

**REKONSTRUKSI REGULASI PEMENUHAN HAK
PASIEN DALAM MENJALANKAN AGAMANYA
DI RUMAH SAKIT BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI



**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
DOKTOR ILMU HUKUM**

SUHARTONO

NIM. 10302000415

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN
UJIAN TERBUKA DISERTASI

**REKONSTRUKSI REGULASI PEMENUHAN HAK PASIEN
DALAM MENJALANKAN AGAMANYA DI RUMAH SAKIT
BERBASIS NILAI KEADILAN**

OLEH

SUHARTONO

NIM : 10302000415

UJIAN TERBUKA DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.

Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor Semarang, 2022

PROMOTOR

Co-PROMOTOR

Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M. Hum

Dr. H. Jawade Halidz, SH, MH

NIDN.06-0503-6205

NIDN.06-2004-6701

Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung



Prof. Dr. Hj. Ams Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN. 06-2105-7002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Suhartono, S.H.,M.H
NIM. 10302000415

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“JADIKAN KEBAHAGIAAN TUJUAN HIDUP KITA”

- ❖ Syekh Al Farabi Mendefinisikan **KEBAHAGIAN** adalah *"Absolute Good"*, puncak-puncak Kebaikkan.
- ❖ Berbuat baiklah maka kita akan **BAHAGIA**.

PERSEMBAHAN :

Disertasi ini saya persembahkan kepada:

- (1) Bapak Ibu yang tercinta
- (2) Isteri yang tercinta
- (3) Anak-Anak tercinta
- (4) Kakak-kakak tercinta
- (5) Profesor/Dosen/Guru/Kanda/Yunda.



PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- (1) Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
- (2) Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan Co-Promotor serta masukan Tim Penguji.
- (3) Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- (4) Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah dipeoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang ,.....

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp.10.000

(SUHARTONO)

NIM :10302000415

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah tentang Rekonstruksi Regulasi Pemenuhan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit Berbasis Nilai Keadilan. Fokus kajian ini menjadi penting dilakukan dikarenakan telah membuka pemahaman kita betapa penting pemenuhan hak pasien dalam menjalankan agamanya bagi kesehatan. Bentuk dan pelaksanaan ibadah agama, paling tidak akan dapat berpengaruh dalam menanamkan keluhuran budi yang pada puncaknya akan menimbulkan rasa sukses sebagai pengabdian tuhan yang setia. Beribadah setidaknya akan memberi rasa bahwa hidup menjadi lebih bermakna. Jadi pemenuhan hak pasien untuk menjalankan agamanya di Rumah Sakit menjadi bagian yang penting untuk menyehatkan masyarakat secara spiritual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai: (1) Mengapa Regulasi pemenuhan Hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit belum berbasis nilai Keadilan; (2) Bagaimana Kelemahan-Kelemahan regulasi pemenuhan Hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit; (3) Bagaimana Rekonstruksi Regulasi pemenuhan Hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit Berbasis Nilai Keadilan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma *post positivisme* yang disebut *sosial constructivists* yang mencoba mendefinisikan ulang apa yang dimaksud dengan realitas sosial, dimana Peneliti ingin menghasilkan suatu pemikiran, pemahaman atau gagasan serta teori baru dengan upaya merekonstruksi regulasi pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit berbasis nilai keadilan, dengan pendekatan *yuridis sosiologis* sebagai pendekatan utama dengan spesifikasi penelitian ini adalah Penelitian hukum sosiologis (*sociologic research*), merupakan penelitian deskriptif yang bersifat memaparkan dan menjelaskan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, akurat dan lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di Rumah Sakit terhadap hak-hak pasien dalam menjalankan agamanya.

Temuan penelitian ini adalah (1) regulasi hak pasien dalam menjalankan agamanya di rumah sakit belum berbasis nilai keadilan, substansi hukum tidak diaturnya sanksi pada ketentuan pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 menyebabkan struktur hukum ; lembaga penegak hukum tidak bisa menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum secara formil ataupun menegakkan hukum secara materiil yaitu berkeadilan; berakibat secara budaya hukum dimana sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, serta harapan masyarakat tentang hak pasien menjalankan agamanya belum terbentuk. Penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut : (1) Diperlukan rekonstruksi Pasal 32 ayat 13 dan 16 UU No.44 Tahun 2009 sesuai penelitian kami kepada pemerintah dan DPR RI. (2) Pemerintah menjadikan penelitian ini sebagai sumber rujukan sehingga pelaksanaan hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit berbasis nilai keadilan.(3) Legislatif menjadikan penelitian ini sebagai evaluasi dan perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Regulasi, Hak Pasien, Agama, Keadilan

ABSTRACT

The background of this research is about the Reconstruction of Regulations for Fulfilling Patients' Rights in Practicing Their Religion in Hospitals Based on Justice Values. will not be able to influence in instilling nobility which at its peak will lead to a sense of success as a loyal servant of God. Worship will at least give a sense that life becomes more meaningful. So the fulfillment of the patient's right to practice his religion in the hospital becomes an important part to spiritually nourish the community. This study aims to find out, identify, and analyze in a complete, detailed, clear, and systematic way regarding: (1) Why the regulations for fulfilling the patient's rights in practicing their religion in hospitals are not based on the value of justice; (2) What are the weaknesses of the regulation on the fulfillment of patients' rights in practicing their religion in hospitals; (3) How is the Reconstruction of Regulations to fulfill the rights of patients in practicing their religion in Hospitals Based on Justice Values.

The research method used in this study uses a post-positivism paradigm called social constructivists who try to redefine what is meant by social reality, where the researcher wants to produce a new thought, understanding or idea as well as an effort to reconstruct the regulations of article 32 paragraph 13 and 16 of the Law No.44 of 2009 concerning Hospitals based on the value of justice, with a sociological juridical approach as the main approach with the specifications of this research being Sociological legal research (sociologic research), is a descriptive research that is descriptive and explains which aims to describe systematically, factually, accurate and complete about the legal situation that applies in the Hospital towards the rights of patients in practicing their religion.

The findings of this study are (1) the regulation of patients' rights to practice their religion in hospitals has not been based on the value of justice, the legal substance is not regulated by sanctions in the provisions of Article 32 paragraphs 13 and 16 of Law No. 44 of 2009 causing a legal structure; law enforcement agencies cannot carry out their functions to enforce the law formally or enforce the law materially, namely justice; resulting in a legal culture where the attitude of the community towards the law and the legal system, as well as public expectations about the patient's right to practice their religion have not been formed. The author provides the following recommendations: (1) Reconstruction of Article 32 paragraphs 13 and 16 of Law No. 44 of 2009 is needed according to our research to the government and the DPR RI. (2) The government uses this research as a reference source so that the implementation of the patient's right to practice their religion in the hospital is based on the value of justice. (3) The legislature makes this research an evaluation and amendment to the Law of the Republic of Indonesia Number 44 of 2009 concerning Hospitals.

Keywords: Reconstruction, Regulation, Patient Rights, Religion, Justice

RINGKASAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinegara hukum yang sudah meningkat ke arah negara kesejahteraan menjadi kewajiban negara dengan alat perlengkapannya untuk mewujudkan keadaan bagi kehidupan. Kehidupan bagi setiap orang, keluarga dan masyarakat memperoleh kesejahteraan (*well being*) menurut UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang berarti melibatkan tenaga kesehatan atau dokter turut aktif dalam semua usaha kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Usaha kesehatan pemerintah yang melibatkan tenaga kesehatan selaku aparat negara yang berwenang merupakan pengembangan aspek hukum dalam peraturan hukum kedokteran kesehatan menjadi perangkat hukum yang secara khusus menentukan perilaku keteraturan/perintah keharusan/larangan perbuatan sesuatu itu berlaku bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan usaha kesehatan.¹

Dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang, yang merupakan bagian dari kesejahteraan, diperlukan dukungan hukum bagi penyelenggara di bidang kesehatan. Pada mulanya upaya penyelenggaraan kesehatan hanya berupa upaya pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Kemudian secara berangsur-angsur berkembang kearah kesatuan pada upaya pembangunan kesehatan yang menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang mencakup upaya *promotif* (peningkatan), *preventif* (pencegahan), *kuratif* (penyembuhan) dan *rehabilitatif* (pemulihan).

Upaya penyelenggara kesehatan sebagaimana dimaksud diatas, dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial budaya, termasuk ekonomi, lingkungan fisik biologis yang bersifat dinamis dan kompleks. Menyadari betapa luasnya hal tersebut, pemerintah melalui sistem kesehatan nasional, berupaya menyelenggarakan kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat luas, guna mencapai derajat kesehatan yang optimal.²

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang maka harus secara terus menerus dilakukan perhatian yang sungguh – sungguh bagi penyelenggara pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan, adanya jaminan atas pemeliharaan kesehatan, ditingkatkannya profesionalisme dan dilakukannya desentralisasi bidang kesehatan. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah tentu memerlukan perangkat hukum kesehatan yang memadai. Perangkat hukum kesehatan yang memadai dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara upaya kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan.

Dalam pasal 32 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Hak Pasien meliputi :

1. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
2. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;

¹ Muhamad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan* , Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 5

² Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm 2

3. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
4. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
5. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
6. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
7. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
8. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
9. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
10. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
11. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
12. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
13. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
14. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
15. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
16. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
17. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
18. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Dalam hal pengambilan dasar hukum pada pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagai focus penelitian dalam disertasi kami. Dengan harapan agar mampu memberikan kontribusi pemikiran secara komprehensif dalam pembangunan hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit dan berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam disertasi ini akan menganalisa lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dan menyusunnya dalam disertasi yang berjudul "*Rekonstruksi Regulasi*

³ Undang-Undang Tentang Rumah Sakit. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Pasal 32

Pemenuhan Hak Pasien Dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit Berbasis Nilai Keadilan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Mengapa Regulasi pemenuhan Hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit belum berbasis nilai Keadilan.
2. Bagaimana Kelemahan-Kelemahan regulasi pemenuhan Hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit .
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi pemenuhan Hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit Berbasis Nilai Keadilan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, menganalisa, dan menemukan Pelaksanaan regulasi pemenuhan Hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit Berbasis Nilai Keadilan.
2. Untuk mengetahui, menganalisa, dan menemukan Kelemahan-Kelemahan regulasi pemenuhan Hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit.
3. Untuk mengetahui, menemukan dan merumuskan Rekonstruksi regulasi pemenuhan Hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah sakit Berbasis Nilai Keadilan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma *post positivisme* yang disebut *sosial constructivists* yang mencoba mendefinisikan ulang apa yang dimaksud dengan realitas sosial, dimana Peneliti ingin menghasilkan suatu pemikiran, pemahaman atau gagasan serta teori baru dengan upaya merekonstruksi regulasi pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit berbasis nilai keadilan, dengan pendekatan yuridis sosiologis sebagai pendekatan utama dengan spesifikasi penelitian ini adalah Penelitian hukum sosiologis (*sociologic research*), merupakan penelitian deskriptif yang bersifat memaparkan dan menjelaskan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, akurat dan lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di Rumah Sakit terhadap hak-hak pasien dalam menjalankan agamanya. Dan berdasarkan jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis*, maka untuk mendapatkan data yang objektif, jenis data yang dibutuhkan adalah data primer dan didukung dengan data sekunder.

E. Kerangka Teori

(1) Teori Keadilan sebagai Grand Theory

Keadilan tidak dapat dipisahkan dari hukum. Diktum terkenal St. Augustin menggambarkan hubungan itu, *lex iniusta non est lex* atau *unjust law is not law*, hukum yang tidak adil bukanlah hukum atau sebagaimana dikatakan *immoral rules are not legally valid*, aturan yang bertentangan dengan moral tidak sah secara hukum. Dengan ini, dalam kasus konflik antara kepastian hukum dan keadilan, prioritas absolut diberikan pada keadilan. Ungkapan klasik lainnya untuk menggambarkan tidak terpisahnya keadilan dari hukum, bahwa hukum yang ketidakadilannya cukup parah dapat dan harus ditolak untuk memiliki karakter hukum, warga Negara dan pengadilan, secara moral dan yuridis berhak untuk memperlakukan sebagai, atau seolah-olah bukan hukum.

Dari sisi akademis, hubungan antara hukum dan keadilan menjadi masalah utama dari teori hukum. Gagasan tentang standar eksternal keadilan, baik yang berasal dari perintah abadi atau kodrat manusia, atau keduanya, telah memainkan peran penting dalam pengembangan analisis hukum, baik diungkapkan dalam istilah-istilah semacam itu maupun tidak. Para ahli teori hukum dan politik sejak zaman plato telah bergulat dengan masalah apakah keadilan merupakan bagian dari hukum atau semata-mata penilaian moral tentang hukum. Keadilan bukan hanya urusan para ahli hukum, tetapi juga pusat filsafat moral dan sosial.⁴

a) Teori Keadilan dalam Perspektif Plato

Hukum harus menjunjung tinggi keadilan adalah pernyataan standard, klasik dan juga abstrak sebagaimana dikatakan para filsuf. Sebuah contoh adalah pernyataan Gustav Radbruch (1948:23) bahwa :
"Wertmabstab des positive rechts, Ziel des Gesetzgebers ist die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist ein absoluter Wert gleich dem Wahren, dem Guten, dem Schonen, also auf sich selbst geegruendet und nicht von hoheren werten abgeleitet"

Ukuran nilai dari hukum positif dan tujuan dari pembuat Undang-Undang adalah keadilan. Keadilan adalah suatu nilai absolut seperti nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan, yang berdasar pada dirinya sendiri, tidak diturunkan dari nilai-nilai yang lebih tinggi. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa *Gerechtigkeit ist das Principium iuris* (keadilan adalah prinsip hukum) demikian juga *iustitia fundamental* atau absolut dalam hukum.⁵

Boleh dikatakan bahwa sejak zaman kuno baik dalam filsafat barat maupun timur, sampai sekarang, keadilan ini dibahas sebagai sesuatu yang penting dalam hidup manusia. Para filsuf berpendapat tentang keadilan,

⁴ Ibid. Hlm 117

⁵ Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum dari Klasik sampai Postmodernisme*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm 239

begitu juga plato berbicara tentang keadilan. Baginya keadilan itu berkaitan dengan peran individu dalam Negara (*polis*), Di samping itu boleh ditafsirkan bahwa menurut Plato, keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga polis dalam gagasan tentang kebaikan dalam Negara dan itu merupakan suatu pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang. Demikian pula gagasan hokum tidak dapat dipisahkan dari gagasan tentang keadilan.⁶

Muslehuddin (1986:42) dalam bukunya *Philosophy of Islamic Law and Orientalists* menyebutkan pandangan Plato sebagai berikut :

“In his view justice consists in a harmonious relation, between the various parts of the social organism. Every citizen must do his duty in his appointed place and do the thing for which his nature is best suited”.

Keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga Negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya.

Pendapat Plato tersebut merupakan pernyataan kelas maka keadilan Platonis berarti bahwa para anggota setiap masyarakat harus menyelesaikan pekerjaan masing-masing dan tidak boleh mencampuri urusan anggota kelas lain. Pembuat peraturan harus menempatkan dengan jelas posisi setiap kelompok masyarakat dan situasi yang pantas dan sesuai untuk seseorang. Pendapat tersebut berawal dari asumsi dasar bahwa manusia bukanlah jiwa yang terisolasi dan bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya, tetapi manusia adalah jiwa yang terikat dengan peraturan dan tatanan universal yang harus menundukkan keinginan pribadinya pada organik kolektif.

Keadilan dalam konsep Plato sangat terkait dengan peran dan fungsi individu dalam masyarakat. Menurutnya, idealisme keadilan akan tercapai apabila semua unsur masyarakat dapat menempatkan dirinya pada proporsi masing-masing dan bertanggung jawab penuh terhadap tugas yang diemban, selanjutnya tidak dapat mencampuri urusan dan tugas kelompok lain. Hal ini memunculkan kesan bahwa plato membentuk manusia dalam kotak-kotak kelompok (*rasis*), peran kelompok tidak dapat menyeberang ke kelompok lain. Dengan kata lain, keadilan hanya akan terwujud ketika manusia menyadari status sosial dan tugasnya sebagai delegasi kelompoknya.⁷

Menurut Plato yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu. Plato menyebutkan ada dua teori keadilan, yaitu (1) **Keadilan moral**, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral dan apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban; (2) **Keadilan prosedural**, yakni suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah

⁶ Ibid, hlm 241

⁷ Abdul Hamid, 2016, *Teori Negara Hukum Modern*, CV Pustaka Setia, Bandung. hlm 122

ditetapkan. Menurut definisi **Imam Al-Khasim** adalah mengambil hak dari orang yang wajib memberikannya dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Menurut **Socrates** keadilan akan tercipta bilamana setiap warga negara sudah merasakan bahwa pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Menurut **Kong Fu Tzu** keadilan terjadi apabila anak sebagai anak, ayah sebagai ayah, bila raja sebagai raja, masing-masing telah melaksanakan kewajibannya⁸.

Salah satu diantara teori keadilan yang dimaksud antara lain teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai *“the supreme virtue of the good state”*, yang berarti bahwa keadilan merupakan sebuah kebajikan tertinggi dari Negara yang baik. Sedang orang yang adil adalah *“the self disciplined man whose passions are controlled by reason”*. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.

b) Teori Keadilan Perspektif Pancasila

Pancasila tidak hanya merupakan sumber dari peraturan perundang-Undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara. Sila ke-2 yang berbunyi *“Kemanusiaan yang adil dan beradab”* merupakan sumber nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Nilai-nilai Pancasila juga bersifat obyektif karena sesuai dengan kenyataan dan bersifat umum. Sedangkan sifat subyektif karena hasil pemikiran bangsa Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila ke-5 yaitu : keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan cerminan terhadap kehidupan bermasyarakat untuk berkeadilan dalam melaksanakan hak dan kewajiban didalam kehidupan bermasyarakat.

Pendekatan teori keadilan yang akan digunakan sebagai pisau analisa adalah Nilai keadilan Pancasila. Dimana gagasan utamanya adalah Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila ke-5 yaitu ; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan cerminan terhadap kehidupan bermasyarakat untuk berkeadilan dalam melaksanakan hak dan kewajiban didalam kehidupan bermasyarakat, dimana kami melihat fakta dilapangan terjadi ketimpangan (*legal gaps*) dalam hal ini adalah pelaksanaan hak pasien dalam menjalankan keyakinan beragamanya sebagai berikut :

- a. Menjalankan Ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.
- b. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

⁸ I Gde Suranaya Pandit, Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik, Jurnal Administrasi Publik.

(2) Middle Theori

Teori Sistem Hukum Friedman

Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, Menurut Lawrence Meir Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga unsur yang saling mempengaruhi, yaitu:

- (1) Substansi hukum (*Legal Substance*)
yaitu mencakup peraturan yang tidak hanya pada perundang-undangan positif saja, akan tetapi termasuk norma dan pola tingkah laku yang hidup dalam masyarakat. Penekanannya terletak pada hukum yang hidup, bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum.
- (2) Struktur hukum (*Legal Structure*)
adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur mencakup dua hal, yaitu: kelembagaan hukum dan aparatur hukum.
- (3) Budaya hukum (*Legal Culture*)
adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya

Ketiga unsur ini saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan secara massif. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif, seperti penegakan hukum yang terjadi saat ini berkesan tidak sistematis, tumpang tindih dan bersifat reaktif terhadap berbagai pelanggaran hukum yang terjadi. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, terutama hubungan antara ketiga unsur tadi, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁹

(3) Applied Theori

Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat dikemukakan oleh Robert B. Seidman dan William B. Chambliss, dimana dalam bukunya berjudul "**Law Order and Power**", memberikan pengertian bahwa teori ini melihat keseimbangan fungsi hukum. Menurut Seidman, terdapat 3 (tiga) faktor yang menjadi dasar bekerjanya hukum di masyarakat, yaitu :¹⁰

- (1) Lembaga Pembuat Peraturan (*Law Making Process*);
- (2) Lembaga Penerap Peraturan (*Law Implementing Process*);
- (3) dan Pemegang Peran (*Role Occupant*)

⁹ Komisi yudisial RI, Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia, Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Juli 2014, Hlm.124

¹⁰ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam perspektif Teori Bekerjanya Hukum di masyarakat*" Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020 hlm.176

Faktor pertama yaitu Lembaga Pembuat Peraturan (*Law Making Process*); merupakan lembaga yang berwenang melegitimasi pembuatan perundang-undangan. Lembaga pembuat peraturan terkait penelitian ini yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga legislatif. Adapun DPR didalam UUD 1945 memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk undang- undang.Hal tersebut berarti Pasal 32 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit merupakan produk hukum yang dibuat DPR dalam rangka membentuk aturan hukum untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak pasien di pelayanan fasilitas kesehatan Indonesia.

Faktor kedua yaitu Lembaga Penerap Peraturan (*Law Implementing Process*); merupakan lembaga pelaksana yang secara tegas melaksanakan perintah yang ada dalam undang- undang tanpa adanya diskriminasi.Pada penelitian ini bahwa dalam hal melaksanakan ketentuan dari pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit yang diwakili oleh manajemen Rumah Sakit sebagai lembaga pelaksana peraturan (*Law Implementing Process*).

Faktor ketiga yaitu Pemegang Peran (*Role Occupant*); yaitu masyarakat yang diharapkan mampu mentaati hukum. Fungsi pemegang peran dalam hal ini sebagai umpan balik kepada lembaga pembuat peraturan dan lembaga penerap peraturan. Berkaitan dengan penelitian ini, pemegang peran merupakan pasien di Rumah Sakit yang bertindak sebagai respon terhadap aturan yang dibuat. Pasien diharapkan dapat memahami aturan- aturan tersebut, sedangkan pihak Rumah Sakit memfasilitasi hak dari pasien yang diatur dalam pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.¹¹

¹¹ Ibid.183

F. Kerangka Pemikiran

Berikut adalah bagan kerangka pemikiran kami, yaitu :



Kerangka Pemikiran Disertasi

G. Hasil Penelitian

(1) Regulasi Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit Belum Berbasis Nilai Keadilan.

Regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa, regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya. Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (*aglemeen*). Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Sedangkan Hak pasien dalam penelitian disertasi ini, kami mengambil dari dasar hukum pada pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagai focus penelitian dalam disertasi kami, yaitu :

- (1) Ayat 13 berbunyi : *“menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;”*
- (2) Ayat 16 berbunyi : *“menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;”*

Jika dibedah dengan pendekatan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedmann maka setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub-sistem, yakni substansi hukum (*substance of the law*) , struktur hukum (*struktur of law*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Berpijak pada teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedmann tersebut menunjukkan terdapat kelemahan-kelemahan konstruksi regulasi pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

(1) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Tentang Substansi hukum (*Legal Substance*) Lawrence M. Friedman menjelaskan sebagai berikut :

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system , the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Secara substansi pelaksanaan hak pasien untuk menjalankan agamanya diatur pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, sebagai berikut :

- (1) Ayat 13 berbunyi : *“menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;”*
- (2) Ayat 16 berbunyi : *“menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;”*

Dimana pasien dapat menjalankan ibadah agamanya sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama tidak mengganggu pasien lainnya dan mendapatkan bimbingan rohani yang sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Di dalam undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, **tidak diatur sanksi** bagi Rumah sakit yang tidak menjalankan ketentuan pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tidak memfasilitasi agar pasien di Rumah Sakit dapat menjalankan haknya beribadah dan mendapatkan bimbingan rohani sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi pemenuhan hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit belum berbasis nilai keadilan.

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan bisa bermacam-macam bentuknya, salah satunya dituangkan dalam ketentuan sanksi, yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, atau sanksi administrative¹².

(2) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Aspek struktur oleh Friedman dirumuskan sebagai berikut:

“The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why), and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members sit on the Federal Trade Commission, what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on.

¹² Wicipto Setiadi, 2009, *Sanksi Administrasi sebagai Salah satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undang.*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Permasalahan mengenai hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah sakit dari aspek sub-sistem struktur hukum adalah di dalam undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, **tidak diatur sanksi** bagi Rumah sakit yang tidak menjalankan ketentuan pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tidak memfasilitasi agar pasien di Rumah Sakit dapat menjalankan haknya beribadah dan mendapatkan bimbingan rohani sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi pemenuhan hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit belum berbasis nilai keadilan. Sehingga lembaga penegak hukum tidak bisa menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum secara formil sesuai peraturan perundang-undangan ataupun menegakkan hukum secara materiil yaitu berkeadilan.

(3) **Budaya Hukum (*Legal Culture*)**

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman mengartikannya sebagai sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum. Dalam tulisannya Friedman merumuskannya sebagai berikut:

“By this we mean people’s attitudes toward law and the legal system – their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system”.

Friedman menekankan pentingnya budaya hukum, karena berbicara tentang budaya hukum berarti berbicara tentang berfungsinya hukum. Artinya, hukum tidak saja berhenti pada ada tidaknya struktur dan substansi tetapi apakah substansi dan struktur tersebut diakui dan digunakan sebagai norma untuk mengatur perilaku dan menyelesaikan perselisihan antara warga masyarakat (*dispute settlement*).

Untuk menjelaskan hubungan antara ketiga elemen sistem hukum tersebut Friedman dengan menarik dan jelas sekali membuat sebuah ilustrasi yang menggambarkan sistem hukum sebagai suatu **“proses produksi”** dengan menempatkan mesin sebagai **“struktur”**, kemudian produk yang dihasilkan sebagai **“substansi hukum”**,

sedangkan bagaimana mesin ini digunakan merupakan representasi dari elemen *“budaya hukum”*¹³

Sebagaimana telah disebutkan di bagian sebelumnya, dalam aspek sub-sistem kultur hukum, Permasalahan mengenai hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah sakit dari aspek sub-sistem budaya hukum adalah di dalam undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, **tidak diatur sanksi** bagi Rumah sakit yang tidak menjalankan ketentuan pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tidak memfasilitasi agar pasien di Rumah Sakit dapat menjalankan haknya beribadah dan mendapatkan bimbingan rohani sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi pemenuhan hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit belum berbasis nilai keadilan. Sehingga tidak ada budaya hukum untuk memberi kesempatan ataupun memfasilitasi agar pasien Rumah Sakit dapat beribadah dan diberi pelayanan bimbingan rohani. Jadi sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hak pasien menjalankan agamanya belum terbentuk.

(2) Kelemahan-Kelemahan Regulasi Pemenuhan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit

Manusia adalah makhluk yang cukup unik, selain dilengkapi dengan cipta, rasa, dan karsa, manusia juga memiliki norma, cita-cita dan nurani sebagai karakteristik kemanusiaannya. Kepadanya diturunkan pula agama, agar selain ada relasi dengan sesamanya, juga ada hubungan dengan Sang Pencipta. Hubungan dengan Sang pencipta ini merupakan bagian dari kodrat yang merupakan fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan. Dalam telaah psikologi transpersonal dimensi ini tercakup dalam telaah *Extra Sensory Perception (ESP)* yang dikenal sebagai potensi luhur manusia.

Hampir seluruh ahli jiwa sependapat, bahwa sesungguhnya apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan manusia itu bukan hanya terbatas pada kebutuhan makan, minum, pakaian ataupun kenikamatan-kenikamatan lainnya. Berdasarkan hasil riset dan observasi, mereka mengambil kesimpulan bahwa pada diri manusia terdapat semacam keinginan dan kebutuhan yang bersifat universal. Kebutuhan ini melebihi kebutuhan-kebutuhan lainnya, bahkan mengatasi kebutuhan akan kekuasaan. Keinginan akan kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan kodrati, berupa keinginan untuk mencintai dan dicintai Tuhan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, manusia ingin mengabdikan dirinya kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggapnya sebagai zat yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Keinginan itu terdapat pada setiap kelompok, golongan atau masyarakat manusia dari yang paling primitive hingga yang paling modern.

¹³ Ibid. hlm 38

Sedangkan Hak pasien dalam penelitian disertasi ini, kami mengambil dari dasar hukum pada pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagai focus penelitian dalam disertasi kami,yaitu :

- (1) Ayat 13 berbunyi : “*menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;*”
- (2) Ayat 16 berbunyi : “*menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;*”

Jika dibedah dengan pendekatan teori bekerjanya hukum William Chambliss dan Robert B.Seidman, dimana dalam bukunya berjudul “***Law Order and Power***”, memberikan pengertian bahwa teori ini melihat keseimbangan fungsi hukum. Menurut Seidman, terdapat 3 (tiga) faktor yang menjadi dasar bekerjanya hukum di masyarakat, yaitu : ¹⁴

- (1) Lembaga Pembuat Peraturan (*Law Making Process*);
- (2) Lembaga Penerap Peraturan (*Law Implementing Process*);
- (3) dan Pemegang Peran (*Role Occupant*)

Faktor pertama yaitu Lembaga Pembuat Peraturan (***Law Making Process***); merupakan lembaga yang berwenang melegitimasi pembuatan perundang-undangan. Lembaga pembuat peraturan terkait penelitian ini yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga legislatif. Adapun DPR didalam UUD 1945 memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk undang- undang.Hal tersebut berarti Pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit merupakan produk hukum yang dibuat DPR dalam rangka membentuk aturan hukum untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak pasien di pelayanan fasilitas kesehatan Indonesia.Kelemahan dari Pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang mengatur hak pasien dalam menjalankan keyakinan agamanya tidak disertai pemberian Sanksi kepada Rumah sakit jika mereka tidak meenjalankan ataupun memfasilitasi hak pasien dalam menjalankan keyakinan beragamanya di Rumah Sakit.

Faktor kedua yaitu Lembaga Penerap Peraturan (***Law Implementing Process***); merupakan lembaga pelaksana yang secara tegas melaksanakan perintah yang ada dalam undang- undang tanpa adanya diskriminasi.Pada penelitian ini bahwa dalam hal melaksanakan ketentuan dari pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit yang diwakili oleh manajemen Rumah Sakit sebagai lembaga pelaksana peraturan (***Law Implementing Process***).Maka yang menjadi hambatan dari pelaksanaan hak pasien untuk

¹⁴ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam perspektif Teori Bekerjanya Hukum di masyarakat*” Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020 hlm.176

menjalankan keyakinan beragamanya dikarenakan rendahnya kesadaran hukum dari pihak manajemen Rumah Sakit.

Dalam konteks kesadaran hukum maka tidak ada sanksi didalamnya, hal ini merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada (*Ius kontitum*) atau tentang hukum yang diharapkan ada atau yang dicita-citakan (*ius konstituendum*)".Menurut Soerjono Seokanto ada empat indikator kesadaran hukum, yaitu” :

1. Pengetahuan hukum;

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum”. “Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum”.

Yang menjadi hambatan dari pelaksanaan hak pasien dalam menjalankan agamanya di rumah Sakit karena kurangnya pengetahuan dan sosialisasi ketentuan pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit kepada pihak manajemen Rumah Sakit selaku lembaga penerap peraturan atau *Law Implementing Process*, dimana pasien berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya serta mendapatkan bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Dari hasil penelitian kami bahwa :

- ✓ Pasien diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya,
- ✓ Di rumah sakit disediakan tempat ibadah namun terbanyak adalah bagi umat islam,
- ✓ Pasien di rumah sakit dibolehkan menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- ✓ Untuk pelayanan bimbingan rohani masih terbatas untuk umat agama islam,katolik,Kristen,budha, belum di sediakan untuk agama hindu,konghucu
- ✓ Untuk kesempatan pasien memesan menu makanan sesuai ajaran agamanya, terbanyak tidak diberi kesempatan oleh rumah sakit.
- ✓ Pelayanan menu makanan rumah sakit terbanyak untuk Umat Islam
- ✓ Terbanyak Rumah sakit belum memiliki sertifikat halal untuk menu makanannya.
- ✓ Dalam hal perawatan jenazah rumah sakit, terbanyak sudah memberikan pelayanan jenazah kepada pasien berdasarkan dengan agama dan kepercayaan yang dianut pasien yaitu Islam, Kristen, Katolik, budha, hindu, konghucu.

Dapat disimpulkan dengan masih banyak rumah sakit yang belum memberikan kesempatan bagi 6 agama resmi di Indonesia untuk beribadah maupun mendapatkan pelayanan bimbingan rohani menunjukkan pengetahuan hukum tenaga kesehatan masih rendah.

2. Pemahaman hukum;

Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan” “pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Setelah memiliki pengetahuan dari proses membaca, sosialisasi dan lain-lain dari ketentuan pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit maka diharapkan dari pengetahuan tersebut bias menimbulkan pemahaman hukum dari pihak manajemen Rumah Sakit, karena rendahnya pemahaman hukum maka menjadi hambatan terlaksananya hak pasien dalam menjalankan agamanya.

Dari hasil penelitian bahwa pengetahuan hukum tenaga kesehatan masih rendah maka berakibat pada rendahnya pemahaman hukum tenaga kesehatan.

3. Sikap hukum;

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

Setelah memiliki pengetahuan hukum, dan pemahaman hukum maka selanjutnya adalah sikap hukum dari pihak manajemen Rumah Sakit akan menentukan apakah ketentuan dari pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit akan dilaksanakan dan diberi fasilitas untuk pasien menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya serta mendapatkan bimbingan rohani.

Dari hasil penelitian pengetahuan hukum, pemahaman hukum rendah maka sikap hukum akan rendah juga.

4. Pola perilaku hukum;

Dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku”.¹⁵ Dalam konteks teori bekerjanya hukum dari William Chambliss dan Robert B.Seidman dari segi lembaga penerap peraturan (*Law Implementing Process*) yaitu pihak manajemen Rumah Sakit, dimana pola perilaku hukum akan menentukan terlaksananya ketentuan pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit akan dilaksanakan dan diberi fasilitas untuk pasien menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya serta mendapatkan bimbingan rohani.Pola perilaku hukum yang baik di dapat dari proses awal pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum yang baik.

¹⁵ Ibid, hlm 86

Dari hasil penelitian pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum rendah maka pola perilaku hukum akan rendah juga.

Faktor ketiga yaitu Pemegang Peran (*Role Occupant*); yaitu masyarakat yang diharapkan mampu mentaati hukum. Fungsi pemegang peran dalam hal ini sebagai umpan balik kepada lembaga pembuat peraturan dan lembaga penerap peraturan. Berkaitan dengan penelitian ini, pemegang peran merupakan pasien di Rumah Sakit yang bertindak sebagai respon terhadap aturan yang dibuat. Pasien diharapkan dapat memahami aturan-aturan tersebut, sedangkan pihak Rumah Sakit memfasilitasi hak dari pasien yang diatur dalam pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.¹⁶

Dari hasil penelitian pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum rendah maka pola perilaku hukum akan rendah juga, maka pasien sebagai Pemegang Peran (*Role Occupant*) dari ketentuan Pasal 32 ayat 13 dan 16 UU no.44 Tahun 2009 tentang kesehatan menjadi rendah, tuntutan pihak rumah sakit untuk fasilitasi kebutuhan beragama dan mendapatkan bimbingan rohani bagi 6 agama yang diakui di Indonesia menjadi rendah partisipasi pasien di Rumah Sakit.

(3) Rekonstruksi Regulasi Pemenuhan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit Berbasis Nilai Keadilan.

Hukum merupakan gambaran/refleksi dari masyarakat di mana hukum itu berlaku. Hukum yang berlaku di Indonesia akan menjadi efektif apabila hukum itu berasal dari semangat masyarakat yang menciptakan hukum itu sendiri yakni masyarakat hukum Indonesia. Sedangkan Rekontruksi dimaknai untuk menunjukkan suatu proses pemulihan keadaan yang tidak lagi berjalan normal, sehingga hasil rekonstruksi sangat mungkin akan berbeda dari tampilan awal.

Kata “*Rekontruksi*” dalam bahasa Inggris adalah *reconstruction*, menurut *Black Law Dictionary* didefinisikan sebagai berikut :

“The act or process of rebuilding, re-creating, or reorganizing something , or A rebuilding of a broken, worn-out, or otherwise inoperative patented article in such a way that a new article is created, thus resulting in an infringement.”¹⁷

Rekontruksi dimaknai untuk menunjukkan suatu proses pemulihan keadaan yang tidak lagi berjalan normal, sehingga hasil rekonstruksi sangat mungkin akan berbeda dari tampilan awal. Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat

¹⁶ Ibid.183

¹⁷ Bryan A.Graner,Black Law Dictionary,Seventh Edition,Dallas:West Group ST,1999, hlm.1416

pada segala sisi. Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, di mana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

Rekontruksi Pasal 32 ayat 13 dan 16 UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit , dengan merekontruksi pasal 62 dengan menambah 2 ayat (ayat 2 dan 3) yaitu :

- 2) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (13) dikenakan sanksi administratif dan/atau ganti kerugian dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah) dan/atau dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (16) dikenakan sanksi administratif dan/atau ganti kerugian dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah) dan/atau dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

H. Kesimpulan

1) Regulasi Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit Belum Berbasis Nilai Keadilan

Berpijak pada teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedmann tersebut menunjukkan terdapat kelemahan-kelemahan konstruksi regulasi pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Secara substansi pelaksanaan hak pasien untuk menjalankan agamanya diatur pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Dimana pasien dapat menjalankan ibadah agamanya sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama tidak mengganggu pasien lainnya dan mendapatkan bimbingan rohani yang sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Di dalam undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, tidak diatur sanksi bagi Rumah sakit yang tidak menjalankan ketentuan pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tidak memfasilitasi agar pasien di Rumah Sakit dapat menjalankan haknya beribadah dan mendapatkan bimbingan rohani sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi pemenuhan hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit belum berbasis nilai keadilan.

Dengan tidak adanya sanksi maka pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan bisa bermacam-macam bentuknya, salah satunya dituangkan dalam

ketentuan sanksi, yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, atau sanksi administrative.

2) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh eksekutif, prosedur apa yang diikuti oleh yudikatif dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Permasalahan mengenai hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah sakit dari aspek sub-sistem struktur hukum adalah di dalam undang-undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, tidak diatur sanksi bagi Rumah sakit yang tidak menjalankan ketentuan pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tidak memfasilitasi agar pasien di Rumah Sakit dapat menjalankan haknya beribadah dan mendapatkan bimbingan rohani sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi pemenuhan hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit belum berbasis nilai keadilan. Sehingga lembaga penegak hukum tidak bisa menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum secara formil sesuai peraturan perundang-undangan ataupun menegakkan hukum secara materil yaitu berkeadilan.

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Pentingnya budaya hukum yang mencerminkan budaya masyarakat setempat menggambarkan pula bahwa hukum sebagai kaidah haruslah mengakar atau menyatu bahkan berasal dari nilai (*values*) yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Bahkan hukum seharusnya cerminan dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*). Selanjutnya, dikatakan bahwa nilai-nilai itu tidak lepas dari sikap (*attitude*) dan sifat-sifat yang (seharusnya) dimiliki orang-orang yang menjadi anggota masyarakat yang sedang membangun tersebut.

Permasalahan mengenai hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah sakit dari aspek sub-sistem budaya hukum adalah di dalam undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, tidak diatur sanksi bagi Rumah sakit yang tidak menjalankan ketentuan pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tidak memfasilitasi agar pasien di Rumah Sakit dapat menjalankan haknya beribadah dan mendapatkan bimbingan rohani sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi

pemenuhan hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit belum berbasis nilai keadilan. Sehingga tidak ada budaya hukum untuk memberi kesempatan ataupun memfasilitasi agar pasien Rumah Sakit dapat beribadah dan diberi pelayanan bimbingan rohani. Jadi sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hak pasien menjalankan agamanya belum terbentuk.

2) Kelemahan-Kelemahan Regulasi Pemenuhan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit

Pendekatan teori bekerjanya hukum William Chambliss dan Robert B. Seidman, dimana dalam bukunya berjudul "*Law Order and Power*", memberikan pengertian bahwa teori ini melihat keseimbangan fungsi hukum. Menurut Seidman, terdapat 3 (tiga) faktor yang menjadi dasar bekerjanya hukum di masyarakat, yaitu :

- (1) Lembaga Pembuat Peraturan (*Law Making Process*);
- (2) Lembaga Penerap Peraturan (*Law Implementing Process*);
- (3) dan Pemegang Peran (*Role Occupant*)

Faktor pertama yaitu Lembaga Pembuat Peraturan (*Law Making Process*); merupakan lembaga yang berwenang melegitimasi pembuatan perundang-undangan. Lembaga pembuat peraturan terkait penelitian ini yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga legislatif. Adapun DPR didalam UUD 1945 memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang. Hal tersebut berarti Pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit merupakan produk hukum yang dibuat DPR dalam rangka membentuk aturan hukum untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak pasien di pelayanan fasilitas kesehatan Indonesia. Kelemahan dari Pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang mengatur hak pasien dalam menjalankan keyakinan agamanya tidak disertai pemberian Sanksi kepada Rumah sakit jika mereka tidak menjalankan ataupun memfasilitasi hak pasien dalam menjalankan keyakinan beragamanya di Rumah Sakit.

Faktor kedua yaitu Lembaga Penerap Peraturan (*Law Implementing Process*); merupakan lembaga pelaksana yang secara tegas melaksanakan perintah yang ada dalam undang- undang tanpa adanya diskriminasi. Pada penelitian ini bahwa dalam hal melaksanakan ketentuan dari pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit yang diwakili oleh manajemen Rumah Sakit sebagai lembaga pelaksana peraturan (*Law Implementing Process*). Maka yang menjadi hambatan dari pelaksanaan hak pasien untuk menjalankan keyakinan beragamanya dikarenakan rendahnya kesadaran hukum dari pihak manajemen Rumah Sakit.

Faktor ketiga yaitu Pemegang Peran (*Role Occupant*); yaitu masyarakat yang diharapkan mampu mentaati hukum. Fungsi pemegang peran dalam hal ini sebagai umpan balik kepada lembaga pembuat peraturan dan lembaga penerap peraturan. Berkaitan dengan penelitian ini, pemegang peran merupakan pasien di Rumah Sakit yang bertindak sebagai respon terhadap aturan yang dibuat. Pasien diharapkan dapat memahami aturan-aturan tersebut, sedangkan pihak Rumah Sakit memfasilitasi hak dari pasien yang diatur dalam pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Dari hasil penelitian pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum rendah maka pola perilaku hukum akan rendah juga, maka pasien sebagai Pemegang Peran (*Role Occupant*) dari ketentuan Pasal 32 ayat 13 dan 16 UU no.44 Tahun 2009 tentang kesehatan menjadi rendah, tuntutan pihak rumah sakit untuk fasilitasi kebutuhan beragama dan mendapatkan bimbingan rohani bagi 6 agama yang diakui di Indonesia menjadi rendah partisipasi pasien di Rumah Sakit.

3) Rekonstruksi Regulasi Pemenuhan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit Berbasis Nilai Keadilan

Rekonstruksi dimaknai untuk menunjukkan suatu proses pemulihan keadaan yang tidak lagi berjalan normal, sehingga hasil rekonstruksi sangat mungkin akan berbeda dari tampilan awal. Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.

Pasal 13 Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia terutama tentang pelaksanaan beragama dan beribadah yaitu menyatakan bahwa ; *“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*.¹⁸

Sedangkan Hak pasien dalam penelitian disertasi ini, pada pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagai focus penelitian dalam disertasi kami,yaitu :

- (1) Ayat 13 berbunyi : *“menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;”*
- (2) Ayat 16 berbunyi : *“menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;”*

Dalam penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden RI No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/Atau Penodaan Agama, dinyatakan bahwa :

Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius).

¹⁸ Pasal 13 Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

Bahwa dalam hal menjalankan agama dan bimbingan rohani sesuai dengan agamanya sejumlah dengan 6 agama yang diakui oleh negara yaitu Islam, Kristen, katolik, Hindu, Budha dan Khong Cu (Confusius). Sehingga sudah semestinya di setiap rumah sakit di Indonesia memfasilitasi kegiatan beragama dan bimbingan rohani dari 6 agama tersebut.

Berdasarkan kesenjangan antara *das sein* (apa yang seharusnya) dengan *das sollen* (kenyataan yang terjadi) atas berlakunya pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit. Maka kami berusaha menyusun rekontruksi regulasi pemenuhan hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit berbasis keadilan sebagai berikut :

Rekontruksi Pasal 32 ayat 13 dan 16 UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit , dengan merekontruksi pasal 62 dengan menambah 2 ayat , yaitu ayat 2 dan 3 , sebagai berikut :

- 2) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (13) dikenakan sanksi administratif dan/atau ganti kerugian dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah) dan/atau dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (16) dikenakan sanksi administratif dan/atau ganti kerugian dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah) dan/atau dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

I. Saran

Berdasarkan hasil analisa terhadap permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

- 1) Diperlukan pembaruan atau rekontruksi Pasal 32 ayat 13 dan 16 UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sesuai penelitian kami kepada pemerintah dan DPR RI.
- 2) Sebaiknya pemerintah menjadikan hasil penelitian ini sebagai sumber rujukan sehingga pelaksanaan hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit berbasis nilai keadilan.
- 3) Sebaiknya Legislatif menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi dan mempersiapkan perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

J. Implikasi Kajian Disertasi

Berdasarkan hasil analisa terhadap permasalahan dalam penelitian ini, maka implikasi kajian disertasi sebagai berikut :

1) Implikasi Teoritis

Ajaran agama mewajibkan penganutnya untuk melaksanakan ajarannya secara rutin. Bentuk dan pelaksanaan ibadah agama, paling tidak akan dapat berpengaruh dalam menanamkan keluhuran budi yang pada puncaknya akan menimbulkan rasa sukses sebagai pengabdian tuhan yang setia. Beribadah setidak-tidaknya akan memberi rasa bahwa hidup menjadi lebih bermakna. Manusia sebagai makhluk yang memiliki kesatuan jasmani dan rohani secara tak terpisahkan memerlukan perlakuan yang dapat memuaskan keduanya.

Dalam hal pemenuhan hak pasien untuk menjalankan agamanya di Rumah Sakit menjadi bagian yang penting untuk menyehatkan masyarakat secara spiritual. Temuan penelitian disertasi tentang "*Rekonstruksi Regulasi Pemenuhan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit Berbasis Nilai Keadilan*" telah membuka pemahaman kita betapa penting pemenuhan hak pasien dalam menjalankan agamanya bagi kesehatan.

Pancasila dalam konteks ketatanegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan *fundamentalnorm* sebagai pembentukan hukum nasional yang baik, sehingga Pancasila selalu dan harus dijadikan tonggak utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dalam konteks keadilan berperspektif Pancasila tentunya akan melahirkan produk hukum nasional dengan nilai keadilan yang baik karena menggunakan dasar yang telah diterima di negeri ini.

Dari hasil penelitian disertasi kami bahwa regulasi pemenuhan hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah sakit belum berbasis nilai keadilan. Nilai-nilai Pancasila dan Plato diharapkan menjadi nilai filosofis dalam pembentukan undang-undang dan menjadi pandangan hidup rakyat Indonesia, serta tercermin dalam perilaku rakyat Indonesia dalam kehidupan bernegara.

2) Implikasi Praktis

Hasil penelitian disertasi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kongkret kondisi kebijakan pelaksanaan hak pasien dalam menjalankan agamanya sesuai dengan agama dan keyakinannya dari rumusan Pasal 32 ayat 13 dan 16 UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang belum berbasis keadilan. Dan bisa membuka wacana dan pemikiran bagi para pembentuk undang-undang untuk mengakhiri ketidakadilan, sehingga pasien dengan 6 agama yang diakui di Negara Indonesia bisa menjalankan agama sesuai keyakinan agamanya di Rumah Sakit. Dan Rumah sakit memberikan sarana prasarana, memfasilitasi kegiatan beragama dari pasien.

SUMMARY

A. Background of the Problem

In a legal state that has increased towards a welfare state, it is the obligation of the state with its equipment to create conditions for life. Life for everyone, families and communities to obtain *well-being* according to Law No. 36 of 2009 concerning health, which means involving health workers or doctors to actively participate in all health efforts carried out by the government. Government health efforts that involve health workers as authorized state officials are the development of legal aspects in health medical law regulations into legal instruments that specifically determine regular behavior / mandatory orders / prohibition of actions that apply to parties related to health efforts.¹⁹

In realizing optimal health degrees for everyone, which is part of welfare, legal support is needed for providers in the health sector. At first, the effort to provide health was only in the form of disease treatment and health restoration. Then gradually develop towards unity in a comprehensive, integrated and sustainable health development effort which includes *promotive* (improvement), *preventive* (prevention), *curative* (healing) and *rehabilitative* (recovery) efforts.

Efforts to organize health as referred to above, are influenced by factors of the socio-cultural environment, including the economy, the physical and biological environment which is dynamic and complex. Realizing how widespread this is, the government, through the national health system, seeks to provide comprehensive, integrated, equitable, and acceptable health and is affordable by all levels of society at large, in order to achieve optimal health status²⁰.

In order to achieve optimal health status for everyone, it is necessary to continuously pay attention to the organizers of national development who are health-minded, to guarantee health care, to increase professionalism and to decentralize the health sector. These activities, of course, require adequate health legal instruments. Adequate health legal instruments are intended to provide legal certainty and comprehensive protection for both the organizers of health efforts and the public receiving health services.

In article 32 of Law No.44 of 2009 concerning Hospitals , Patient rights include:

1. Obtain information regarding the rules and regulations that apply in the hospital;
2. Obtain information about the rights and obligations of patients;

¹⁹ Muhamad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan* , Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 5

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm 2

3. Obtain services that are humane, fair, honest, and without discrimination;
4. Obtain quality health services in accordance with professional standards and standard operating procedures;
5. Obtain effective and efficient services so that patients avoid physical and material losses;
6. File a complaint on the quality of service obtained;
7. Choose a doctor and treatment class in accordance with his wishes and the applicable regulations in the hospital;
8. Ask for consultation about the disease he is suffering from to other doctors who have a Practice License (SIP) both inside and outside the Hospital;
9. Obtain privacy and confidentiality of the illness, including medical data;
10. Obtain information which includes the diagnosis and procedures for medical action, the purpose of medical action, alternative actions, risks and complications that may occur, and the prognosis of the actions taken as well as the estimated cost of treatment;
11. Giving approval or refusing the action to be taken by the health worker against the disease he is suffering from;
12. Accompanied by his family in critical condition;
13. Perform worship according to his religion or belief as long as it does not disturb other patients;
14. Obtain security and safety for himself while in hospital treatment;
15. Submit proposals, suggestions, improvements to the Hospital's treatment of him;
16. Refuse spiritual guidance services that are not in accordance with their religion and beliefs;
17. Sue and/or sue the hospital if the hospital is suspected of providing services that are not in accordance with standards, both civil and criminal; and
18. Complain about hospital services that are not in accordance with service standards through print and electronic media in accordance with the provisions of laws and regulations²¹.

In terms of taking the legal basis in Article 32 paragraphs 13 and 16 of Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals as the focus of research in our dissertation. With the hope of being able to contribute comprehensively to the development of law in Indonesia, especially relating to the issue of the patient's right to practice his religion in the Hospital and based on this background description, the dissertation This study will further analyze these problems and

²¹ Undang-Undang Tentang Rumah Sakit. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Pasal 32

compile them in a dissertation entitled *"Reconstruction of Regulations for Fulfilling Patient Rights in Practicing Their Religion in Hospitals Based on Justice Values"*.

B. Problem Formulation

Based on the background of the problem that has been stated above, several problems can be formulated as follows:

1. Why is the regulation on the fulfillment of patients' rights in carrying out their religion in hospitals not based on the value of justice.
2. What are the Weaknesses of the Regulations for the fulfillment of the patient's rights in practicing their religion in the Hospital?
3. How is the Reconstruction of Regulations to fulfill the rights of patients in practicing their religion in Hospitals Based on Justice Values.

C. Research Objectives

The research objectives to be achieved from this research are:

1. To find out, analyze, and find the implementation of regulations to fulfill the rights of patients in practicing their religion in a Justice Value-Based Hospital.
2. To find out, analyze, and find weaknesses in the regulation of the fulfillment of patients' rights in practicing their religion in the hospital.
3. To find out, find and formulate the Reconstruction of regulations for the fulfillment of patients' rights in practicing their religion in a Justice Value Based Hospital.

D. Research Method

The research method used in this study uses a post-positivism paradigm called social constructivists who try to redefine what is meant by social reality, where the researcher wants to produce a new thought, understanding or idea as well as an effort to reconstruct the regulations of article 32 paragraph 13 and 16 of the Law No.44 of 2009 concerning Hospitals based on the value of justice, with a sociological juridical approach as the main approach with the specifications of this research being Sociological legal research (*sociologic research*), is a descriptive research that is descriptive and explanatory which aims to describe systematically, factually, accurately and completely about the legal conditions that apply in the hospital to the rights of

patients in carrying out their religion. And based on the type of research used in this study is sociological juridical, so to obtain objective data, the type of data needed is primary data and is supported by secondary data.

E. Theoretical Framework

(1) Theory of Justice as a Grand Theory

Justice cannot be separated from law. St. Augustin's famous dictum describes that relationship, *lex iniusta non est lex* or *unjust law is not law*, unfair law is not law or as it is said to be *immoral rules are not legally valid*, rules that are contrary to morals are not legally valid. With this, in cases of conflict between legal certainty and justice, absolute priority is given to justice. Another classic expression to describe the inseparability of justice from the law, is that the law with severe injustice can and should be refused to have the character of law, citizens and courts, are morally and juridically entitled to treat as, or as if not law.

From an academic point of view, the relationship between law and justice is a central issue of legal theory. The notion of external standards of justice, whether derived from eternal commandments or human nature, or both, has played an important role in the development of legal analysis, whether expressed in terms of such or not. Legal and political theorists since Plato's time have grappled with the issue of whether justice is part of law or merely a moral judgment of law. Justice is not only the business of jurists, but is central to moral and social philosophy²².

a) Theory of Justice in Plato's Perspective

The law must uphold justice is a standard, classic and abstract statement as the philosophers say. An example is the statement of Gustav Radbruch (1948:23) that:

"Wertmaßstab des positiven Rechts, Ziel des Gesetzgebers ist die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist ein absoluter Wert gleich dem Wahren, dem Guten, dem Schönen, also auf sich selbst gegründet und nicht von höheren Werten abgeleitet"

The measure of the value of positive law and the purpose of the legislator is justice. Justice is an absolute value such as the value of truth, goodness, and beauty, which is based on itself, not derived from higher values. that *Gerechtigkeit ist das Principium iuris* (justice is a legal principle) as well as fundamental or absolute *iustitia in law*²³.

It can be said that since ancient times in both western and eastern philosophy, until now, justice is discussed as something important in human life. Philosophers argue about justice, as well as Plato talks about justice. For him justice is related. In addition, it may be interpreted that according to Plato, justice is the emancipation and participation of polis citizens in the idea of goodness in the State and it is a philosophical consideration for a law.

²² Ibid. Hlm 117

²³ Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum dari Klasik sampai Postmodernisme*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm 239

Likewise, the idea of law cannot be separated from the idea of justice²⁴.

Muslehuudin (1986:42) in his book *Philosophy of Islamic Law and Orientalists* mentions Plato's view as follows:

"In his view justice consists in a harmonious relation, between the various parts of the social organism. Every citizen must do his duty in his appointed place and do the thing for which his nature is best suited".

Justice as a harmonious relationship with various social organisms. Every citizen must perform his duties according to his position and nature.

Plato's opinion is a class statement, then Platonic justice means that the members of each society must complete their respective jobs and should not interfere in the affairs of other class members. Rule makers must clearly place the position of each social group and situation that is appropriate and appropriate for a person. It starts from the basic assumption that humans are not isolated souls and are free to do whatever they want, but humans are souls bound by universal rules and orders who must submit their personal desires to collective organics.

Justice in Plato's concept is closely related to the roles and functions of individuals in society. According to him, the idealism of justice will be achieved if all elements of society can place themselves in their respective proportions and are fully responsible for the tasks carried out, then cannot interfere in the affairs and duties of other groups. This gives the impression that Plato forms humans in group boxes (racists), the role of groups cannot cross to other groups. In other words, justice will only be realized when humans are aware of their social status and duties as delegates to their group²⁵.

According to Plato, which states that the notion of justice is beyond the ability of ordinary humans, justice can only exist in laws and regulations made by experts who especially think about it. Plato mentions that there are two theories of justice, namely (1) **Moral justice**, namely an act can be said to be morally just and if it has been able to provide balanced (harmonious) treatment between rights and obligations; (2) **Procedural justice**, i.e. an act is said to be procedurally fair if someone has been able to carry it out. According to the definition of Imam Al-Khasim, it is taking the right from the person who is obliged to give it and giving it to the person who has the right to receive it. According to Socrates justice will be created when every citizen has felt that the government has carried out its duties properly. According to Kong Fu Tju justice occurs when the child is the son, the father is the father, when the king is the king, each of them has carried out his obligations²⁶.

One of the theories of justice in question is the theory of justice from Plato which emphasizes harmony. Plato defines justice as *"the supreme virtue of the good state"*, while a just person is *"the self-disciplined man whose passions are controlled by reason"*. For Plato, justice is not directly related to law. For him, justice and the rule of law are the general substance of a society that creates and maintains its unity.

²⁴ Ibid, hlm 241

²⁵ Abdul Hamid, 2016, *Teori Negara Hukum Modern*, CV Pustaka Setia, Bandung. hlm 122

²⁶ I Gde Suranaya Pandit, *Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik*, Jurnal Administrasi Publik.

b) Theory of Justice Perspective of Pancasila

Pancasila is not only a source of laws and regulations, but also a source of morality, especially in the implementation and administration of the State. The second principle which reads "*Just and civilized humanity*" is a source of moral values for national and state life. The values of Pancasila are also objective because they are in accordance with reality and are general in nature. Meanwhile, the subjective nature is the result of the thoughts of the Indonesian people.

The values of Pancasila contained in the 5th precept, namely: social justice for all Indonesian people, is a reflection of social life to be fair in carrying out rights and obligations in social life.

The theory of justice approach that will be used as an analytical knife is the value of Pancasila justice. The main idea is the Pancasila values contained in the 5th precept, namely; social justice for all Indonesian people, is a reflection of social life to be fair in carrying out rights and obligations in social life, where we see the facts on the ground, occur *legal gaps* in this case the implementation of the patient's rights in carrying out his religious beliefs as follows:

- a. Performing Worship according to his religion or belief as long as it does not disturb other patients.
- b. Refuse spiritual guidance services that are not in accordance with their religion and beliefs.

(2) Middle Theory

Theory Friedman's Legal System Theory

According to Lawrence Meir Friedman, a legal sociologist from Stanford University, According to Lawrence Meir Friedman, the legal system consists of three mutually influencing elements, namely:

- (1) The Legal substance
which includes regulations that are not only positive legislation, but also include norms and patterns of behavior that live in society. The emphasis is on living law, not just the rules of the law book.
- (2) The legal structure
is a pattern that shows how the law is carried out according to its formal provisions. The structure includes two things, namely: legal institutions and legal apparatus.
- (3) The Legal culture
is the human attitude towards the law and the legal system of beliefs, values, thoughts, and expectations

These three elements are interconnected with one another and cannot be separated massively. No matter how well the arrangement of the legal structure to carry out the stipulated legal rules and no matter how good the legal substance is made without the support of a legal culture by the people involved in the community system, then law enforcement will not run effectively, as current law enforcement does not seem to be systematic, overlapping and reactive to various violations of the law that occur. This is

inseparable from the various factors that influence it, especially the relationship between the three elements, namely the legal structure, legal substance, and legal culture²⁷.

(3) Applied Theory

Theory of the Working of Law in Society by Robert B. Seidman and William B. Chambliss, which in his book entitled "*Law Order and Power*", gives an understanding that this theory sees the balance of legal functions. According to Seidman, there are 3 (three) factors that form the basis for the operation of law in society, namely²⁸:

- (1) The Regulatory Agency (*Law Making Process*);
- (2) The Law Implementing Process;
- (3) and the Role Occupant.

The first factor is the *Law Making Process*; is the institution authorized to legitimize the making of legislation. The regulatory agency related to this research is the House of Representatives of the Republic of Indonesia as a legislative body. The DPR in the 1945 Constitution has 3 (three) functions, namely the legislative, budgetary and supervisory functions. The function of legislation emphasizes the position of the DPR as a legislative body that exercises the power to form laws. This means that Article 32 of Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals is a legal product made by the DPR in order to establish legal rules to provide protection and fulfillment of patient rights. in Indonesian health facilities.

The second factor is the *Law Implementing Process*; is an implementing agency that strictly carries out the orders contained in the law without discrimination. Hospital management as an implementing agency for regulations (*Law Implementing Process*).

The third factor is the *Role Occupant*; namely people who are expected to be able to obey the law. The function of the role holder in this case is as feedback to the regulatory agencies and the regulatory implementing agencies. In connection with this study, the role holder is a patient in the hospital who acts as a response to the rules made. Patients are expected to understand these rules, while the Hospital facilitates the rights of patients as regulated in Article 32 paragraphs 13 and 16 of Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals²⁹.


²⁷ Komisi yudisial RI, Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia, Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Juli 2014, Hlm.124

²⁸ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam perspektif Teori Bekerjanya Hukum di masyarakat*" Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020 hlm.176

²⁹ Ibid, hlm 183

F. Framework Used

following is a chart of our framework used, namely;



Dissertation Framework Used

G. Research Results

(1) Regulation of Patients' Rights in Practicing Their Religion in Hospitals is Not Based on Justice Values.

Regulations are rules made by governments or other authorities to control the way things are done or the way people behave. Then it is further explained that, regulation is a set of rules to control an order that is made to be free from violations and obeyed by all its members. The definition of regulation in legal science means legislation in written form. Because it is a written decision, statutory regulations as legal rules are commonly referred to as written law. Laws and regulations formed by officials or office environments (agencies, organs) that have the authority to make regulations that are generally binding (*aglemeen*). Legislation is generally binding, not meant to always bind everyone. The general binding only shows that the statutory events do not apply to certain concrete events or individuals.

While the rights of patients in this dissertation research, we take from the legal basis in Article 32 paragraphs 13 and 16 of Law No.44 of 2009 concerning Hospitals as the focus of research in our dissertation, namely:

- (1) Paragraph 13 reads: *"carrying out worship according to his religion or belief as long as it does not disturb other patients;*
- (2) Paragraph 16 reads: *"refuses spiritual guidance services that are not in accordance with the religion and beliefs they profess;"*

If we look at the legal effectiveness theory approach of Lawrence M. Friedmann, each legal system consists of 3 (three) sub-systems, namely the substance of the law, the structure of the law, and the legal culture .

Based on the theory of the legal system from Lawrence M. Friedmann, it shows that there are weaknesses in the construction of regulations in Article 32 paragraphs 13 and 16 of Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals. The descriptions are as follows:

(1) The Legal Substance

Legal Substance Lawrence M. Friedman explains as follows:

"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norms, and behavioral patterns of people inside the system , the stress here is on living law, not just rules in law books".

Another aspect of the legal system is its substance. What is meant by substance is the rules, norms, and patterns of real human behavior in the system. So the substance of the law concerns the applicable laws and regulations that have binding power and become guidelines for law enforcement officers.

Substantially, the implementation of the patient's right to practice his religion is regulated in Article 32 paragraphs 13 and 16 of Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals, as follows:

- (1) Paragraph 13 reads: *"carrying out worship according to their religion or belief as long as it is not disturbing other patients;*
- (2) Paragraph 16 reads: *"refuses spiritual guidance services that are not in accordance with the religion and beliefs they profess;"*

Where patients can carry out their religious worship according to their religion or beliefs as long as they do not interfere with other patients and receive spiritual guidance in accordance with their religion and beliefs.

In Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals, **there are no sanctions** for hospitals that do not carry out the provisions of Article 32 paragraphs 13 and 16 of Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals, do not facilitate so that patients in hospitals can exercise their right to worship and receive spiritual guidance according to their religion and beliefs.

The implementation of laws and regulations will not be effective if it is not accompanied by law enforcement. Law enforcement against a statutory regulation can take various forms, one of which is stated in the provisions of sanctions, which can be in the form of criminal sanctions, civil sanctions, or administrative sanctions³⁰.

(2) The Legal Structure

The structural aspect by Friedman is formulated as follows:

"The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why), and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members sit on the Federal Trade Commission, what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on.

The structure of the legal system consists of the following elements, the number and size of courts, their jurisdiction (including the types of cases they are authorized to hear), and the procedure for appeals from court to court. Structure also means how the legislature is organized, what the president can and cannot do, procedures are followed by the police and so on. So the structure (legal structure) consists of existing legal institutions intended to carry out existing legal instruments.

30 Wicipto Setiadi, 2009, *Sanksi Administrasi sebagai Salah satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan.*

The problem regarding the rights of patients to practice their religion in hospitals from the aspect of the sub-system of the legal structure is in Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals, **there are no sanctions** for hospitals that do not carry out the provisions of Article 32 paragraphs 13 and 16 of the Law. Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals does not facilitate so that patients in hospitals can exercise their right to worship and receive spiritual guidance according to their religion and beliefs. So that law enforcement agencies cannot carry out their functions to enforce the law formally in accordance with statutory regulations or enforce the law materially, namely justice.

(3) The Legal Culture

While regarding legal culture, Friedman defines it as the attitude of the community towards the law and the legal system, regarding beliefs, values, ideas, and people's expectations about the law. In his writings Friedman formulates it as follows:

“By this we mean people's attitudes toward law and the legal system – their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system”.

Friedman emphasizes the importance of legal culture, because talking about legal culture means talking about the functioning of the law. This means that the law does not only stop at the presence or absence of structure and substance but whether the substance and structure are recognized and used as norms to regulate behavior and resolve disputes between citizens (*dispute settlement*).

To explain the relationship between the three elements of the legal system, Friedman interestingly and clearly makes an illustration that describes the legal system as a **"production process"** by placing the machine as a **"structure"**, then the resulting product as **"legal substance"**, while how this machine used is a representation of the element of **"legal culture"**³¹

As mentioned in the previous section, in the aspect of the legal culture sub-system, the problem regarding the patient's right to practice his religion in the hospital from the aspect of the legal culture sub-system is in Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals, **no sanctions are regulated** for hospitals that do not carrying out the provisions of Article 32 paragraphs 13 and 16 of Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals, does not facilitate so that patients in hospitals can exercise their rights to worship and receive spiritual guidance according to their religion and beliefs. This shows that the regulation of the fulfillment of the patient's rights in carrying out their religion in the hospital has not been based on the value of justice. So there is no legal culture to provide opportunities or

³¹ Ibid, hlm 38

facilitate so that hospital patients can worship and be given spiritual guidance services. So the attitude of the community towards the law and the legal system, regarding the beliefs, values, ideas, and expectations of the community about the patient's right to practice their religion has not yet been formed.

(2) Weaknesses of Regulations for Fulfilling Patients' Rights in Practicing Their Religion in Hospitals

Humans are creatures that are quite unique, besides being equipped with creativity, taste, and intention, humans also have norms, ideals and conscience as their human characteristics. religion, so that apart from having a relationship with each other, there is also a relationship with the Creator. This relationship with the Creator is part of the nature which is human nature as a created being. In the study of transpersonal psychology, this dimension is included in the study of *Extra Sensory Perception* (ESP), which is known as the noble potential of humans.

Almost all psychiatrists agree that in fact what are human wants and needs are not only limited to the need for food, drink, clothing or other pleasures. which is universal. This need exceeds the needs of other needs, even overcoming the need for power. The desire for these needs is a natural need, in the form of a desire to love and be loved by God.

Based on the conclusions above, humans want to devote themselves to God or something they consider to be a substance that has the highest power. This desire is found in every group, class or human society from the most primitive to the most modern.

While the rights of patients in this dissertation research, we take from the legal basis in Article 32 paragraphs 13 and 16 of Law No.44 of 2009 concerning Hospitals as the focus of research in our dissertation, namely:

- (1) Paragraph 13 reads: *"carrying out worship according to his religion or belief as long as it does not disturb other patients;*
- (2) Paragraph 16 reads: *"refuses spiritual guidance services that are not in accordance with the religion and beliefs they profess;"*

If we dissect with the theoretical approach of working the law of William Chambliss and Robert B. Seidman, which in their book entitled **"Law Order and Power"**, gives an understanding that this theory looks at the balance of legal functions.(three) factors that form the basis for the operation of law in society, namely³²:

- (1) Law Making Process;
- (2) Law Implementing Process;
- (3) Role Occupant

³² Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam perspektif Teori Bekerjanya Hukum di masyarakat" Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020 hlm.176

The first factor is the Law Making Process; is the institution authorized to legitimize the making of legislation. The regulatory agency related to this research is the House of Representatives of the Republic of Indonesia as a legislative body. The DPR in the 1945 Constitution has 3 (three) functions, namely the legislative, budgetary and supervisory functions. The function of legislation emphasizes the position of the DPR as a legislative body that exercises the power to form laws. and fulfillment of patient rights in Indonesian health facility services. Weaknesses of Article 32 paragraphs 13 and 16 of Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals which regulates patients' rights to practice their religious beliefs are not accompanied by sanctions for hospitals if they do not carry out or facilitate the right of patients to practice their religious beliefs in the hospital.

The second factor is the Law Implementing Process; is an implementing agency that strictly implements the orders contained in the law without discrimination. Hospital management as the implementing agency for regulations (*Law Implementing Process*). So the obstacle to the implementation of the patient's right to practice their religious beliefs is due to the low legal awareness of the hospital management.

In the context of legal awareness, there are no sanctions in it, this is a formulation from the legal community regarding the assessment, which has been carried out scientifically, the values contained in humans about the existing law (*Ius kontitum*) or about the law that is expected to exist or what is aspired to. -citakan (*ius constituendum*)". According to Soerjono Seokanto, there are four indicators of legal awareness, namely:

1. Legal knowledge;

Someone knows that certain behaviors are regulated by law. The legal regulations referred to here are written law and unwritten law. This behavior involves behavior that is prohibited by law and behavior that is permitted by law.

The obstacle to the implementation of the patient's right to practice his religion in the hospital is due to the lack of knowledge and socialization of the provisions of Article 32 paragraphs 13 and 16 of Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals to the hospital management as an institution implementing regulations or the Law Implementing Process, where the patient has the right to worship according to his religion and belief and to receive spiritual guidance in accordance with his religion and belief.

From the results of our research that:

- ✓ Patients are given the opportunity to practice worship according to their religion or beliefs as long as it does not disturb other patients,
- ✓ In the hospital provided a place of worship but most are for Muslims,
- ✓ Patients in hospitals are allowed to refuse spiritual guidance services that are not in accordance with their religion and beliefs
- ✓ For spiritual guidance services, it is still limited to Muslims, Catholics, Christians, Buddhists, not yet provided for Hinduism, Confucianism

- ✓ For the opportunity for patients to order food menus according to their religious teachings, most are not given the opportunity by the hospital.
- ✓ The most hospital food menu service for Muslims
- ✓ Most hospitals do not have halal certificates for their food menus.
- ✓ In terms of hospital corpse care, most of them have provided corpse services to patients based on the religion and beliefs of the patients, namely
Islam, Christianity, Catholicism, Buddhism, Hinduism, Confucianism.

It can be concluded that there are still many hospitals that have not provided opportunities for the 6 official religions in Indonesia to worship and receive spiritual guidance services, indicating that the legal knowledge of health workers is still low.

2. Legal understanding;

A member of the community has knowledge and understanding of certain rules, for example the existence of correct knowledge and understanding from the community about the nature and importance of Law no. 1 of 1974 concerning marriage.

After having knowledge of the reading process, socialization and others from the provisions of Article 32 paragraphs 13 and 16 of Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals, it is hoped that this knowledge can lead to legal understanding from the Hospital management, because of the low legal understanding it becomes an obstacle to the implementation of the patient's right to practice his religion.

From the results of the study that the legal knowledge of health workers is still low, it results in a low understanding of the law of health workers.

3. Legal attitude;

A person has a tendency to make certain judgments about the law.

After having legal knowledge, and understanding of the law, the next step is the legal attitude of the hospital management to determine whether the provisions of Article 32 paragraphs 13 and 16 of Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals will be implemented and provided facilities for patients to worship according to religion. and beliefs and receive spiritual guidance.

From the results of research on legal knowledge, understanding of the law is low, the legal attitude will also be low.

4. Legal behavior patterns;

Where a person or in a society whose citizens comply with applicable regulations³³. In the context of the working theory of law from William Chambliss and Robert B. Seidman in terms of the law implementing process, namely the hospital management, where the pattern of legal behavior will determine the implementation of the provisions of article 32 paragraph 13 and 16 of Law No. 44 of 2009 Regarding Hospitals, it will be implemented and provided facilities for patients to worship according to their religion and beliefs and receive spiritual guidance. Good legal behavior patterns can be obtained from the initial process of legal knowledge, legal understanding, good legal attitude.

From the results of research on legal knowledge, understanding of the law, low legal attitudes, the pattern of legal behavior will also be low.

The third factor is the Role Occupant; namely people who are expected to be able to obey the law. The function of the role holder in this case is as feedback to the regulatory agencies and the regulatory implementing agencies. In connection with this study, the role holder is a patient in the hospital who acts as a response to the rules made. Patients are expected to understand the rules these rules, while the Hospital facilitates the rights of patients as regulated in Article 32 paragraphs 13 and 16 of Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals³⁴.

From the results of research on legal knowledge, legal understanding, low legal attitudes, the pattern of legal behavior will also be low, so the patient as a Role Occupant from the provisions of Article 32 paragraph 13 and 16 of Law no.44 of 2009 concerning health is low, the demands of the parties Hospitals for facilitating religious needs and getting spiritual guidance for 6 religions recognized in Indonesia have low patient participation in hospitals.

(3) Reconstruction of Regulations to Fulfill Patients' Rights in Practicing Their Religion in Hospitals Based on Justice Values.

Law is a picture/reflection of the society in which the law applies. The law that applies in Indonesia will be effective if the law comes from the spirit of the people who created the law itself, namely the Indonesian legal community. While Reconstruction is interpreted to show a process of restoring conditions that are no longer running normally, so that the results of reconstruction are very likely to be different from the initial appearance.

³³ Ibid, hlm 86

³⁴ Ibid, hlm 183

The word "*reconstruction*" in English is reconstruction, according to the Black Law Dictionary defined as follows:

*"The act or process of rebuilding, re-creating, or reorganizing something, or A rebuilding of a broken, worn-out, or otherwise inoperative patented article in such a way that a new article is created, thus resulting in an infringement."*³⁵

Reconstruction is interpreted to indicate a process of recovering a situation that is no longer running normally, so that the results of the reconstruction are very likely to be different from the initial appearance. Reconstruction which means building or returning something based on the original incident, where the reconstruction contains primary values that must remain in the activity of rebuilding something according to its original condition. For the sake of rebuilding something, whether it be events, past historical phenomena, up to the conceptions of thought that have been issued by previous thinkers, the obligation of the reconstructors is to look at all sides. So that later something that is trying to be rebuilt is in accordance with the actual situation and avoids excessive subjectivity, which later can obscure the substance of something that is to be built.

Reconstruction of Article 32 paragraphs 13 and 16 of Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals, by reconstructing Article 62 by adding 2 paragraphs (paragraphs 2 and 3), namely:

- (2) Any person who intentionally operates a Hospital that does not carry out as referred to in Article 32 paragraph (13) shall be subject to administrative sanctions and/or compensation and/or a fine of at most Rp. 5,000,000,000.00- (five billion rupiah) and/or sentenced to a maximum imprisonment of 2 (two) years.
- (3) Any person who intentionally operates a Hospital that does not carry out as referred to in Article 32 paragraph (16) is subject to administrative sanctions and/or compensation and/or a fine of at most Rp. 5,000,000,000.00- (five billion rupiah) and/or sentenced to a maximum imprisonment of 2 (two) years.

³⁵ Bryan A. Graner, *Black Law Dictionary*, Seventh Edition, Dallas: West Group ST, 1999, hlm. 1416

H. Conclusion

1) Regulation of Patients' Rights in Practicing Their Religion in Hospitals is Not Based on Justice Values

Based on the legal system theory of Lawrence M. Friedmann, it shows that there are weaknesses in the construction of regulations in Article 32 paragraphs 13 and 16 of Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals. The description is as follows:

1) The Legal Substance

Substantially the implementation of the patient's right to practice his religion is regulated in Article 32 paragraphs 13 and 16 of Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals. Where patients can carry out their religious worship according to their religion or beliefs as long as they do not interfere with other patients and receive spiritual guidance in accordance with their religion and beliefs.

In Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals, there are no sanctions for hospitals that do not carry out the provisions of Article 32 paragraphs 13 and 16 of Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals, do not facilitate so that patients in hospitals can exercise their right to worship and receive spiritual guidance according to their religion and this belief. This shows that the regulation of the fulfillment of the patient's rights in practicing their religion in the hospital has not been based on the value of justice.

In the absence of sanctions, the implementation of laws and regulations will not be effective if they are not accompanied by enforcement law. Law enforcement against a statutory regulation can take various forms, one of which is stated in the provisions of sanctions, which can be in the form of criminal sanctions, civil sanctions, or administrative sanctions.

2) The Legal Structure

Legal structure is a pattern that shows how the law is carried out according to its formal provisions. This structure shows how the courts, lawmakers and legal entities and processes operate and are carried out.

The structure of the legal system consists of the following elements, the number and size of courts, their jurisdiction (*including the types of cases they are authorized to hear*), and the procedure for appeals from court to court. Structure also means how the legislature is organized, what the executive can and cannot do, there are procedures followed by the judiciary and so on. So the structure (*legal structure*) consists of existing legal institutions intended to carry out existing legal instruments.

The problem regarding the rights of patients to practice their religion in hospitals from the aspect of the sub-system of the legal structure is in Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals, there are no sanctions for hospitals that do not carry out the provisions of Article 32

paragraphs 13 and 16 of the Law. Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals, does not facilitate so that patients in hospitals can exercise their right to worship and receive spiritual guidance according to their religion and beliefs. So that law enforcement agencies cannot carry out their functions to enforce the law formally in accordance with statutory regulations or enforce the law materially, namely justice.

3) The Legal Culture

The importance of a legal culture that reflects the culture of the local community also illustrates that law as a rule must be rooted or integrated and even comes from the values that apply in a society. Even the law should be a reflection of values prevailing in society. Good law is law that is in accordance with the living law. Furthermore, it is said that these values cannot be separated from the attitudes and traits that people who are members of the building community should have.

The problem regarding the rights of patients to practice their religion in hospitals from the aspect of the legal culture sub-system is in Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals, there are no sanctions for hospitals that do not carry out the provisions of Article 32 paragraphs 13 and 16 of the Law. Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals, does not facilitate so that patients in hospitals can exercise their rights worship and receive spiritual guidance according to their religion and beliefs. This shows that the regulation of the fulfillment of the patient's right to practice his religion in the hospital is not based on the value of justice. So there is no legal culture to provide opportunities or facilitate so that hospital patients can worship and be given services spiritual guidance. So the attitude of the community towards the law and the legal system, regarding the beliefs, values, ideas, and expectations of the community regarding the patient's right to practice their religion has not yet been formed.

2) Weaknesses of Regulations in Fulfilling Patients' Rights in Practicing Their Religion in Hospitals

The theoretical approach to the work of law by William Chambliss and Robert B. Seidman, which in their book entitled "Law Order and Power", gives an understanding that this theory looks at the balance of legal functions. According to Seidman, there are 3 (three) factors that form the basis for the operation of law in society, namely:

- (1) The Law Making Process;
- (2) The Law Implementing Process);
- (3) and The Role Occupant

The first factor is the Law Making Process; is the institution authorized to legitimize the making of legislation. The regulatory agency related to this research is the House of Representatives of the Republic of Indonesia as a legislative body. The DPR in the 1945 Constitution has 3

(three) functions, namely the legislative, budgetary and supervisory functions. The function of legislation emphasizes the position of the DPR as a legislative body that exercises the power to form laws. This means that Article 32 paragraphs 13 and 16 of Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals is a legal product made by the DPR in order to establish legal rules to provide protection and fulfillment of patient rights in Indonesian health facility services. Weaknesses of Article 32 paragraphs 13 and 16 of Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals which regulates the rights of patients to practice their religious beliefs are not accompanied by the provision of sanctions to hospitals if they do not carry out or facilitate their rights. patients in carrying out their religious beliefs in the Hospital.

The second factor is the Law Implementing Process; is an implementing agency that strictly implements the orders contained in the law without discrimination. Hospital management as an implementing agency for regulations (Law Implementing Process). So what becomes an obstacle to the implementation of the patient's right to practice belief religion is due to the low legal awareness of the hospital management.

The third factor is the Role Occupant; namely people who are expected to be able to obey the law. The function of the role holder in this case is as feedback to the regulatory agencies and the regulatory implementing agencies. In connection with this study, the role holder is a patient in the hospital who acts as a response to the rules made. Patients are expected to understand these rules, while the Hospital facilitates the rights of patients as regulated in Article 32 paragraphs 13 and 16 of Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals.

From the results of research on legal knowledge, legal understanding, low legal attitudes, the pattern of legal behavior will also be low, so the patient as a Role Occupant from the provisions of Article 32 paragraph 13 and 16 of Law no.44 of 2009 concerning health is low, the demands of the parties Hospitals to facilitate religious needs and get spiritual guidance for 6 religions recognized in Indonesia have low patient participation in hospitals.

3) Reconstruction of Regulations for Fulfilling Patients' Rights in Practicing Their Religion in Hospitals Based on Justice Values

Reconstruction is interpreted to indicate a process of recovering a situation that is no longer running normally, so that the results of the reconstruction are very likely to be different from the initial appearance. Reconstruction which means building or returning something based on the original incident, where the reconstruction contains primary values that must remain in the activity of rebuilding something according to its original condition.

Article 13 of MPR Decree Number XVII/MPR/1998 concerning Human Rights, especially regarding the implementation of religion and worship, which states that; "Everyone is free to embrace his own religion

and to worship according to his religion and beliefs"³⁶.

While the rights of patients in this dissertation research, in Article 32 paragraphs 13 and 16 of Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals as the focus of research in our dissertation, namely:

- (1) Paragraph 13 reads: *"to carry out worship according to his religion or belief as long as it does not disturb other patients;"*
- (2) Paragraph 16 reads: *"refuses spiritual guidance services that are not in accordance with the religion and beliefs they profess;"*

In the explanation of Article 1 of the Decree of the President of the Republic of Indonesia No. 1 of 1965 concerning the Prevention of the Abuse and/or Blasphemy of Religion, it is stated that:

The religions embraced by the population in Indonesia are Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism and Confucianism.

Whereas in terms of carrying out religion and spiritual guidance in accordance with their religion, there are 6 religions recognized by the state, namely Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism and Confucianism. Therefore, every hospital in Indonesia should facilitate religious activities and guidance spirituality of the 6 religions.

Based on the gap between *das sein (what should be)* and *das sollen (what happened)* on the enactment of Article 32 paragraphs 13 and 16 of Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals. So we are trying to arrange a reconstruction of regulations for the fulfillment of patients' rights in practicing their religion. in a justice-based hospital as follows:

Reconstruction of Article 32 paragraphs 13 and 16 of Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals, by reconstructing Article 62 by adding 2 paragraphs, namely paragraphs 2 and 3, as follows:

- (2) Any person who intentionally operates a Hospital that does not carry out as referred to in Article 32 paragraph (13) shall be subject to administrative sanctions and/or compensation and/or a fine of at most Rp. 5,000,000,000.00- (five billion rupiah) and/or sentenced to a maximum imprisonment of 2 (two) years.
- (3) Any person who intentionally operates a Hospital that does not carry out as referred to in Article 32 paragraph (16) is subject to administrative sanctions and/or compensation and/or a fine of at most Rp. 5,000,000,000.00- (five billion rupiah) and/or sentenced to a maximum imprisonment of 2 (two) years.

³⁶ Pasal 13 Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

I. Recommendation

Based on the results of the analysis of the problems in this study, the authors provide the following recommendations:

- 1) Renewal or reconstruction of Article 32 paragraphs 13 and 16 of Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals is required according to our research to the government and the Indonesian House of Representatives.
- 2) The government should use the results of this study as a reference source so that the implementation of patients' rights in practicing their religion in hospitals is based on the value of justice.
- 3) The Legislature should use the results of this research as an evaluation material and prepare for changes to the Law of the Republic of Indonesia Number 44 of 2009 concerning Hospitals.

J. Implications

Based on the results of the analysis of the problems in this study, the implications of the dissertation study are as follows:

1) Theoretical Implications

Religious teachings require adherents to carry out their teachings regularly. The form and implementation of religious worship, at least will be able to influence in instilling nobility of character which at its peak will lead to a sense of success as a faithful servant of God. Worship will at least give a sense that life becomes more meaningful. Humans as creatures who have physical and spiritual unity inseparable require treatment that can satisfy both.

In terms of fulfilling the patient's right to practice his religion in the hospital, it is an important part to nourish the community spiritually. The findings of the dissertation research on *"Reconstruction of Regulations to Fulfill Patients' Rights in Practicing Their Religion in Hospitals Based on Justice Values"* have opened our understanding of how important the fulfillment of patients' rights in practicing their religion is for health..

Pancasila in the context of state administration in the Unitary State of the Republic of Indonesia is a fundamental norm as the formation of a good national law, so that Pancasila has always been and must be the main milestone in forming laws and regulations that are in accordance with the spirit of the Indonesian nation which humanizes just and civilized human beings as well as social justice for all people of Indonesia. Therefore, in the context of justice with the Pancasila perspective, it will certainly produce national legal products with good justice values because they use the basis that has been accepted in this country.

From the results of our dissertation research that the regulation of the fulfillment of patients' rights in carrying out their religion in hospitals has not been based on the values of justice. The values of Pancasila and

Plato are expected to be philosophical values in the formation of laws and become the way of life of the Indonesian people, and are reflected in the behavior of the Indonesian people in state life.

2) Practical Implications

The results of this dissertation research are expected to provide information and a concrete understanding of the policy conditions for the implementation of patient rights in carrying out their religion in accordance with their religion and beliefs from the formulation of Article 32 paragraphs 13 and 16 of Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals that are not yet based on justice and thoughts for legislators to end injustice, so that patients with 6 religions recognized in the State of Indonesia can practice their religion according to their religious beliefs in hospitals. And hospitals provide infrastructure, facilitate religious activities of patients.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahim,

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunian-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Disertasi yang berjudul :

“Rekontruksi Regulasi Pemenuhan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit Berbasis Nilai Keadilan”.

Penelitian ini dapat terlaksana berkat bimbingan dan arahan yang tulus dan tekun dari Tim Promotor, yaitu yang terhormat dan amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum.**, selaku Promotor, dan yang terhormat dan terpelajar Bapak **Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., MH**, Selaku Co Promotor. Kepada beliau, Penulis senantiasa menyampaikan rasa hormat yang sedalam-dalamnya dan terima kasih yang tulus atas bimbingan, arahan dan budi baik yang telah beliau berikan. Curahan ilmu pengetahuan yang kepada penulis yang tinggi tak ternilai harganya, suatu hal yang tak mungkin Penulis dapat membalasnya. Hanya kepada Allah SWT, semua itu Penulis serahkan, semoga menjadi amal jariah beliau dan akan mendapatkan limpahan rahmat-Nya yang tiada putus sepanjang masa.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia, Penulis mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, sehingga penulisan Disertasi ini hanya dapat terlaksana berkat dorongan, budi baik dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, Peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. Bambang Tribawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurrohatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan motivasi yang tiada henti, menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan kepada Promovenda dalam rangka penyelesaian pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Ibu Prof. Dr.Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan motivasi yang tiada henti, menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan kepada Promovenda dalam rangka penyelesaian pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Bapak/Ibu dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan ilmu dan membimbing selama menempuh pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Seluruh Staf akademik Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu kelancaran penyelesaian pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

7. Sahabat-sahabat di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan motivasi, inspirasi melalui diskusidiskusi, sehingga penulisan Disertasi ini dapat selesai tepat waktu;
8. Sahabat-sahabat dan sejawat yang ada di Rumah Sakit dan Puskesmas yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi terkait materi penelitian Disertasi, sehingga dapat tersusun dengan baik sesuai dengan yang diharapkan;
9. Bapak ibu, isteri, anak-anak, kakak-kakak tercinta yang telah dengan seluruh kasih dan sayangnnya memberikan doa dan dukungannya sehingga penulisan Disertasi ini dapat selesai tepat waktu;

Melalui ungkapan kata pengantar ini semoga Allah SWT, Tuhan yang maha Penyayang Lagi Maha Pengasih memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa-jasa kebaikan serta bantuan yang diberikan kepada Penulis. Akhir kata penulis berharap semoga hasil disertasi ini dapat mendatangkan manfaat bagi seluruh Pembaca. *Amiin ya rabbbal'amin.*

Semarang, 2022

Peneliti,

SUHARTONO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	xxxi
KATA PENGANTAR.....	liii
DAFTAR ISI.....	lvi
DAFTAR TABEL.....	lix
DAFTAR GAMBAR.....	lx
GLOSARRY	lxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
1. Kegunaan Teoritis	10
2. Kegunaan Praktik	11
E. Kerangka Konseptual	12
1. Konsep Rekontruksi Hukum	15
2. Konsep Regulasi.....	16
3. Konsep Hak Pasien.....	23
4. Konsep Agama	28
5. Konsep Rumah Sakit.....	31
6. Konsep Nilai Keadilan	39

F. Kerangka Teori.....	44
1. Teori Keadilan Sebagai <i>Grand Theory</i>	44
a). Teori Keadilan dalam Perspektif Plato.....	45
b). Teori Keadilan Perspektif Pancasila	50
2. Teori Sistem Hukum Friedman Sebagai <i>Middle Theori</i>	52
3. Teori Bekerjanya Hukum W.Chambliss dan R.B.Seidman Sebagai <i>Applied Theori</i>	60
G. Kerangka Pemikiran.....	64
H. Metode Penelitian	65
1. Paradigma Penelitian.....	68
2. Metode Pendekatan	74
3. Spesifikasi Penelitian	80
4. Jenis dan Sumber Data	83
5. Metode pengumpulan Data	89
6. Metode Analisis Data.....	103
7. Validasi Data.....	105
I. Orisinalitas / Keaslian Penelitian	107
J. Sistematika Penulisan.....	111
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	114
A. Tinjauan tentang Rekontruksi Hukum.....	114
B. Tinjauan tentang Regulasi	117
C. Tinjauan Hak Pasien.....	126
D. Tinjauan Konsep Agama.....	141
E. Tinjauan Konsep Rumah Sakit.....	149
F. Tinjauan Konsep Nilai Keadilan Pancasila kaitannya dengan..... Keadilan dalam Perspektif Plato	157
BAB III Regulasi pemenuhan Hak Pasien dalam menjalankan Agamanya di Rumah Sakit Belum berbasis Nilai Keadilan.....	179
A. Hukum Kesehatan	181
B. Hukum dan Etik dalam Pelayanan Kesehatan	186
C. Perjanjian Terapeutik.....	197
D. Jenis-Jenis Tenaga Kesehatan.....	205

E. Hubungan Pasien dengan Tenaga Kesehatan	206
F. Hak dan Kewajiban Pasien dan Dokter	211
G. Regulasi Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit Belum Berbasis Nilai Keadilan	219
BAB IV Kelemahan-Kelemahan Regulasi Pemenuhan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit	243
A. Pengertian Agama dan Kesehatan mental	244
B. Hubungan antara Manusia dan Agama	246
C. Pengaruh Agama Terhadap Kesehatan Mental	248
D. Manfaat Agama Untuk Kesehatan	252
E. Kesadaran Hukum (<i>Legal Awareness</i>) Pelaksanaan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit	255
F. Kelemahan-Kelemahan Regulasi pemenuhan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit	270
BAB V Rekontruksi Regulasi Pemenuhan Hak Pasien dalam menjalankan Agamanya di Rumah Sakit Berbasis Nilai Keadilan	281
A. Komparasi Regulasi Pemenuhan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit dalam Perspektif Hukum Asing (Kajian Perbandingan)	281
(1). Negara Italia	284
(2). Negara Filipina	301
(3) Negara Kanada	315
B. Rekonstruksi Regulasi Pemenuhan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit Berbasis Nilai Keadilan	332
BAB VI PENUTUP	357
A. Kesimpulan	357
B. Saran	367
C. Implikasi Kajian Disertasi	367
DAFTAR PUSTAKA	370

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 .Originalitas Penelitian Disertasi	108
Tabel 5.1. Kajian Komparasi Regulasi Pemenuhan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit dalam Perspektif Hukum Asing (Kajian Perbandingan).....	326
Tabel 5.2. Rekonstruksi Regulasi Pemenuhan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit Berbasis Nilai Keadilan.....	355



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Teori Bekerjanya Hukum W.Chambliss & Robert B.Seidman	62
Gambar 1.2	Kerangka Pemikiran Desertasi	64



GLOSSARI

Rekontruksi : suatu proses pemulihan keadaan yang tidak lagi berjalan normal, sehingga hasil rekonstruksi sangat mungkin akan berbeda dari tampilan awal.

Regulasi : suatu peraturan atau perintah yang mempunyai kekuatan hukum, dikeluarkan oleh suatu badan administrative.

Hak : kekuasaan atau ijin yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau badan hukum untuk menikmati hasil dari benda yang menjadi miliknya tersebut.

Agama : ajaran, sistem yg mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan Yang Maha kuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yg bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu; Islam; Hindu; Budha; Kristen; Katolik;

Rumah Sakit : institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Keadilan : penyelenggaraan hukum yang adil dan benar, atau sama berat tidak berat sebelah; tidak memihak; tidak sewenang-wenang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinegara hukum yang sudah meningkat ke arah negara kesejahteraan menjadi kewajiban negara dengan alat perlengkapannya untuk mewujudkan keadaan bagi kehidupan. Kehidupan bagi setiap orang, keluarga dan masyarakat memperoleh kesejahteraan (*well being*) menurut UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang berarti melibatkan tenaga kesehatan atau dokter turut aktif dalam semua usaha kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Usaha kesehatan pemerintah yang melibatkan tenaga kesehatan selaku aparat negara yang berwenang merupakan pengembangan aspek hukum dalam peraturan hukum kedokteran kesehatan menjadi perangkat hukum yang secara khusus menentukan perilaku keteraturan/perintah keharusan/larangan perbuatan sesuatu itu berlaku bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan usaha kesehatan.³⁷

Dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang, yang merupakan bagian dari kesejahteraan, diperlukan dukungan hukum bagi penyelenggara di bidang kesehatan. Pada mulanya upaya penyelenggaraan kesehatan hanya berupa upaya pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Kemudian secara berangsur-angsur berkembang kearah kesatuan pada upaya pembangunan kesehatan yang menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang

³⁷ Muhamad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan* , Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 5

mencakup upaya *promotif* (peningkatan), *preventif* (pencegahan), *kuratif* (penyembuhan) dan *rehabilitatif* (pemulihan).

Upaya penyelenggara kesehatan sebagaimana dimaksud diatas, dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial budaya, termasuk ekonomi, lingkungan fisik biologis yang bersifat dinamis dan kompleks. Menyadari betapa luasnya hal tersebut, pemerintah melalui sistem kesehatan nasional, berupaya menyelenggarakan kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat luas, guna mencapai derajat kesehatan yang optimal.³⁸

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang maka harus secara terus menerus dilakukan perhatian yang sungguh – sungguh bagi penyelenggara pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan, adanya jaminan atas pemeliharaan kesehatan, ditingkatkannya profesionalisme dan dilakukannya desentralisasi bidang kesehatan. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah tentu memerlukan perangkat hukum kesehatan yang memadai. Perangkat hukum kesehatan yang memadai dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara upaya kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan.

Sejak permulaan sejarah umat manusia sudah dikenal dengan adanya hubungan kepercayaan antara dua insan, yaitu sang pengobat dan sang penderita itu dalam modern disebut sebagai hubungan “*transaksi terapeutik*” antara dokter dengan pasien. Yang dimaksudkan dengan “*transaksi terapeutik*” adalah transaksi

antara dokter dengan pasien untuk mencari atau menemukan terapi sebagai upaya penyembuhan penyakit pasien oleh dokter. Hubungan ini kemudian semakin berkembang sejalan dengan perkembangan sejarah dan budaya manusia, yang sejak awal telah membekali manusia dengan hak-hak yang sifatnya mendasar sejak lahir, yaitu hak setiap orang atas perawatan kesehatan (*“the right to health care”*). Hak atas perawatan kesehatan ini merupakan kewajiban negara-pemerintah dalam melindungi warganya, dan oleh karena itu bersifat sosial. Hak dasar sosial ini dalam perkembangan zaman di dukung oleh 2 macam hak yang sifatnya mendasar dan yang lebih bersifat individual, yaitu hak atas informasi (*the right to information*) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right of self determination*).³⁹

Dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan dalam masyarakat, pada dasarnya terdapat 2 (dua) macam hak dasar yang bersifat individual, yaitu hak atas informasi (*the right to information*). Kalau dulu objek keputusan dokter adalah manusia dalam wujud badaniyah (fisikalistis), dengan adanya perkembangan dibidang sosial dan budaya yang menyertai perkembangan masyarakat telah membawa perubahan terhadap status manusia sebagai objek ilmu kedokteran menjadi subjek yang berkedudukan sederajat. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga sangat diperlukan suatu kehati-hatian dan keprofesionalisme dari seorang tenaga kesehatan, untuk menunjang program pemerintah dalam mewujudkan Indonesia

³⁸ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm 2

³⁹ Koeswadji Hadiati Hermien, *Hukum Kedokteran*, Penerbit PT Citra aditya bakti, Bandung, hlm 99

sehat maka sangat diperlukan tenaga kesehatan yang lebih profesional dan bertanggung jawab dalam bidang pelayanan kesehatan.

Dalam hal program pembangunan nasional dibidang kesehatan yang diupayakan untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui pengembangan dan pemantapan semua kebijaksanaan dalam sistem kesehatan nasional yang mencerminkan upaya pemerintah untuk membela hak-hak pasien selaku konsumen dalam pelayanan kesehatan, peningkatan derajat kesehatan merupakan suatu konsekuensi logis terhadap mutu pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu sehingga mutu pelayanan dan penyediaan fasilitas pada setiap rumah sakit harus dirasakan oleh semua pihak dengan perasaan yang lega.⁴⁰

Kemampuan manajemen kesehatan yang merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan kesehatan pada saat ini belum sepenuhnya memadai. Beberapa hal yang menjadi faktor penyebabnya adalah masih belum memadainya sistem informasi kesehatan untuk disebarluaskan kepada masyarakat, integrasi pelayanan kesehatan yang belum berjalan dengan baik, dan belum mantapnya pengendalian dan pengawasan serta penilaian program yang ditetapkan. Akhir-akhir ini media masa sering menyoroti dunia pelayanan kesehatan khususnya mengenai kesenjangan hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan, penyediaan fasilitas yang kurang memadai, terjadinya kasus pelanggaran pelayanan kesehatan yang tidak tepat waktu, kurangnya informasi kesehatan yang diberikan kepada pasien, prosedur pelayanan yang menyulitkan pasien, perlakuan para tenaga kesehatan yang diskriminatif antara yang kaya dan yang miskin, pelayanan

⁴⁰ Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Thalamedia, Yogyakarta, hlm 8

kesehatan yang tidak tepat waktu akhirnya terdapat pasien yang meninggal sebelum mendapat pertolongan dan lain-lain.⁴¹

Menurut Leenen bahwa apa yang dikenal dalam dunia kedokteran sebagai lege artis, pada hakekatnya memiliki beberapa unsur utama , yaitu :

- 1) Bekerja dengan teliti, hati-hati dan dengan seksama
- 2) Sesuai dengan ukuran medik tertentu;
- 3) Sesuai dengan kemampuan rata-rata dengan dokter yang setara, dengan kategori keahlian medik yang sama.
- 4) Dalam keadaan sebanding ; dan
- 5) Dengan sarana dan upaya sebanding, wajar, dengan tujuan konkrit tindak medik tersebut.

Bila seorang dokter dalam melaksanakan tindakannya menyimpang dari unsur-unsur *standar profesi* yang telah ditetapkan, maka dokter dikatakan telah melakukan kelailaian atau kesalahan. Tindakan inilah yang disebut malpraktik.⁴²

Karena kesehatan adalah hak dan investasi, setiap warga negara berhak atas kesehatannya termasuk masyarakat miskin, untuk itu diperlukan suatu sistem yang mengatur pelaksanaan bagi upaya pemenuhan hak warga negara untuk tetap hidup sehat. Kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama ini tergolong rendah, selama ini masyarakat terutama masyarakat miskin cenderung kurang memperhatikan kesehatan mereka. Hal ini dapat disebabkan karena kemiskinan dan rendahnya tingkat pemahaman mereka akan pentingnya kesehatan dalam kehidupan, padahal kesadaran rakyat tentang pemeliharaan dan perlindungan

⁴¹ Ibid, hlm 9

⁴² Soewono Hendrojono, *Perlindungan Hak-Hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik*, Penerbit Srikandi, Surabaya, hlm 62

kesehatan sangatlah penting untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.⁴³

Rumusan das sollen hak-hak pasien termuat dalam sumber hukum, yaitu :

1. pasal 52 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.
2. pasal 32 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Dalam pasal 52 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dinyatakan tentang dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, pasien mempunyai hak, yaitu :

- (1) mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis;
- (2) meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
- (3) mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
- (4) menolak tindakan medis; dan
- (5) mendapatkan isi rekam medis.⁴⁴

Dalam pasal 32 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Hak Pasien meliputi :

1. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
2. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
3. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;

⁴³ Muhamad Sadi Is, Loc.Cit, hlm 13

⁴⁴ Pasal 52 Undang-Undang Tentang Praktek Kedokteran. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004.

4. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
5. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
6. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
7. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
8. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
9. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
10. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
11. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
12. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
13. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;

14. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
15. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
16. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
17. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
18. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Dalam hal pengambilan dasar hukum pada pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagai focus penelitian dalam disertasi kami. Dengan harapan agar mampu memberikan kontribusi pemikiran secara komprehensif dalam pembangunan hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit dan berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam disertasi ini akan menganalisa lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dan menyusunnya dalam disertasi yang berjudul *“Rekonstruksi Regulasi Pemenuhan Hak Pasien Dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit Berbasis Nilai Keadilan”*.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Mengapa Regulasi pemenuhan Hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit belum berbasis nilai Keadilan.
2. Bagaimana Kelemahan-Kelemahan regulasi pemenuhan Hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit .
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi pemenuhan Hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit Berbasis Nilai Keadilan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, menganalisa, dan menemukan Pelaksanaan regulasi pemenuhan Hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit Berbasis Nilai Keadilan.
2. Untuk mengetahui, menganalisa, dan menemukan Kelemahan-Kelemahan regulasi pemenuhan Hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit.
3. Untuk mengetahui, menemukan dan merumuskan Rekonstruksi regulasi pemenuhan Hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah sakit Berbasis Nilai Keadilan.

⁴⁵ Undang-Undang Tentang Rumah Sakit.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009.Lembaran

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan memiliki manfaat antara lain :

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan hukum kesehatan pada khususnya terutama dalam perlindungan hukum bagi pasien dan pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit dalam hal sebagai berikut :

- a. Perlindungan Hak-Hak pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan terutama layanan di Rumah sakit, terutama dalam hal :
 - 1) Menjalankan Ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.
 - 2) Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- b. Dengan adanya penelitian ini maka penulis dapat memberikan gambaran tentang hambatan dan solusi dari Rumah sakit dalam memberikan perlindungan Hak pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, terutama dalam hal :
 - 1) Menjalankan Ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.
 - 2) Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

2. Kegunaan Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para pihak termasuk pembentuk undang-undang dalam memformulasikan peraturan-peraturan mengenai hukum kesehatan, pihak pengelola Rumah sakit dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna.



E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang terkait dengan judul penelitian yang akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan penelitian.

Konsep yang berarti rancangan pendapat yang telah ada dalam pikiran⁴⁶. Istilah konsep berasal dari bahasa latin, *conceptus*, artinya tangkapan, rancangan, pendapat, ide, gagasan, yang berarti proses berpikir, daya berpikir khususnya penalaran dan pertimbangan⁴⁷. Pentingnya pemahaman tentang konsep ini untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran dari suatu istilah yang dipakai dalam penelitian ini.

Salah satu unsur penting dalam membangun suatu konstruksi pikir dalam penelitian, adalah definisi sebagai batasan penjelasan dari suatu istilah atau terminologi.

Definisi adalah pengertian konkrit dari suatu istilah. Oleh karenanya, harus mencakup segala unsur yang mewakili ciri-ciri inti dari suatu istilah.

Misalnya, istilah ilmu, dijelaskan batasan pengertiannya oleh definisi tentang ilmu. Istilah penelitian, dijelaskan batasannya oleh definisi tentang penelitian.

Dalam penelitian-penelitian ilmiah, diharuskan memberi definisi tentang beberapa istilah yang dipergunakan oleh peneliti dalam

⁴⁶ W.J.S Poerwadarminta, "*Kamus Bahasa Indonesia*", Jakarta: Balai Pustaka, 1996, hlm.520

penelitiannya, hal itu diperuntukkan agar dengan jelas istilah-istilah itu dapat dimengerti oleh pihak lainnya. Hal ini biasa disebut dalam penelitian sebagai definisi operasional.

Untuk baiknya suatu definisi, maka membutuhkan beberapa syarat, sebagai berikut:

- (1) Sifat-sifat yang dilukiskan tidak boleh berlebihan ataupun sempit.

Sifat-sifat yang dilukiskan tidak boleh berlebihan ataupun sempit

Misalnya:

- a. Definisi yang terlampau luas: Harimau adalah binatang yang dapat lari kencang. Bukan hanya Harimau binatang yang dapat lari kencang. Jadi terlampau luas.

- b. Definisi yang sempit: Kursi adalah tempat duduk yang terbuat dari kayu. Kenyataannya banyak kursi yang bukan terbuat dari kayu, ada dari pipa, dari plastik. Jadi terlalu sempit.

- (2) Tidak ada pengulangan kata yang bermakna

Tidak ada pengulangan kata yang bermakna Misalnya:

Kemerdekaan itu adalah suatu kebebasan. Kata kemerdekaan dan kebebasan, adalah kata yang mengandung makna sama, sehingga terjadi pengulangan. Tidak dibenarkan dalam suatu definisi.

- (3) Tidak memakai penjelasan pengingkaran

⁴⁷ Komaruddin dan Yooke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 122.

Tidak memakai penjelasan pengingkaran Misalnya: Sehat adalah sesuatu yang tidak diperlukan. Sehat itu diperlukan, jadi mengingkari arti sehat.

- (4) Tidak memakai kata-kata dalam bentuk negative.

Tidak memakai kata dalam bentuk negatif Misalnya: Cantik itu adalah tidak buruk. Gagah adalah tidak jelek. Kata buruk dan jelek, adalah kata negatif.

Dari segi substansi dan maknanya, definisi dapat dibagi atas beberapa jenis, sebagai berikut:

- i. Definisi demonstratif, adalah definisi yang menerangkan sesuatu secara demonstratif.
- ii. Definisi persamaan, adalah definisi yang menerangkan sesuatu dengan memberikan kata sinonim atau terjemahannya saja.
- iii. Definisi lukisan, adalah definisi yang menerangkan sesuatu secara melukiskan sifat-sifat khas yang menonjol.
- iv. Definisi uraian. Adalah definisi yang menguraikan bagian bagiannya satu persatu.

Fungsi definisi adalah untuk memberikan batas makna simbolis dari suatu konsep. Agar konsep dapat menjadi jelas, maka diperlukan definisi.⁴⁸

1. Konsep Rekontruksi Hukum

Kata “*Rekontruksi*” dalam bahasa Inggris adalah *reconstruction*, menurut ***Black Law Dictionary*** didefinisikan sebagai berikut :

“The act or process of rebuilding, re-creating, or reorganizing something , or A rebuilding of a broken, worn-out, or otherwise inoperative patented article in such a way that a new article is created, thus resulting in an infringement.”⁴⁹

Rekontruksi dimaknai untuk menunjukkan suatu proses pemulihan keadaan yang tidak lagi berjalan normal, sehingga hasil rekonstruksi sangat mungkin akan berbeda dari tampilan awal.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, rekonstruksi adalah pengembalian sebagai semula. Merekonstruksikan berarti mengembalikan (memulihkan) sebagai semula⁵⁰. Menurut James P. Chaplin, reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan⁵¹

Selanjutnya rekonstruksi menurut B.N Marbun, adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁵² Sedangkan menurut Ali

⁴⁸ Nurul Qamar, dkk, 2017, “*Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*”, Penerbit CV.Social Politic Genius (SIGn), Cetakan Pertama, Makasar.hlm.147

⁴⁹ Bryan A.Graner,Black Law Dictionary,Seventh Edition,Dallas:West Group ST,1999, hlm.1416

⁵⁰ W.J.S. Poerwadarminta. Op.Cit, hlm. 812.

⁵¹ James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 421.

⁵² B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006, hlm. 98

Mudhofir, rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh kedepan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru⁵³.

Berdasarkan pengertian-pengertian rekonstruksi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa rekonstruksi bukanlah upaya membuat bangunan baru atau menampilkan hal-hal yang benar-benar baru, melainkan bangunan asal tetap ada, namun direkonstruksi / mengembalikan keadaan bangunan semula dengan penerapannya disesuaikan dengan realita yang ada pada saat ini. Rekonstruksi ini dikaitkan dengan rekonstruksi hukum berbasiskan nilai keadilan, dengan pisau analisa keadilan dalam perspektif islam dan keadilan dalam perspektif pancasila , yang berarti mengembalikan / penyusunan kembali hukum positif, sesuai dengan kaedah-kaedah hukum, nilai-nilai dan paradigma norma islam dan norma Pancasila.

2. Konsep regulasi

Kata “Regulasi” dalam bahasa inggris adalah *regulation*, menurut **Black Law Dictionary** didefinisikan sebagai berikut:

*A rule or order, having legal force, issued by an administrative agency, regulation Also termed (in sense 3) agency regulation; subordinate legislation; delegated legislation.*⁵⁴

⁵³ Ali Mudhofir, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2006 , hlm. 213.

⁵⁴ Bryan A. Graner, *Black Law Dictionary*, Op.Cit hlm 1427

Merupakan suatu peraturan atau perintah yang mempunyai kekuatan hukum, dikeluarkan oleh suatu badan administrative.

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, regulasi adalah hal yang bersangkutan dengan peraturan⁵⁵. Secara umum, regulasi dapat diartikan sebagai pengaturan, yaitu peraturan yang dibuat untuk mengendalikan atau membatasi perilaku manusia atau masyarakat. Dari sudut pandang hukum, regulasi diartikan sebagai pengaturan, menetapkan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan undang-undang.

Selanjutnya Menurut Collins Dictionary, didefinisikan sebagai berikut :

*a form of Act of the EUROPEAN UNION that has general application. A regulation, unlike a decision, applies to more than an identifiable or defined limited number of persons. It is binding in its entirety, unlike a DIRECTIVE, which simply sets out the aim to be achieved. It is DIRECTLY APPLICABLE and does not require to be subsequently enacted in a MEMBER STATE. It can also have DIRECT EFFECT. Much of the implementation of the COMMON AGRICULTURAL POLICY is done in this way, and regulations are frequently very detailed, dealing with technical matters.*⁵⁶

Regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa, regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya.

⁵⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm 1299

⁵⁶ W.J.Stewart & Robert Burgess, “*Collins Dictionary Law*”, Australia, HarperCollins Publishers (Australia) Pty.Ltd. 25 Ryde Road, Second Edition, 2001.hlm 331

Berdasarkan pengertian mengenai regulasi yang dikutip dari berbagai sumber tersebut di atas, maka dapat dikatakan lain bahwa regulasi adalah sebuah peraturan yang dibuat untuk mengendalikan atau membatasi perilaku manusia atau masyarakat, di mana pengaturan tersebut, menetapkan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini regulasi yang dimaksud adalah regulasi mengenai Hak-Hak pasien dalam menjalankan agamanya di rumah sakit yang diatur dalam Pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang rumah sakit.

Dikutip dari Lawinsider, tujuan regulasi pada umumnya adalah untuk mengendalikan segala hal. Adanya regulasi memudahkan terciptanya ketertiban, sehingga menciptakan kondisi yang aman dan tentram.

Regulasi tak hanya menyangkut satu aspek kehidupan, namun seluruhnya yang terkait kehidupan bermasyarakat. Hasilnya suatu tatanan masyarakat dapat berkembang, terus maju, dan hidup sejahtera.

Menurut Stephen Bounds, jenis-jenis regulasi adalah sebagai berikut:

a. *Arbitrary Regulations* (Regulasi Arbiter)

Regulasi arbiter adalah standar atau aturan yang mewajibkan penggunaan memilih satu dari beberapa opsi regulasi yang sama-sama valid. Contoh klasik adalah pilihan mengemudi di sisi kiri atau kanan jalan. Meskipun tidak ada bedanya praktis sisi mana yang dipilih, itu menjadi penting ketika semua orang mematuhi pilihan yang lebih

banyak dan umum. Seiring waktu, biasanya opsi yang paling banyak digunakan akan menang.

b. *Good Faith Regulations* (Regulasi Iktikad Baik)

Regulasi itikad baik adalah peraturan yang menetapkan dasar perilaku di area tertentu. Misalnya, peraturan kesehatan untuk restoran ada untuk melindungi konsumen dan meminimalkan risiko hal-hal seperti keracunan makanan. Dalam skenario ini, tidak ada pihak yang bertanggung jawab yang akan keberatan dengan tujuan peraturan yang telah ditetapkan, tetapi argumen mungkin muncul atas kompleksitas peraturan dan sulitnya kepatuhan.

c. *Goal Conflict Regulations* (Regulasi Konflik Tujuan)

Goal conflict regulations adalah peraturan yang mengakui konflik intrinsik antara dua tujuan, biasanya tujuan individu versus tujuan masyarakat dan mengatur untuk kebaikan masyarakat yang lebih besar. Contoh dari regulasi konflik tujuan adalah mengamankan pemakaian sabuk pengaman dan batasan konsumsi alkohol saat mengendarai mobil.

d. *Process Regulations* (Regulasi Proses)

Regulasi proses mendikte bagaimana tugas harus diselesaikan, bukan hanya hasil yang ditentukan atau dilarang. Ini adalah jenis regulasi yang paling berisiko karena mengorbankan inovasi dan kelincahan untuk memastikan lebih sedikit variabilitas dalam pengiriman proses. Contoh umum dari regulasi proses adalah skrip call center

Strategi dalam regulasi, menurut Levi-Faur, ada tiga strategi dalam sebuah regulasi yaitu :

1) *First Party Regulation*

Strategi utama dari regulasi ini adalah regulasi mandiri (self-regulation). Dalam regulasi first party, seseorang dapat melakukan control atas diri sendiri melalui regulasi yang sudah ditentukan olehnya.

2) *Second Party regulation*

Pada regulasi ini terdapat pembagian kerja social, ekonomi, serta administrasi. Regulasi second party sering dikaitkan dengan peraturan Negara. Seorang regulator merupakan pihak yang independen.

3) *Third Party regulation*

Strategi dalam aturan ini adalah hubungan regulator dan pihak yang diatur melalui orang ketiga sebagai auditor independen. Proses dalam *third party regulation* merupakan strategi penegakan suatu aturan.

Ada berbagai bentuk regulasi dalam pelaksanaannya yaitu :

1) *Co-Regulation*

Dalam hal ini tanggung jawab sebuah regulasi atau penegakan peraturan dibagi menjadi dua, yakni regulator dan yang mengatur.

2) *Enforced Self-Regulation*

Regulasi ini memiliki unsur paksaan dalam diri sendiri, artinya regulator memaksa pihak yang diatur untuk taat sejumlah aturan sesuai kepentingan yang lebih besar, misalnya Negara atau perusahaan.

3) *Meta-Regulation*

Dalam regulasi meta (meta-regulation), seorang pengatur regulasi ditugaskan untuk menentukan aturannya sendiri. Peran regulator di meta regulasi sangat terbatas dalam pengawasan.

4) *Multi-Level Regulation*

Pada regulasi ini, otoritas aturan dikirim ke berbagai tingkatan territorial supranasional atau istilah lainnya regional dan global. Pelaksanaan regulasi bergantung pada keterlibatan berbagai pihak.

Sejumlah aspek yang diatur dalam regulasi adalah :

(1) *Entry*

Aspek entry akan menentukan siapa saja yang telah memenuhi syarat agar bisa masuk ke dalam regulasi yang sudah ditetapkan.

(2) *Exit*

Bidang exit dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap regulasi yang sudah ditetapkan, salah satu contoh adalah pencabutan izin usaha.

(3) *Behavior*

Perilaku (behavior) adalah reaksi terhadap bentuk umum dari regulasi, yang bersentuhan langsung dengan tindakan pelanggaran.

(4) Costs

Regulasi biaya (cost) berkaitan dengan layanan yang bias diterima secara minimum hingga maksimum.

(5) Content

Konten (*content*) berkaitan dengan pesan yang disampaikan lewat media, serta penayangan suatu acara hingga iklan.

(6) Preferences

Kecenderungan (*preferences*) memiliki keterkaitan dengan sosialisasi masyarakat serta proses penerapan aturan di kelompok masyarakat.

(7) Technology

Regulasi ini mengatur penggunaan teknologi tertentu dan mengawasi penerapannya tanpa melanggar hal privasi. Hasilnya keamanan, ketertiban, dan tujuan bersama suatu aturan bisa tercapai.

(8) Performances

Kinerja (*performances*) mengarahkan pada pencapaian yang diperoleh. Sehingga, berbagai upaya yang dilakukan akan dievaluasi lebih lanjut untuk mengetahui manfaat yang bias didapat.⁵⁷

Regulasi yang akan kami rekontruksi dalam penelitian kami adalah pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu :

⁵⁷ <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6198745/regulasi-adalah-bentuk-jenis-dan-tujuannya>, di unduh pada Minggu Tgl 04 Agustus 2022 Jam 23:23 WIB

- (1) Ayat 13 berbunyi : “menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;”
- (2) Ayat 16 berbunyi : “menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;”

3. Konsep Hak Pasien

Hak adalah kekuasaan atau ijin yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau badan hukum untuk menikmati hasil dari benda yang” menjadi miliknya tersebut. Dalam hukum, hak disebut juga wewenang. Hak dan wewenang dalam bahasa Latin digunakan istilah '*Jus*', dalam bahasa Belanda dipakai istilah '*Recht*', sementara dalam bahasa Perancis digunakan istilah '*Droit*'. “Untuk membedakan antara hak dan hukum, dalam bahasa “Belanda dipergunakan istilah '*subjectief recht*' untuk hak, dan '*objectief recht*' untuk hukum atau digunakan juga untuk peraturan-peraturan yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan” hukum.

Menurut Black’s law dictionary 4th edition:

RIGHT. As a noun, and taken in an abstract sense, justice, ethical correctness, or consonance with the rules of law or the principles of morals. In this signification it answers to one meaning of the Latin "jus," and serves to indicate law in the abstract, considered as the foundation of all rights, or the complex of underlying moral principles which impart the character of justice to all positive law, or give it an ethical content.

Bermakna: Hak. Sebagai kata benda, dan bermakna sebagai sebuah abstrak rasa, keadilan, kebenaran etis, atau harmoni dengan aturan hukum atau

prinsip-prinsip moral. Dalam arti ini semakna dari bahasa Latin "*jus*," dan berfungsi untuk menunjukkan hukum abstrak, dianggap sebagai dasar dari semua hak, atau kompleks prinsip-prinsip moral yang mendasari yang menanamkan karakter keadilan untuk semua hukum positif, atau memberikan suatu konten etis.⁵⁸

“Dalam bahas Inggris, perkataan '*Law*' mengandung arti hukum atau undang-undang dan perkataan '*right*' mengandung arti hak atau wewenang. Mr. L.J. van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul "*Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht*", “mengatakan bahwa Hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak. “Misalnya : menurut hukum si fulan berhak atas ganti rugi”.

Hak dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Hak Mutlak (Hak Absolut), yaitu hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut.
2. Hak Nisbi (Hak Relatif), yaitu hak yang memberikan wewenang kepada seorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut supaya

⁵⁸ Black's law dictionary 4th edition.pdf. Hal.1486

seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

Hak Mutlak dapat dibagi dalam 3 golongan, yaitu :

1. Hak Asasi Manusia, misalnya : hak seorang untuk dengan bebas bergerak dan tinggal dalam suatu negara
2. Hak Publik Mutlak, misalnya : hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya.
3. Hak Keperdataan, misalnya: hak marital, hak orang tua (*ouderlijke macht*), hak perwalian (*voogdij*), dan hak pengampuan (*curatele*)

“Hak Nisbi sebagian besar terdapat dalam Hukum Perikatan (bagian dari Hukum Perdata) yang timbul berdasarkan persetujuan-persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Misalnya: dari persetujuan jual beli terdapat hak nisbi (hak relatif), seperti:⁵⁹

- Hak penjual untuk menerima pembayaran dan kewajibannya untuk menyerahkan barang kepada pembeli.
- Hak pembeli untuk menerima barang dan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada penjual.

⁵⁹ <http://legalstudies71.blogspot.co.id/2015/06/pengertian-hak-dan-macam-macam-hak.html>, diunduh pada hari Senin tanggal 05 September 2022 Pukul 00.20 WIB

Hak pasien dalam penelitian disertasi kami mengambil dari dasar hukum pada pasal 32 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagai berikut, yaitu :

1. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
2. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
3. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
4. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
5. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
6. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
7. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
8. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
9. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
10. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan,

risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;

11. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
12. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
13. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
14. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
15. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
16. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
17. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
18. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁰

⁶⁰ Undang-Undang Tentang Rumah Sakit. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Pasal 32

Sedangkan Hak pasien dalam penelitian disertasi ini, kami mengambil dari dasar hukum pada pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagai focus penelitian dalam disertasi kami, yaitu :

- (1) Ayat 13 berbunyi : “menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;”
- (2) Ayat 16 berbunyi : “menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;”

4. Konsep Agama

Kata “Agama” dalam bahasa inggris adalah *religion*, menurut

Black Law Dictionary didefinisikan sebagai berikut :

*A system of faith and worship. Involving belief in a supreme being and containing a moral or ethical code; esp., such a system recognized and practiced by a particular church, sect, or denomination.*⁶¹

Dimana agama merupakan sebuah sistem iman dan ibadah. Melibatkan kepercayaan pada makhluk tertinggi dan mengandung kode moral atau etika; khususnya, sistem seperti itu diakui dan dipraktikkan oleh gereja, sekte, atau denominasi tertentu.

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, agama adalah ajaran, sistem yg mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan Yang Maha kuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yg bertalian dengan

pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu; Islam; Hindu; Budha; Kristen; Katolik;

Dalam pasal 29 UUD NRI 1945 dan Perubahannya dinyatakan bahwa ⁶²:

- 1) *Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*
- 2) *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

Bahwa Negara Indonesia didasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden RI No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/Atau Penodaan Agama, dinyatakan bahwa :

Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Cu (Confusius).⁶³

Dalam hal menjalankan agama dan bimbingan rohani sesuai dengan agamanya yang menjadi focus penelitian kami adalah 6 agama yang diakui oleh negara yaitu Islam, Kristen, katolik, Hindu, Budha dan Khong Cu (Confusius).

⁶¹ Black's law dictionary 8th edition,2004, hlm.4035

⁶² Pasal 29 UUD NRI 1945 dan perubahannya.


⁶³ Pasal 1 Penetapan Presiden RI No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/Atau Penodaan Agama

Murtadha Muthahhari melihat hubungan manusia dengan agama berdasarkan adanya kerinduan (*al-isq*).dalam diri manusia.Ia membagi kerinduan menjadi :

- (1) Kerinduan Jasmani
- (2) Kerinduan Rohani

Kerinduan rohani terlihat dalam sikap dan aktivitas yang dilakukan seseorang atas dasar nilai-nilai luhur yang diyakini akan kebenarannya. Adakalanya seseorang berani mengorbankan harta miliknya, atau bahkan jiwanya sendiri demi sebuah keluhuran.

Manusia secara etik, menjunjung tinggi kebaikan, kemulyaan, altruism, ataupun pengorbanan, dan menganggapnya sebagai nilai-nilai luhur.Kerinduan seperti ini pula yang menjadi “*motor pendorong*” manusia untuk mencari dan menemukan nilai-nilai luhur yang hakiki. Kerinduan ini yang oleh Murtadha Muthahhari disebut sebagai kerinduan akan ibadah.⁶⁴



5. Konsep Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut dari fasilitas pelayanan tingkat pertama (FKTP) seperti Puskesmas, Klinik, praktek dokter Pribadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Rumah Sakit berarti rumah tempat merawat orang sakit⁶⁵

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat⁶⁶. Sedangkan Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Lebih jauh peran Rumah Sakit adalah *A state of complete physical, mental, and social, well being and not merely the absence of disease or infirmity*, pernyataan tersebut jika di artikan Suatu keadaan dimana sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan harta yang paling berharga di dunia ini maka dari itu upaya peningkatan mutu kesehatan semakin diupayakan. Pengupayaan peningkatan kesehatan oleh negara ini tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup

⁶⁴Jalaluddin.H, 2018, Psikologi Agama, Penerbit Rajagrafindo Persada,Cetakan Ketujuhbelas, Jakarta, hlm 138

⁶⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm 1324

manusia. Jika kualitas hidup manusia meningkat maka kesejahteraan pun akan di dapat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 A dinyatakan ***“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”***. Berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya berarti setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Mempertahankan hidup juga termasuk berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Oleh sebab itu peningkatan mutu pelayanan kesehatan semakin digencarkan. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah haruslah mencakup semua lini dan lapisan masyarakat karena kesehatan juga menjadi salah satu hak asasi manusia yang dilindungi dan dijamin Negara.⁶⁷

Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditekankan bahwa ***“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”***.

Pemerintah dalam upaya peningkatan mutu kesehatan haruslah dapat membentuk produk-produk hukum yang mendukung peningkatan mutu para dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Produk-produk hukum tersebut juga harus mengatur bagaimana pelayanan

⁶⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

kesehatan yang lebih baik dan melindungi para tenaga kesehatan dan pasien agar dapat melaksanakan kewajiban dan menerima haknya seoptimal mungkin.

Hukum kesehatan yang ada di Indonesia dewasa ini tidak dapat lepas dari sistem hukum yang dianut oleh suatu negara dan atau masyarakat, maka ada 2 (dua) sistem hukum di dunia yang dimaksud adalah sistem hukum sipil kodifikasi dan sistem hukum kebiasaan *common law system*. Kemudian dimungkinkan ada sistem hukum campuran, khususnya bagi suatu masyarakat majemuk (*pluralistik*) seperti Indonesia memungkinkan menganut sistem hukum campuran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum, baik bagi pemberi jasa pelayanan kesehatan maupun bagi pembangunan dibidang kesehatan diperlukan adanya perangkat hukum kesehatan yang dinamis. Banyak terjadi perubahan terhadap khaidah-khaidah kesehatan, terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terkait didalam upaya kesehatan serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait.

Perbuatan dalam perlakuan medis dokter, dapat berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Praktik kedokteran adalah suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat berbagai wujud konkret tingkah laku. Malapraktik bisa terjadi pada satu wujud perbuatan atau beberapa/rangkaian perbuatan. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang memerlukan gerakan tubuh atau bagian anggota tubuh. Sementara perbuatan pasif adalah tidak berbuat apa-

⁶⁷ Jurnal Hukum Volkgeist, "Resiko Medis dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana", Volume 2

apa yang seharusnya dokter berbuat. Karena dokter tidak berbuat sesuai kewajiban hukum yang diembannya, maka ia bersalah dan dibebani pertanggungjawaban hukum apabila menimbulkan kerugian pasien.⁶⁸

Selanjutnya apabila dilihat dari hubungan hukum yang timbul antara pasien dan Rumah Sakit dapat dibedakan pada 2 macam perjanjian yaitu :

- a). Perjanjian perawatan dimana terdapat kesepakatan antara Rumah Sakit dan pasien bahwa pihak Rumah sakit menyediakan pelayanan kesehatan.
- b). Perjanjian pelayanan medis dimana terdapat kesepakatan antara Rumah sakit dan pasien bahwa tenaga medis pada Rumah sakit akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis.

Untuk menilai sahnya perjanjian tersebut dapat diterapkan pasal 1320 KUHPerdata, sedangkan untuk pelaksanaan perjanjian itu sendiri harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan pasal 1338 dan 1339 KUHPerdata. Dengan adanya ketentuan diatas maka proses terhadap kepastian perlindungan hak-hak pasien di Rumah Sakit terjadi dengan lahirnya kata sepakat yang disertai dengan kecakapan untuk bertindak dalam perjanjian, diantara pasien dengan dokter/tenaga kesehatan dan pukesmas.⁶⁹

Nomer 2 april 2018.

⁶⁸ Chazawi Adami, *Malapraktik Kedokteran*, PT Sinar Grafika, Jakarta.

⁶⁹ Bahder Johan Nasution, Op.Cit, hlm 13

Perjanjian yang terjadi antara pasien dengan dokter/tenaga kesehatan dan pukesmas adalah berlaku secara sah sebagai undang-undang mengikuti bagi para pihak yang terjadi dalam pembuatannya, perjanjian itu harus dilaksanakan berdasarkan dengan itikad baik dari pasien dan dokter/tenaga kesehatan serta Rumah sakit. Maka para pihak paham akan posisinya, sehingga kepastian dan rasa perlindungan hukum bagi yang terlibat dalam pelayanan kesehatan dapat terwujud secara baik dan optimal.⁷⁰

Pelayanan kesehatan diberikan melalui bentuk pengobatan, perawatan dan konsultasi kesehatan. Petugas kesehatan, medis dan nonmedis, bertanggungjawab untuk memberi pelayanan yang optimal. Tenaga medis, dalam hal ini dokter, memiliki tanggungjawab terhadap pengobatan memberi pelayanan yang optimal. Tindakan pengobatan dan penentuan kebutuhan dalam proses pengobatan merupakan wewenang dokter.

Keselamatan dan perkembangan kesehatan pasien merupakan landasan mutlak bagi dokter dalam menjalankan praktik profesinya. Seorang dokter harus melakukan segala upaya semaksimal mungkin untuk menangani pasiennya. Untuk menciptakan perlindungan hukum bagi pasien maka para pihak harus memahami hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya, termasuk pemberi jasa pelayanan kesehatan agar bertanggungjawab terhadap profesi yang diberikan kepada penerima jasa pelayanan kesehatan.

⁷⁰ Bahder Johan Nasution, Op.Cit, hlm 13

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Konsep perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁷¹

Perlindungan terhadap pasien mendapatkan perhatian yang cukup, Rumah sakit dalam menjamin perlindungan hukum bagi dokter atau tenaga kesehatan lainnya agar tidak menimbulkan kesalahan medik dalam melayani pasien, sekaligus pasien mendapatkan perlindungan hukum dari suatu tanggungjawab Rumah sakit dan dokter/tenaga kesehatan lainnya.⁷²

Dalam kaitan dengan tanggungjawab Rumah sakit, maka pada prinsipnya Rumah sakit bertanggungjawab secara perdata terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan bunyi pasal 1367 (3) KUH Perdata. Selain itu Rumah sakit juga bertanggungjawab atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (1243, 1370, I 37 l, dan 1365 KUHPerdata).⁷³

⁷¹ Rusyad Zahir, *Hukum Perlindungan Pasien konsep perlindungan hukum terhadap pasien dalam pemenuhan hak kesehatan oleh dokter dan Rumah Sakit*, Penerbit Setara Press, Malang.hlm 42

⁷² Bahder Johan Nasution, Op.Cit, hlm 14

⁷³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),

Peran dan fungsi Rumah sakit sebagai tempat untuk melakukan pelayanan kesehatan yang profesional akan erat kaitannya dengan 3 (tiga) unsur, yaitu yang terdiri dari :

- (1) Unsur mutu yang dijamin kualitasnya;
- (2) Unsur keuntungan atau manfaat yang tercermin dalam mutu pelayanan; dan
- (3) Hukum yang mengatur Rumah sakit secara umum dan kedokteran dan/atau medik khususnya.⁷⁴

Bahwa unsur-unsur itu akan bermanfaat bagi pasien dan dokter/tenaga kesehatan serta Rumah sakit, di sebabkan karena adanya hubungan yang saling melengkapi unsur tersebut. Pelayanan kesehatan memang sangat membutuhkan kualitas mutu pelayanan yang baik dan maksimal, dengan manfaat yang dapat di rasakan oleh penerima jasa pelayanan kesehatan (pasien) dan pemberi jasa pelayanan kesehatan (dokter/tenaga kesehatan dan Rumah sakit). Dalam hal ini dokter dan tenaga kesehatan lainnya perlu memahami adanya landasan hukum dalam transaksi terapeutik antara dokter dengan pasien (kontrakterapeutik), mengetahui dan memahami hak dan kewajiban pasien serta hak dan kewajiban dokter dan adanya kewajiban menyimpan rahasia kedokteran, rahasia jabatan dan pekerjaan.⁷⁵

Memiliki pengetahuan yang baik tentang standar pelayanan medik dan standar profesi medik, pemahaman tentang malpraktek medik, penanganan penderita gawat darurat, rekam medis, euthanasia dan lain-lain adalah

⁷⁴ Muhamad Sadi Is, Op.Cit, hlm 96

pengetahuan masa kini yang perlu untuk didalami secara profesional. Agar tidak terjadi tindakan medik yang menimbulkan kesalahan dan atau kelalaian dari dokter/tenaga kesehatan dan Rumah sakit, yang akan menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan.⁷⁶

Hak pasien adalah mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang diterima tidak sebagaimana mestinya. Masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan dapat menyampaikan keluhannya kepada pihak Rumah sakit sebagai upaya perbaikan interen Rumah sakit dalam pelayanannya.⁷⁷

Ketika pasien merasa di rugikan, pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan dan Rumah Sakit sebagai pemberi pelayanan kesehatan dalam bidang keperawatan kesehatan. Dibutuhkan suatu perlindungan hukum, perlindungan hukum bagi pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Rumah sakit berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ukuran atau standar perawatan kesehatan.⁷⁸

Di dalam pemenuhan Hak-hak pasien di Rumah Sakit dibutuhkan kesadaran hukum dari tenaga kesehatan dan juga pasien. Menurut Krabbe , kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Definisi Krabbe tersebut, sudah cukup

⁷⁵ Muhamad Sadi Is, Loc.Cit, hlm 96

⁷⁶ Muhamad Sadi Is, Op.Cit, hlm 102

⁷⁷ Bahder Johan Nasution, Op.Cit, hlm 34

⁷⁸ Johan Nasution Bahder, Op.Cit, hlm 35

menjelaskan apa yang dimaksud sebagai kesadaran (*rechtsbewustzijn, Legal consciousness*)⁷⁹.

Pengertian ini akan lebih lengkap lagi, jika ditambahkan unsur nilai-nilai masyarakat, tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat, belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau undang-undang. Begitu juga kesadaran pasien dan Tenaga kesehatan terhadap hak-hak pasien yang sudah diatur dalam Undang-undang, tidaklah menjamin terpenuhi hak-hak pasien.

6. Konsep Nilai keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti sama berat tidak berat sebelah; tidak memihak; tidak sewenang-wenang⁸⁰. Dalam kamus Black’s Law dictionary dinyatakan:

*The fair and proper administration of laws. commutative justice , Justice concerned with the relations between persons and esp. with fairness in the exchange of goods and the fulfillment of contractual obligations.*⁸¹

Dimana adil bermakna sebagai penyelenggaraan hukum yang adil dan benar. keadilan komutatif, Keadilan yang berkaitan dengan

⁷⁹ Madiong Baso, *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit CV.Sah Media Makasar, Makasar,2014, hlm.95

⁸⁰ Ibid, hlm 12

⁸¹ Black’s law dictionary 8th edition,2004, hlm.2528

hubungan antara orang-orang dan terutama dengan keadilan dalam pertukaran barang dan pemenuhan kewajiban kontrak.

Para pemikir besar dunia, seperti misalnya saja plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Immanuel Kant, John Rawls, Habermas, dan sejumlah pemikir berpengaruh lainnya telah menelurkan gagasan-gagasan spektakuler mengenai bagaimana sebuah negara diatur sehingga tujuannya untuk menyejahterakan warga dapat tercapai. Para pemikir tersebut memastikan bahwa keadilan merupakan prasyarat yang menggaransi terpenuhinya kesejahteraan. Tanpa keadilan maka kesejahteraan yang didambakan itu tidak akan tercapai.⁸²

Aristoteles misalnya mendefinisikan keadilan sebagai kepatuhan kepada hukum bahwa:

Orang yang adil adalah orang yang menaati hukum, sedangkan orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak fair funfair). Apabila tindakan memenuhi/ mematuhi hukum dapat dikatakan adil maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif yang sesuai dengan aturan yang ada adalah adil⁸³.

Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Aristoteles mengungkapkan pula bahwa:

Hukum untuk pastinya adalah “rule” atau “aturan”. Hukum itu dibentuk dengan berlandaskan pada keadilan, dan diarahkan sebagai pedoman bagi perilaku individu-individu dalam

⁸² Pandangan-pandangan Aristoteles tentang Keadilan dalam karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric.

⁸³ Benhard Limbong. 2012. Konflik Pertanahan. Jakarta Selatan: CV. Rafi Maju Mandiri. hlm 252

*keseluruhan hal yang bersinggungan dengan konteks hidup masyarakat.*⁸⁴

Menurut Marcel A. Boisard dalam doktrin Islam bahwa: *Keadilan adalah motivasi keagamaan yang esensial. Keadilan sekaligus menunjukkan dasar dan tujuan dari segala wahyu Tuhan.” Dalam nomokrasi Islam, prinsip keadilan dalam pandangan Azhari mengandung sesuatu konsep yang bernilai tinggi. Ia tidak identik dengan keadilan yang diciptakan manusia. Ia menempatkan manusia pada kedudukannya yang wajar, baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat.*⁸⁵

Konsep Keadilan juga tidak dapat dipisahkan dari hukum. Diktum terkenal St. Augustin menggambarkan hubungan itu, *lex inusta non est lex atau unjust law is not law*, hukum yang tidak adil bukanlah hukum atau sebagaimana dikatakan *immoral rules are not legally valid*, aturan yang bertentangan dengan moral tidak sah secara hukum.

Dengan ini, dalam kasus konflik antara kepastian hukum dan keadilan, prioritas absolut diberikan pada keadilan. Ungkapan klasik lainnya untuk menggambarkan tidak terpisahnya keadilan dari hukum, “bahwa hukum yang ketidakadilannya cukup parah dapat dan harus ditolak untuk memiliki karakter hukum, warga negara dan pengadilan, secara moral dan yuridis berhak untuk memperlakukan sebagai, atau seolah olah bukan hukum.”⁸⁶

Mengenai keadilan, St. Augustin juga menyatakan bahwa “*a nation without justice is no different than a band of robbers*” (sebuah

⁸⁴ Herman Bakir. 2007. *Filsafat Hukum. Bandung*: Refika Aditama. Hlm.179

⁸⁵ Marcel A. Boisard, *Humanisme Dalam Islam*, Alih Bahasa H.M. Rasjidi, 2008. Jakarta: Bulan Bintang. hlm 139

⁸⁶ Aan Efendi & Dyah Ochterina Susanti. 2021. *Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana. hlm. 115

bangsa tanpa keadilan tidak berbeda dengan sekelompok perampok). Darrel Dobbs tentang keadilan menyatakan pula bahwa tanpa keadilan masyarakat politik yang baik akan menurun menjadi tirani atau anarki.

Tentang keadilan, John Rawls dalam teori keadilan (A Theory of Justice) mengemukakan bahwa:

Keadilan adalah kebajikan pertama dari institusi sosial, sebagai kebenaran sistem pemikiran. Sebuah teori betapa pun anggun dan ekonomisnya harus ditolak atau direvisi jika tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli seberapa efisien dan tertata dengan baik harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kebebasan yang didirikan atas dasar keadilan yang bahkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan tidak dapat ditimpakan kepadanya. Karena alasan ini keadilan menyangkal bahwa hilangnya kebebasan bagi sebagian orang dibenarkan oleh kebaikan yang lebih besar yang dimiliki oleh orang lain.⁸⁷

Richard W. Wright dalam hubungannya dengan hukum dan keadilan mengemukakan, sebagai berikut:

Ada perbedaan pendapat yang signifikan tentang sejauh mana hubungan aktual antara moralitas dan hukum dalam masyarakat yang berbeda. Namun sebagian besar orang setuju bahwa hukum harus sehat secara moral, bahwa prinsip-prinsip moral sering mendasari hukum, dan bahwa prinsip-prinsip moral yang mendasari hukum harus digunakan oleh hakim untuk menafsirkan dan menerapkan hukum, setidaknya dalam kasus-kasus sulit. Selain itu, secara umum telah diasumsikan bahwa prinsip-prinsip moral yang melakukan, atau seharusnya, mendasari hukum adalah prinsip keadilan. Memang, telah sering dinyatakan bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah, atau seharusnya, implementasi keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, keadilan menjadi dasar dari pembuatan dan menjadi tujuan dari pelaksanaan hukum. Hal yang sama

dikatakan *Hilaire McCoubrey* dan *Nigel D. White* bahwa dalam bekerjanya hukum, keadilan menuntut menjadi prosedurnya. Hukum juga mengandung, atau telah memberlakukannya, beberapa dari jalan menuju keadilan di luar aturan-aturan.

Dari sisi akademis, hubungan antara hukum dan keadilan menjadi masalah utama dari teori hukum. Gagasan tentang standar eksternal keadilan, baik yang berasal dari perintah abadi atau kodrat manusia, atau keduanya, telah memainkan peran penting dalam pengembangan analisis hukum, baik diungkapkan dalam istilah-istilah semacam itu maupun tidak. Para ahli teori hukum dan politik sejak zaman Plato telah bergulat dengan masalah apakah keadilan merupakan bagian dari hukum atau semata-mata penilaian moral tentang hukum. Keadilan bukan hanya urusan para ahli hukum, tetapi juga pusat filsafat moral dan sosial. Dan Kerangka Konseptual penelitian ini dibangun berdasarkan kesenjangan antara *das sein* (apa yang seharusnya) dengan *das sollen* (kenyataan yang terjadi) atas berlakunya pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit.

⁸⁷ Ibid, hlm 116

F. Kerangka Teori

(1) Teori Keadilan sebagai Grand Theory

Keadilan tidak dapat dipisahkan dari hukum. Diktum terkenal St. Augustin menggambarkan hubungan itu, *lex iniusta non est lex* atau *unjust law is not law*, hukum yang tidak adil bukanlah hukum atau sebagaimana dikatakan *immoral rules are not legally valid*, aturan yang bertentangan dengan moral tidak sah secara hukum. Dengan ini, dalam kasus konflik antara kepastian hukum dan keadilan, prioritas absolut diberikan pada keadilan. Ungkapan klasik lainnya untuk menggambarkan tidak terpisahnya keadilan dari hukum, “bahwa hukum yang ketidakadilannya cukup parah dapat dan harus ditolak untuk memiliki karakter hukum, warga Negara dan pengadilan, secara moral dan yuridis berhak untuk memperlakukan sebagai, atau seolah-olah bukan hukum.

Mengenai keadilan, St. Augustin juga menyatakan bahwa “*a nation without justice is no different than a band of robbers*”. (sebuah bangsa tanpa keadilan tidak berbeda dengan sekelompok perampok). Darrel Dobbs tentang keadilan menyatakan tanpa keadilan, masyarakat politik yang baik akan menurun menjadi tirani atau anarki.⁸⁸

Berdasarkan uraian di atas, keadilan menjadi dasar dari pembuatan dan menjadi tujuan dari pelaksanaan hukum. Hal yang sama dikatakan Hilaire McCoubrey dan Nigel D. White bahwa dalam bekerjanya hukum, keadilan menuntut menjadi prosedurnya. Hukum juga mengandung, atau telah memberlakukannya, beberapa dari jalan menuju keadilan diluar aturan-aturan.

⁸⁸ Efendi A'an, Susanti Ochtorina Dyah, 2021, *Ilmu Hukum*, Penerbit Kencana Jakarta. hal 116

Dari sisi akademis, hubungan antara hukum dan keadilan menjadi masalah utama dari teori hukum. Gagasan tentang standar eksternal keadilan, baik yang berasal dari perintah abadi atau kodrat manusia, atau keduanya, telah memainkan peran penting dalam pengembangan analisis hukum, baik diungkapkan dalam istilah-istilah semacam itu maupun tidak. Para ahli teori hukum dan politik sejak zaman plato telah bergulat dengan masalah apakah keadilan merupakan bagian dari hukum atau semata-mata penilaian moral tentang hukum. Keadilan bukan hanya urusan para ahli hukum, tetapi juga pusat filsafat moral dan sosial.⁸⁹

a) Teori Keadilan dalam Perspektif Plato

Adil (demikian juga dengan tidak adil) adalah sebuah kata yang sudah umum dipakai. Boleh jadi maknanya berbeda-beda antara satu penggunaan dan penggunaan yang lainnya. Misalnya “*keputusan itu adil*”. Adil di sini menunjuk pada keputusan, baik isi maupun prosesnya dapat diterima atau dirasa memuaskan bagi yang ditujukan oleh keputusan itu. “Ibu ini bertindak adil terhadap anak-anaknya”. Di sini adil berkaitan dengan subyek yang berbuat, tindakan berbuat, obyek yang dituju dan penilaian. Bisa saja, bahwa adil di sini berarti perlakuan yang sama terhadap anak-anak itu dalam hal makanan, misalnya “Pimpinan itu bertindak adil dengan memberikan gaji yang tidak sama besar di antara karyawan”. Di sini adil berarti memperlakukan tidak sama untuk sesuatu yang memang seharusnya tidak sama (bukan diskriminasi). Justru kalau ia

⁸⁹ Ibid. Hal 117

memberikan gaji yang sama antara yang sudah lama bekerja dan yang baru saja masuk, ia bisa dinilai sebagai bertindak tidak adil.”Seorang terhukum menyatakan bahwa hakim itu tidak adil terhadapnya”.Mungkin bagi seorang terhukum yang penting adalah tindakan hakim terhadapnya, bukan pada “*Kebenaran substansial*”.”Masyarakat itu adalah masyarakat yang adil”.Di sini adil adalah dalam konteks sosial (kebersamaan).Pemerintah daerah tidak adil, mungkin keadilan di sini adalah pemenuhan kepentingan tertentu dalam daerah.Tidak adil adalah tidak terpenuhinya kepentingan tertentu yang seharusnya dipenuhi.

“Tuhan Maha adil “, adalah keadilan yang berasal dari Tuhan, *penuh misteri*, sukar dipahami dengan keinginan manusia.Tuhan itu adil dalam hokum-hukum-Nya, termasuk hokum alam yang dibuat-Nya.Apakah tidak adil, bila terjadi gempa bumi yang menewaskan banyak orang? ataukah ketika gunung api meletus dan menimbulkan kerugian besar bagi harta benda manusia? Mungkin juga keadilan Tuhan ini di antaranya adalah “membalas yang baik dan menghukum yang jahat, mungkin juga bukan itu.Bagaimana kita dapat tahu, bahwa ada keadilan dari Tuhan? Itu adalah sesuatu yang sukar, karena hal ini berkaitan dengan keyakinan.

Hukum harus menjunjung tinggi keadilan adalah pernyataan standard,klasik dan juga abstrak sebagaimana dikatakan para filsuf.Sebuah contoh adalah pernyataan Gustav Radbruch (1948:23) bahwa :

“Wertmabstab des positive rechts, Ziel des Gesetzgebers ist die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist ein absoluter Wert gleich dem Wahren, dem Guten, dem Schonen, also auf sich selbst gegruendet und nicht von hoheren werten abgeleitet”

Ukuran nilai dari hukum positif dan tujuan dari pembuat Undang-Undang adalah keadilan. Keadilan adalah suatu nilai absolut seperti nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan, yang berdasar pada dirinya sendiri, tidak diturunkan dari nilai-nilai yang lebih tinggi. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa *Gerechtigkeit ist das Principium iuris* (keadilan adalah prinsip hukum) demikian juga *iustitia fundamental* atau absolut dalam hukum.⁹⁰

Boleh dikatakan bahwa sejak zaman kuno baik dalam filsafat barat maupun timur, sampai sekarang, keadilan ini dibahas sebagai sesuatu yang penting dalam hidup manusia. Para filsuf berpendapat tentang keadilan, begitu juga plato berbicara tentang keadilan. Baginya keadilan itu berkaitan dengan peran individu dalam Negara (*polis*), Di samping itu boleh ditafsirkan bahwa menurut Plato, keadilan adalah *emansipasi dan partisipasi* warga polis dalam gagasan tentang kebaikan dalam Negara dan itu merupakan suatu pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang. Demikian pula gagasan hukum tidak dapat dipisahkan dari gagasan tentang keadilan.⁹¹

⁹⁰ Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum dari Klasik sampai Postmodernisme*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm 239

⁹¹ Ibid, hlm 241

Muslehuddin (1986:42) dalam bukunya *Philosophy of Islamic Law and Orientalists* menyebutkan pandangan Plato sebagai berikut :

“In his view justice consists in a harmonious relation, between the various parts of the social organism. Every citizen must do his duty in his appointed place and do the thing for which his nature is best suited”.

Keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga Negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya.

Pendapat Plato tersebut merupakan pernyataan kelas maka keadilan Platonis berarti bahwa para anggota setiap masyarakat harus menyelesaikan pekerjaan masing-masing dan tidak boleh mencampuri urusan anggota kelas lain. Pembuat peraturan harus menempatkan dengan jelas posisi setiap kelompok masyarakat dan situasi yang pantas dan sesuai untuk seseorang. Pendapat tersebut berawal dari asumsi dasar bahwa manusia bukanlah jiwa yang terisolasi dan bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya, tetapi manusia adalah jiwa yang terikat dengan peraturan dan tatanan universal yang harus menundukkan keinginan pribadinya pada organik kolektif.

Keadilan dalam konsep Plato sangat terkait dengan peran dan fungsi individu dalam masyarakat. Menurutnya, idealisme keadilan akan tercapai apabila semua unsur masyarakat dapat menempatkan dirinya pada proporsi masing-masing dan bertanggung jawab penuh terhadap tugas yang diemban, selanjutnya tidak dapat mencampuri urusan dan tugas

kelompok lain. Hal ini memunculkan kesan bahwa plato membentuk manusia dalam kotak-kotak kelompok (rasis), peran kelompok tidak dapat menyeberang ke kelompok lain. Dengan kata lain, keadilan hanya akan terwujud ketika manusia menyadari status sosial dan tugasnya sebagai delegasi kelompoknya.⁹²

Menurut Plato yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu. Plato menyebutkan ada dua teori keadilan, yaitu (1) **Keadilan moral**, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral dan apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban; (2) **Keadilan prosedural**, yakni suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan. Menurut definisi Imam Al-Khasim adalah mengambil hak dari orang yang wajib memberikannya dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Menurut Socrates keadilan akan tercipta bilamana setiap warga negara sudah merasakan bahwa pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Menurut Kong Fu Tju keadilan terjadi apabila anak sebagai anak, ayah sebagai ayah, bila raja sebagai raja, masing-masing telah melaksanakan kewajibannya⁹³.

⁹² Abdul Hamid, 2016, *Teori Negara Hukum Modern*, CV Pustaka Setia, Bandung. hlm 122

⁹³ I Gde Suranaya Pandit, Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik, Jurnal Administrasi Publik.

Salah satu diantara teori keadilan yang dimaksud antara lain teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai “*the supreme virtue of the good state*”, yang berarti bahwa keadilan merupakan sebuah kebajikan tertinggi dari Negara yang baik, sedang orang yang adil adalah “*the self disciplined man whose passions are controlled by reason*”. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.

b) Teori Keadilan Perspektif Pancasila

Pancasila dalam konteks ketatanegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan *fundamentalnorm* sebagai pembentukan hukum nasional yang baik, sehingga Pancasila selalu dan harus dijadikan tonggak utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dalam konteks keadilan berperspektif Pancasila tentunya akan melahirkan produk hukum nasional dengan nilai keadilan yang baik karena menggunakan dasar yang telah diterima di negeri ini.

Pancasila tidak hanya merupakan sumber dari peraturanperundang-Undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara.Sila ke-2 yang

berbunyi “*Kemanusiaan yang adil dan beradab*” merupakan sumber nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Nilai-nilai Pancasila juga bersifat obyektif karena sesuai dengan kenyataan dan bersifat umum. Sedangkan sifat subyektif karena hasil pemikiran bangsa Indonesia.

Nilai Pancasila secara obyektif antara lain : bahwa inti sila-sila Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan manusia baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, maupun kehidupan keagamaan.

Nilai Pancasila secara subyektif antara lain : nilai Pancasila timbul dari hasil penilaian dan pemikiran filsafat dari bangsa Indonesia sendiri, nilai Pancasila yang merupakan filsafat hidup/pandangan hidup/pedoman hidup/pegangan hidup/petunjuk hidup sangat sesuai dengan bangsa Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila ke-5 yaitu : keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan cerminan terhadap kehidupan bermasyarakat untuk berkeadilan dalam melaksanakan hak dan kewajiban didalam kehidupan bermasyarakat.

Pendekatan teori keadilan yang akan digunakan sebagai pisau analisa adalah Nilai keadilan Pancasila. Dimana gagasan utamanya adalah Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila ke-5 yaitu ; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan cerminan terhadap kehidupan bermasyarakat untuk berkeadilan dalam melaksanakan hak dan kewajiban didalam kehidupan bermasyarakat, dimana kami melihat fakta dilapangan terjadi ketimpangan (*legal gaps*) dalam hal ini adalah

pelaksanaan hak pasien dalam menjalankan keyakinan beragamanya sebagai berikut :

- (1) Menjalankan Ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.
- (2) Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

(2) Middle Theori

Teori Sistem Hukum Friedman

Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, Menurut Lawrence Meir Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga unsur yang saling mempengaruhi, yaitu:

(4) Substansi hukum (*Legal Substance*)

yaitu mencakup peraturan yang tidak hanya pada perundang-undangan positif saja, akan tetapi termasuk norma dan pola tingkah laku yang hidup dalam masyarakat. Penekanannya terletak pada hukum yang hidup, bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum.

(5) Struktur hukum (*Legal Structure*)

adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur mencakup dua hal, yaitu: kelembagaan hukum dan aparatur hukum.

(6) Budaya hukum (*Legal Culture*)

adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya

Ketiga unsur ini saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan secara massif. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif, seperti penegakan hukum yang terjadi saat ini berkesan tidak sistematis, tumpang tindih dan bersifat reaktif terhadap berbagai pelanggaran hukum yang terjadi. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, terutama hubungan antara ketiga unsur tadi, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁹⁴

Menurut *Lawrence Meir Friedman* berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.

Pemikiran Lawrence M. Friedman (1984) dalam bukunya ***"The Legal System: A Social Science Perspective"***. Friedman berpendapat bahwa yang disebut dengan sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan

⁹⁴ Komisi yudisial RI, Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia, Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Juli 2014, Hlm.124

hukum yang tersusun dari tiga elemen, yaitu: struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁹⁵

a) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Elemen pertama dari sistem hukum adalah substansi hukum (*substance*). Penjelasan Friedman terhadap substansi hukum adalah sebagai berikut:

“By this is meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system. This is, first of all, “the law” in the popular sense of the term – the fact that the speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that ‘by law’ a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar.”

Dengan demikian, Friedman mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang ada, norma-norma dan aturan tentang perilaku manusia, atau yang biasanya dikenal orang sebagai “hukum”. Itulah substansi hukum. Misalnya, ketentuan tentang batas kecepatan maksimum, ketentuan mengenai larangan untuk membawa senjata tajam atau berkumpul dalam keadaan konflik.

Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum. Substansi hukum tidak hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*), tetapi juga mencakupi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).⁹⁶

⁹⁵ Ibid, hlm.21

⁹⁶ Ibid.hlm 127

b) Struktur hukum (Legal Structure)

Aspek struktur oleh Friedman dirumuskan sebagai berikut:

“The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why), and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members sit on the Federal Trade Commission, what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka struktur hukum dimaksud mencakup dua hal, yaitu kelembagaan hukum dan aparat hukum. Secara umum

lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hukum antara lain: kepolisian, kejaksaan, pengadilan.

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).

Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et perat mundus*", meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan.

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat

dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan kembali terhadap lembaga penegak hukum sehingga membuat birokrasi penegakan hukum jauh lebih efektif, efisien, transparan, serta akuntabel sehingga memerlukan perubahan kultur, sumber daya manusia, dan kelembagaan⁹⁷

c) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman mengartikannya sebagai sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum. Dalam tulisannya Friedman merumuskannya sebagai berikut:

“By this we mean people’s attitudes toward law and the legal system – their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system”.

⁹⁷ Ibid, hlm 125.

Friedman menekankan pentingnya budaya hukum, karena berbicara tentang budaya hukum berarti berbicara tentang berfungsinya hukum. Artinya, hukum tidak saja berhenti pada ada tidaknya struktur dan substansi tetapi apakah substansi dan struktur tersebut diakui dan digunakan sebagai norma untuk mengatur perilaku dan menyelesaikan perselisihan antara warga masyarakat (*dispute settlement*).

Budaya hukum pada dasarnya ditentukan pula budaya masyarakat setempat. Sehingga suatu kelompok masyarakat dengan budaya tertentu melahirkan budaya hukum tersendiri, bahkan melahirkan suatu sistem hukum. Oleh karena itu, dalam satu negara yang memiliki keanekaragaman budaya terdapat beberapa budaya hukum bahkan sistem hukum. Keadaan ini menggambarkan apa yang disebut dengan pluralisme sistem dan budaya hukum. Pluralisme budaya hukum yang melahirkan satu sistem hukum tersendiri, disebabkan oleh pluralisme budaya, politik dan sosial ekonomi.

Pentingnya budaya hukum yang mencerminkan budaya masyarakat setempat menggambarkan pula bahwa hukum sebagai kaidah haruslah mengakar atau menyatu bahkan berasal dari nilai (*values*) yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Bahkan hukum seharusnya cerminan dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*). Selanjutnya, dikatakan bahwa

nilai-nilai itu tidak lepas dari sikap (*attitude*) dan sifat-sifat yang (seharusnya) dimiliki orang-orang yang menjadi anggota masyarakat yang sedang membangun itu.

Pentingnya nilai (*values*) sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living laws*) sejalan pula dengan konsep hukum yang dikemukakan Carls Von Savigny, bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Kebiasaan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dapat diadopsi ke dalam hukum positif yang bersifat modern dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting, yaitu: kejujuran, efisiensi, tepat waktu (*punctuality*), keteraturan (*orderliness*), kerajinan, sifat hemat, rasional dalam pikiran dan mengambil putusan, kemampuan untuk menanggulangi konsumsi (*adanya perspektif*) masa depan.

Untuk menjelaskan hubungan antara ketiga elemen sistem hukum tersebut Friedman dengan menarik dan jelas sekali membuat sebuah ilustrasi yang menggambarkan sistem hukum sebagai suatu “*proses produksi*” dengan menempatkan mesin sebagai “*struktur*”, kemudian produk yang dihasilkan sebagai “*substansi hukum*”, sedangkan bagaimana mesin ini digunakan merupakan representasi dari elemen “*budaya hukum*”.⁹⁸

⁹⁸ Ibid.hlm 38

(3) Applied Theori

Teori bekerjanya hukum William Chambliss dan Robert B.Seidman.

Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat dikemukakan oleh Robert B.Seidman dan William B. Chambliss, dimana dalam bukunya berjudul **“Law Order and Power”**, memberikan pengertian bahwa teori ini melihat keseimbangan fungsi hukum. Menurut Seidman, terdapat 3 (tiga) faktor yang menjadi dasar bekerjanya hukum di masyarakat, yaitu :⁹⁹

- (4) Lembaga Pembuat Peraturan (*Law Making Process*);
- (5) Lembaga Penerap Peraturan (*Law Implementing Process*);
- (6) dan Pemegang Peran (*Role Occupant*)

Faktor pertama yaitu Lembaga Pembuat Peraturan (*Law Making Process*); merupakan lembaga yang berwenang melegitimasi pembuatan perundang-undangan. Lembaga pembuat peraturan terkait penelitian ini yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga legislatif. Adapun DPR didalam UUD 1945 memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk undang- undang.Hal tersebut berarti Pasal 32 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit merupakan produk hukum yang dibuat DPR dalam rangka membentuk aturan hukum untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak pasien di pelayanan fasilitas kesehatan Indonesia.

⁹⁹ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam perspektif Teori Bekerjanya Hukum di masyarakat*” Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020 hlm.176

Faktor kedua yaitu Lembaga Penerap Peraturan (*Law Implementing Process*); merupakan lembaga pelaksana yang secara tegas melaksanakan perintah yang ada dalam undang-undang tanpa adanya diskriminasi. Pada penelitian ini bahwa dalam hal melaksanakan ketentuan dari pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit yang diwakili oleh manajemen Rumah Sakit sebagai lembaga pelaksana peraturan (*Law Implementing Process*).

Faktor ketiga yaitu Pemegang Peran (*Role Occupant*); yaitu masyarakat yang diharapkan mampu mentaati hukum. Fungsi pemegang peran dalam hal ini sebagai umpan balik kepada lembaga pembuat peraturan dan lembaga penerap peraturan. Berkaitan dengan penelitian ini, pemegang peran merupakan pasien di Rumah Sakit yang bertindak sebagai respon terhadap aturan yang dibuat. Pasien diharapkan dapat memahami aturan-aturan tersebut, sedangkan pihak Rumah Sakit memfasilitasi hak dari pasien yang diatur dalam pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.¹⁰⁰

Robert B. Seidman dan *William J. Chambliss* menyusun suatu model mengenai bekerjanya hukum didalam masyarakat. Setiap konsep hukum mempengaruhi, mendorong atau memaksa agar suatu kegiatan dilakukan oleh lembaga pembuat peraturan dan lembaga kekuasaan negara, oleh karena itu model yang diajukan menggambarkan tuntutan – tuntutan yang diajukan oleh berbagai golongan di dalam masyarakat, kemudian oleh kekuasaan negara diselenggarakan dengan mempergunakan hukum sebagai sarana untuk mendorong atau

memaksakan dilakukannya tingkah laku – tingkah laku yang diinginkan dari pemegang-pemegang peran. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan dan ketertiban masyarakat yang tampak dari luar itu, dari dalam didukung oleh lebih dari satu macam tatanan. Sifat majemuk ini dilukiskan oleh Chambliss dan Seidman dalam suatu bagan mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat, adapun bagan tersebut sebagai berikut:



Gambar 1.1 Teori Bekerjanya Hukum William Chambliss & Robert B. Seidman

Dalam bagan itu diuraikan dalam dalil – dalil sebagai berikut:

- (1) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak.
- (2) Bagaimana seorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain - lainnya mengenai dirinya.
- (3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan
- (4) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi - sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

Sehingga, teori bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada yang menciptakan adanya keterkaitan antara masyarakat.

G. Kerangka Pemikiran Disertasi

Berikut adalah bagan kerangka pemikiran kami, yaitu ;



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran disertasi

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian (*methodology research*) sebagai ilmu tentang penelitian, mengajarkan secara teoretis tentang prinsip-prinsip umum metode penelitian, sementara metode (*methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam penelitian dilaksanakan mulai dari menetapkan sifat dan karakter penelitian, merumuskan permasalahan sebagai obyek sasaran inti penelitian, merumuskan hipotesis (jika diperlukan), tematik atau judul penelitian, kerangka teoretik penelitian, metode penelitian, pembahasan hasil penelitian, simpulan dan saran, serta instrumen-instrumen penelitian lainnya.

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter obyek keilmuan. Misalnya, ilmu-ilmu natural (ke-alam-an), mempunyai karakter penelitiannya sendiri mengikuti karakter keilmuan ke-alam-an secara genus, dan secara spesies karakter bidang studi spesialisnya masing-masing. Penelitian semacam ini biasanya bersifat penelitian observasi atau empiris.

Demikian pula bagi ilmu-ilmu sosial, mempunyai karakternya sendiri, sehingga karakter penelitiannya mengikuti pula karakter ilmu-ilmu sosial secara genus, dan spesies sesuai bidang studi spesialisasinya masing-masing. Penelitian dalam ilmu-ilmu sosial biasanya bersifat sosiologis.¹⁰¹

Begitu pula dengan penelitian hukum, secara genus, mengikuti karakter ilmu hukum dalam arti luas, dan secara spesies, mengikuti karakter keilmuan hukum sesuai dengan bidang spesialisasi studi ilmu hukum. Karakter ilmu hukum

tidak lain adalah normative (*norm*), sehingga apapun tipe Penelitian hukum harus melekat karakter normatifnya, baik itu penelitian hukum doktrinal atau normatif maupun penelitian hukum empiris atau sosiologik. Hal ini penting untuk diketahui agar peneliti hukum menghasilkan penelitian hukum, bukan penelitian sosial.

Sudah merupakan suatu kenyataan bahwa prinsip-prinsip metode ilmiah adalah sama bagi setiap cabang ilmu pengetahuan, meskipun perhatian pada segi penekanannya diperlukan, tetapi hal itu tidak menyangkut prinsip-prinsip metode ilmiah. (Vredenburg, 1985:59-60)

Metodologi dalam arti umum, adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah. Dengan demikian metodologi (*methodology*) dimaksudkan sebagai asas-asas umum penelitian, bukan sebagai metode (*methods*) penelitian atau cara-cara untuk melakukan penelitian.

Jadi tatkala yang dibicarakan adalah ilmu tentang ilmu penelitian, maka merupakan ruang dari metodologi penelitian. (*methodology research*). Namun tatkala yang dibahas tentang bagaimana cara melakukan penelitian, maka merupakan ruang metode (*methods*) atau cara penelitian dilakukan.

Metode atau cara kerja ilmiah dalam penelitian, merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan penelitian. Oleh karenanya, sebagai alat, maka dapat dipergunakan secara fleksibel, tidak rigid atau kaku, sehingga cara penelitian dapat dilakukan secara variatif, tergantung pada obyek forma disiplin ilmu yang diteliti.

¹⁰¹ Nurul Qamar, dkk, 2017, "*Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*", Penerbit

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu sarana yang penting guna menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian hendaknya terlebih dahulu menentukan metode apa yang akan dipergunakan. Menurut Soerjono Soekanto metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know how di dalam hukum. Hasil yang di capai adalah untuk memberikan preskripsi apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.¹⁰²

Penelitian hukum (*research of law/legal research*) di Indonesia, biasanya dikategorikan ke dalam dua tipe, sebagai berikut :

- (1) Tipe penelitian Hukum Doktrinal atau Normatif, dan
- (2) Tipe penelitian Non Doktrinal atau empiris atau sosiologis

Dalam penelitian disertasi kami adalah tipe penelitian *Non doctrinal atau empiris/sosiologis*. Penelitian hukum sosiologis atau empiris akan mendeskripsikan hukum secara *deskriptif* sebagai *fenomena* atau perilaku faktual dalam dunia kenyataan.

Output dari penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah rekomendasi tentang efektif atau tidaknya implementasi hukum dalam arti luas dalam dunia kenyataan (*empiris*). Jika efektif tidak ada masalah (*non-sen*), namun jika tidak efektif atau belum efektif, atau mungkin kurang efektif, maka apa masalahnya,

faktor apa yang menyebabkan, agar perlu dicarikan pemecahannya. Faktor penyebab atau yang mempengaruhi efektifitas hukum dalam kenyataan biasanya adalah perilaku hukum yang secara nyata sebagai perilaku sosial, sehingga unsur perilaku sosial ini menjadi fokus inti yang disimpulkan dalam penelitian hukum empiris.¹⁰³

Dalam penelitian ini akan dipergunakan metode mulai dari tahap awal sampai selesai adalah sebagai berikut:

1. Paradigma Penelitian

Menurut Neuman, paradigma sesungguhnya serupa dengan pendekatan atau *“approach”* maupun tradisi, paradigma sebagai suatu orientasi dasar terhadap teori dan *research*, yaitu keseluruhan sistem berpikir atau *system of thinking* yang meliputi asumsi dasar, pertanyaan yang harus dijawab atau teka-teka (ilmiah) yang hendak dipecahkan, berbagai teknik atau metode penelitian yang akan diterapkan serta beraneka contoh bagaimana sebenarnya penelitian ilmiah yang baik dilakukan¹⁰⁴.

Dalam penelitian ini paradigma yang dipakai adalah paradigma postpositivisme disebut *social constructivists*, yang mencoba mendefinisikan ulang apa yang dimaksud dengan realitas sosial. Ada delapan posisi argumentatif, sebagaimana dikatakan Soetandyo Wignyoebroto, yaitu ; *etnometodelogi*, relativisme budaya,

¹⁰² Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-13, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 141.

¹⁰³ Ibid, hlm 6

konstruktivisme sosial Bergerian, *relativitas linguistik*, *fenomenologi*, simbolisme fakta sosial, paradigma konvensi dan juga termasuk paradigma argumentatif yang hermeneutik.¹⁰⁵

Paradigma menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penelitian kualitatif. Paradigma penelitian diibaratkan sebagai kaca mata yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengkaji topik permasalahan yang akan diteliti. Definisi paradigma bermacam-macam, tergantung pada sudut pandang yang ingin digunakan. Bagaikan jendela untuk mengamati dunia luar, paradigma menurut Agus Salim dalam buku *Teori dan Paradigma Sosial* adalah seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak sehari-hari.¹⁰⁶

Paradigma memiliki peranan penting dalam sebuah penelitian. Konsep paradigma yang diperkenalkan oleh Kuhn kemudian dipopulerkan oleh Robert Friedrichs dalam sosiologi. Anton Tabah menjelaskan bahwa definisi (*terminologi*) paradigma dari konsep Thomas Kuhn's mengandung makna antara lain :

- 1) Konstalasi komitmen dalam komuinitas ilmuwan berkenaan dengan asumsi dasar, orientasi dasar dan model dasar yang perlu dioperasionalkan;

¹⁰⁴ Otje Salman, Susanto Anthon, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 70.

¹⁰⁵ Ibid, hlm 81

¹⁰⁶ Agus Salim, 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm.63

- 2) Seluruh konstelasi tentang kepercayaan, nilai-nilai teknik sebagai model interpretatif, model penjelasan dan model pemahaman konsep-konsep;
- 3) Paradigma memberi acuan, kiblat dan pedoman dalam menentukan cara melihat persoalan dan cara menyelesaikannya;
- 4) Paradigma juga bisa berarti konstalasi komitmen intelektual dijadikan kerangka keyakinan bersama yang dianut oleh masyarakat;
- 5) Paradigma juga menyediakan kerangka referensi untuk membangun suatu model masyarakat untuk memperbaharui tatanan lama yang dianggap kurang relevan lagi;
- 6) Paradigma juga sebuah model ideal yang memberi cara bagaimana fenomena dijelaskan di lain pihak menjadi dasar untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan sekaligus model teori ideal untuk menjelaskan fenomena-fenomena juga sebuah framework untuk konsep-konsep dan prosedur-prosedur suatu kerja dan aktifitasnya distrukturisasikan; sedangkan ;
- 7) Menurut *Jurgen Mittelstroone*, diartikan Paradigma adalah sebuah cara melihat sesuatu asumsi yang disepakati dan menjadi wawasan sebuah era (jaman);
- 8) Paradigma juga wacana membangun sebuah visi tentang masyarakat ke depan sesuai dengan nilai-nilai baru yang disepakati

dari perkembangan idealnya. Misal : visi *Civil Society* dengan wacana baru yaitu :

- (a) melawan absolutisme negara;
 - (b) konsep kesejahteraan rakyat;
 - (c) konsep hukum panglima;
 - (d) pemberdayaan masyarakat; dan
 - (e) membedakan antara kehidupan sosial dengan kehidupan negara;
- 9) Paradigma juga merupakan konsep dasar yang dianut oleh masyarakat tertentu.¹⁰⁷

Rekonstruksi pemahaman diperlukan manakala kemapanan pemikiran dari paradigma sebelumnya dirasakan tidak mampu menjawab masalah-masalah hukum dalam masyarakat sehingga penegakan hukum tidak mampu mengantarkan masyarakat untuk mendapatkan keadilan substantive seperti yang diharapkan¹⁰⁸

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang disebutkan di atas, maka paradigma pada penelitian ini adalah paradigma post positivism. Menurut Creswell, metode deskriptif-kualitatif termasuk paradigma penelitian post-positivistik. Asumsi dasar yang menjadi inti paradigma penelitian post-positivisme adalah:

- 1) Pengetahuan bersifat konjekturan dan tidak berlandaskan apa pun.

Kita tidak akan pernah mendapatkan kebenaran absolut. Untuk itu,

¹⁰⁷ Anton Tabah, 2002, "*Polri Dalam Transisi Demokrasi* ", Mitra Hardhasuma, Jakarta, hlm. 38-39

¹⁰⁸ Sri Endah Wahyuningsih, Rekonstruksi Asas-asas Hukum Pidana Nasional berlandaskan Nilai-Nilai Kearifan Religious Dari Perspektif Hukum Islam, 2011, Disertasi, PDIH Ilmu hukum UNDIP, Semarang

bukti yang dibangun dalam penelitian seringkali lemah dan tidak sempurna. Karena itu, banyak peneliti berujar bahwa mereka tidak dapat membuktikan hipotesisnya, bahkan tidak jarang mereka gagal untuk menyangkal hipotesisnya.

- 2) Penelitian merupakan proses membuat klaim-klaim, kemudian menyaring sebagian klaim tersebut menjadi klaim-klaim lain yang kebenarannya jauh lebih kuat.
- 3) Pengetahuan dibentuk oleh data, bukti, dan pertimbangan logis. Dalam praktiknya, peneliti mengumpulkan informasi dengan menggunakan instrumen pengukuran tertentu yang diisi oleh partisipan atau dengan melakukan observasi mendalam di lokasi penelitian.
- 4) Penelitian harus mampu mengembangkan pernyataan yang relevan dan benar, pernyataan yang dapat menjelaskan situasi yang sebenarnya atau mendeskripsikan relasi kausalitas dari suatu persoalan. Dalam penelitian kuantitatif, membuat relasi antarvariabel dan mengemukakan dalam pertanyaan dan hipotesis.
- 5) Aspek terpenting dalam penelitian adalah sikap objektif. Para peneliti harus menguji kembali metode dan kesimpulan yang sekiranya mengandung bias. Untuk itulah penelitian kuantitatif dilakukan. Dalam penelitian kuantitatif, standar validitas dan

reliabilitas menjadi dua aspek penting yang wajib dipertimbangkan¹⁰⁹.

Paradigma *post positivisme* menurut Salim adalah paradigma yang menganggap manusia tidak dapat selalu benar dalam memandang sebuah realitas. Oleh karena itu, dibutuhkan metode triangulasi untuk mengumpulkan berbagai sumber data dan informasi. Salim juga menjelaskan di dalam paradigma ini hubungan antara pengamat dan objek harus bersifat interaktif, tidak bisa hanya dibelakang layar. Namun, pengamat disini harus bersifat netral sehingga tingkat subjektivitas dapat dikurangi¹¹⁰

Peneliti menggunakan paradigma post positivisme karena Peneliti ingin menghasilkan suatu pemikiran, pemahaman atau gagasan serta teori baru dengan upaya merekonstruksi regulasi pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

¹⁰⁹ Elvinaro Ardianto,2016,*Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*, Penerbit Simbiosam ,Bandung

2. Metode Pendekatan

Metodologi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *methodology*, demikian pula dengan kata metode (*methods*), juga terjemahan dari bahasa Inggris. Dari segi kata tersebut, sudah menunjukkan adanya perbedaan istilah antar keduanya, sehingga wajar bila keduanya pun mengandung arti yang berbeda.

Metodologi adalah ilmu tentang metode, yang secara substansial berisi tentang asas-asas umum atau prinsip-prinsip yang berlaku umum terhadap metode. Jadi metodologi merupakan fundasi dari suatu metode. Sebagai ilmu tentang metode, metodologi meletakkan dasar-dasar umum yang harus ada dalam suatu metode secara ilmiah.

Lain halnya dengan metode yang merupakan cara kerja ilmiah, yang secara teknis dipergunakan sebagai alat atau sarana (*a tool*) dalam suatu penelitian. Dapat dikatakan bahwa metode lebih menekankan pada aspek teknis penelitian, sehingga fungsinya sangat urgen dalam suatu pelaksanaan penelitian.

Metode sebagai cara dan atau teknis dalam penelitian, penting diketahui bagi seorang peneliti agar mengetahui metode apa yang tepat digunakan dalam rangka mewujudkan rencana penelitiannya.

Kesalahan memilih suatu metode bagi seorang calon atau seorang peneliti, dapat berdampak kesulitan dalam melaksanakan penelitiannya,

¹¹⁰ Agus Salim, 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara wacana, Yogyakarta, hlm.40

sehingga penelitian yang dilakukannya dapat terhambat dan terkatung-katung.

Bagaimana cara untuk dapat memilih suatu metode penelitian yang tepat bagi seorang peneliti? Jawabnya, seorang peneliti harus terlebih dahulu mengetahui tipe dan sifat penelitian yang akan dilakukan.

Cara untuk mengetahui tipe dan sifat penelitian yang akan dilakukan, biasanya ada yang merujuk pada tematik penelitian, dan atau permasalahan yang dirumuskan dalam rencana penelitian. Jika tematik atau judul penelitian menunjukkan adanya variabel independen atau variabel bebas sebagai variabel pengaruh terhadap variabel terikat (*dependent variable*), maka metode yang digunakan adalah metode empiris, namun jika tematik tidak menunjukkan adanya variabel bebas yang diperkirakan berpengaruh atau mempengaruhi variabel terikat, maka metode yang digunakannya adalah *metode doktrinal atau normatif*.

Metode empiris, berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode doktrinal, berhubungan dengan bahan hukum sebagai data dalam penelitian kualitatif.

Metode penelitian hukum empiris, melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*), sedangkan metode penelitian hukum doktrinal, melakukan penelitian melalui perantara bahan hukum dalam arti luas, biasa disebut bahan kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum empiris biasa disebut secara teknis sebagai penelitian *socio legal research*

atau *legal study*, sedangkan penelitian hukum doktrinal secara teknis biasa disebut sebagai penelitian *legal research* atau *norm legal research* atau *the legal study*.¹¹¹

Dalam penelitian disertasi kami adalah metode penelitian hukum *empiris* atau *non-doktrinal* atau *yuridis sosiologis*, melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*) ke Rumah sakit untuk meneliti secara langsung adanya legal gaps antara das sollen yaitu hak pasien dalam menjalankan agamanya sesuai pasal 32 ayat 13,16 Undang-undang no.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dibandingkan dengan kenyataan dilapangan das sein tentang pelaksanaan hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis, maka pendekatan yang dilakukan untuk dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan ada 5 (lima) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), pendekatan konsep (*conceptual aproach*), pendekatan kasus (*case aproach*), pendekatan perbandingan (*comparative aproach*) dan pendekatan historis (*historical aproach*), yaitu sebagai berikut:¹¹²

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Aproach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan

¹¹¹ Nurul Qamar, Op.Cit, hlm.9

praktis, pendekatan undang•undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang•undang dengan undang•undang lainnya atau antara undang•undang dan Undang•Undang Dasar atau antara regulasi dan undang• undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Adapun, dalam disertasi ini pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan melakukan telaah terhadap berbagai aturan terkait mengenai hak pasien dalam menjalankan agamanya, terutama pasal 32 ayat 13,16 Undang-undang no.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

2) Pendekatan Konsep (*Conceptual Aproach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan•pandangan dan doktrin•doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide•ide yang melahirkan pengertian•pengertian hukum, konsep•konsep hukum, dan asas•asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan•pandangan dan doktrin•doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Dalam penelitian disertasi kami, pendekatan konsep dilakukan

¹¹² Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit.hlm 133

karena akan melihat konsep-konsep rekonstruksi, konsep keadilan, konsep teori sistem hukum friedman, dan konsep teori bekerjanya hukum William Chamblès dan Robert B. Seidman.

3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum. Dengan pengamatan langsung di lapangan (*Field Research*) akan mempetakan gambaran sosiologis dari pelaksanaan hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah sakit, sebagai study kasus yang menjadi isu hukum dalam disertasi kami.

4) Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang•undang suatu negara dengan undang•undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang diperbandingkan di samping undang•undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang•undang tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang•undang itu. Dengan melakukan perbandingan tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang di antara negara-negara tersebut. Hal

yang sama juga dapat dilakukan dengan membandingkan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain untuk kasus serupa. Dalam hal disertasi ini, kami melakukan kajian studi komparatif hukum di Negara lain mengenai pelaksanaan pemenuhan hak pasien dalam menjalankan agamanya di rumah sakit atau fasilitas kesehatan.

5) pendekatan historis (*historical aproach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini. Contoh seperti isu mengenai advokat sebagai *officium nobile* dikaitkan dengan Undang-Undang Advokat, misalnya perlu pendekatan historis mengenai lahirnya jabatan tersebut.¹¹³

¹¹³ Ibid, hlm 135

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum empiris (*empericalresearch*) atau realisme hukum, sebagaimana juga biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis (*sociologicresearch*), penelitian hukum non-doktrinal (*non doctrinalresearch*) dan atau penelitian lapang (*fielddresearch*), adalah tipe penelitian hukum yang melihat hukum dari sudut pandang di luar ilmu hukum.

Soerjono Soekanto (2007:14), mengatakan bahwa disamping penelitian hukum normatif dikenal pula adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer.

Tipe penelitian hukum empiris melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia faktual. Oleh karena itu, tipe penelitian ini tidak memberi suatu evaluasi atau penilaian terhadap hukum, melainkan, hanya melihat hukum apa adanya dalam wilayah kenyataan.

Dalam penelitian hukum ini, peneliti akan mengamati secara seksama terhadap obyek hukum tertentu dengan menghubungkan reaksi atau responsi masyarakat, baik individu, kelompok dan atau suatu institusi dalam masyarakat terhadap obyek hukum itu.

Penelitian ini, akan menghasilkan suatu deskripsi tentang dimensi keberlakuan hukum dalam masyarakat, mungkin efektif, kurang efektif atau samasekali tidak efektif. Kemudian mendeskripsikan faktor-faktor atau gejala yang mempengaruhi keberlakuan hukum, faktor yang

mempengaruhi kepatuhan hukum, dan faktor yang mempengaruhi tidak atau belum dipatuhinya hukum.¹¹⁴

Tipe penelitian ini, samasekali tidak dapat memberi penilaian evaluatif terhadap hukum sebagai sistem nilai normatif. Mengapa demikian, oleh karena, pada penelitian ini, hukum tidak ditinjau dari segi obyek forma-nya (ilmu hukum), melainkan dari segi obyek forma di luar ilmu hukum, yakni ilmu sosiologi hukum yang notabene bukan disiplin ilmu hukum melainkan disiplin ilmu sosiologis.

Pada tipe penelitian hukum semacam ini, peneliti membangun konsep bermula dengan suatu norma sebagai sistem konseptual dan sistem nilai yang diidealkan sebagai suatu *Dassollen*, kemudian menghubungkan dengan isu-isu, fenomena-fenomena dan fakta fakta sosial yang inheren dengan fakta hukum sebagai suatu *Das sen*.

Atas dasar itulah, pada penelitian hukum empiris selalu menghubungkan tentang *Das sollen* dan *Das sen* dengan tujuan dapat melihat secara seksama apa gerangan yang ada di antara kedua hal tersebut (*Das sollen dan Dassen*).


Maka dari itu, penelitian hukum empiris hanya dapat dilaksanakan dengan jalan melakukan suatu riset observasi langsung di lapangan, oleh karena *Das sen* hanya dapat diamati dan diperoleh jika turun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh sumber-sumber informasi atau data yang dapat dikualifikasi sebagai data primer penelitian.¹¹⁵

¹¹⁴ Nurul Qamar, Op.Cit, hlm 52

⁸¹ Ibid, hlm 53

Penelitian hukum empiris (*empericalresearch*) atau realisme hukum atau penelitian hukum sosiologis (*sociologicresearch*), yang penulis gunakan, dimana merupakan penelitian deskriptif yang bersifat memaparkan dan menjelaskan yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, faktual, akurat dan lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di Rumah Sakit terhadap hak-hak pasien dalam menjalankan agamanya, meliputi :

- (1) Mengapa Regulasi pemenuhan Hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit belum berbasis nilai Keadilan.
- (2) Bagaimana Kelemahan-Kelemahan regulasi pemenuhan Hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit .
- (3) Bagaimana Rekonstruksi Regulasi pemenuhan Hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit Berbasis Nilai Keadilan.



4. Jenis dan Sumber Data

(1) Jenis Data

Berdasarkan jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, maka untuk mendapatkan data yang objektif, jenis data yang dibutuhkan adalah data primer dan didukung dengan data sekunder, yaitu

a. Data primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar)¹¹⁶.

Penelitian lapangan ini adalah penelitian data yang dilakukan secara langsung dilapangan (*observasi*) terhadap obyek penelitian di lokasi yang telah ditentukan dan yang berhubungan dengan pembahasan dalam hal ini berupa wawancara. Data primer didapatkan dari informan kunci dan dikembangkan dengan metode *snow ball* hingga diperoleh informasi yang mendalam. Informan kunci yang pertama kali ditemui dipilih berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya di bidang hukum kesehatan mengenai hak-hak pasien. Informan berikutnya didapat dari rekomendasi informan pertama.

Penelitian hukum non-doktrinal, pengumpulan data primer lebih difokuskan pada kegiatan untuk mengamati realitas, tindakan, dan

¹¹⁶ Ibid, hlm 54

perilaku hukum masyarakat, dengan menggunakan instrumen yang sesuai. Selain itu, karena yang diamati adalah sekumpulan populasi yang bisa sangat besar jumlahnya, maka teknik sampling biasanya dilakukan untuk memungkinkan penelitian dilakukan sesuai waktu yang direncanakan.

Lazimnya, data primer dikumpulkan melalui pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*), dan atau pun pengedaran angket (*questionnaire*).¹¹⁷

Dalam penelitian disertasi ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Rumah Sakit dan sumber informasi didapat dari tenaga kesehatan yang bekerja di rumah Sakit.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang, peraturan perundang-undangan dan lain-lain.

Pengumpulan data sekunder, sama saja dengan yang dilakukan pada penelitian hukum doktrinal, melalui studi kepustakaan. Studi dokumen dilakukan terhadap data tertulis dengan menggunakan content analysis, yaitu:¹¹⁸

¹¹⁷ Rachmad Baro, 2016, “*Penelitian Hukum Non-Doktrinal*”, Deepublish, Yogyakarta.hlm 55

¹¹⁸ Ibid.hlm 55

“...any technique for making inferences by objectively and systematically indentifying specified characteristics of messages”.

Yaitu setiap teknik untuk membuat kesimpulan dengan secara objektif dan sistematis mengidentifikasi karakteristik tertentu dari pesan.

Data sekunder dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.¹¹⁹. Data-data tersebut membahas mengenai hak-hak pasien dalam menjalankan agamanya sesuai pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 tahun 2009 Tentang rumah sakit.

(2) Sumber Data

Penelitian yang dipilih dalam disertasi kami adalah kualitatif sehingga wujud data penelitian bukan berupa angka-angka untuk keperluan analisis kuantitatif statistik, akan tetapi data tersebut adalah informasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif ¹²⁰. Sumber data adalah tempat di mana materi diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

(1) Sumber Data Primer

Sumber data primer utama adalah stakeholder yang terkait dengan para pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemenuhan hak melaksanakan agamanya di pelayanan Rumah sakit, informan selanjutnya ditentukan secara snowbal yang terdiri dari beberapa

¹¹⁹ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 12.

¹²⁰ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi dan Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 287

informan, tenaga kesehatan yaitu lokasi dan subjek penelitian dilakukan di Rumah Sakit di Indonesia.

(2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber yang tersedia yang terkait dengan penelitian yang sedang diteliti. Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarkhi tata urutan perundang-undangan¹²¹. Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Alqur'anulkarim
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 298.

¹²¹ Peter Mahmud Marzuki.,Op.Cit., hlm. 141.

- 5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 116.
- 6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 153.
- 7) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153.
- 8) Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298.
- 9) Undang-Undang No.38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307.
- 10) Penetapan Presiden RI No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/Atau Penodaan Agama
- 11) Peraturan Menteri Kesehatan RI No.24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis
- 12) Peraturan Menteri Kesehatan RI No.290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- 13) Himpunan Peraturan Tentang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian,¹²² yaitu mengenai pelaksanaan hak pasien dalam melaksanakan kegiatan keagamaannya di Rumah Sakit.

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹²³

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet, dan ensiklopedia.¹²⁴

¹²² Jhony Ibrahim, 2005, "*Teori dan metode penelitian hukum normative*", Bayumedia Publishing, Malang, hlm 296.

¹²³ Peter Mahmud Marzuki., Op.Cit., hlm. 182

¹²⁴ Jhony Ibrahim, Op.Cit, hlm 296

5. Metode Pengumpulan Data

Metode atau tehnik pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun pengumpulan data yang akan penulis lakukan dengan :

(a) Teknik pengumpulan Data primer.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, Observasi sebagai berikut :

(1) Teknik wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung secara bertatap muka (*personal face to face interview*) dengan sumber data (responden). Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi satuan pengamatan dan dilakukan tanpa perantara. Jadi sumber datanya adalah orang yang diamati. Sementara wawancara tidak langsung dilakukan terhadap orang yang diminta keterangan tentang orang lain. Jadi sumber datanya adalah orang lain yang bukan merupakan objek pengamatan, dalam disertasi ini kami melakukan wawancara langsung yaitu mengadakan komunikasi langsung untuk melakukan tanya jawab kepada responden seperti dokter dan tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit.¹²⁵

¹²⁵ Harwan Sutomo , 2010, *Teknik Pengujian Instrumen dan Analisa Data Penelitian*, Program

Pengumpulan data melalui teknik wawancara biasanya digunakan untuk mengungkapkan masalah sikap dan persepsi seorang secara langsung dengan sumber data. Oleh karena itu wawancara dapat dijadikan suatu alat pengumpul data yang efektif, terutama karena wawancara dapat dilaksanakan kepada setiap individu tanpa dibatasi oleh faktor usia maupun kemampuan membaca.

Data yang diperoleh dapat langsung diketahui obyektivitasnya, karena dilaksanakan secara hubungan tatap muka atau *face to face relation*. Wawancara dapat dilaksanakan langsung kepada responden yang diduga sebagai sumber data.

Wawancara dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk memperbaiki hasil yang diperoleh baik melalui observasi terhadap objek manusia maupun bukan manusia, juga hasil yang diperoleh angket. Pelaksanaan wawancara dapat lebih fleksibel dan dinamis, karena dilaksanakan secara hubungan langsung sehingga memungkinkan diberikannya penjelasan kepada responden bila suatu pertanyaan kurang dapat dimengerti.¹²⁶

Alat pengumpul data dalam teknik wawancara adalah berupa pedoman (*guide sheet*) wawancara, yang berisi daftar pertanyaan yang telah di susun peneliti untuk ditanyakan kepada responden dalam suatu wawancara.

Bentuk pertanyaan wawancara secara garis besar terdiri dari tiga macam, yaitu pertanyaan berstruktur, pertanyaan tidak berstruktur serta pertanyaan campuran antara pertanyaan berstruktur dan tidak berstruktur. Pertanyaan berstruktur adalah pertanyaan dimana kemungkinan jawaban responden telah disiapkan oleh pewawancara, sehingga responden tinggal memilih alternatif jawaban yang telah dibuat.

Contoh: “Bagaimanakah kualitas pelayanan yang anda rasakan selama ini ?.

Pertanyaan tersebut memiliki jawaban yang sudah terstruktur, karena setidaknya mengandung tiga kemungkinan jawaban, yaitu : Baik, cukup, dan jelek.

Oleh karena itu jenis pertanyaan semacam ini disebut pula dengan tipe pertanyaan tertutup (*pre-coded atau close question*). Pertanyaan tidak berstruktur adalah pertanyaan dimana jawabannya tidak perlu dipersiapkan, sehingga responden bebas mengeluarkan pendapatnya. Oleh karena itu jenis pertanyaan tidak berstruktur ini disebut pula dengan tipe pertanyaan terbuka (*open question*).¹²⁷

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber secara langsung, sehingga hasil data yang dihasilkan lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan

¹²⁶ Ibid. Hlm 11

oleh peneliti. Wawancara terstruktur pada sampel yaitu Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit .

Jenis wawancara yang dipilih adalah wawancara terstandar (*standardized interview*). Wawancara terstandar atau *standardized interview* dalam istilah Esterberg disebut dengan wawancara terstruktur (*structured interview*) adalah wawancara menggunakan sejumlah pertanyaan yang terstandar secara baku. Wawancara terstandar digunakan sebagai teknik pengumpulan data.

Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap informan atau responden akan memperoleh pertanyaan yang sama, kata-kata yang sama, penyajian yang sama dan peneliti akan mencatat semua informasi yang diberikan. Untuk pedoman wawancara dengan narasumber (Terlampir).

(2) Observasi

Secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan di sini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan

¹²⁷ Ibid.hlm 12

dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

a) Keuntungan observasi adalah :

- 1) Data yang diperoleh adalah data yang segar dalam arti data yang dikumpulkan diperoleh dari subyek pada saat terjadinya tingkah laku.
- 2) Keabsahan alat ukur dapat diketahui secara langsung. Tingkah laku yang diharapkan mungkin akan muncul atau mungkin juga tidak muncul. Karena tingkah laku dapat dilihat, maka kita dapat segera mengatakan bahwa yang diukur memang sesuatu yang dimaksudkan untuk diukur.

b) Kerugian observasi adalah :

- 1) Untuk memperoleh data yang diharapkan, maka pengamat harus menunggu dan mengamati sampai tingkah laku yang diharapkan terjadi. Jika dana yang tersedia cukup besar, pengamat dapat menggunakan video perekam (*Videotape*). Ini pun harus digunakan untuk merekam sejumlah tingkah laku lain sampai muncul tingkah laku yang relevan.
- 2) Beberapa tingkah laku, seperti tingkah laku criminal atau yang bersifat pribadi, sukar atau tidak mungkin diamati bahkan bias membahayakan jika diamati. Untuk tingkah

laku seperti ini, masih mungkin diperoleh data melalui wawancara¹²⁸.

c) Pengamatan dan pencatatan data

Pada zaman ini banyak alat yang digunakan sebagai pengganti alat pengamatan oleh manusia. Penggunaan *video recorder* adalah yang paling menonjol. Kegunaannya cukup banyak walaupun kelemahannya ada juga. Keuntungannya antara lain: dapat diamati dan didengar secara berulang sehingga apa yang diragukan dalam penafsiran datanya langsung dapat dicek ; *video-tape* dapat dianalisis kembali oleh peneliti lainnya; memberikan dasar yang kuat dan dapat dicek kembali dengan mudah. Kelemahan penggunaan alat elektronik itu jelas juga seperti memakan waktu, biaya, dan situasi latar pengamatan terganggu.

Melakukan pengamatan tidak bisa berdiri sendiri, artinya tidak dapat dilakukan tanpa pencatatan datanya. Beberapa petunjuk penting diberikan oleh Guba dan Lincoln mengenai pembuatan catatan sebagai berikut ini.¹²⁹

¹²⁸ Soehartono Irawan, 2004 , *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Cetakan ke empat, Bandung, hlm 69

¹²⁹ Moleong J. Lexy, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Cetakan Ketigapuluhanam, Bandung, hlm 180

1. Buatlah catatan Lapangan

Catatan lapangan adalah alat yang umum digunakan oleh para pengamat dalam situasi pengamatan tak berperanserta. Pengamat dalam hal ini *relative* bebas membuat catatan, dan biasanya dilakukan pada waktu malam sesudah pengamatan dilakukan. Pengamat dapat mencatat apa saja yang dikehendakinya. Catatan mungkin berupa laporan langkah-langkah peristiwa, bias dibuat dalam bentuk kategori sewaktu dicatat, atau dapat pula berupa catatan tentang gambaran umum yang singkat.

2. Buku harian pengalaman lapangan

Buku harian dibuat dalam bentuk yang lebih terorganisasi dan harus diisi setiap hari. Buku harian ini bisa saja isinya diambil dari catatan lapangan. Pembuatan buku log pengalaman lapangan ini bersama-sama dengan catatan lapangan ini akan dimanfaatkan untuk analisis data. Analisis data langsung dimulai sejak hari-hari pertama mengumpulkan data dengan jalan mulai menyusun kategori-kategori.

3. Catatan tentang satuan-satuan tematis

Jika peneliti tertarik terhadap suatu tema tertentu, maka ia perlu membuat catatan yang rinci tentang tema-tema yang sesuai, dan yang muncul.

4. Catatan Kronologis

Catatan kronologis dilakukan secara rinci dan secara kronologis dari waktu ke waktu. Bisa terjadi suatu peristiwa penting yang berlangsung sehari saja, kemudian dibuatkan catatan kronologis, dan catatan itu diberi nomor urut, kemudian pencatatan disertai waktu. Jika catatan kronologis itu berlaku sehari dinamakan *hemerograf*.

5. Peta konteks

Peta konteks bias berupa peta, sketsa, diagram tentang latar penelitian, misalnya latar kelas, tempat bermain, tempat menyimpan alat. Peta konteks ini sangat berguna karena mengikhtisarkan uraian verbal yang dibuat secara berkepanjangan yang nantinya dapat memberikan gambaran yang jelas tentang posisi subjek serta perubahan-perubahannya.

6. Taksonomi dan sistem kategori

Catatan demikian biasanya dibuat pada pengamatan terstruktur yang kategorinya secara taksonomi dibuat mewakili hipotesis kerja yang telah disusun terlebih dahulu. Contoh-contoh dicatat menurut kategori dan dapat pula dibuat secara terbuka.

7. Jadwal

Jadwal pengamatan berisi waktu secara rinci tentang apa yang akan dilakukan, dimana, bilamana, apa yang diamati, dan semacamnya.

8. Sosiometrik

Sosiometrik adalah diagram hubungan pembicaraan para subyek, siapa berbicara dengan siapa, siapa berbicara tentang apa, dan siapa bermain dengan siapa.

9. Panel

Pengamatan yang dilakukan secara berkala terhadap seseorang atau kelompok orang, misalnya dilakukan setiap dua minggu atau setiap bulan, terutama untuk menentukan perubahan-perubahan yang terjadi.

10. Balikan melalui kuesioner

Kuesioner dibuat untuk diisi oleh pengamat, bukan oleh subyek. Maksud utamanya ialah untuk memberikan umpan balik kepada pengamat sehingga ia lebih dapat mengarahkan apa yang akan diamatinya dan dalam hal-hal tertentu dapat memperbaiki teknik pengamatannya.

11. Balikan melalui pengamat lainnya

Pengalaman pengamat itu dapat saling dipertukarkan dengan pengamat sendiri, dan hal itu dapat lebih memperbaiki teknik pengamatannya.

12. Daftar cek

Daftar cek dibuat untuk mengingatkan pengamat apakah seluruh aspek informasi sudah diperoleh atau belum. Selain itu,

digunakan sebagai pembimbing bagi pengamat dan sebagai jadwal waktu dan isi informasi yang akan dijaring.

13. Alat elektronik yang disembunyikan

Dapat pula digunakan jika situasinya membuat peneliti tidak dapat mengadakan pengamatan sama sekali, misalnya *video camera* yang terselubung. Yang perlu diperhatikan jika cara ini digunakan ialah cara demikian dapat menimbulkan persoalan hukum bagi pribadi yang diamati.

14. Alat yang dinamakan topeng steno

Alat perekam suara dihubungkan secara tersembunyi dari tubuh pengamat dengan *tape recorder* sehingga tidak mengganggu suasana yang diamati. Keuntungannya ialah perilaku yang diamati langsung terekam pada alat perekam suara.¹³⁰

Berdasarkan keterlibatan pengamatan dalam kegiatan-kegiatan orang yang diamati, observasi dapat dibedakan menjadi:

1. Observasi partisipan (*participant observation*)
2. Observasi tak partisipan (*nonparticipant observation*)

Dalam observasi partisipan, pengamat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subyek yang diteliti atau yang diamati, seolah-olah merupakan bagian dari mereka. Sementara pengamat terlibat dalam kegiatan-kegiatan

¹³⁰ Ibid.hlm 182

yang dilakukan subjek penelitian, ia tetap waspada untuk mengamati kemunculan tingkah laku tertentu.

Dalam observasi takpartisipan, pengamat berada di luar subyek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Dengan demikian, pengamat akan lebih mudah mengamati kemunculan tingkah laku yang diharapkan.

Berdasarkan cara pengamatan yang dilakukan, observasi juga dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

Berdasarkan cara pengamatan yang dilakukan, observasi juga dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

1. Observasi tak berstruktur
2. Observasi berstruktur

Dalam observasi tak berstruktur, pengamat tidak membawa catatan tentang tingkah laku apa saja yang secara khusus akan diamati. Ia akan mengamati arus peristiwa dan mencatatnya atau meringkasnya untuk kemudian dianalisis. Observasi tak berstruktur ini biasanya dilakukan dengan observasi partisipan. Pencatatan dilakukan segera setelah pengamat tidak terlibat lagi dengan kegiatan-kegiatan subyek penelitian, sebab pencatatan yang dilakukan pada saat pengamat masih terlibat dalam kegiatan-kegiatan bersama subyek penelitian akan dapat mempengaruhi tingkah laku mereka.

Observasi berstruktur digunakan apabila peneliti memusatkan perhatian pada tingkah laku tertentu sehingga dapat dibuat pedoman tentang tingkah laku apa saja yang harus diamati. Tingkah laku lain akan diabaikan. Istilah berstruktur atau tidak berstrukturnya pengamatan tidak menunjukkan kegiatan subyek penelitian, tetapi menunjukkan pendekatan yang digunakan oleh peneliti, yaitu apakah menggunakan pedoman pengamatan atau melakukan pengamatan secara bebas.

Dalam observasi berstruktur, dapat dilakukan penghitungan frekuensi terjadinya tingkah laku tertentu, tabulasi atas daftar tingkah laku, menghitung waktu terjadinya suatu kegiatan atau tingkah laku tertentu, serta mengamati sejumlah tingkah laku dan menggolongkannya dalam konsep-konsep yang sudah disediakan atau dengan menggunakan skala peringkat.¹³¹

Wawancara dan Observasi dilakukan terhadap subjek penelitian ini terdiri yaitu:

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Brebes
- (2) Rumah Sakit Umum Bumiayu Kab. Brebes
- (3) RSUD Muhammadiyah *Siti Aminah* Bumiayu Kab. Brebes
- (4) Rumah Sakit Swasta "*Dera As-syfa*" Kab. Brebes
- (5) Rumah Sakit Umum Islam "*Mutiara Bunda*" Kab. Brebes
- (6) RSUD Tugurejo Semarang

¹³¹ Soehartono Irawan, Op. Cit. hlm 70

(b) Teknik Pengumpulan Data Sekunder.

Metode atau tehnik pengumpulan data sekunder dalam pencarian dan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang telah dirumuskan adalah dengan studi pustaka / dokumen. Studi pustaka / dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, didapatkan melalui berbagai literatur meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal hukum dan dokumen-dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Secara singkat, studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya:¹³²

- (a) Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti
- (b) Mendapatkan metode, teknik atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan sebagai sumber data sekunder
- (c) Mengenai historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya
- (d) Mengetahui informasi tentang cara dan evaluasi serta analisis data yang dapat digunakan

¹³² Bambang Sunggono, 2022, *Metode Penelitian Hukum* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.122

- (e) Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang sama dan siapa pemakai hasilnya.

Tehnik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan 2

(dua) cara yaitu:

1). **Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data dari literatur, perundang-undangan, tulisan-tulisan, laporan serta bahan lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam disertasi ini.

2). **Studi Dokumentasi**

Studi Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data dokumen resmi berupa arsip rekam medis pasien di Rumah Sakit.



6. Metode Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan terhadap data-data yang dipakai adalah deskripsi kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar. Maksudnya adalah data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang benar dan sistematis sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam serta dianalisis secara kualitatif (*Content analysis*) sebagai suatu dasar dalam menarik kesimpulan.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dikarenakan penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik, maka analisis terhadap data sekunder dilakukan dengan cara berpedoman atau berdasarkan norma / kaidah hukum (dalam arti luas yaitu yang terdiri dari nilai hukum, asas hukum, kaidah hukum dalam arti yang sempit dan teks otoritatif atau aturan hukum). Konsep hukum ataupun doktrin hukum yang terdapat pada kerangka pemikiran atau tinjauan pustaka yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dalam menganalisis data sekunder tersebut, penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis, dan efektif serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan kontruksi data serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan.

Analisisi secara kualitatif dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹³³ Dalam analisis secara kualitatif, peneliti diharapkan menganalisisnya dengan mengkombinasikan setiap permasalahan yang ada dalam regulasi hak pasien dalam menjalankan agamanya di rumah sakit yang dikaitkan dengan nilai keadilan islam dan keadilan pancasila yang diharapkan. Analisis data kualitatif prosesnya berjalan sebagai berikut:

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap ditelusuri;
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya;
- c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan temuan-temuan umum.¹³⁴

¹³³ Moleong J. Lexy, Op.Cit.hlm 248

7. Validasi Data

Suatu konstruksi pemikiran tidak secara langsung dapat diamati, sehingga menentukan validasi pengamatan atau hasil pengukuran (termasuk instrumen manusia dari penelitian kualitatif). Maka dari itu perlunya menentukan validitas suatu pengukuran adalah dengan mengumpulkan data empiris berkenaan dengan hasil pengukuran (Validasi secara empiris).¹³⁵

Validasi data secara empiris adalah cara yang paling umum dalam mengevaluasi validasi pengukuran. Biasanya, dua jenis informasi ini secara berbarengan diperlukan untuk jenis validasi ini yaitu ;

- (a) Tingkat hasil pengukuran yang menggambarkan suatu kerangka konseptual dihubungkan dengan (Konsisten dengan) ukuran konseptual lainnya yang secara teoritis diharapkan terdapat hubungan di dalamnya dan
- (b) Sejauh mana hasil pengukuran tidak berhubungan dengan (tidak konsisten dengan, tidak berkorelasi dengan) ukuran kerangka konseptual lainnya dan yang tidak diharapkan berhubungan dengan konstruksi yang sedang diukur..¹³⁶

Mengingat data yang diperoleh adalah data yang bersifat narasi atau informatif, maka validasi yang digunakan, sebagai berikut , Triangulasi, merupakan tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

¹³⁴ Ibid, hlm. 248

¹³⁵ Abbas Tashakkori & Charles Teddlie, *Mixed Methodology*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.hlm.133

¹³⁶ Ibid, hlm 134

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi meliputi, sebagai berikut :¹³⁷

- a) **Triangulasi Metode** , misalnya bila informasi atau data berasal dari wawancara, maka perlu diuji dengan hasil observasi. Dalam penelitian disertasi ini akan dilakukan pengecekan data yang berasal dari wawancara, survei rekam medik serta observasi langsung dilapangan saat tenaga kesehatan melaksanakan tugas profesionalnya untuk pemenuhan hak-hak pasien di Rumah Sakit.
- b) **Triangulasi Sumber**, misalnya informasi tertentu ditanyakan pada informan yang berbeda atau antara informan dan dokumentasi.
- c) **Triangulasi Situasi**, membandingkan bagaimana penuturan informan dalam keadaan sendirian dibandingkan bila ada orang lain.
- d) **Triangulasi Teori**, yaitu melihat apakah ada kepararelan penjelasan dan analisa antara satu teori dengan teori yang lain terhadap hasil penelitian.

Dalam kesempatan penelitian disertasi kami ini menggunakan validasi melalui metode triangulasi Metode dimana informasi atau data berasal dari wawancara, maka perlu diuji dengan hasil observasi. Dalam penelitian disertasi ini akan dilakukan pengecekan data yang berasal dari wawancara, survei rekam medik serta observasi langsung dilapangan saat tenaga kesehatan melaksanakan tugas profesionalnya untuk pemenuhan hak-hak pasien di Rumah sakit.

¹³⁷ Lexy J. Moeleong. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya-Bandung.

I. Orisinalitas / Keaslian Penelitian

Mengkaji keaslian penelitian yang dilakukan dengan menganalisis penelitian serupa yang pernah dilakukan, kemudian membandingkan fokus masalahnya, namun dalam hal ini peneliti tidak menemui penelitian serupa dengan yang peneliti lakukan.

Penelitian dengan judul "*Rekontruksi Regulasi Pemenuhan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit Berbasis Nilai Keadilan*" belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang berusaha menciptakan keadilan dalam pemenuhan hak pasien untuk menjalankan agamanya di Rumah sakit dengan merekomendasikan kepada DPR selaku instansi yang berwenang membuat kebijakan.

Penelitian-penelitian terdahulu dapat menjadi referensi atau pembanding untuk penelitian yang dilakukan sekarang ini yang menyangkut tentang regulasi pemenuhan hak pasien untuk menjalankan agamanya di Rumah sakit. Penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, dijabarkan dalam bentuk table 1.1 berikut:

Tabel 1.1.

Originalitas Penelitian Disertasi

No	Nama Peneliti,Tahun,Judul Penelitian,Penerbit (Universitas)	Hasil Temuan Peneliti	Kebaharuan Disertasi (Promovendus)
1.	Agustin Widjiastuti, 2020, <i>Perlindungan Hukum Pasien Peserta BPJS Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia</i> ”, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.	<p>(1) Peraturan Presiden No. 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, bersifat administratif dan tidak substantif, sehingga tidak sesuai dengan prinsip hak-hak perlindungan HAM sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI dan UU HAM terhadap peserta BPJS kesehatan.</p> <p>(2) Langkah-langkah hukum pasien peserta BPJS Kesehatan dalam perspektif perlindungan hukum, yaitu:</p> <p>(a) Langkah Penyelesaian Non-Litigasi melalui proses mediasi atau musyawarah mufakat apabila terjadi sengketa medis,</p> <p>(b) Langkah Penyelesaian Adjudikasi/Litigasi melalui pengaduan ke MKDKI apabila terdapat dugaan malpraktik atau pelanggaran etik kedokteran, laporan</p>	<p>(3) Regulasi pemenuhan Hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit belum berbasis nilai Keadilan.</p> <p>(4) Mengetahui Kelemahan-Kelemahan regulasi pemenuhan Hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit .</p>

		<p>pidana kepada kepolisian RI dan atas kerugian yang dialami pasien dapat dilakukan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri setempat yang berwenang, baik karena perbuatan melawan hukum (pembiaran medik) maupun gugatan wanprestasi.</p> <p>(c) melakukan langkah atau upaya Hukum Khusus yang terdiri dari : <i>Judicial Review (JR)</i>, <i>Citizen Law Suit (CLS)</i> maupun Gugatan Perwakilan atau <i>Class Action (CA)</i>.</p>	<p>(5) Rekonstruksi</p> <p>Regulasi pemenuhan Hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit Berbasis Nilai Keadilan.</p>
2.	<p>Aliefety Putu Garnida,2020, <i>Rekontruksi Tanggung Jawab Hukum Dokter Pelaku Malpraktik Operasi Plastik Kecantikan Berbasis Nilai Keadilan, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.</i></p>	<p>(1) Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran belum berbasis nilai keadilan, hal ini dapat dilihat dari ketentuan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, khususnya berkaitan dengan tanggung jawab dokter jika terjadi malpraktik dalam operasi kecantikan.</p> <p>(2) Problematika pelaksanaan tanggung jawab hukum dokter dalam malpraktik operasi kecantikan dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran adalah faktor pasien (masyarakat). Semakin besar kesadaran hukum masyarakat maka penegakan hukum akan berjalan dengan baik.</p>	

		<p>(3) Rekonstruksi tanggung jawab hukum dokter dalam malpraktik operasi kecantikan dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang berbasis keadilan, dimaksudkan untuk memulihkan kondisi pasien, melalui pemberaian ganti rugi.</p>	
3.	<p>Himawan Purwo Handuto, 2020, <i>Rekontruksi Peraturan Pemberian Obat Secara Langsung Oleh Tenaga Medis Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat</i>”, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.</p>	<p>(1) Prinsip pengaturan pemberian obat secara langsung oleh tenaga medis adalah bahwa hakikat pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia.</p> <p>(2) Ditemukan adanya kelemahan berupa kekosongan hukum, yaitu tidak adanya rumusan pengaturan yang tegas dalam peraturan perundang undangan yang berlaku disertai sanksi pidana kepada dokter yang memberikan obat langsung kepada pasien untuk kasus tertentu diluar darurat medis.</p> <p>(3) Konstruksi ideal pengaturan pemberian obat secara langsung oleh tenaga medis adalah melakukan pembenahan atas komponen substansi hukum, penguatan komponen struktur hukum dan penguatan komponen kultur hukum yang sudah jelas ada dalam Pancasila</p>	

J. Sistematika Penulisan Disertasi

Di dalam penulisan disertasi ini maka peneliti akan membuat sistematika penulisan yang nantinya akan memudahkan untuk penulisan. Sistematika penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan, yaitu :

Latar belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran disertasi, metode penelitian (paradigma penelitian, Metode pendekatan penelitian, Spesifikasi penelitian, Jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, Validasi data), Orisinalitas/keaslian Penelitian, sistematika penulisan disertasi.

Bab II Tinjauan Pustaka yaitu :

Dalam bab ini berisi uraian tentang kajian pustaka yang dipergunakan sebagai dasar analisis permasalahan yang telah dirumuskan antara lain : Tinjauan tentang rekonstruksi hukum, tinjauan tentang regulasi, tinjauan hak pasien, tinjauan tentang konsep agama, tinjauan tentang konsep Rumah Sakit, Tinjauan tentang konsep Nilai keadilan pancasila kaitannya dengan keadilan dalam perspektif Plato.

Bab III Regulasi Pemenuhan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di

Rumah Sakit Belum Berbasis Nilai Keadilan yaitu :

Kajian tentang hukum kesehatan, Hukum kesehatan mencakup segala peraturan dan aturan yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan kesehatan. Kajian tentang Hukum dan Etik dalam Pelayanan Kesehatan, kita mengetahui bahwa etika profesi

merupakan sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengemban profesi. Kajian tentang Perjanjian Terapeutik, dimana transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Kajian tentang jenis-jenis tenaga kesehatan, Jenis-jenis tenaga kesehatan atau subjek-subjek hukum dalam hukum kesehatan. Kajian tentang hubungan pasien dengan tenaga kesehatan, antara pasien dan tenaga kesehatan terjadi persetujuan kehendak antara kedua belah pihak, artinya para pihak sudah sepenuhnya setuju untuk mengadakan hubungan hukum. Kajian tentang Hak dan Kewajiban Pasien dan Dokter, dimana dibahas tentang hak dan kewajiban para pihak secara umum. Kajian tentang Regulasi Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit Belum Berbasis Nilai Keadilan, dianalisa melalui teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedmann, menunjukkan terdapat kelemahan-kelemahan konstruksi regulasi pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Bab IV yaitu Kelemahan-Kelemahan Regulasi Pemenuhan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit :

Kajian tentang agama dan kesehatan mental, hubungan antara manusia dan agama, Pengaruh Agama Terhadap Kesehatan Mental, Manfaat Agama Untuk Kesehatan, Kesadaran Hukum (*Legal Awareness*) Pelaksanaan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit. Dan berisi kajian untuk mengetahui, menganalisa, dan

menemukan kelemahan-kelemahan regulasi dalam pemenuhan Hak-Hak pasien untuk menjalankan keyakinan beragamanya di Rumah Sakit Berbasis Nilai Keadilan Plato dan Keadilan Pancasila.

Bab V Rekonstruksi Regulasi Pemenuhan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit Berbasis Nilai Keadilan yaitu :

Peneliti pada bab ini akan menguraikan mengenai Komparasi Regulasi Pemenuhan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit dalam Perspektif Hukum Asing, dan merekonstruksi pelaksanaan pemenuhan Hak-Hak pasien untuk menjalankan keyakinan beragamanya di Rumah Sakit Berbasis Nilai Keadilan, berfokus pada :

- a. hak menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya,
- b. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Dengan mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak tersebut oleh tenaga kesehatan Rumah sakit. Penelitian ini akan mencari tahu atau merekonstruksi pemenuhan hak pasien oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit agar berbasis Nilai keadilan, dimana setiap pasien mendapatkan haknya sesuai yang diatur dalam undang-undang.

Bab VI yaitu Penutup :

Merupakan bab penutup yang berisikan uraian mengenai kesimpulan, saran dan implikasi kajian disertasi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Rekontruksi Hukum

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, rekonstruksi adalah pengembalian sebagai semula. Merekonstruksikan berarti mengembalikan (memulihkan) sebagai semula¹³⁸. Menurut James P. Chaplin, *reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan¹³⁹.

Kata “*Rekontruksi*” dalam bahasa Inggris adalah *reconstruction*, menurut *Black Law Dictionary* didefinisikan sebagai berikut :

*“The act or process of rebuilding, re-creating, or reorganizing something , or A rebuilding of a broken, worn-out, or otherwise inoperative patented article in such a way that a new article is created, thus resulting in an infringement.”*¹⁴⁰

Rekontruksi dimaknai untuk menunjukkan suatu proses pemulihan keadaan yang tidak lagi berjalan normal, sehingga hasil rekonstruksi sangat mungkin akan berbeda dari tampilan awal.

Selanjutnya rekonstruksi menurut B.N Marbun, adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau

¹³⁸ W.J.S. Poerwadarminta. Op.Cit, hlm. 812.

¹³⁹ James P. Chaplin, Op.Cit, hlm.421

¹⁴⁰ Bryan A.Graner,Black Law Dictionary,Seventh Edition,Dallas:West Group ST,1999, hlm.1416

kejadian semula.¹⁴¹ Sedangkan menurut Ali Mudhofir, rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh kedepan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru¹⁴².

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi. Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, di mana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya¹⁴³.

¹⁴¹ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006, hlm. 98

¹⁴² Ali Mudhofir, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2006, hlm. 213.

Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia.

Sebagai bagian dari keluarga *Civil Law System*, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum di Indonesia, sangatlah penting. Analisis peraturan perundang-undangan hanya mungkin dilakukan apabila tata urutan peraturan perundang-undangan itu dipahami dengan baik.

Sistem hukum berarti berbicara tentang sesuatu yang berdimensi sangat luas. Lawrence M. Friedman salah seorang yang mengajukan gagasan bahwa:

Sistem hukum secara mudah dapat dibedakan menjadi tiga komponen, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jadi, bisa dibayangkan bahwa rekonstruksi hukum ini berarti sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali terhadap struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang sudah ada menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya¹⁴⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian rekonstruksi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa rekonstruksi bukanlah upaya membuat bangunan baru atau menampilkan hal-hal yang benar-benar baru, melainkan bangunan asal tetap ada, namun direkonstruksi/mengembalikan keadaan bangunan semula dan

¹⁴³ Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, hlm 153.

diarahkan untuk menemukan kehendak hukum (*Recht Idee*), kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Rekonstruksi ini, apabila dikaitkan dengan rekonstruksi hukum berbasiskan nilai keadilan Islam dan Keadilan Pancasila, berarti mengembalikan/penyusunan kembali hukum positif yaitu hukum acara peradilan tata usaha negara terkait regulasi eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diarahkan untuk menemukan kehendak hukum (*Recht Idee*), kehendak masyarakat, dan kehendak moral, sesuai dengan kaedah-kaedah hukum, nilai-nilai dan paradigma hukum Islam dan Pancasila.

B. Tinjauan tentang Regulasi

Kata “*Regulasi*” dalam bahasa Inggris adalah *regulation*, menurut ***Black Law Dictionary*** didefinisikan sebagai berikut:

*A rule or order, having legal force, issued by an administrative agency, regulation Also termed (in sense 3) agency regulation; subordinate legislation; delegated legislation.*¹⁴⁵

Merupakan suatu peraturan atau perintah yang mempunyai kekuatan hukum, dikeluarkan oleh suatu badan administrative.

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, regulasi adalah hal yang bersangkutan dengan peraturan¹⁴⁶. Secara umum, regulasi dapat diartikan sebagai pengaturan, yaitu peraturan yang dibuat untuk mengendalikan atau

¹⁴⁴ Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law An Introduction Second Edition* (Hukum Amerika Sebuah Pengantar), Tatanusa, Jakarta, hlm. 89

¹⁴⁵ Bryan A. Graner, *Black Law Dictionary*, Op.Cit hlm 1427

membatasi perilaku manusia atau masyarakat. Dari sudut pandang hukum, regulasi diartikan sebagai pengaturan, menetapkan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan undang-undang.

Selanjutnya Menurut Collins Dictionary, didefinisikan sebagai berikut :

a form of Act of the EUROPEAN UNION that has general application. A regulation, unlike a decision, applies to more than an identifiable or defined limited number of persons. It is binding in its entirety, unlike a DIRECTIVE, which simply sets out the aim to be achieved. It is DIRECTLY APPLICABLE and does not require to be subsequently enacted in a MEMBER STATE. It can also have DIRECT EFFECT. Much of the implementation of the COMMON AGRICULTURAL POLICY is done in this way, and regulations are frequently very detailed, dealing with technical matters.¹⁴⁷

Regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa, regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya.

Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (*aglemeen*). Peraturan perundang-

¹⁴⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm 1299

¹⁴⁷ W.J.Stewart & Robert Burgess, "*Collins Dictionary Law*", Australia, HarperCollins Publishers (Australia) Pty.Ltd. 25 Ryde Road, Second Edition, 2001.hlm 331

undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving atau gesetzgebung*) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda, yaitu:

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.¹⁴⁸

Pengertian perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang

¹⁴⁸ Maria Farida Indrati. S, 2007, *Ilmu Peraturan Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* , Penerbit Kanisius ,Yogyakarta, hlm. 94

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.¹⁴⁹

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Berdasarkan pengertian mengenai regulasi yang dikutip dari berbagai sumber tersebut di atas, maka dapat dikatakan lain bahwa regulasi adalah sebuah peraturan yang dibuat untuk mengendalikan atau membatasi perilaku manusia atau masyarakat, di mana pengaturan tersebut, menetapkan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini regulasi yang dimaksud adalah regulasi mengenai Hak-Hak pasien dalam menjalankan agamanya di rumah sakit yang diatur dalam Pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang rumah sakit.

¹⁴⁹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas

Dikutip dari Lawinsider, tujuan regulasi pada umumnya adalah untuk mengendalikan segala hal. Adanya regulasi memudahkan terciptanya ketertiban, sehingga menciptakan kondisi yang aman dan tentram.

Regulasi tak hanya menyangkut satu aspek kehidupan, namun seluruhnya yang terkait kehidupan bermasyarakat. Hasilnya suatu tatanan masyarakat dapat berkembang, terus maju, dan hidup sejahtera.

Menurut Stephen Bounds, jenis-jenis regulasi adalah sebagai berikut:

a. *Arbitrary Regulations* (Regulasi Arbiter)

Regulasi arbiter adalah standar atau aturan yang mewajibkan penggunaan memilih satu dari beberapa opsi regulasi yang sama-sama valid. Contoh klasik adalah pilihan mengemudi di sisi kiri atau kanan jalan. Meskipun tidak ada bedanya praktis sisi mana yang dipilih, itu menjadi penting ketika semua orang mematuhi pilihan yang lebih banyak dan umum. Seiring waktu, biasanya opsi yang paling banyak digunakan akan menang.

b. *Good Faith Regulations* (Regulasi Iktikad Baik)

Regulasi itikad baik adalah peraturan yang menetapkan dasar perilaku di area tertentu. Misalnya, peraturan kesehatan untuk restoran ada untuk melindungi konsumen dan meminimalkan risiko hal-hal seperti keracunan makanan. Dalam skenario ini, tidak ada pihak yang bertanggung jawab yang akan keberatan dengan tujuan peraturan yang

telah ditetapkan, tetapi argumen mungkin muncul atas kompleksitas peraturan dan sulitnya kepatuhan.

c. *Goal Conflict Regulations (Regulasi Konflik Tujuan)*

Goal conflict regulations adalah peraturan yang mengakui konflik intrinsik antara dua tujuan, biasanya tujuan individu versus tujuan masyarakat dan mengatur untuk kebaikan masyarakat yang lebih besar. Contoh dari regulasi konflik tujuan adalah mengamankan pemakaian sabuk pengaman dan batasan konsumsi alkohol saat mengendarai mobil.

d. *Process Regulations (Regulasi Proses)*

Regulasi proses mendikte bagaimana tugas harus diselesaikan, bukan hanya hasil yang ditentukan atau dilarang. Ini adalah jenis regulasi yang paling berisiko karena mengorbankan inovasi dan kelincahan untuk memastikan lebih sedikit variabilitas dalam pengiriman proses. Contoh umum dari regulasi proses adalah skrip call center

Strategi dalam regulasi, menurut Levi-Faur, ada tiga strategi dalam sebuah regulasi yaitu :

1) *First Party Regulation*

Strategi utama dari regulasi ini adalah regulasi mandiri (self-regulation). Dalam regulasi first party, seseorang dapat melakukan control atas diri sendiri melalui regulasi yang sudah ditentukan olehnya.

2) *Second Party regulation*

Pada regulasi ini terdapat terdapat pembagian kerja social, ekonomi, serta administrasi.Regulasi second party sering dikaitkan dengan peraturan Negara. Seorang regulator merupakan pihak yang independen.

3) *Third Party regulation*

Strategi dalam aturan ini adalah hubungan regulator dan pihak yang diatur melalui orang ketiga sebagai auditor independen. Proses dalam *third party regulation* merupakan strategi penegakan suatu aturan.

Ada berbagai bentuk regulasi dalam pelaksanaannya yaitu :

1) *Co-Regulation*

Dalam hal ini tanggung jawab sebuah regulasi atau penegakan peraturan dibagi menjadi dua, yakni regulator dan yang mengatur.

2) *Enforced Self-Regulation*

Regulasi ini memiliki unsur paksaan dalam diri sendiri, artinya regulator memaksa pihak yang diatur untuk taat sejumlah aturan sesuai kepentingan yang lebih besar, misalnya Negara atau perusahaan.

3) *Meta-Regulation*

Dalam regulasi meta (meta-regulation), seorang pengatur regulasi ditugaskan untuk menentukan aturannya sendiri.Peran regulator di meta regulasi sangat terbatas dalam pengawasan.

4) Multi-Level Regulation

Pada regulasi ini, otoritas aturan dikirim ke berbagai tingkatan territorial supranasional atau istilah lainnya regional dan global. Pelaksanaan regulasi bergantung pada keterlibatan berbagai pihak.

Sejumlah aspek yang diatur dalam regulasi adalah :

(1) Entry

Aspek entry akan menentukan siapa saja yang telah memenuhi syarat agar bisa masuk ke dalam regulasi yang sudah ditetapkan.

(2) Exit

Bidang exit dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap regulasi yang sudah ditetapkan, salah satu contoh adalah pencabutan izin usaha.

(3) Behavior

Perilaku (behavior) adalah reaksi terhadap bentuk umum dari regulasi, yang bersentuhan langsung dengan tindakan pelanggaran.

(4) Costs

Regulasi biaya (cost) berkaitan dengan layanan yang bias diterima secara minimum hingga maksimum.

(5) Content

Konten (content) berkaitan dengan pesan yang disampaikan lewat media, serta penayangan suatu acara hingga iklan.

(6) Preferences

Kecenderungan (*preferences*) memiliki keterkaitan dengan sosialisasi masyarakat serta proses penerapan aturan di kelompok masyarakat.

(7) Technology

Regulasi ini mengatur penggunaan teknologi tertentu dan mengawasi penerapannya tanpa melanggar hal privasi. Hasilnya keamanan, ketertiban, dan tujuan bersama suatu aturan bisa tercapai.

(8) Performances

Kinerja (*performances*) mengarahkan pada pencapaian yang diperoleh. Sehingga, berbagai upaya yang dilakukan akan dievaluasi lebih lanjut untuk mengetahui manfaat yang bias didapat.¹⁵⁰

Regulasi yang akan kami rekonstruksi dalam penelitian kami adalah pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu :

- (1) Ayat 13 berbunyi : *“menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;”*
- (2) Ayat 16 berbunyi : *“menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;”*

¹⁵⁰ <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6198745/regulasi-adalah-bentuk-jenis-dan-tujuannya,di> unduh pada Minggu Tgl 04 Agustus 2022 Jam 23:23 WIB

C. Tinjauan Hak Pasien

“Hak adalah kekuasaan atau ijin yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau badan hukum untuk menikmati hasil dari benda yang” menjadi miliknya tersebut. Dalam hukum, hak disebut juga wewenang. Hak dan wewenang dalam bahasa Latin digunakan istilah '*Ius*', dalam bahasa Belanda dipakai istilah '*Recht*', sementara dalam bahasa Perancis digunakan istilah '*Droit*’’. “Untuk membedakan antara hak dan hukum, dalam bahasa “Belanda dipergunakan istilah '*subjectief recht*' untuk hak, dan '*objectief recht*' untuk hukum atau digunakan juga untuk peraturan-peraturan yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum¹⁵¹ .

Menurut Black's law dictionary 4th edition:

RIGHT. As a noun, and taken in an abstract sense, justice, ethical correctness, or consonance with the rules of law or the principles of morals. In this signification it answers to one meaning of the Latin "jus," and serves to indicate law in the abstract, considered as the foundation of all rights, or the complex of underlying moral principles which impart the character of justice to all positive law, or give it an ethical content.

Bermakna : Hak. Sebagai kata benda, dan bermakna sebagai sebuah abstrak rasa, keadilan, kebenaran etis, atau harmoni dengan aturan hukum atau prinsip-prinsip moral. Dalam arti ini semakna dari bahasa Latin "*jus*," dan berfungsi untuk menunjukkan hukum abstrak, dianggap sebagai dasar dari semua hak, atau kompleks prinsip-prinsip moral yang mendasari yang

¹⁵¹<http://legalstudies71.blogspot.co.id/2015/06/pengertian-hak-dan-macam-macam-hak.html>, diunduh pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Pukul 12.55 WIB.

menanamkan karakter keadilan untuk semua hukum positif, atau memberikan suatu konten etis.¹⁵²

“Dalam bahas Inggris, perkataan '*Law*' mengandung arti hukum atau undang-undang dan perkataan '*right*' mengandung arti hak atau wewenang. Mr. L.J. van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul "*Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht*", "mengatakan bahwa Hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak. "Misalnya : menurut hukum si fulan berhak atas ganti rugi".

Hak dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu :

- (1) "Hak Mutlak (Hak Absolut), yaitu hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan", "hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut."
- (2) "Hak Nisbi (Hak Relatif), yaitu hak yang memberikan wewenang kepada seorang tertentu" atau beberapa orang tertentu untuk menuntut supaya seseorang atau beberapa orang lain" tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, "atau tidak melakukan sesuatu."

¹⁵² Black's law dictionary 4th edition.pdf. Hal.1486

Hak Mutlak dapat dibagi “dalam 3 golongan, yaitu” :

1. “Hak Asasi Manusia, misalnya” : hak seorang untuk dengan bebas bergerak” dan tinggal dalam suatu negara”
2. “Hak Publik Mutlak, misalnya” : hak negara untuk “memungut pajak dari rakyatnya”
3. “Hak Keperdataan, misalnya” : hak marital, hak orang tua (*ouderlijke macht*), hak perwalian (*voogdij*), dan” hak pengampuan (*curatele*)”

“Hak Nisbi sebagian besar terdapat dalam Hukum Perikatan (bagian dari Hukum Perdata)” yang timbul berdasarkan persetujuan-persetujuan dari pihak yang bersangkutan”. Misalnya : dari persetujuan jual beli terdapat hak nisbi (hak relatif), seperti” :¹⁵³

- “Hak penjual untuk menerima pembayaran dan” kewajibannya untuk menyerahkan barang kepada pembeli”
- “Hak pembeli untuk menerima barang dan” kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada penjual”

Hak pasien dalam penelitian disertasi kami mengambil dari dasar hukum pada pasal 32 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagai berikut, yaitu :

¹⁵³<http://legalstudies71.blogspot.co.id/2015/06/pengertian-hak-dan-macam-macam-hak.html>, diunduh pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Pukul.21.20 WIB

1. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
2. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
3. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
4. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
5. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
6. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
7. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
8. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
9. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
10. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;

11. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
12. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
13. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
14. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
15. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
16. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
17. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
18. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵⁴

Membicarakan Hak Pasien berarti Membicarakan hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia, HAM, ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari Negara, melainkan berdasarkan martabatnya bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah

ciptaan Tuhan Yang Mahakuasa, Allah SWT yang patut memperoleh apresiasi secara positif.

Namun penting bagi kita, yang hidup pada saat konsepsi HAM telah berkembang sedemikian rupa bahwa dewasa ini HAM telah menjadi obyek kajian yang menarik. HAM terus berkembang seiring dengan perkembangan wajah dan tuntutan diri manusia itu sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lokalitas lingkungan diri dan masyarakatnya. Karena itu juga, sekalian pengaruh yang berada di sekitar wacana HAM layak dipertimbangkan sebagai sebuah kesatuan kajian agar pemahaman yang utuh tentang HAM dapat diperoleh.¹⁵⁵

Dalam tataran konseptual, HAM mengalami proses perkembangan yang sangat kompleks. HAM adalah puncak konseptualisasi manusia tentang dirinya sendiri. Oleh karena itu, jika disebutkan sebagai konsep, maka itu berarti pula sebuah upaya maksimal dalam melakukan formulasi pemikiran strategis tentang hak dasar yang dimiliki manusia. Perbincangan itu sulit dipisahkan dari sejarah manusia dan peradabannya.¹⁵⁶

Sejauh ini pembahasan telah menguraikan asal-usul munculnya hak asasi manusia sebagai norma internasional yang berciri universal serta perkembangannya dalam ilustrasi generasi-generasi hak. Salah satu wacana yang paling hangat dalam masa dua dekade terakhir adalah konflik antara dua “ideologi” yang berbeda dalam penerapan hak asasi manusia dalam skala

¹⁵⁴ Undang-Undang Tentang Rumah Sakit. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Pasal 32

¹⁵⁵ Muhtah El Majda, 2015, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Edisi Kedua, Penerbit KENCANA, Jakarta. hlm 1

¹⁵⁶ Ibid, hlm 2

nasional, yaitu universalisme (*ununiversalism*) dan relativisme budaya (*cultural relativisme*). Di satu sisi, universalisme menyatakan bahwa akan semakin banyak budaya “*primitive*” yang pada akhirnya berkembang untuk kemudian memiliki system hukum dan hak yang sama dengan budaya barat. Relativisme budaya, di sisi lain, menyatakan sebaliknya, yaitu bahwa suatu budaya tradisional tidak dapat dirubah. Berikut ini adalah pembahasan lebih lanjut tentang dua “*ideologi*” tersebut.¹⁵⁷

1) Teori Universalis (*Universalist Theory*) Hak Asasi Manusia.

Doktrin kontemporer hak asasi manusia merupakan salah satu dari sejumlah perspektif moral universalis. Teori Universitas (*Universalist Theory*) Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa doktrin awal hak asasi manusia dari perspektif moral universalis. Asal muasal dan perkembangan hak asasi manusia tidak dapat terpisahkan dari perkembangan universalisme nilai moral. Sejarah perkembangan filosofis hak asasi manusia dapat dijelaskan dalam sejumlah doktrin moral khusus yang meskipun tidak mengekspresikan hak asasi manusia secara menyeluruh, tetap menjadi prasyarat filosofis bagi doktrin kontemporer. Hal tersebut mencakup suatu pandangan moral dan keadilan yang berasal dari sejumlah domain pra-sosial, yang menyajikan dasar untuk membedakan antara prinsip dan kepercayaan yang “benar” dan yang “konvensional”. Prasyarat yang penting bagi pembelaan hak asasi manusia di

¹⁵⁷ Rhona K.M. Smith, at.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.hlm 18

antaranya adalah konsep individu sebagai pemikul hak “alamiah” tertentu dan beberapa pandangan umum mengenai nilai moral yang melekat dan adil bagi setiap individu secara rasional. Pendukung pendapat ini adalah filsuf abad 17, John Locke, yang menyampaikan argumennya dalam karyanya, *Two Treaties of Government (1688)*. Intisari pandangan Locke adalah pengakuan bahwa seorang individu memiliki hak-hak alamiah yang terpisah dari pengakuan politis yang diberikan Negara pada mereka. Hak-hak alamiah ini dimiliki secara terpisah dan dimiliki lebih dahulu dari pembentukan komunitas politik manapun. Locke melanjutkan argumentasinya dengan menyatakan bahwa tujuan utama pelantikan pejabat politis di suatu Negara berdaulat seharusnya adalah untuk melindungi hak-hak alamiah individu. Bagi Locke, perlindungan dan dukungan bagi hak alamiah individu merupakan justifikasi tunggal dalam pembentukan pemerintah. Hak alamiah untuk hidup, kebebasan dan hak milik menegaskan batasan bagi kewenangan dan yurisdiksi Negara. Negara hadir untuk melayani kepentingan dan hak-hak alamiah masyarakatnya, bukan untuk melayani monarki atau system.¹⁵⁸

Dalam universalisme, individu adalah sebuah unit sosial yang memiliki hak-hak yang tidak dapat dipungkiri, dan diarahkan pada pemenuhan kepentingan pribadi. Dalam model relativisme budaya, suatu komunitas adalah sebuah unit sosial. Dalam hal ini tidak dikenal konsep seperti individualisme, kebebasan memilih dan persamaan. Yang diakui adalah bahwa kepentingan komunitas menjadi prioritas utama. Doktrin ini telah diterapkan di berbagai

Negara yang menentang setiap penerapan konsep hak dari barat dan menganggapnya sebagai imperialisme budaya. Namun demikian, Negara-negara tersebut mengacuhkan fakta bahwa mereka telah mengadopsi konsep *nation-state* dari Barat dan tujuan modernisasi sebenarnya juga mencakup kemakmuran secara ekonomi.¹⁵⁹

2) Teori relativisme Budaya (*Cultural relativisme Theory*)

Isu relativisme budaya (*cultural relativisme*) baru muncul menjelang berakhirnya Perang Dingin sebagai respon terhadap ingin sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan hak asasi manusia internasional. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Karena itu hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing Negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Berdasarkan dalil ini, para pembela gagasan relativisme budaya menolak universalisasi hak asasi manusia, apalagi bila ia didominasi oleh satu budaya tertentu.

Gagasan bahwa hak asasi manusia terikat dengan konteks budaya umumnya diusung oleh Negara-negara berkembang dan Negara-negara Islam. Gagasan ini begitu mengemuka pada dasarwasa 1990-an, terutama menjelang Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia di Wina, di suarakan dengan lantang oleh para pemimpin dan cendikiawan di Negara-negara tersebut. Para

¹⁵⁹ Ibid.hlm 20

pemimpin Negara-negara di kawasan lembah pasifik Barat, misalnya, mengajukan klaim bahwa apa yang mereka sebut sebagai “nilai-nilai Asia” (*Asian Values*) lebih relevan untuk kemajuan di kawasan ini, ketimbang “nilai-nilai Barat” (seperti hak asasi manusia dan demokrasi) yang dinilai tidak begitu urgen bagi bangsa-bangsa Asia. Yang paling terkenal dalam mengadvokasi “nilai-nilai Asia” itu adalah Lee Kwan Yew, menteri senior Singapura, dan Mahathir Mohammad, mantan Perdana Menteri Malaysia.¹⁶⁰

Relativisme budaya (*cultural relativisme*), dengan demikian, merupakan suatu ide yang sedikit banyak dipaksakan, karena ragam budaya yang ada menyebabkan jarang sekali adanya kesatuan dalam sudut pandang mereka dalam berbagai hal, selalu ada kondisi dimana mereka yang memegang kekuasaan yang tidak setuju. Ketika suatu kelompok menolak hak kelompok lain, seringkali itu terjadi demi kepentingan kelompok itu sendiri. Oleh karena itu hak asasi manusia tidak dapat secara utuh bersifat universal kecuali apabila hak asasi manusia tidak tunduk pada ketetapan budaya yang seringkali dibuat tidak dengan suara bulat, dan dengan demikian tidak dapat mewakili setiap individu.

Terdapat perbedaan dalam konsep filosofis hak asasi manusia. Negara-negara Barat selalu membela prioritas mereka mengenai hak asasi manusia. Bagi mereka, hak asasi manusia telah secara alamiah dimiliki oleh seorang individu dan harus diakui secara penuh dan dihormati oleh pemerintah. Bagi Negara-negara Timur dan non-liberal, hak asasi manusia

¹³⁵ Ibid, hlm 21

dianggap ada hanya dalam suatu masyarakat dan dalam suatu Negara. Hak asasi manusia tidak ada sebelum adanya Negara, melainkan diberikan oleh Negara. Dengan demikian, Negara dapat membatasi hak asasi manusia jika diperlukan.

Perbedaan lain muncul pada tingkat implementasi dalam memajukan dan menegakkan hak asasi manusia. Bagi Negara-negara Barat, konsep “keseimbangan” antara kepentingan untuk menghormati urusan dalam negeri Negara asing dan keperluan untuk melakukan apapun yang mungkin bagi penghormatan terhadap hak asasi manusia seorang individu adalah sebagai berikut : dalam kasus di mana pelanggaran yang dilakukan di Negara lain telah menjadi semakin serius, sistematis dan skalanya meluas, Negara lain atau organisasi internasional diperoleh untuk campur tangan, bahkan apabila hal tersebut berpotensi menimbulkan perdebatan, ketegangan dan konflik. Sementara dalam pandangan Negara-negara Timur, intervensi terhadap pelanggaran yang terjadi di Negara lain dan kemudian menuduh pemerintah Negara tersebut telah gagal menegakkan hak asasi manusia adalah suatu tindakan yang tidak logis dan tidak layak.¹⁶¹

Harus diingat bahwa gagasan tentang “dominasi kultural” Barat merupakan salah satu kritik terkuat dari negara-negara Timur, terutama negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Mereka menyatakan bahwa konsep hak di Barat yang bersifat destruktif dan sangat individualis tidak sesuai dengan nilai-nilai dan budaya Asia, dimana komunitas harus diutamakan atas individu.

¹³⁶ Ibid, hlm 22

Para pemimpin Asia menentang apa yang mereka sebut sebagai “imperialisme budaya” nilai-nilai barat, dan menuduh Barat telah mencoba untuk memelihara budaya kolonial dengan memaksakan suatu konsep hak yang tidak mencerminkan budaya Asia.¹⁶²

3) Memadukan Universalisme dengan Pluralisme.

Telah diakui secara umum bahwa dalam prakteknya hak asasi manusia dikondisikan oleh konteks sejarah, tradisi, budaya, agama, dan politik-ekonomi yang sangat beragam. Tetapi dengan segala keberagaman tersebut, tetap terdapat nilai-nilai universal yang berpengaruh. Martabat manusia, kebebasan, persamaan dan keadilan merupakan sebagian nilai yang mengesampingkan perbedaan dan merupakan milik kemanusiaan secara utuh. Lepas dari adanya berbagai perdebatan, universalitas dan keterkaitan (*indivisibility*) hak asasi manusia merupakan bagian dari warisan kemanusiaan yang dinikmati umat manusia di masa sekarang.¹⁶³

Tidaklah mudah untuk memaksakan konsep universalitas hak asasi manusia kepada beragam tradisi, budaya dan agama. Oleh karena itu penting untuk menggali kesamaan konsep yang prinsipil, yaitu martabat umat manusia. Seluruh agama, sistem moral dan filosofi telah mengakui martabat manusia sebagai individu dengan berbagai ragam cara dan sistem. Tidak dapat disangkal bahwa hak untuk mendapatkan kehidupan, misalnya, mendapatkan pengakuan universal sebagai suatu “hak”. Di sisi lain perbudakan atau

¹⁶² Ibid, hlm 23

ketiadaan kebebasan, misalnya, sangat bertentangan secara alamiah dengan martabat manusia.

Bertrand Ramcharan, seorang professor hukum di Universitas Columbia, mendefinisikan konsep universalitas hak asasi manusia melalui pertanyaan-pertanyaan sederhana yaitu :

- Apakah manusia ingin hidup atau mati?
- Apakah manusia mau disiksa?
- Apakah manusia mau diperbudak?
- Apakah manusia mau menyatakan pendapat khususnya mengenai bagaimana warga Negara diatur dalam suatu pemerintahan ?

Tidak dibutuhkan suatu proses pemikiran yang rumit bagi seorang individu untuk menentukan pilihan untuk hidup atau mati, bebas atau terpenjara."Ujian demokratis" universalitas ini merupakan dasar bagi *afirmasi* mengenai apa yang dianggap sebagai hak asasi manusia universal.

Berangkat dari hal tersebut, dapat ditarik nilai dan kriteria yang diterima secara universal oleh seluruh Negara. Secara praksis seluruh Negara di dunia sependapat bahwa apa yang mereka akui sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia adalah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Ini berarti bahwa seluruh Negara setuju mengenai setidaknya beberapa nilai yang mendasar. Secara prinsipil perjanjian ini kemudian berkembang menjadi setidaknya sebagian besar dari Negara-negara

¹⁶³ Ibid, hlm 23

tersebut. Hal ini juga yang menjadi landasan bahwa kesepakatan dapat dicapai untuk bentuk-bentuk hak asasi yang lainnya.¹⁶⁴

Perlindungan dan pengakuan Hak asasi manusia di deklarasikan dalam pembukaan piagam hak asasi manusia sebagai berikut :¹⁶⁵

Bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yana Maha Esa yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepada-Nya. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggungjawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, dan martabat kemuliaan kemanusiaan, serta menjaga keharmonisan kehidupan.

Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.

Bahwa didorong oleh jiwa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa Indonesia mempunyai pandangan mengenai hak asasi dan kewajiban manusia, yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 telah mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights). Oleh karena itu bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut.

Bahwa perumusan hak asasi manusia pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra harkat, dan martabat diri manusia itu sendiri. Bangsa Indonesia memandang bahwa manusia hidup tidak terlepas dari Tuhannya, sesama manusia, dan lingkungan.

Bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya menyadari, mengakui, dan menjamin serta menghormati hak asasi manusia orang lain juga sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu hak asasi dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi,

¹⁶⁴ Ibid, hlm 24

¹⁶⁵ Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan warga negara serta anggota masyarakat bangsa-bangsa.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka bangsa Indonesia menyatakan Piagam Hak Asasi Manusia.

Pasal 13 Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia terutama tentang pelaksanaan beragama dan beribadah yaitu menyatakan bahwa ; “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.¹⁶⁶

Sedangkan Hak pasien dalam penelitian disertasi ini, kami mengambil dari dasar hukum pada pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagai focus penelitian dalam disertasi kami,yaitu :

- (1) Ayat 13 berbunyi : *“menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;”*
- (2) Ayat 16 berbunyi : *“menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;”*

¹⁶⁶ Pasal 13 Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

D. Tinjauan Konsep Agama

Kata “Agama” dalam bahasa Inggris adalah *religion*, menurut **Black Law Dictionary** didefinisikan sebagai berikut:

*A system of faith and worship. Involving belief in a supreme being and containing a moral or ethical code; esp., such a system recognized and practiced by a particular church, sect, or denomination.*¹⁶⁷

Dimana agama merupakan sebuah sistem iman dan ibadah. Melibatkan kepercayaan pada makhluk tertinggi dan mengandung kode moral atau etika; khususnya, sistem seperti itu diakui dan dipraktikkan oleh gereja, sekte, atau denominasi tertentu.

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, agama adalah ajaran, sistem yg mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan Yang Maha kuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yg bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu; Islam; Hindu; Budha; Kristen; Katolik;

Dalam pasal 29 UUD NRI 1945 dan Perubahannya dinyatakan bahwa¹⁶⁸:

- 1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Bahwa Negara Indonesia didasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia memeluk

¹⁶⁷ Black's law dictionary 8th edition, 2004, hlm. 4035

¹⁶⁸ Pasal 29 UUD NRI 1945 dan perubahannya.

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden RI No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/Atau Penodaan Agama, dinyatakan bahwa :

Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius).¹⁶⁹

Dalam hal menjalankan agama dan bimbingan rohani sesuai dengan agamanya yang menjadi focus penelitian kami adalah 6 agama yang diakui oleh negara yaitu Islam, Kristen, katolik, Hindu, Budha dan Khong Cu (*Confusius*).

Murtadha Muthahhari melihat hubungan manusia dengan agama berdasarkan adanya kerinduan (*al-isq*) dalam diri manusia. Ia membagi kerinduan menjadi:

- (1) Kerinduan Jasmani
- (2) Kerinduan Rohani

Kerinduan rohani terlihat dalam sikap dan aktivitas yang dilakukan seseorang atas dasar nilai-nilai luhur yang diyakini akan kebenarannya. Adakalanya seseorang berani mengorbankan harta miliknya, atau bahkan jiwanya sendiri demi sebuah keluhuran.

Manusia secara etik, menjunjung tinggi kebaikan, kemulyaan, altruism, ataupun pengorbanan, dan menganggapnya sebagai nilai-nilai

luhur. Kerinduan seperti ini pula yang menjadi “*motor pendorong*” manusia untuk mencari dan menemukan nilai-nilai luhur yang hakiki. Kerinduan ini yang oleh Murtadha Muthahhari disebut sebagai kerinduan akan ibadah.¹⁷⁰

Manusia lahir ke dunia beserta hak asasi yang melekat bersamanya. Salah satu hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar adalah kebebasan beragama dan berkepercayaan. Indonesia sebagai negara yang merdeka dari kolonialisme, turut menegakkan hak asasi manusia termasuk kebebasan beragama. Kebebasan beragama serta saling menghormati antarumat beragama secara tegas tercantum dalam konstitusi Indonesia, yaitu Pasal 29 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sebagai berikut :

- 1) Negara ini didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Dimana Negara Indonesia berpegang pada norma bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Artinya, negara akan melindungi, menjamin, membina, dan mengarahkan kehidupan beragama sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya.

Bahwa peran negara diperlukan untuk menciptakan dan memelihara suasana kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama guna mewujudkan

¹⁶⁹ Pasal 1 Penetapan Presiden RI No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/Atau Penodaan Agama

masyarakat Indonesia yang aman, damai, sejahtera, dan bersatu. Pemerintah bertugas memberikan bimbingan dan juga pembinaan pada seluruh agama di Indonesia tanpa membeda-bedakannya. Pemerintah juga bertugas menjamin keamanan, kenyamanan beragama masyarakatnya, dan juga memelihara kerukunan antarumat.

Artinya sesama umat beragama harus saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, juga bernegara. Negara juga berfungsi melakukan pengawasan kehidupan beragama masyarakatnya agar terhindar dari pelanggaran HAM, aliran sesat, atau kepercayaan lain yang menyesatkan dan merugikan individu maupun negara.

Selain yang telah disebutkan diatas, kerukunan beragama berarti hubungan sesama umat beragama dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Umat beragama dan Pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama dibidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dijamin bahwa *“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum*

¹⁷⁰Jalaluddin.H, 2018, Psikologi Agama, Penerbit Rajagrafindo Persada,Cetakan Ketujuhbelas,

dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Jaminan tersebut dirumuskan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang sampai saat ini tidak dilakukan perubahan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Disamping pasal tersebut, dirumuskan pula dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa, *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"*.

Rumusan dalam UUD 1945 tersebut merupakan landasan hukum dan jaminan terhadap kebebasan berkeyakinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Sebagai suatu aturan yang masih bersifat umum, rumusan dalam UUD 1945 tersebut haruslah dilaksanakan dan dirumuskan dalam UU, yang dapat lebih berperan serta lebih menjamin terpenuhinya amanat dari UUD 1945 tersebut, namun demikian dewasa ini jaminan tersebut terasa semakin jauh.

Oleh karena itu, persoalan-persoalan yang menyangkut tentang kebebasan beragama merupakan salah satu persoalan yang sangat riskan jika salah-salah dalam penyelesaiannya, yang akibatnya nanti bisa-bisa menyalahi hak asasi seseorang. Hal ini dikarenakan bahwa konsep kebebasan dalam beragama ini selain dijamin dan dilindungi di dalam Undang-undang, baik Undang-undang Dasar Tahun 1945 juga dijamin dan dilindungi dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Lebih jelasnya dinyatakan bahwa secara konstitusional ditegaskan dalam rumusan Pancasila pada pembukaan dan pasal 29 UUD Tahun 1945, Landasan idiil Pancasila pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam penjelasan

UUD Tahun 1945 sila pertama tersebut adalah *Ketuhanan Yang Maha Esa*, mengandung makna bahwa kewajiban pemerintah dan para penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan dan memegang teguh cita-cita moral yang luhur. Untuk memelihara moral yang luhur tersebut tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk membina dan mengembangkan kehidupan beragama bangsa Indonesia, bahkan ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran agama.

Dalam Pasal 29 UUD Tahun 1945 ditegaskan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan YME, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Negara tidak hanya menjamin kebebasan memeluk agama, sekaligus negara menjamin, melindungi, membina, mengembangkan serta memberikan bimbingan dan pengarahannya, agar kehidupan beragama boleh berkembang, bergairah, bersemarak serasi dengan kebijaksanaan pemerintah dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Negara tidak mengatur dan ingin mencampuri urusan syariat dan ibadah-ibadah agama, yang umumnya terbentuk dalam aliran agama masing-masing menurut keyakinan masing-masing yang dijamin sepenuhnya oleh negara¹⁷¹.

Pancasila merupakan *grundnorm*, konsepsi dan cita-cita ideal berbangsa Indonesia, dimana Pentingnya konsepsi dan cita-cita ideal sebagai landasan moralitas bagi kebesaran bangsa, diperkuat pendapatnya oleh cendekiawan-politisi Amerika Serikat John Gardner:

“No nation can achieve greatness unless it believes in something, and unless that something has moral dimensions to sustain a great

¹⁷¹ Febri Handayani, Tahun 2008, “Konsep Kebebasan Beragama Menurut UUD Tahun 1945 Serta Kaitannya dengan HAM”.

civilization” (Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika tidak sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar).

Sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan, Pancasila memiliki landasan *ontologies, epistemologis, dan aksiologis* yang kuat. Setiap sila memiliki justifikasi historisitas, rasionalitas, dan aktualitasnya, yang jika dipahami, dihayati, dipercaya, dan dijamin secara konsisten dapat menopang pencapaian-pencapaian agung peradaban bangsa.¹⁷²

Pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan menurut alam Pancasila sila I (satu) “Ketuhanan Yang Maha Esa” dapat dilukiskan sebagai berikut. Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan (*religiositas*) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yang ber sifat vertikal-*transendental*) dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Dalam kaitan ini, Indonesia bukanlah negara sekuler yang ekstrem, yang memisahkan “agama” dan “negara” dan berpretensi untuk menyudutkan peran agama ke ruang privat/komunitas. Negara menurut alam Pancasila bahkan diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama; sementara agama diharapkan bisa memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Tetapi saat yang sama, Indonesia juga bukan “negara agama”, yang hanya merepresentasikan salah satu (unsur) agama dan memungkinkan agama untuk mendikte negara. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multiagama dan multikeyakinan, negara Indonesia diharapkan

¹⁷² Yudi Latif, 2015, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Penerbit PT Gramedia, Cetakan kelima, Jakarta.hlm 42.

dapat mengambil jarak yang sama terhadap semua agama/keyakinan, melindungi semua agama/keyakinan, dan harus dapat mengembangkan politiknya sendiri secara independen dari dikte-dikte agama.

Rasionalitas dari alam pemikiran Pancasila seperti itu mendapatkan pembenaran teoretik dan komparatifnya dalam teori-teori kontemporer tentang “*public religion*” yang menolak tesis “*separation*” dan “*privatization*”, dan Dalam teori ini, peran agama dan Negara tidak perlu dispisahkan, melainkan dibedakan. Dengan syarat bahwa keduanya saling mengerti batas otoritas masing-masing, “toleransi-kembar” (*twin tolerations*).¹⁷³



E. Tinjauan Konsep Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut dari fasilitas pelayanan tingkat pertama (FKTP) seperti Puskesmas, Klinik, praktek dokter Pribadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Rumah Sakit berarti rumah tempat merawat orang sakit¹⁷⁴

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat¹⁷⁵. Sedangkan Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Lebih jauh peran Rumah Sakit adalah *A state of complete physical, mental, and social, well being and not merely the absence of disease or infirmity*, pernyataan tersebut jika di artikan Suatu keadaan dimana sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan harta yang paling berharga di dunia ini maka dari itu upaya peningkatan mutu kesehatan semakin diupayakan. Pengupayaan peningkatan kesehatan oleh negara ini tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Jika kualitas hidup manusia meningkat maka kesejahteraan pun akan di dapat.

¹⁷³ Ibid, hlm 43

¹⁷⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm 1324

¹⁷⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 A dinyatakan ***“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”***. Berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya berarti setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Mempertahankan hidup juga termasuk berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Oleh sebab itu peningkatan mutu pelayanan kesehatan semakin digencarkan. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah haruslah mencakup semua lini dan lapisan masyarakat karena kesehatan juga menjadi salah satu hak asasi manusia yang dilindungi dan dijamin Negara.¹⁷⁶

Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa ***“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”***.

Pemerintah dalam upaya peningkatan mutu kesehatan haruslah dapat membentuk produk-produk hukum yang mendukung peningkatan mutu para dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Produk-produk hukum tersebut juga harus mengatur bagaimana pelayanan kesehatan yang lebih baik dan melindungi para tenaga kesehatan dan pasien agar dapat melaksanakan kewajiban dan menerima haknya seoptimal mungkin.

Hukum kesehatan yang ada di Indonesia dewasa ini tidak dapat lepas dari sistem hukum yang dianut oleh suatu negara dan atau masyarakat, maka ada 2

¹⁷⁶ Jurnal Hukum Volkgeist, “Resiko Medis dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana”, Volume 2

(dua) sistem hukum di dunia yang dimaksud adalah sistem hukum sipil kodifikasi dan sistem hukum kebiasaan *common law system*. Kemudian dimungkinkan ada sistem hukum campuran, khususnya bagi suatu masyarakat majemuk (*pluralistik*) seperti Indonesia memungkinkan menganut sistem hukum campuran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum, baik bagi pemberi jasa pelayanan kesehatan maupun bagi pembangunan dibidang kesehatan diperlukan adanya perangkat hukum kesehatan yang dinamis. Banyak terjadi perubahan terhadap khaidah-khaidah kesehatan, terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terkait didalam upaya kesehatan serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait.

Perbuatan dalam perlakuan medis dokter, dapat berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Praktik kedokteran adalah suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat berbagai wujud konkret tingkah laku. Malapraktik bisa terjadi pada satu wujud perbuatan atau beberapa/rangkaian perbuatan. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang memerlukan gerakan tubuh atau bagian anggota tubuh. Sementara perbuatan pasif adalah tidak berbuat apa-apa yang seharusnya dokter berbuat. Karena dokter tidak berbuat sesuai kewajiban hukum yang diembannya, maka ia bersalah dan dibebani pertanggungjawaban hukum apabila menimbulkan kerugian pasien.¹⁷⁷

Nomer 2 april 2018.

¹⁷⁷ Chazawi Adami, *Malapraktik Kedokteran*, PT Sinar Grafika, Jakarta.

Selanjutnya apabila dilihat dari hubungan hukum yang timbul antara pasien dan Rumah Sakit dapat dibedakan pada 2 macam perjanjian yaitu:

- a). Perjanjian perawatan dimana terdapat kesepakatan antara Rumah Sakit dan pasien bahwa pihak Rumah sakit menyediakan pelayanan kesehatan.
- b). Perjanjian pelayanan medis dimana terdapat kesepakatan antara Rumah sakit dan pasien bahwa tenaga medis pada Rumah sakit akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis.

Untuk menilai sahnya perjanjian tersebut dapat diterapkan pasal 1320 KUHPerdara, sedangkan untuk pelaksanaan perjanjian itu sendiri harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan pasal 1338 dan 1339 KUHPerdara. Dengan adanya ketentuan diatas maka proses terhadap kepastian perlindungan hak-hak pasien di Rumah Sakit terjadi dengan lahirnya kata sepakat yang disertai dengan kecakapan untuk bertindak dalam perjanjian, diantara pasien dengan dokter/tenaga kesehatan dan pukesmas.¹⁷⁸

Perjanjian yang terjadi antara pasien dengan dokter/tenaga kesehatan dan pukesmas adalah berlaku secara sah sebagai undang-undang mengikuti bagi para pihak yang terjadi dalam pembuatannya, perjanjian itu harus dilaksanakan berdasarkan dengan itikad baik dari pasien dan dokter/tenaga kesehatan serta Rumah sakit. Maka para pihak paham akan posisinya, sehingga kepastian dan rasa

¹⁷⁸ Bahder Johan Nasution, Op.Cit, hlm 13

perlindungan hukum bagi yang terlibat dalam pelayanan kesehatan dapat terwujud secara baik dan optimal.¹⁷⁹

Pelayanan kesehatan diberikan melalui bentuk pengobatan, perawatan dan konsultasi kesehatan. Petugas kesehatan, medis dan nonmedis, bertanggungjawab untuk memberi pelayanan yang optimal. Tenaga medis, dalam hal ini dokter, memiliki tanggungjawab terhadap pengobatan memberi pelayanan yang optimal. Tindakan pengobatan dan penentuan kebutuhan dalam proses pengobatan merupakan wewenang dokter.

Keselamatan dan perkembangan kesehatan pasien merupakan landasan mutlak bagi dokter dalam menjalankan praktik profesinya. Seorang dokter harus melakukan segala upaya semaksimal mungkin untuk menangani pasiennya. Untuk menciptakan perlindungan hukum bagi pasien maka para pihak harus memahami hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya, termasuk pemberi jasa pelayanan kesehatan agar bertanggungjawab terhadap profesi yang diberikan kepada penerima jasa pelayanan kesehatan.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Konsep perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam

¹⁷⁹ Bahder Johan Nasution, Op.Cit, hlm 13

hal ini yang dimiliki oleh manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁸⁰

Perlindungan terhadap pasien mendapatkan perhatian yang cukup, Rumah sakit dalam menjamin perlindungan hukum bagi dokter atau tenaga kesehatan lainnya agar tidak menimbulkan kesalahan medik dalam melayani pasien, sekaligus pasien mendapatkan perlindungan hukum dari suatu tanggungjawab Rumah sakit dan dokter/tenaga kesehatan lainnya.¹⁸¹

Dalam kaitan dengan tanggungjawab Rumah sakit, maka pada prinsipnya Rumah sakit bertanggungjawab secara perdata terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan bunyi pasal 1367 (3) KUH Perdata. Selain itu Rumah sakit juga bertanggungjawab atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (1243, 1370, 1371, dan 1365 KUHPerdata).¹⁸²

Peran dan fungsi Rumah sakit sebagai tempat untuk melakukan pelayanan kesehatan yang profesional akan erat kaitannya dengan 3 (tiga) unsur, yaitu yang terdiri dari :

- (1) Unsur mutu yang dijamin kualitasnya;
- (2) Unsur keuntungan atau manfaat yang tercermin dalam mutu pelayanan; dan
- (3) Hukum yang mengatur Rumah sakit secara umum dan kedokteran dan/atau medik khususnya.¹⁸³

¹⁸⁰ Rusyad Zahir, *Hukum Perlindungan Pasien konsep perlindungan hukum terhadap pasien dalam pemenuhan hak kesehatan oleh dokter dan Rumah Sakit*, Penerbit Setara Press, Malang.hlm 42

¹⁸¹ Bahder Johan Nasution, Op.Cit, hlm 14

¹⁸² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),

¹⁸³ Muhamad Sadi Is,Op.Cit, hlm 96

Bahwa unsur-unsur itu akan bermanfaat bagi pasien dan dokter/tenaga kesehatan serta Rumah sakit, di sebabkan karena adanya hubungan yang saling melengkapi unsur tersebut. Pelayanan kesehatan memang sangat membutuhkan kualitas mutu pelayanan yang baik dan maksimal, dengan manfaat yang dapat di rasakan oleh penerima jasa pelayanan kesehatan (pasien) dan pemberi jasa pelayanan kesehatan (dokter/tenaga kesehatan dan Rumah sakit). Dalam hal ini dokter dan tenaga kesehatan lainnya perlu memahami adanya landasan hukum dalam transaksi terapeutik antara dokter dengan pasien (kontrakterapeutik), mengetahui dan memahami hak dan kewajiban pasien serta hak dan kewajiban dokter dan adanya kewajiban menyimpan rahasia kedokteran, rahasia jabatan dan pekerjaan.¹⁸⁴

Memiliki pengetahuan yang baik tentang standar pelayanan medik dan standar profesi medik, pemahaman tentang malpraktek medik, penanganan penderita gawat darurat, rekam medis, euthanasia dan lain-lain adalah pengetahuan masa kini yang perlu untuk didalami secara profesional. Agar tidak terjadi tindakan medik yang menimbulkan kesalahan dan atau kelalaian dari dokter/tenaga kesehatan dan Rumah sakit, yang akan menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan.¹⁸⁵

Hak pasien adalah mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang diterima tidak sebagaimana mestinya. Masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan dapat menyampaikan keluhannya kepada pihak Rumah sakit sebagai upaya perbaikan interen Rumah sakit dalam pelayanannya.¹⁸⁶

¹⁸⁴ Muhamad Sadi Is, Loc.Cit, hlm 96

¹⁸⁵ Muhamad Sadi Is, Op.Cit, hlm 102

¹⁸⁶ Bahder Johan Nasution, Op.Cit, hlm 34

Ketika pasien merasa di rugikan, pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan dan Rumah Sakit sebagai pemberi pelayanan kesehatan dalam bidang keperawatan kesehatan. Dibutuhkan suatu perlindungan hukum, perlindungan hukum bagi pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Rumah sakit berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ukuran atau standar perawatan kesehatan.¹⁸⁷

Di dalam pemenuhan Hak-hak pasien di Rumah Sakit dibutuhkan kesadaran hukum dari tenaga kesehatan dan juga pasien. Menurut Krabbe , kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Definisi Krabbe tersebut, sudah cukup menjelaskan apa yang dimaksud sebagai kesadaran (*rechtsbewustzijn, Legal consciousness*)¹⁸⁸.

Pengertian ini akan lebih lengkap lagi, jika ditambahkan unsur nilai-nilai masyarakat, tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat, belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau undang-undang. Begitu juga kesadaran pasien dan Tenaga kesehatan terhadap hak-hak pasien yang sudah diatur dalam Undang-undang, tidaklah menjamin terpenuhi hak-hak pasien.

¹⁸⁷ Johan Nasution Bahder, Op.Cit, hlm 35

¹⁸⁸ Madiung Baso, *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit CV.Sah Media Makasar, Makasar,2014, hlm.95

F. Tinjauan Konsep Nilai Keadilan Pancasila Kaitannya dengan Keadilan dalam Perspektif Plato.

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti sama berat tidak berat sebelah; tidak memihak; tidak sewenang-wenang¹⁸⁹. Dalam kamus *Black’s Law dictionary* dinyatakan:

*The fair and proper administration of laws. commutative justice , Justice concerned with the relations between persons and esp. with fairness in the exchange of goods and the fulfillment of contractual obligations.*¹⁹⁰

Dimana adil bermakna sebagai penyelenggaraan hukum yang adil dan benar. Keadilan komutatif, Keadilan yang berkaitan dengan hubungan antara orang-orang dan terutama dengan keadilan dalam pertukaran barang dan pemenuhan kewajiban kontrak.

para pemikir besar dunia, seperti misalnya saja plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Immanuel Kant, John Rawls, Habermas, dan sejumlah pemikir berpengaruh lainnya telah menelurkan gagasan-gagasan spektakuler mengenai bagaimana sebuah negara diatur sehingga tujuannya untuk menyejahterakan warga dapat tercapai. Para pemikir tersebut memastikan bahwa keadilan merupakan prasyarat yang menggaransi terpenuhinya kesejahteraan. Tanpa keadilan maka kesejahteraan yang didamba-dambakan itu tidak akan tercapai.¹⁹¹

Aristoteles misalnya mendefinisikan keadilan sebagai kepatuhan kepada hukum bahwa:

¹⁸⁹ Ibid, hlm 12

¹⁹⁰ Black’s law dictionary 8th edition, 2004, hlm. 2528

Orang yang adil adalah orang yang menaati hukum, sedangkan orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak fair funfair). Apabila tindakan memenuhi/mematuhi hukum dapat dikatakan adil maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif yang sesuai dengan aturan yang ada adalah adil¹⁹².

Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Aristoteles mengungkapkan pula bahwa:

Hukum untuk pastinya adalah “rule” atau “aturan”. Hukum itu dibentuk dengan berlandaskan pada keadilan, dan diarahkan sebagai pedoman bagi perilaku individu-individu dalam keseluruhan hal yang bersinggungan dengan konteks hidup masyarakat.¹⁹³

Menurut Marcel A. Boisard dalam doktrin Islam bahwa:

Keadilan adalah motivasi keagamaan yang esensial. Keadilan sekaligus menunjukkan dasar dan tujuan dari segala wahyu Tuhan.” Dalam nomokrasi Islam, prinsip keadilan dalam pandangan Azhari mengandung sesuatu konsep yang bernilai tinggi. Ia tidak identik dengan keadilan yang diciptakan manusia. Ia menempatkan manusia pada kedudukannya yang wajar, baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat.¹⁹⁴

Konsep Keadilan juga tidak dapat dipisahkan dari hukum. Diktum terkenal St. Augustin menggambarkan hubungan itu, *lex inusta non est lex* atau *unjust law is not law*, hukum yang tidak adil bukanlah hukum atau sebagaimana dikatakan *immoral rules are not legally valid*, aturan yang bertentangan dengan moral tidak sah secara hukum.

¹⁹¹ Pandangan-pandangan Aristoteles tentang Keadilan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*.

¹⁹² Benhard Limbong. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta Selatan: CV. Rafi Maju Mandiri. hlm 252

¹⁹³ Herman Bakir. 2007. *Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama. Hlm.179

¹⁹⁴ Marcel A. Boisard, *Humanisme Dalam Islam*, Alih Bahasa H.M. Rasjidi, 2008. Jakarta: Bulan Bintang. hlm 139

Dengan ini, dalam kasus konflik antara kepastian hukum dan keadilan, prioritas absolut diberikan pada keadilan. Ungkapan klasik lainnya untuk menggambarkan tidak terpisahnya keadilan dari hukum, “bahwa hukum yang ketidakadilannya cukup parah dapat dan harus ditolak untuk memiliki karakter hukum, warga negara dan pengadilan, secara moral dan yuridis berhak untuk memperlakukan sebagai, atau seolah olah bukan hukum.”¹⁹⁵

Mengenai keadilan, St. Augustin juga menyatakan bahwa “*a nation without justice is no different than a band of robbers*” (sebuah bangsa tanpa keadilan tidak berbeda dengan sekelompok perampok). Darrel Dobbs tentang keadilan menyatakan pula bahwa tanpa keadilan masyarakat politik yang baik akan menurun menjadi tirani atau anarki.

Tentang keadilan, John Rawls dalam teori keadilan (A Theory of Justice) mengemukakan bahwa:

*Keadilan adalah kebajikan pertama dari institusi sosial, sebagai kebenaran sistem pemikiran. Sebuah teori betapa pun anggun dan ekonomisnya harus ditolak atau direvisi jika tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli seberapa efisien dan tertata dengan baik harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kebebasan yang didirikan atas dasar keadilan yang bahkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan tidak dapat ditimpakan kepadanya. Karena alasan ini keadilan menyangkal bahwa hilangnya kebebasan bagi sebagian orang dibenarkan oleh kebaikan yang lebih besar yang dimiliki oleh orang lain.*¹⁹⁶

Richard W. Wright dalam hubungannya dengan hukum dan keadilan mengemukakan, sebagai berikut:

¹⁹⁵ Aan Efendi & Dyah Ochtorina Susanti. 2021. Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana. hlm. 115

¹⁹⁶ Ibid, hlm 116

Ada perbedaan pendapat yang signifikan tentang sejauh mana hubungan aktual antara moralitas dan hukum dalam masyarakat yang berbeda. Namun sebagian besar orang setuju bahwa hukum harus sehat secara moral, bahwa prinsip-prinsip moral sering mendasari hukum, dan bahwa prinsip-prinsip moral yang mendasari hukum harus digunakan oleh hakim untuk menafsirkan dan menerapkan hukum, setidaknya dalam kasus-kasus sulit. Selain itu, secara umum telah diasumsikan bahwa prinsip-prinsip moral yang melakukan, atau seharusnya, mendasari hukum adalah prinsip keadilan. Memang, telah sering dinyatakan bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah, atau seharusnya, implementasi keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, keadilan menjadi dasar dari pembuatan dan menjadi tujuan dari pelaksanaan hukum. Hal yang sama dikatakan *Hilaire McCoubrey* dan *Nigel D. White* bahwa dalam bekerjanya hukum, keadilan menuntut menjadi prosedurnya. Hukum juga mengandung, atau telah memberlakukannya, beberapa dari jalan menuju keadilan di luar aturan-aturan.

Dari sisi akademis, hubungan antara hukum dan keadilan menjadi masalah utama dari teori hukum. Gagasan tentang standar eksternal keadilan, baik yang berasal dari perintah abadi atau kodrat manusia, atau keduanya, telah memainkan peran penting dalam pengembangan analisis hukum, baik diungkapkan dalam istilah-istilah semacam itu maupun tidak. Para ahli teori hukum dan politik sejak zaman Plato telah bergulat dengan masalah apakah keadilan merupakan bagian dari hukum atau semata-mata penilaian moral tentang hukum. Keadilan bukan hanya urusan para ahli hukum, tetapi juga pusat filsafat moral dan sosial. Dan penelitian ini dibangun berdasarkan kesenjangan antara *das sein* (apa yang seharusnya) dengan *das sollen* (kenyataan yang terjadi) atas berlakunya pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit.

Pancasila dalam konteks ketatanegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan *fundamentalnorm* sebagai pembentukan hukum nasional yang baik, sehingga Pancasila selalu dan harus dijadikan tonggak utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dalam konteks keadilan berperspektif Pancasila tentunya akan melahirkan produk hukum nasional dengan nilai keadilan yang baik karena menggunakan dasar yang telah diterima di negeri ini.

Pancasila tidak hanya merupakan sumber dari peraturan perundang-Undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara. Sila ke-2 yang berbunyi “*Kemanusiaan yang adil dan beradab*” merupakan sumber nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Nilai-nilai Pancasila juga bersifat obyektif karena sesuai dengan kenyataan dan bersifat umum. Sedangkan sifat subyektif karena hasil pemikiran bangsa Indonesia.

Nilai Pancasila secara obyektif antara lain : bahwa inti sila-sila Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan manusia baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, maupun kehidupan keagamaan.

Nilai Pancasila secara subyektif antara lain: nilai Pancasila timbul dari hasil penilaian dan pemikiran filsafat dari bangsa Indonesia sendiri, nilai Pancasila yang merupakan filsafat hidup/pandangan hidup/pedoman hidup/pegangan hidup/petunjuk hidup sangat sesuai dengan bangsa Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila ke-5 yaitu: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan cerminan terhadap kehidupan bermasyarakat untuk berkeadilan dalam melaksanakan hak dan kewajiban didalam kehidupan bermasyarakat.

Keadilan Pancasila merupakan keadilan murni dari bangsa Indonesia, Keadilan murni tersebut diperoleh dari prinsip-prinsip keadilan Pancasila yang diperoleh dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Oleh sebab itu, keadilan berdasarkan Pancasila merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁹⁷. Berikut ini merupakan uraian dari karakteristik keadilan Pancasila selengkapnya :

Karakteristik Keadilan berdasarkan Pancasila yang berlandaskan prinsip pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. dengan kata lain, karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila mencerminkan bentuk keadilan yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Keadilan yang muncul merupakan keadilan yang bersumber dari Tuhan yang diwakilkan kepada manusia untuk menciptakan manusia yang adil dan beradab serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karakteristik Keadilan berdasarkan Pancasila yang berlandaskan prinsip kedua dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan bahwa keadilan hanya untuk kepentingan manusia sebagai makhluk sosial. Kemanusiaan memberi arti bahwa keadilan tersebut memberikan apa yang menjadi hak manusia tersebut. Hak yang diberikan berupa keadilan yang diwujudkan oleh penguasa

¹⁹⁷ Ferry Irawan Febriansyah, 2016, *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa)*, Deepublish CV Budi Utama ,Yogyakarta, hlm 178

atau pemerintah. Karakter keadilan tersebut memberikan perlindungan kepada manusia dalam memperoleh keadilan. Memberikan perlindungan hak asasi manusia sebagai makhluk yang beradab dengan cara memanusiakan manusia sebagaimana makhluk sosial yang membutuhkan keadilan.

Karakteristik Keadilan berdasarkan Pancasila Pancasila menumbuhkan persatuan bagi terwujudnya keadilan di Indonesia. Sesuai dengan dengan prinsip ketiga dari Pancasila yaitu persatuan Indonesia, maka keadilan yang terwujud membutuhkan kesepakatan bersama dalam menentukan antara keadilan dan ketidakadilan. Kesepakatan tersebut membutuhkan persatuan demi mewujudkan keadilan. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila perlu diwujudkan dengan persamaan persepsi tentang makna dari keadilan. Persamaan persepsi tersebut membutuhkan persatuan dalam mewujudkan keadilan. Prinsip persatuan Indonesia menumbuhkan sikap dan persepsi yang sama dalam memaknai arti keadilan. Keadilan dalam arti persamaan, secara teori membutuhkan persamaan persepsi dan cara pandang tentang arti keadilan. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila membutuhkan persamaan persepsi tentang keadilan dengan cara menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Karakteristik Keadilan berdasarkan Pancasila yang sesuai dengan prinsip keempat dari Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. Prinsip tersebut menjunjung tinggi sistem negara demokrasi guna mewujudkan keadilan yang diinginkan warga negara melalui perwakilannya. Dengan sistem demokrasi, maka diharapkan keadilan

akan terwujud melalui perwakilan-perwakilan rakyat dalam menentukan kebijakan yang tentunya memberikan keadilan.

Karakteristik Keadilan berdasarkan Pancasila yang berlandaskan sesuai dengan prinsip kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan persamaan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan tersebut memberikan perwujudan adil dengan seadil-adilnya kepada warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang sama tersebut mencerminkan perlindungan hukum untuk diperlakukan sama dihadapan hukum bagi seluruh warga negara guna mewujudkan suatu keadilan.

Karakteristik keadilan Pancasila merupakan bagian bentuk keadilan yang berupa asas-asas dalam membentuk hukum. Keadilan berdasarkan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta perlindungan yang sama dihadapan hukum dalam realisasinya sebagai asas-asas pembentukan hukum yang berdasarkan Pancasila. karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila yang berupa perlindungan terhadap hak asasi manusia dan persamaan dihadapan hukum, tentunya tidak lepas dari prinsip-prinsip lima sila Pancasila. Keadilan berdasarkan Pancasila diolah dari pemikiran tentang lima prinsip yaitu Pancasila sebagai asas pembentukan hukum berdasarkan keadilan Pancasila yang mengedepankan hak asasi manusia dan perlindungan yang sama dihadapan hukum.¹⁹⁸

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masalah keadilan menjadi masalah penting dalam rangka memberikan jaminan rasa aman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, hak asasi manusia dan memperkukuh

¹⁹⁸ Ibid, hlm 183

persatuan dan kesatuan bangsa. Keterbukaan dalam pengertian sikap dan perilaku yang dilakukan pemerintah dan pejabat publik dewasa ini, merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari dengan cara apapun dan oleh negara manapun terkait dengan derasnya arus informasi dan teknologi di era global dalam berbagai bidang kehidupan. Keterbukaan arus informasi dan teknologi, khususnya di bidang hukum, telah menjadi bahan pemikiran bagi setiap negara untuk dapat melaksanakan jaminan keadilan bagi warga negaranya sejalan dengan tuntutan supremasi hukum, demokratisasi dan hak asasi manusia (HAM).

Perbuatan adil, tidak hanya merupakan idaman manusia, tetapi juga diperintah Tuhan apapun agamanya. Bila suatu negara terutama pemerintah, pejabat publik dan aparat penegak hukumnya mampu memperlakukan warganya dengan “adil” dalam segala bidang, niscaya kepedulian (*sense of belonging*) dan rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) warga negara dalam rangka membangun negara serta memperkuat persatuan dan kesatuan dapat terwujud. Keadilan pada umumnya relatif dan kadang sulit diperoleh. Untuk memperoleh keadilan biasanya diperlukan pihak ketiga sebagai penegak, dengan harapan pihak tersebut dapat bertindak adil terhadap pokok-pokok yang berselisih. Oleh karena itu pihak ketiga tersebut harus netral, tidak boleh menguntungkan salah satu pihak. Jadi adanya pihak ketiga dalam rangka menghindari konfrontatif antara yang sedang berselisih.

Dalam rangka jaminan keadilan di dalam suatu negara diperlukan peraturan yang disebut Undang-undang atau hukum. Hukum merupakan suatu sistem norma yang mengatur kehidupan dalam masyarakat. Oleh karena itu

apabila ada seseorang yang merasa mendapatkan ketidakadilan, maka ia berhak mengajukan tuntutan. Setiap masyarakat memerlukan hukum, dikatakan “dimana ada masyarakat disana ada hukum” (*ubi societas ibi ius*). Hukum diciptakan untuk mencegah agar konflik yang terjadi dapat dipecahkan secara terbuka. Pemecahannya bukan atas dasar siapa yang kuat, melainkan berdasarkan aturan hukum yang ada, dan tidak membedakan antara orang kuat dan orang lemah, serta orang kaya maupun miskin. Berdasarkan hal tersebut, maka keadilan merupakan salah satu ciri hukum dan jaminan keadilan bagi setiap orang, yang hanya bisa tercapai apabila hukum diterapkan dengan tanpa memperhatikan aspek subjektifitas.

Kata keadilan sebenarnya berasal dari kata “*adil*”. Kata adil berasal dari bahasa Arab “*adl*” yang berarti adil. Keadilan secara leksikal berarti sama atau menyamakan, maupun setara. Menurut pandangan umum, keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain. Definisi keadilan ialah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara. Perwujudan keadilan perlu diupayakan dengan memberikan jaminan terhadap tegaknya keadilan.

Menurut Aristoteles yang mengatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Menurut Notonegoro yang berpendapat bahwa keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Thomas Hubbes yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah sesuatu

perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Menurut Plato yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu. Plato menyebutkan ada dua teori keadilan, yaitu (1) **Keadilan moral**, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral dan apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban; (2) **Keadilan prosedural**, yakni suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan. Menurut definisi **Imam Al-Khasim** adalah mengambil hak dari orang yang wajib memberikannya dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Menurut **Socrates** keadilan akan tercipta bilamana setiap warga negara sudah merasakan bahwa pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Menurut **Kong Fu Tzu** keadilan terjadi apabila anak sebagai anak, ayah sebagai ayah, bila raja sebagai raja, masing-masing telah melaksanakan kewajibannya¹⁹⁹.

Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak jaman Yunani kuno. Konsep keadilan pada masa itu, berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya, pemikiran tersebut dilakukan oleh kalangan filosof. Inti dari berbagai pemikiran filsafat itu terdiri dari berbagai obyek yang dapat dibagi kedalam dua golongan. Pertama obyek materia yaitu segala sesuatu yang ada atau

¹⁹⁹ I Gde Suranaya Pandit, *Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik*, Jurnal

yang mungkin ada, yakni kesemestaan, baik yang konkrit alamiah maupun yang abstrak non material seperti jiwa atau rohani termasuk juga nilai-nilai yang abstrak seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, hakekat demokrasi dan lain sebagainya. Kedua obyek forma yaitu sudut pandang atau tujuan dari pemikiran dan penyelidikan atas obyek materia, yakni mengerti sedalam-dalamnya, menemukan kebenaran atau hakekat dari sesuatu yang diselidiki sebagai obyek material.

Salah satu diantara teori keadilan yang dimaksud antara lain teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai *“the supreme virtue of the good state”*, yang berarti bahwa keadilan merupakan sebuah kebajikan tertinggi dari Negara yang baik, sedang orang yang adil adalah *“the self diciplined man whose passions are controlled by reasson”*. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.

Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara, untuk itu Plato mengatakan:

“let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller”(The Liang Gie, 1982 : 22).²⁰⁰

Administrasi Publik.

²⁰⁰ Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*, Jurnal Yustisia Vol.3 No.2 Mei-Agustus 2014

Walaupun Plato mengatakan demikian, bukan berarti bahwa keadilan individual identik dengan keadilan dalam negara. Hanya saja Plato melihat bahwa keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya.

Fungsi dari penguasa ialah membagi-bagikan fungsi-fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan asas keserasian. Pembagian kerja sesuai dengan bakat, bidang keahlian dan keterampilan setiap orang itulah yang disebut dengan keadilan. Konsepsi keadilan Plato yang demikian ini dirumuskan dalam ungkapan "*giving each man his due*" yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk itu hukum perlu ditegakkan dan Undang-Undang perlu dibuat. Dalam kaitannya dengan hukum, obyek materianya adalah masalah nilai keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum, sedangkan obyek formanya adalah sudut pandang normatif yuridis dengan maksud menemukan prinsip dasar yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang timbul di bidang penggunaan nilai keadilan dimaksud. Tentang nilai keadilan yang dimaksud terutama yang berkenaan dengan obyeknya yaitu hak yang harus diberikan kepada warga masyarakat. Biasanya hak ini dinilai dan diperlakukan dari berbagai aspek pertimbangan politik dan budaya, namun intinya tetap tidak berubah yaitu *Justitia est ius suum cuique tribuere*, dimana keadilan diberikan kepada tiap orang yang menjadi haknya.

Dari ungkapan di atas, terlihat dengan jelas Plato memandang suatu masalah yang memerlukan pengaturan dengan undang-undang harus mencerminkan rasa keadilan, sebab bagi Plato hukum dan undang-undang bukanlah semata-mata untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara, melainkan yang paling pokok dari undang-undang adalah untuk membimbing masyarakat mencapai keutamaan, sehingga layak menjadi warga negara dari negara yang ideal. Hukum dan undang-undang bersangkut paut erat dengan kehidupan moral dari setiap warga masyarakat.

Gagasan Plato tentang Keadilan ditransformasikan oleh Agustinus menjadi suatu konsepsi yang religius. Bagi Agustinus hakekat keadilan ialah adanya relasi yang tepat dan benar antara manusia dengan Tuhan, oleh sebab itu keadilan adalah suatu yang paling hakiki dalam bernegara dan keadilan itu hanya dapat terlaksana dalam kerajaan Ilahi yang merupakan gudang dari keadilan. Tuhan adalah sumber keadilan yang sesungguhnya, oleh sebab itu apabila seseorang memiliki hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan maka ia akan dipenuhi oleh kebenaran dan keadilan.

Kitab hukum (*Nomoi*) lebih menunjukkan betapa pikiran Plato tentang negara dan hukum berubah dari dunia kecita-citaan (*idealisme*) ke dunia kenyataan (*realisme*), antara lain:

- 1) Tujuan negara adalah mendidik warga negaranya untuk mencapai kebajikan bersama dengan tidak mengutamakan kepentingan individu. Oleh karena itu, agar tujuan tersebut terpenuhi, negara membentuk peraturan perundang-undangan (menempatkan negara sebagai pengemban

dan penjaga hukum) untuk mengatur kehidupan masyarakat sehingga hawa nafsu dapat dibatasi/dengan cara yang bijaksana.

- 2) Baik penguasa maupun yang dikuasai memiliki hak-hak politik.
- 3) Penguasa mempunyai milik serta keluarga
- 4) Penguasa dipilih berdasarkan kemauan rakyat.

Plato memiliki pandangan yang sangat luas mengenai hukum. Pemikiran-pemikirannya banyak yang dipengaruhi oleh pemikiran Socrates karena ia adalah murid Socrates. Menurut yang ia tulis dalam buku *Republic*, “*Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik, yang mengikat masyarakat*”.

Plato mengungkapkan beberapa hal mengenai hukum dalam tiga karyanya, yaitu *Republic*, *Politicus*, dan *The Law*. Dalam ketiga karyanya, yaitu *Republic*, *Politicus*, dan *The Law*. Dalam ketiga karyanya itu, Plato mengungkapkan tentang posisi hukum itu yang sebenarnya. Keinginannya untuk menciptakan Negara yang ideal tidak terlepas dari pemikirannya yang menganggap bahwa Negara yang ideal adalah hasil dari kepemimpinan pemimpin yang cerdas.

Plato berpendapat, **Pertama**, hasil akhir dari sebuah hukum adalah untuk membentuk manusia menjadi sepenuhnya lebih baik, yang bukan hanya sebagai pengatur tatanan dalam kehidupan, melainkan juga menjadi obat. Pada abad ke-19, orang lebih memakai hukum alam, yaitu orang yang berkedudukan tinggi lebih berkuasa dan dapat mengontrol perilaku dirinya sendiri dan orang lain yang memiliki kedudukan di bawahnya. Hukum tersebut sangat tidak baik/ideal karena hukum tersebut bersifat diktator, tidak terbatas, dan tidak mempunyai

landasan. **Kedua**, Plato melihat adanya sebuah hubungan antara hukum dan moral. Menurutnya, kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Moral menduduki posisi tertinggi dalam hukum. Dengan kata lain, pemberlakuan hukum harus berdasarkan moral yang menjadi pegangan kehidupan untuk memperoleh keadilan. **Ketiga**, menurut Plato, setiap manusia memiliki hak yang sama di mata hukum. Kesimpulan yang disampaikan Plato, antara lain hukum yang buruk sama dengan tidak ada hukum.

Teori hukum menurut Plato, secara nyata, Plato merumuskan teorinya tentang hukum sebagai berikut :²⁰¹

- 1) Hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan.
- 2) Aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum.
- 3) Setiap undang-undang harus didahului *preamble* tentang motif dan tujuan UU tersebut. Manfaat adalah agar rakyat dapat mengetahui dan memahami kegunaan mentaati hukum.
- 4) Tugas hukum adalah membimbing para warga lewat Undang-Undang pada suatu hidup yang saleh dan sempurna.
- 5) Orang yang melanggar undang-undang harus dihukum tetapi itu bukan balas dendam. Karena pelanggaran adalah suatu penyakit intelektual manusia akibat kebodohan. Cara mendidik itu adalah lewat hukum yang bertujuan

²⁰¹ Hutington Cairns, "Plato's Theory of Law", Harvard Law Review 1942 ; 56(3):359-364

memperbaiki sikap moral para penjahat. Jika penyakit itu tidak dapat disembuhkan, orang itu harus dibunuh.

Dalam bukunya yang berjudul *Laws*, terdapat percakapan antara orang asing dari Athena dan dua orang lainnya. Tidak seperti buku Plato yang lain, Socrates tidak muncul dalam *Laws*. Topik yang ada dalam buku tersebut meliputi

202.

(1) Wahyu Ilahi, hukum Ilahi dan pemberian hukum

Dalam subbab pertama buku *Laws*, terdapat percakapan orang asing dari Athena, Megillus dari Lacedaemon dengan orang Kreta. Orang asing dari Athena menanyakan tentang pemberi hukum menurut orang Kreta dan Megillus. Apakah Tuhan atau manusia yang menjadi pemegang kekuasaan sebagai pemberi hukum? Orang Kreta menjawab bahwa menurut kepercayaan masyarakat Kreta (dalam buku disebut dengan “*Cretans*”) God atau Tuhan atau dewa-dewalah (menurut kepercayaan Yunani) yang mempunyai hak sebagai lawgiver atau pemberi hukum, dan bukan manusia. Zeus adalah sang pemberi hukum mereka; sementara menurut Megillus, pemberi hukum bagi masyarakat Lacedaemon adalah Apollo.

Kita membutuhkan kehadiran dari Tuhan sebagai pemberi hukum. Dalam hal ini, kita harus berserah kepada Tuhan sebagai pemberi atau pembuat hukum. Hukum dan moralitas mengikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhan tidak menentukan moralitas, tetapi lebih menunjukkan isi atau inti dari moralitas tersebut.

Orang asing dari Athena pun kembali menanyakan, "Manakah sifat seorang pemberi hukum yang baik, hakim yang menghancurkan orang jahat di antara mereka dan menugaskan orang baik untuk mengatur diri mereka sendiri, atau hakim yang menugaskan orang yang baik untuk memerintah dan membiarkan orang yang jahat untuk tetap hidup serta membuat mereka tunduk dengan rela untuk diperintah? Menurut orang Kreta, hakim dengan sifat kedualah yang terbaik. Kita membutuhkan seseorang yang baik sebagai sosok pemimpin dan pemberi hukum yang mampu membuat semua orang untuk tunduk tanpa harus memusnahkan orang-orang jahat. Apakah seorang pemimpin dengan sifat seperti hakim yang pertama, yakni memusnahkan orang-orang jahat, akan membuat kriminalitas mati? Tidak. Tidak ada seorang manusia pun yang mampu mengatur dan mengubah sifat tiap individu kecuali individu itu sendiri. Apakah orang-orang baik tidak akan menjadi orang jahat dan apakah orang jahat tidak akan berubah menjadi orang baik? Tidak. Oleh karena itu, bukan memusnahkan kejahatan yang dibutuhkan akan tetapi suatu kekuasaan yang mampu mengatur agar semua orang baik maupun jahat tunduk pada hukum yang berlaku.

(2) Peran kecerdasan dalam memberi hukum

Dalam bukunya yang berjudul *Republic*, Plato menyampaikan bahwa ada tiga alasan yang mengharuskan pemerintahan dipegang oleh para filsuf.

²⁰² Thomas Tokan Pureklolon, 2020, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*, Penerbit PT

Jika yang duduk di kursi pemerintahan adalah orang-orang yang mencintai kekuasaan, mereka tidak akan mencari kebaikan bagi seluruh masyarakat, melainkan bagi kepentingan diri mereka sendiri, dan dengan demikian akan menimbulkan perselisihan di antara masyarakat sipil. Hanya filsuf yang benar-benar “mencintai” politik, yang mampu memberikan semuanya untuk benar-benar memimpin di kursi pemerintahan dan tidak tertarik pada kehidupan duniawi. Oleh karena itu, menurut Plato, hanya para filsuf yang mencari kebaikan bagi seluruh masyarakat. Alasan yang kedua, menurut Plato, filsuf adalah seseorang yang dapat memimpin pada saat situasi sedang krisis, ketika terjadi ketidakseimbangan antara sosial dan ekonomi. Filsuf dapat mencegah terjadinya kontroversi semacam itu sehingga semua warga negara dapat menerima semua aturan yang diberikan oleh filsuf karena aturan tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat sendiri. Pembeneran yang diketahui untuk aturan filsuf, dan ini bersifat *episteme* atau dalam bahasa Yunani berarti pengetahuan, benar-benar memahami segala sesuatu. *Episteme* lah yang menjadi dasar dari seorang filsuf untuk memimpin. Berdasarkan pemikiran Plato, bahwa seorang pemimpin yang dalam hal ini adalah filsuf-filsuf merupakan orang yang benar-benar cerdas dan dapat memberikan hukum untuk memimpin masyarakat serta menjadikan Negara sebagai Negara yang ideal. Pemimpin-pemimpin negara tersebut sebagai orang yang cerdas, tidak akan menyalahgunakan hukum yang telah dibuat.

(3) Hukum sebagai obat

Menurut Athena dalam dialog dengan orang Kreta dan Megillus, seperti anggur yang diberikan, hukuman adalah sesuatu yang disebut sebagai anugerah. Manusia menganggap hukuman sebagai sesuatu yang ia benci, sesuatu yang menyebabkan kemarahan, sedangkan sebenarnya hukuman itu merupakan obat yang bertujuan untuk menjaga kerendahan hati, jiwa, kesehatan, dan kekuatan tubuh. Kita sering menganggap bahwa hukuman merupakan sesuatu yang tidak mengenakan tanpa pernah berpikir tentang makna sebenarnya di balik hukuman yang diberikan. Hukuman diberikan kepada kita untuk "*mengobati*", yang dalam hal ini seperti memperbaiki diri kita yang telah "*rusak*" karena melakukan kesalahan.

(4) Peran music, olahraga, dan tarian dalam bidang pendidikan

Menurut Plato, pendidikan melalui musik sangatlah penting karena terdapat kesatuan antara melodi dan tarian yang masuk ke dalam diri, dan olahraga juga sangat berpengaruh dalam pendidikan. Musik adalah bagian yang mempunyai gerakan vokal, irama, dan memiliki ciri khas sendiri, serta berhubungan dengan pelatihan jiwa. Tarian adalah tindakan fisik yang berhubungan dengan gerakan-gerakan tubuh yang menyesuaikan irama dan ritme, begitu juga halnya dengan "*gymnastic*" atau senam. Dalam Laws, dikatakan bahwa seorang pria menikmati musik yang telah menjadi kebiasaannya. Plato menganggap pengajaran lagu yang sesuai, penting untuk mencegah agar jiwa anak tidak terbiasa dengan perasaan senang dan sedih dengan cara menentang hukum, dan orang-orang dibujuk

dengan hukum untuk membuat anak-anak mengikuti dan merasakan kegembiraan yang sama seperti yang dirasakan orang dewasa.

(5) Hukum sebagai satu kesatuan (*whole*)

Bahasan tentang hukum sebagai satu kesatuan (*whole*), terlihat dalam dialog singkat antara sang Dewi Athena dengan orang Kreta. Sang Dewi Athena bertanya kepada orang Kreta, "*Bagaimana dengan eksistensi dataran, gunung, dan hutan yang ada di Kreta?*" Orang Kreta balik menjawab, "*Dataran, gunung, dan hutan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari Kreta. Semuanya adalah bagian dari Kreta*".

Oleh karena itu, dibutuhkan penyelamat yang perkasa dan pemberi hukum untuk menyelamatkan masyarakatnya dari kebiasaan mewah yang rusak.

Orang asing dari Athena menegaskan bahwa meskipun hukum tersebut ditujukan untuk satu objek tunggal bukan berarti hukum hanya berlaku bagi sebagian orang, melainkan harus diterapkan untuk semua orang. Oleh karena itu orang asing dari Athena mengatakan bahwa sebaiknya berjaga-jaga dengan membuat undang-undang dan memberlakukannya bagi setiap orang. Untuk itu, hukum harus bersifat kuat, takkan tergoyahkan dan terbantahkan, seperti juga Tuhan dan semua lawgiver atau pemberi hukum. Manusia terikat untuk mengerjakan tugas dan pelayanan, serta mematuhi hukum dengan segala kerendahan.²⁰³

²⁰³ Ibid, hlm 89

(6) Hukum alam (kodrat) dan Hak alamiah

Ketika membahas hukum, Plato berusaha untuk memberikan penjelasan tentang faktualitas hukum dan untuk menjawab pertanyaan yang tetap penting untuk memahami hukum. Kecenderungan yang dominan saat ini adalah melihat alam (*phusis*) dan hukum (*nomos*) sebagai gagasan yang sangat berbeda dan bahkan berlawanan, yang mewakili sesuatu yang bersifat permanen dan *non-human* di satu sisi dan sesuatu yang merupakan hasil kesepakatan manusia di sisi lain. Justru oposisi inilah yang diajukan oleh Plato. Menurut Plato, gagasan tentang alam adalah sesuatu yang normatif bagi manusia sebagai aturan akal.

(7) Hukum sebagai larangan

Dalam bukunya yang ke-10, Plato membahas tentang ateisme dan ireligiositas, yang di dalamnya terdapat tiga argumen mengenai beberapa macam orang kafir dan ateis, yaitu:

- (a) Orang-orang yang menyangkal keberadaan Tuhan.
- (b) Orang yang menyatakan bahwa Tuhan tidak tertarik dengan manusia atau urusan mereka.
- (c) Orang-orang yang berpendapat bahwa Tuhan atau dewa bisa disogok dengan kekayaan.

Hukum disini diberlakukan untuk menekan berbagai bentuk ketidaksopanan terhadap Tuhan atau dewa atau *lawgiver* (pemberi hukum) dan untuk melarang adanya suatu bentuk kekuasaan yang tidak adil seperti menyogok, korupsi, dan sebagainya.

BAB III

Regulasi Pemenuhan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit Belum Berbasis Nilai Keadilan

A state of complete physical, mental, and social, well being and not merely the absence of disease or infirmity. Pernyataan tersebut jika di artikan Suatu keadaan dimana sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan harta yang paling berharga di dunia ini maka dari itu upaya peningkatan mutu kesehatan semakin diupayakan. Pengupayaan peningkatan kesehatan oleh negara ini tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Jika kualitas hidup manusia meningkat maka kesejahteraan pun akan di dapat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiaa tahun 1945 pasal 28 A dinyatakan “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”. Berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya berarti setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Mempertahankan hidup juga termasuk berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Oleh sebab itu peningkatan mutu pelayanan kesehatan semakin digencarkan. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah haruslah mencakup semua lini dan

lapisan masyarakat karena kesehatan juga menjadi salah satu hak asasi manusia yang dilindungi dan dijamin Negara.²⁰⁴

Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditekankan bahwa :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pemerintah dalam upaya peningkatan mutu kesehatan haruslah dapat membentuk produk-produk hukum yang mendukung peningkatan mutu para dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Produk-produk hukum tersebut juga harus mengatur bagaimana pelayanan kesehatan yang lebih baik dan melindungi para tenaga kesehatan dan pasien agar dapat melaksanakan kewajiban dan menerima haknya seoptimal mungkin.

Kedudukan tenaga Kesehatan selaku professional di bidang kesehatan mempunyai peran aktif dalam pelayanan kesehatan dan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan mempunyai penilaian terhadap penampilan dan mutu pelayanan kesehatan yang diterimanya. Hal ini disebabkan tenaga kesehatan bukan hanya melaksanakan pekerjaan melayani atau memberi pertolongan semata-mata tetapi juga melaksanakan profesi yang terikat pada kode etik profesi. Seperti kedudukan pasien yang semula hanya sebagai pihak bergantung kepada dokter dalam menentukan cara penyembuhan (terapi), kini berubah menjadi pihak yang sederajat dengan dokter. Dokter tidak boleh lagi mengabaikan pertimbangan pendapat pasien dalam memilih cara pengobatan, termasuk untuk menentukan

²⁰⁴ Jurnal Hukum Volkgeist, 2018, “Resiko Medis dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana”, Volume 2.

perlunya tindakan operasi atau tidak. Disamping itu, kenyataan menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dan semakin kritisnya masyarakat terhadap pelayanan medis yang diterimanya menyebabkan semakin mengecilnya kesenjangan pengetahuan antara pasien dan dokter serta makin terbukanya penilaian dan kritik. Kedudukan pasien yang semula hanya sebagai pihak bergantung kepada dokter dalam menentukan cara penyembuhan (terapi), kini berubah menjadi pihak yang sederajat dengan dokter. Dokter tidak boleh lagi mengabaikan pertimbangan pendapat pasien dalam memilih cara pengobatan, termasuk untuk menentukan perlunya tindakan operasi atau tidak.²⁰⁵

Meskipun demikian pelaksanaan kewajiban hukum dokter selalu dibayangi adanya resiko, baik bagi pasien maupun dokter. Bagi pasien maka pelayanan dokter dapat membawa / menimbulkan kerugian kesehatan atau bahkan nyawanya, sedangkan bagi dokter pertanggungjawaban dapat berupa sanksi Etik, Disiplin, Hukum Perdata, Hukum pidana, Hukum Tata Usaha Negara.

A. Hukum Kesehatan

Manusia sebagai *zoon politicon* tidak dapat terlepas dari kehidupan bersama dengan manusia lainnya. Kebersamaan ini sering menimbulkan gesekan hak antara 1 individu dengan individu lainnya. Untuk menyelaraskan antar individu tersebut dibutuhkan aturan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga aturan inilah yang kemudian mendapat legitimasi dari warga masyarakat dan diakui sebagai hukum. Hukum

²⁰⁵ Jurnal, Widodo Tresno Novianto, "Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)"

pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, atau keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum itu mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum terdiri dari ikatan-ikatan antar individu dan individu, atau antar individu dengan masyarakat. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Oleh karena hukum itu bersifat abstrak, maka tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Hak dan kewajiban timbul karena hukum.²⁰⁶

Tata hukum di dalam kehidupan bermasyarakat bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan manusia. Penghormatan dan perlindungan manusia merupakan pencerminan kepentingan-kepentingannya sendiri. Dalam penghormatan manusia ini ada persyaratan-persyaratan umum untuk berlakunya peraturan-peraturan hidup yang disediakan bagi manusia. Peraturan yang hidup dalam kehidupan manusia diharapkan mampu menjadi tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu tatanan dalam bermasyarakat diharapkan mampu menciptakan hubungan-hubungan yang tetap dan teratur antar anggota masyarakat, di dalamnya terdiri atas berbagai tatanan lainnya.²⁰⁷

²⁰⁶ Siska Elvandari, Op.Cit ,hlm 1

²⁰⁷ Siska Elvandari, Loc.Cit ,hlm 1

Di Indonesia hukum memegang peran penting dalam berbagai bidang segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara . Dan dewasa ini semua bidang kehidupan masyarakat sudah terjamah aspek hukum. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya manusia mempunyai hasrat untuk hidup teratur. Akan tetapi, keteraturan bagi orang lain. Oleh karena itu, diperlukan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia melalui keserasian antara ketertiban dan landasan hukum . Dan Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Negara hukum mempunyai ciri-ciri tertentu, seperti : pengakuan dan perlindungan Hak asasi manusia, Peradilan yang bebas dan tidak memihak, Legalitas tindakan Negara/Pemerintah dalam arti tindakan aparatur Negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penjelasan mengenai Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 1 ayat 3 mempertegas konsep bernegara Indonesia, dengan menyatakan bahwa : “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.²⁰⁸

Hukum kesehatan merupakan suatu bidang spesialisasi ilmu hukum yang relatif baru di Indonesia. Hukum kesehatan mencakup segala peraturan dan aturan yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan kesehatan. Hukum kesehatan mencakup penerapan hukum perdata, hukum administratif, hukum pidana, dan hukum disiplin yang berkaitan dengan hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan.²⁰⁹

²⁰⁸ Siska Elvandari, Op.Cit , hlm 6

²⁰⁹ Muhamad Sadi Is, Op.Cit, hlm.1

Dewasa ini tampaknya istilah Hukum Medis dan Hukum Kesehatan masih dipergunakan secara bergantian, seolah-olah mereka adalah sinonim. Namun jika kita melihat maka tampak jelas adanya perbedaan. Hukum kesehatan adalah jauh lebih luas daripada Hukum Medis. Menurut *H.J.J. Leenen*:²¹⁰

“Hukum Kesehatan adalah semua peraturan hukum yang berhubungan langsung” “pada hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana. Arti peraturan disini tidak hanya mencakup pedoman Internasional, hukum kebiasaan, hukum yurisprudensi, namun ilmu pengetahuan dan kepustakaan dapat juga merupakan sumber hukum”.

Van der Mijn, hukum kesehatan dapat dirumuskan sebagai kumpulan pengaturan yang berkaitan dengan pemberian perawatan dan juga penerapannya kepada hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi. Hukum medis yang mempelajari hubungan yuridis di mana dokter menjadi salah satu pihak, merupakan bagian dari hukum kesehatan. Jika dilihat hukum kesehatan, maka meliputi:²¹¹

1. Hukum medis (*Medical Law*)
2. Hukum keperawatan (*Nurse Law*)
3. Hukum Rumah Sakit (*Hospital Law*)
4. Hukum pencemaran lingkungan (*Environmental Law*)
5. Hukum Limbah (dari Industri, Rumah Tangga, dan sebagainya)
6. Hukum polusi (bising, asap, debu, gas yang mengandung racun)
7. Hukum peralatan yang memakai X-ray (*Cobalt, nuclear*)
8. Hukum Keselamatan kerja

²¹⁰ J Guwandi, *Hukum Medik*, Balai Penerbit UI, Jakarta, 2007, hlm 12

²¹¹ Muhamad Sadi Is, Op. Cit, hlm 3

9. Hukum dan peraturan-peraturan lainnya yang ada kaitan langsung yang dapat memengaruhi kesehatan manusia .

Hukum kesehatan tidak terdapat dalam suatu bentuk peraturan khusus, tetapi letaknya tercecer dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan. Dapat diketemukan di dalam pasal-pasal khusus yang ada kaitannya dengan bidang kesehatan. Hukum kesehatan merupakan suatu *conglomeraat* dari peraturan-peraturan dari sumber yang berlainan²¹².

Hukum kesehatan merupakan suatu bidang spesialisasi ilmu hukum yang relatif masih baru di Indonesia. Hukum kesehatan mencakup segala peraturan dan aturan yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan kesehatan di pelayanan kesehatan.²¹³

Dimana hukum kesehatan ada yang terletak di bidang hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi yang penerapan, penafsiran serta penilaian terhadap faktanya di bidang medis. Disinilah letak kesukaran hukum kesehatan , karena menyangkut dua disiplin yang berlainan sekaligus. Bagi profesi hukum yang mau memperdalam di bidang hukum medis masih harus ditambah dengan pengertian dan sedikitnya harus mengetahui tata-cara ilmu pengetahuan di bidang medis yang sangat kompleks dan bersifat kasuistis .²¹⁴

²¹² J Guwandi, Op.Cit, hlm 14

²¹³ Muhamad Sadi Is, Op.Cit, hlm 4

²¹⁴ J Guwandi ,Loc.Cit, hlm 14

Saat ini dapat disepakati luas ruang lingkup peraturan hukum untuk kegiatan pelayanan kesehatan menurut ilmu kedokteran, aspek-aspek dibidang pidana, hukum perdata, Hukum Administrasi bahkan sudah memasuki aspek hukum tata negara. Persyaratan pendidikan keahlian, menjalankan pekerjaan profesi, tata cara membuka praktek pengobatan, berbagai pembatasan secara pengawasan profesi dokter masuk dalam bagian hukum administrasi.²¹⁵

B. Hukum dan Etik dalam Pelayanan Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan secara terpadu dimulai sejak tahun 1978, yaitu sejak dikeluarkannya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Keputusan Presiden No 7 Tahun 1979 tentang REPELITA III. Sejak itu kesehatan menempati bagian tersendiri dalam pembangunan nasional secara keseluruhan. Sebelumnya, bidang kesehatan disatukan dalam bidang Keluarga Bencana.²¹⁶

Berdasarkan kebijaksanaan yang dituangkan dalam GBHN, disusunlah sistem Kesehatan Nasional, yang kemudian diberlakukan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 99a/MENKES/SK/1982 pada tanggal 2 Maret 1982. Sistem kesehatan nasional merupakan suatu tatanan yang mencerminkan upaya bangsa Indonesia meningkatkan kemampuan derajat kesehatan yang optimal sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti

²¹⁵ Muhamad Sadi Is, Loc.Cit, hlm 4

dimaksud dalam alenia IV (keempat) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi Sistem Kesehatan Nasional memberikan gambaran sekaligus berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan. Kemudian, pedoman penyelenggaraan kesehatan tersebut dipositifkan dalam Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang. Dan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan yang menjadi acuan dalam perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan kepada pasien khususnya dan masyarakat umumnya.²¹⁷

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan. Upaya kesehatan sebelum berlakunya UU No.36 tahun 2009 mengupayakan kesehatan berciri keterpaduan yang menyeluruh, menyangkut upaya peningkatan kesehatan (*promotif*), Pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan Penyakit (*curatif*) dan pemulihan penyakit (*“rehabilitatif”*). Konsekuensi kebijakan berlakunya UU No.36 tahun 2009, setiap potensi yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pelayanan kesehatan menempati peran yang setara, baik tenaga, sarana, dan prasarana bahkan pengguna jasa layanan kesehatan dan masyarakat pada umumnya mengemban kewajiban yang sama besar untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Sementara itu, hal pokok yang diatur dalam UU No.29 tahun 2004 adalah pelayanan medik oleh

²¹⁶ Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di rumah sakit*., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal.1

²¹⁷ Ibid, hlm.2

dokter yang berorientasi pada kesembuhan (*curatif*).Orientasi pada penyembuhan penyakit dalam kebijakan pembangunan kesehatan semestinya senantiasa menjadi pilihan terakhir, karena secara ekonomis upaya ini membutuhkan biaya, tenaga, dan upaya yang jauh lebih besar . Sementara sebagai sebuah upaya , hasilnya belum atau tidak dapat dipastikan karena setiap upaya kesehatan senantiasa mengandung potensi kegagalan yang berupa gagal sembuh, cacat, atau meninggal”.

Keberhasilan upaya kesehatan tergantung pada ketersediaan sumber daya kesehatan yang berupa tenaga, sarana , dan prasarana dalam jumlah dan mutu yang memadai .Rumah Sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah.Pelayanan kesehatan sebagai kegiatan utama Rumah Sakit menempatkan dokter dan tenaga kesehatan lainnya sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat hubungannya dengan pasien dalam penanganan penyakit.Terdapat beberapa hubungan dalam upaya pelayanan kesehatan tersebut, yaitu hubungan antara Rumah Sakit dengan dokter,tenaga kesehatan lainnya dengan pasien; hubungan dengan dokter dengan tenaga kesehatan lainnya²¹⁸ .

Seiring dengan perkembangan masyarakat, dalam bidang kesehatan terjadi peningkatan permintaan pelayanan kesehatan, baik dalam jumlah maupun mutu.Untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat , dokter sebagai tenaga medis semakin membutuhkan bantuan tenaga kesehatan lain, dalam hal

²¹⁸ Ibid, hlm 3

menangani pasien baik sebelum maupun sesudah dilakukan diagnosis terapi, maupun tindakan medik lainnya di Rumah Sakit.²¹⁹

Adapun dalam hal pelimpahan wewenang kompetensi keahlian profesi dokter atau medis dikarenakan jumlah dokter yang terbatas, maka tenaga kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis, serta dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, tenaga kefarmasian dapat menerima pelimpahan pekerjaan kefarmasian dari tenaga apoteker. Pelimpahan tindakan tersebut dilakukan dengan ketentuan, sebagai berikut :²²⁰

- a. Tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan;
- b. Pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap dibawah pengawasan pengawasan pemberi pelimpahan;
- c. Pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan; dan
- d. Tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk pengambilan keputusan sebagai dasar pelaksanaan tindakan.

Seorang dokter atau petugas kesehatan lainnya dalam menjalankan tugasnya mempunyai alasan yang mulia, yaitu berusaha mempertahankan supaya tubuh pasien tetap sehat atau berusaha menyetatkan tubuh pasien, atau setidaknya

²¹⁹ Ibid, hlm 4

²²⁰ Pasal 65 dari Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang No.36 Tahun 2014.

tidaknya berbuat untuk mengurangi penderitaan pasien. Oleh karenanya dengan alasan yang demikian wajarlah apabila apa yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya layak untuk mendapatkan perlindungan hukum sampai batas-batas tertentu. Sampai batas mana perbuatan dokter atau tenaga kesehatan lainnya dapat dilindungi oleh hukum, inilah yang menjadi permasalahan. Mengetahui batas tindakan yang diperbolehkan menurut hukum, merupakan hal yang sangat penting, baik bagi dokter itu sendiri maupun bagi pasien dan para aparat penegak hukum .²²¹

Jika seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya dan terutama dokter tidak mengetahui tentang batas tindakan yang diperbolehkan oleh hukum dalam menjalankan tugas perawatannya, sudah barang tentu dia akan ragu-ragu dalam melakukan tugas tersebut, terutama dokter dalam hal memberikan diagnosis dan terapi terhadap penyakit yang diderita oleh pasien. Keraguan bertindak seperti itu tidak akan menghasilkan suatu penyelesaian yang baik, atau setidaknya tidak akan memperoleh penemuan baru dalam ilmu pengobatan atau pelayanan kesehatan. Bahkan bisa saja terjadi suatu tindakan yang dapat merugikan pasien. Demikian juga bagi aparat penegak hukum yang menerima pengaduan, sudah seleyaknya mereka terlebih dahulu harus mempunyai pandangan atau pengetahuan yang cukup mengenai hukum kesehatan, agar dapat menentukan apakah perbuatannya melanggar etika atau melanggar hukum .²²²

²²¹ Bahder Johan Nasution, Op. Cit, hlm.23

²²² Bahder Johan Nasution, Op. Cit, hlm 24

Disadari sepenuhnya bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh seorang dokter kepada pasien tidak selamanya berhasil dengan baik. Adakalanya usaha tersebut mengalami kegagalan. Faktor penyebab kegagalan ini banyak macamnya, mungkin karena kurangnya pemahaman dokter atau tenaga kesehatan lainnya, yang bersangkutan terhadap penyakit yang diderita oleh pasien, atau karena minimnya peralatan yang digunakan untuk melakukan diagnosis dan terapi. Namun tidak jarang terjadinya kegagalan itu bersumber dari faktor manusianya sendiri.²²³

Memang dalam kenyataannya, seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya dapat saja salah atau khilaf atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Akan tetapi karena profesi dokter merupakan jabatan yang khusus, maka terdapat pula persyaratan khusus untuk memperlakukan tindakan dokter. Persyaratan-persyaratan tersebut dapat ditinjau dari segi ilmu kesehatan atau dari segi hukum. Tentang mengapa harus dilakukan peninjauan dari sudut hukum, alasannya karena semenjak zaman dahulu hukum telah membebani seorang dokter dengan syarat-syarat yang cukup berat dalam menjalankan tugasnya, dengan demikian terlihat betapa eratnya kaitan hukum dengan profesi dokter dalam pelayanan kesehatan.²²⁴

Pada dasawarsa terakhir ini, sering timbul reaksi *defensif* dari masyarakat terhadap perkembangan pelayanan kesehatan, reaksi itu dengan cepat membangkitkan kesadaran masyarakat tentang hak atas pelayanan kesehatan,

²²³ Bahder Johan Nasution, Loc. Cit, hlm 24

²²⁴ Bahder Johan Nasution, Loc. Cit, hlm 24

persoalan ini menyebabkan aspek hukum antara dokter atau tenaga kesehatan lainnya dengan pasien menjadi semakin penting. Perkembangan ini satu pihak mengandung makna yang sangat positif, karena memperlihatkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum pada umumnya, dilain pihak perkembangan tersebut merupakan tantangan bagi profesi tenaga kesehatan dalam upayanya memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien yang terikat dalam hubungan transaksi terapeutik.²²⁵

Hubungan kepercayaan antara dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya dengan pasien yang tadinya sudah cukup diatur dengan kaidah-kaidah moral, yakni melalui etika profesi atau kode etik, kini dengan perkembangan yang terjadi, mulai dirasakan perlunya pengaturan dengan kaidah-kaidah yang lebih memaksa secara normatif. Kepatuhan terhadap aturan ini tidak lagi sepenuhnya digantungkan pada kesadaran dan kemauan bebas dari kedua belah pihak, oleh karena itu pengaturan tersebut harus dituangkan melalui kaidah-kaidah hukum yang bersifat memaksa.²²⁶

Pada hakekatnya, sikap yang demikian itu muncul karena adanya keinginan atau usaha untuk mempertahankan hak dengan perlindungan hukum. Aspek hukum itu dimunculkan untuk melindungi kepentingan terhadap pemberian pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya. Dengan kata lain aspek hukum itu ditimbulkan oleh perkembangan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Dengan demikian, jika pasien atau keluarganya

²²⁵ Bahder Johan Nasution, Op.Cit, hlm 25

²²⁶ Bahder Johan Nasution, Loc.Cit, hlm 25

merasa kepentingannya dirugikan oleh dokter, mereka akan menempuh satu-satunya jalan yang masih terbuka baginya, yaitu upaya gugatan hukum .²²⁷

Mengingat hakikat hubungan antara dokter atau tenaga kesehatan lainnya dengan pasien yang diikat dalam transaksi terapeutik sebagaimana diuraikan diatas.Apabila dipandang dari sudut hukum, hubungan itu pada umumnya termasuk perikatan ikhtiar, oleh karena itu kewajiban hukum atau prestasi yang harus diwujudkan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya, adalah ikhtiar semaksimal mungkin dalam batas keahliannya untuk menyembuhkan pasien.Sepanjang ikhtiar yang dilakukan oleh dokter itu didasarkan pada keahlian dan pengetahuan yang dimilikinya, tindakan yang dilakukan oleh dokter itu merupakan tindakan yang sah.Wanprestasi atau ingkar janji baru terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan lainnya tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang disepakati, sedangkan perbuatan melanggar hukum terjadi jika terapi yang dilakukan oleh dokter menyimpang dari patokan atau standar yang ditentukan .

Masalahnya sekarang, adalah sangat sulit untuk menentukan kapan suatu tindakan medis memenuhi patokan atau standar pelayanan kesehatan.Pengaturan hukum seperti yang tercantum dalam KUHPerdara masih bersifat terlalu umum.Untuk itu diperlukan adanya suatu pengaturan yang isinya mengatur hubungan antara pasien dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitannya dengan hal ini Van der Mijn mengemukakan adanya sembilan alasan tentang perlunya pengaturan hukum yang mengatur hubungan antara pasien dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya, yang meliputi:²²⁸

²²⁷ Bahder Johan Nasution,Loc.Cit, hlm 25

²²⁸ Bahder Johan Nasution,Op.Cit, hlm 26

1. Adanya kebutuhan pada keahlian keilmuan medis.
2. Kualitas pelayanan kesehatan yang baik.
3. Hasil Guna
4. Pengendalian Biaya
5. Ketertiban masyarakat
6. Perlindungan hukum pasien.
7. Perlindungan hukum pengemban profesi kesehatan
8. Perlindungan hukum pihak ketiga
9. Perlindungan hukum kepentingan umum.

Dari apa yang dikemukakan oleh *Van der Mijn* di atas, dapat dilihat bahwa hubungan antara pasien dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya mempunyai aspek etis dan aspek yuridis. Artinya hubungan itu diatur oleh kaidah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan demikian baik pasien maupun tenaga kesehatan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab secara etis dan yuridis. Mengingat bahwa keduanya mempunyai tanggung jawab yuridis, sebagai konsekuensinya mereka juga bertanggung jawab dan bertanggung gugat secara hukum.²²⁹

Dalam praktik, sehubungan dengan tanggung jawab atau tanggung gugat hukum ini, timbul masalah karena sulitnya menarik garis yang jelas untuk memisahkan antara etis dan yuridis dalam hubungan antara tenaga kesehatan, terutama dokter dengan pasien, khususnya yang berkaitan dengan tindakan medis.

Kesulitan di sini timbul karena etika merupakan suatu refleksi tentang perbuatan bertanggung jawab. dalam etika dilakukan renungan yang mendasar tentang kapan sesuatu itu dikatakan bertanggung jawab. Artinya pelaku harus mampu menjawab dan menjelaskan mengapa ia melakukan perbuatan atau tindakan tertentu. Disamping itu etika sangat dipengaruhi oleh pandangan agama, pandangan hidup, kebudayaan, dan kenyataan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga sangat sulit untuk menilainya.²³⁰

Etika terikat dan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berlangsung dalam ruang dan waktu. Hal ini jelas terlihat sebagaimana dimuat UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang menyatakan bahwa dalam banyak hal telah terjadi perubahan orientasi mengenai pemikiran dan pendekatan dalam pelayanan kesehatan. Itu sebabnya garis pemisah antara etika dan hukum tidak jelas, karena dari waktu ke waktu selalu bergerak mengikuti perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi ditengah masyarakat, seperti yang dikatakan Koeswadji :

*“Norma etika Umum masyarakat dengan norma etika kesehatan-kedokteran saling mempengaruhi, atau dengan lain perkataan, nilai dan pandangan hidup yang tercermin oleh etika profesi kesehatan-kedokteran dalam suatu masyarakat tertentu berlaku untuk suatu waktu tertentu”.*²³¹

²²⁹ Bahder Johan Nasution, Loc. Cit, hlm 26

²³⁰ Bahder Johan Nasution, Op. Cit, hlm 27

²³¹ Bahder Johan Nasution, Loc. Cit, hlm 27

Dari apa yang dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa etika profesi merupakan sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengemban profesi. Hanya pengemban profesi itu sendiri yang dapat atau paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi sudah memenuhi tuntutan etika atau tidak. Ini berarti kepatuhan pada etika profesi sangat tergantung pada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan. Disamping itu, sikap dan tata nilai profesional merupakan ciri dan pengakuan masyarakat terhadap eksistensi profesi dalam pembangunan tatanan kehidupan masyarakat, sehingga tata nilai profesi ini bersangkut-paut dan” terkait “erat dengan nilai humanisme atau kemanusiaan”.

Hal ini terlihat pada salah satu ciri dari profesi dokter yakni nilai kemanusiaan. Naluri seorang dokter akan terpanggil tidak hanya terbatas pada upayanya bagaimana ia dapat memberi pelayanan langsung terhadap penderita dalam membantu memecahkan masalah kesehatan, tetapi juga seorang dokter berupaya mengembangkan nilai-nilai profesionalismenya melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan untuk kepentingan kemanusiaan .²³²

²³² Bahder Johan Nasution, Op.Cit, hlm 28

C. Perjanjian Terapeutik

Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan transaksi yang biasa dilakukan oleh masyarakat, transaksi terapeutik memiliki sifat atau ciri yang khusus yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya, kekhususannya terletak pada atau mengenai objek yang diperjanjikan. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien. Jadi perjanjian atau transaksi terapeutik, adalah suatu transaksi untuk menentukan atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter. Jadi menurut hukum, obyek perjanjian dalam transaksi terapeutik bukan kesembuhan pasien, melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien.²³³

Menurut ketentuan hukum, apabila terjadi kesepakatan antara dua pihak maka hubungan demikian meningkat menjadi suatu perikatan, yang berarti para pihak (yang memberi pelayanan dan yang menerima pelayanan) mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditaati. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak yang dirugikan dapat menuntut atau menggugat pihak lain.²³⁴

Persoalannya, apakah dalam perjanjian terapeutik juga berlaku ketentuan-ketentuan umum dari hukum perikatan sebagaimana yang diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Sebagaimana umumnya suatu perikatan, dalam transaksi terapeutik juga terdapat para pihak yang

²³³ Bahder Johan Nasution, Op.Cit, hlm 11

²³⁴ Hanafiah Jusuf M dan Amir Amri, 2015, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, Penerbit EGC, Cetakan Kelima, Jakarta.

mengikatkan diri dalam suatu perikatan atau perjanjian, yaitu dokter sebagai pihak yang melaksanakan atau memberikan pelayanan medis dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan medis. Jadi, secara umum apa yang diatur dalam perjanjian menurut Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diatur juga atau berlaku pula dalam perjanjian terapeutik. Hanya saja dalam perjanjian terapeutik, ada kekhususan tertentu, yaitu tentang ikrar atau cara mereka mengadakan perjanjian, sebab dalam perjanjian terapeutik dijelaskan bahwa dengan kedatangan pasien ke tempat praktik atau ke Rumah Sakit tempat dokter bekerja, dengan tujuan untuk memeriksakan kesehatannya atau untuk berobat, sudah dianggap ada perjanjian terapeutik.²³⁵

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa bahwa seseorang berjanji kepada orang lain atau antara dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yang unsur-unsurnya sebagai berikut :²³⁶

1. Adanya kesepakatan dari mereka yang saling mengikatkan dirinya (*toesteming van degenen die zich verbinden*) .
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*) .
3. Mengenai sesuatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*)
4. Suatu sebab yang diperbolehkan (*eene geoorloofde oorzaak*) .

²³⁵ Bahder Johan Nasution, Loc. Cit, hlm 11

²³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Permata Press, 2010. Hlm. 316

Unsur pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif, karena kedua unsur ini langsung menyangkut orang atau subyek yang membuat perjanjian . Apabila salah satu dari syarat subyektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut atas permohonan pihak yang bersangkutan dapat dibatalkan oleh hakim. Maksudnya perjanjian tersebut selama belum dibatalkan tetap berlaku, jadi harus ada putusan hakim untuk membatalkan perjanjian tersebut. Pembatalan mulai berlaku sejak putusan hakim memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*et nunc*), jadi perjanjian itu batal tidak sejak semula atau sejak perjanjian itu dibuat .²³⁷

Unsur ketiga dan keempat disebut unsur objektif, dikatakan demikian karena kedua unsur ini menyangkut obyek yang diperjanjikan. Jika salah satu dari unsur ini tidak terpenuhi, perjanjian tersebut atas permohonan pihak yang bersangkutan atau secara *ex officio* dalam putusan hakim dapat dinyatakan batal demi hukum, maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Jadi pembatalannya adalah sejak semula (*ex tunc*), konsekuensi hukumnya bagi para pihak, posisi kedua belah pihak dikembalikan pada posisi semula sebelum perjanjian itu dibuat.²³⁸

Hubungan hukum yang timbul bila si sakit menghubungi sang pengobat karena ia merasa bahwa ada sesuatu yang dirasakannya membahayakan kesehatannya. Keadaan psikobiologisnya memberikan peringatan bahwa ia merasa sakit, dan dalam hal ini sang pengobatlah yang dianggap mampu

²³⁷ Bahder Johan Nasution, Loc. Cit, hlm 12

²³⁸ Bahder Johan Nasution, Op. Cit, hlm 13

menolongnya, sang pengobat dianggap lebih tinggi oleh si sakit, dan peranannya lebih penting daripada si sakit .

Sebaliknya , sang pengobat berdasarkan prinsip “*Father knows best*” dalam hubungan paternalistik ini akan mengupayakan untuk bertindak sebagai bapak yang baik , dengan mengupayakan untuk secara cermat dan hati-hati sesuai dengan pengetahuan dan keterampilannya yang diperolehnya melalui pendidikan yang sulit dan panjang serta pengalaman yang bertahun-tahun untuk kesembuhan si sakit . Sang pengobat dibekali oleh lafal sumpah yang diucapkannya pada awal ia memasuki jabatan sebagai pengobat yang berlandaskan pada norma etik yang mengikatnya berdasarkan pada kepercayaan si sakit yang datang kepadanya itu bahwa dialah yang dapat menyembuhkan penyakitnya .

Dalam hukum perikatan sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, dikenal adanya dua macam perjanjian, yaitu :

1. *Inspanningsverbintenis*, yakni perjanjian upaya, artinya kedua belah pihak yang berjanji berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan.
2. *Resultaatverbintenis*, yakni suatu perjanjian bahwa pihak yang berjanji akan memberikan suatu *resultaat*, yaitu suatu hasil yang nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan.²³⁹

²³⁹ Koeswadji Hadiati Hermien, 1998, *Hukum Kedokteran*, Penerbit PT Citra aditya bakti, Bandung.

Perjanjian antara dokter dengan pasien termasuk pada perjanjian *Inspanningsverbintenis*, yakni perikatan upaya, sebab dalam konsep ini seorang dokter hanya berkewajiban untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan penuh kesungguhan, dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan perhatiannya sesuai standar profesinya. Penyimpangan yang dilakukan oleh seorang dokter dari prosedur medis, berarti melakukan tindakan ingkar janji atau cedera janji seperti yang diatur dalam pasal 1239 KUHPerdata, yaitu :

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”

Jika seorang pasien atau keluarganya menganggap bahwa dokter tidak melakukan kewajiban-kewajiban kontraktualnya, pasien tersebut dapat menggugat dengan alasan wanprestasi dan menuntut agar mereka memenuhi syarat-syarat tersebut. Pasien juga dapat menuntut kompensasi secara materiil dan immateriil atas kerugian yang dideritanya. Jika perbuatan atau tindakan dokter yang bersangkutan berakibat merugikan pasien dan merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka ketentuan pasal 1365 dan pasal 1366 KUHPerdata dapat dijadikan dasar gugatannya walaupun tidak ada hubungan kontraktual .²⁴⁰

Pasal 1365 KUHPerdata :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

²⁴⁰ Bahder Johan Nasution, Loc. Cit, hlm 13

Pasal 1366 KUHPerdato :

*“Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati”.*²⁴¹

Gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, dapat diterima jika terdapat fakta-fakta yang mendukung bahwa kerugian pasien mempunyai sebab akibat dengan tindakan seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya, gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum dapat diajukan, terlepas dari ada atau tidak adanya kontrak yang mewujudkan suatu perbuatan melanggar hukum .²⁴²

Dalam hukum perdata dikenal dua dasar hukum bagi tanggung gugat hukum (*liability*), yaitu :

1. Tanggung gugat berdasarkan wanprestasi atau cedera janji atau ingkar janji sebagaimana diatur dalam pasal 1239 KUHPerdato .
2. Tanggung gugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdato .

Dilihat dari obyek perjanjian antara dokter atau tenaga kesehatan lainnya dengan pasien dalam transaksi terapeutik, perjanjian itu dapat digolongkan sebagai *Inspanningsverbinten* atau yang dikenal dengan perikatan upaya. Dalam konsep ini dokter atau tenaga kesehatan lainnya berkewajiban melakukan segala daya upaya secara maksimal. Ia tidak berkewajiban untuk

²⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Permata Press, 2010. Hal.322

²⁴² Bahder Johan Nasution, Op.Cit, hlm 14

menghasilkan suatu hasil tertentu seperti pada perjanjian yang disebut dengan perjanjian *Resultaatverbintenis*. Jadi, di sini dokter atau tenaga kesehatan lainnya hanya berkewajiban menyediakan perhatian, ketelitian, keahlian, dan keuletannya untuk dimanfaatkan oleh pasien. Ia memberikan jasa pelayanan perawatan kesehatan dengan penuh kesungguhan dan mengerahkan semua kemampuannya sesuai dengan standar pelaksanaan profesi. Jika seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya melakukan penyimpangan terhadap standar pelaksanaan profesi ini, secara hukum sang dokter dapat digugat melalui wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum .

Ajaran mengenai wanprestasi atau cedera janji dalam hukum perdata dikatakan, bahwa seseorang dianggap melakukan wanprestasi apabila :

1. Tidak melakukan apa yang disepakati untuk dilakukan
2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
4. Melakukan sesuatu yang menurut hakikat perjanjian tidak boleh dilakukan .²⁴³

Dari keempat unsur tersebut yang paling erat kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya adalah unsur ketiga, sebab dalam perjanjian terapeutik yang harus dipenuhi adalah upaya penyembuhan dengan kesungguhan. Dengan demikian apabila pasien atau keluarganya mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi, pasien harus

membuktikan bahwa pelayanan kesehatan yang diterimanya tidak sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam *informed consent* atau dokter menggunakan obat secara keliru atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya .

Dalam hubungan antara dokter atau tenaga kesehatan lainnya dengan pasien yang lahir dari transaksi terapeutik, selain menyangkut aspek hukum perdata juga menyangkut aspek hukum pidana. Aspek pidana baru timbul apabila dari pelayanan kesehatan yang dilakukan, berakibat atau menyebabkan pasien mati atau menderita cacat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 359,360 dan 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Apabila hal ini terjadi maka sanksinya bukan hanya suatu ganti rugi yang berupa materi, akan tetapi juga dapat merupakan hukuman badan sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP .²⁴⁴

²⁴³ Bahder Johan Nasution,Loc.Cit, hlm 15

²⁴⁴ Bahder Johan Nasution,Loc.Cit, hlm 17

D. Jenis-Jenis Tenaga Kesehatan

Jenis-jenis tenaga kesehatan atau subjek-subjek hukum dalam hukum kesehatan, sebagai berikut :²⁴⁵

- (1) Tenaga kesehatan sarjana, yaitu : Dokter, Dokter Gigi, Apoteker dan sarjana lain dibidang kesehatan.
- (2) Tenaga Kesehatan Sarjana Muda, menengah dan rendah :
 - (a) Bidang Farmasi ;
 - (b) Bidang Kebidanaan ;
 - (c) Bidang Perawatan dan ;
 - (d) Bidang Kesehatan Masyarakat.

Dalam UU No.36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan subyek hukum terbagi atas tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan.²⁴⁶

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:²⁴⁷

- (1) tenaga medis;
- (2) tenaga psikologi klinis;
- (3) tenaga keperawatan;
- (4) tenaga kebidanan;

²⁴⁵ Muhamad Sadi Is, Loc. Cit, hlm 4

²⁴⁶ UU No.36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pasal 8

²⁰⁵ UU No.36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pasal 11

- (5) tenaga kefarmasian;
- (6) tenaga kesehatan masyarakat;
- (7) tenaga kesehatan lingkungan;
- (8) tenaga gizi;
- (9) tenaga keterampilan fisik;
- (10) tenaga keteknisian medis;
- (11) tenaga teknik biomedika;
- (12) tenaga kesehatan tradisional; dan
- (13) tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri.

Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga, memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan dan Asisten Tenaga Kesehatan hanya dapat bekerja di bawah supervisi Tenaga Kesehatan.²⁴⁸

E. Hubungan Pasien dengan Tenaga kesehatan.

Dalam praktik sehari-hari, dapat dilihat berbagai hal yang menyebabkan timbulnya hubungan antara pasien dengan tenaga kesehatan terutama “dokter, hubungan itu terjadi terutama karena beberapa sebab: antara lain karena pasien sendiri yang mendatangi dokter untuk meminta pertolongan mengobati sakit yang dideritanya. Dalam keadaan seperti ini terjadi “persetujuan kehendak antara kedua belah pihak, artinya para pihak sudah sepenuhnya setuju untuk

206 UU No.36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.Pasal 10

mengadakan hubungan hukum. Hubungan hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter atau tenaga kesehatan lainnya, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medik (*informed consent*), yaitu suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya. Hal ini dilakukan setelah ia mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, termasuk memperoleh informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi .²⁴⁹

Di Indonesia *informed consent* dalam pelayanan kesehatan telah memperoleh pembenaran secara yuridis melalui peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia no .290/ MENKES /PER/III/2008 tentang persetujuan Tindakan kedokteran. Walaupun dalam kenyataannya untuk pelaksanaan pemberian informasi guna mendapatkan persetujuan itu tidak sesederhana yang dibayangkan, namun setidaknya persoalannya telah diatur secara hukum, sehingga ada kekuatan bagi kedua belah pihak untuk melakukan tindakan secara hukum .

Pokok persoalan yang menyebabkan sulitnya menerapkan *informed consent* di Indonesia, adalah karena terlalu banyak kendala yang timbul dalam praktik sehari-hari, antara lain: bahasa yang digunakan dalam penyampaian informasi sulit dipahami oleh masyarakat khususnya pasien atau keluarganya, batas mengenai banyaknya informasi yang dapat diberikan tidak jelas, masalah campur tangan keluarga atau pihak ketiga dalam hal pemberian persetujuan tindakan medis sangat dominan, dan sebagainya. Di samping itu juga tentang

²⁴⁹ Bahder Johan Nasution, Loc. Cit, hlm 28

informasi dan *inform consent* sering terdapat perbedaan kepentingan antara pasien dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Perbedaan kepentingan ini jika tidak memenuhi titik temu yang memuaskan kedua belah pihak, akan menyebabkan timbulnya konflik kepentingan. Misalnya pasien berkepentingan untuk penyembuhan penyakit yang dideritanya, akan tetapi mengingat resiko yang akan timbul berdasarkan informasi yang diperolehnya dari dokter, pasien atau keluarganya menolak memberikan persetujuan, sedangkan pada sisi lain dokter yang akan melakukan perawatan membutuhkan persetujuan tersebut .²⁵⁰

Alasan lain yang menyebabkan timbulnya hubungan antara pasien dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya, adalah karena keadaan pasien yang sangat mendesak untuk segera mendapatkan pertolongan dari dokter, misalnya karena terjadinya kecelakaan lalu lintas, terjadi bencana alam, maupun karena adanya situasi lainnya yang menyebabkan keadaan pasien sudah gawat, sehingga sangat sulit bagi dokter yang menangani untuk mengetahui dengan pasti kehendak pasien. Dalam keadaan seperti ini dokter langsung melakukan apa yang disebut dengan *zaakwaarneming* sebagaimana diatur dalam pasal 1354 KUHperdata, yaitu suatu bentuk hubungan hukum yang timbul bukan karena adanya Persetujuan tindakan medik terlebih dahulu, melainkan karena keadaan yang memaksa atau keadaan darurat. Hubungan antara dokter dengan pasien yang terjadi seperti ini merupakan salah satu ciri transaksi terapeutik yang

²⁵⁰ Bahder Johan Nasution, Op.Cit, hlm 29

membedakannya dengan perjanjian biasa sebagaimana diatur dalam KUHPerdata .²⁵¹

Dari hubungan pasien dengan dokter yang demikian yang demikian tadi, timbul persetujuan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1601 KUHPerdata :

*Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah; perjanjian perubahan dan pemborongan pekerjaan.*²⁵²

Bagi seorang dokter, hal ini berarti bahwa ia telah bersedia untuk berusaha dengan segala kemampuannya memenuhi isi perjanjian itu, yakni merawat atau menyembuhkan pasien .Sedangkan pasien berkewajiban memenuhi aturan-aturan yang ditentukan oleh dokter,termasuk memberikan imbalan jasa .

Masalahnya sekarang adalah: bagaimana jika pasien menolak usul perawatan atau usaha penyembuhan yang ditawarkan oleh dokter ?.Tegasnya dalam hubungan antara pasien dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya diperlukan adanya persetujuan, karena dengan adanya persetujuan ini berakibat telah tercapainya ikatan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik.Perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat dalam arti mempunyai kekuatan sebagai hukum yang dipatuhi oleh kedua pihak .

²⁵¹ Bahder Johan Nasution,Op.Cit, hlm 30

Dalam praktiknya, baik hubungan antara pasien dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang diikat dengan transaksi terapeutik, maupun yang didasarkan pada *zaakwarmening*, sering menimbulkan terjadinya kesalahan atau kelalaian, dalam hal ini jalur penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Majelis Kode Etik Kedokteran untuk tenaga profesi dokter. Jika melalui jalur ini tidak terdapat penyelesaian, permasalahan tersebut diselesaikan melalui jalur hukum dengan melanjutkan perkaranya ke pengadilan.²⁵³

Pada sisi lain, walaupun secara yuridis diperlukan adanya persetujuan tindakan medis untuk melakukan perawatan, namun dalam kenyataannya sering terjadi bahwa suatu perawatan walaupun tanpa persetujuan tindakan medik, apabila tidak menimbulkan kerugian bagi pasien hal tersebut akan didiamkan saja oleh pasien. Namun jika kesalahan atau kelalaian dilakukan oleh dokter dan akibat dari kesalahan tersebut menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi pasien, maka persoalan tersebut akan diselesaikan oleh pasien atau keluarganya melalui jalur hukum. Dalam praktiknya seperti ini terlihat betapa sulitnya posisi dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan, baik pada tahap diagnosa maupun pada tahap perawatan, sehingga dari mereka diperlukan adanya sikap ketelitian dan kehati-hatian yang sungguh-sungguh .

²⁵² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Op.Cit, hlm 366.

²⁵³ Bahder Johan Nasution, Loc.Cit, hlm 30

F. Hak dan Kewajiban Pasien dan Dokter

Pada bagian ini akan dibahas tentang hak dan kewajiban para pihak secara umum, pembahasan tentang hal ini dirasakan sangat penting karena kenyataan menunjukkan, bahwa akibat adanya ketidakpahaman mengenai hak dan kewajiban, menyebabkan adanya kecenderungan untuk mengabaikan hak-hak pasien sehingga perlindungan hukum pasien semakin pudar. Selain itu dalam praktik sehari-hari banyak fakta menunjukkan, bahwa secara umum ada anggapan di mana kedudukan pasien lebih rendah dari kedudukan dokter, sehingga dokter dianggap dapat mengambil keputusan sendiri terhadap pasien mengenai tindakan apa yang akan dilakukannya. Sebenarnya jika dilihat dari sudut perjanjian terapeutik pendapat seperti ini, merupakan pendapat yang keliru karena dengan adanya perjanjian terapeutik tersebut kedudukan antara dokter dengan pasien adalah sama dan sederajat.²⁵⁴

Dalam pandangan hukum, pasien adalah subjek hukum mandiri yang dianggap dapat mengambil keputusan untuk kepentingan dirinya. Oleh karena itu adalah suatu hal yang keliru apabila menganggap pasien selalu tidak dapat mengambil keputusan karena ia sedang sakit. dalam pergaulan hidup normal sehari-hari, biasanya pengungkapan keinginan atau kehendak dianggap sebagai titik tolak untuk mengambil keputusan. Dengan demikian walaupun seorang pasien sedang sakit, kedudukan hukumnya tetap sama seperti orang sehat. Jadi, secara hukum pasien juga berhak mengambil keputusan terhadap pelayanan kesehatan yang akan dilakukan kepadanya, karena hal ini berhubungan erat

dengan hak asasinya sebagai manusia. kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa keadaan mentalnya tidak mendukung untuk mengambil keputusan yang diperlukan .²⁵⁵

Hak atas pelayanan kesehatan memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh, hal ini diakui secara internasional sebagaimana diatur dalam *The Universal Declaration of human*” Right Tahun 1984. Beberapa pasal yang berkaitan dengan hak atas pelayanan kesehatan dan hak atas diri sendiri antara lain dimuat dalam *Article 3* yang berbunyi : *Everyone has the right to life, liberty and the security of person.* Selanjutnya dalam *Article 5* disebutkan : *No one shall be” subjected to torture or “to” cruel, inhuman “or” degrading treatment...* Ketentuan lainnya dimuat dalam *International Covenant on Civil and Political Right* Tahun 1966 yang antara lain “dalam *Article 7* dan 10.

Ketentuan *Article 7* menyebutkan :

“No one shall be subjected” “to torture or to cruel, inhuman degrading treatment...in particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation.”

Dan ketentuan *Article 10* mengatur tentang :

“All” person “deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person”.”

Dalam hubungannya dengan hak asasi manusia, apa yang terjadi dan berkembang di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat , menunjukkan suatu hal yang sangat menggembirakan. Di negara tersebut hak-hak pasien berkembang

²⁵⁴ Bahder Johan Nasution, Op. Cit, hlm 31

dengan baik. Perkembangan ini terutama karena adanya tekanan pada rumah sakit yang dilakukan oleh *Patient's Bill of Right*, sehingga hak-hak pasien diakui oleh pengadilan. Hak tersebut antara lain, hak untuk menolak cara perawatan tertentu; sebagaimana dikatakan oleh Werthmann”:

“It is a principle of the common law that every being adult years and sound mind has to determine what shall be done with his own body. In the context of medical care, this means it is the patient, not the physician, who has the final legal right to make treatment decisions. Thus, the physician may act only within the fair limits of the patient's consent. A violation of the patient's right of self-determination may give rise to a common law action against the physician for battery or lack of informed consent.”²⁵⁶

Berbicara mengenai hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan, secara umum hak pasien tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Hak pasien atas perawatan .
2. Hak untuk menolak cara perawatan tertentu
3. Hak untuk memilih tenaga kesehatan dan rumah sakit / Puskesmas yang akan merawat pasien .
4. Hak atas informasi
5. Hak untuk menolak perawatan tanpa izin
6. Hak atas rasa aman .
7. Hak atas pembatasan terhadap pengaturan kebebasan perawatan .
8. Hak untuk mengakhiri perjanjian perawatan .
9. Hak atas *twenty-for-a-day-visitor-right* .
10. Hak pasien menggugat atau menuntut .

²⁵⁵ Bahder Johan Nasution, Op. Cit, hlm 32

11. Hak pasien mengenai bantuan hukum
12. Hak pasien untuk menasihatkan mengenai percobaan oleh tenaga kesehatan atau ahlinya .

Khusus mengenai hak informasi dalam pelayanan kesehatan sebagaimana dikatakan oleh bailey bahwa :

*“In a true life threatening emergency there is no problem with the obtaining of an informed consent. In the absence of valid consent from a sane and sober adult patient, or” from the parent or committe “of a minor of” incimpetent “person, consent is implied and the” physiciant “has a positive duty to proceed with any reasonable effort to savage life or limb””.*²⁵⁷

Berbarengan dengan hak tersebut pasien juga mempunyai kewajiban, baik kewajiban secara moral maupun secara yuridis. Secara moral pasien berkewajiban memelihara kesehatannya dan menjalankan aturan-aturan perawatan sesuai dengan nasehat dokter yang merawatnya. Beberapa kewajiban pasien yang harus dipenuhinya dalam pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :²⁵⁸

1. Kewajiban memberikan informasi
2. Kewajiban melaksanakan nasihat dokter atau tenaga kesehatan
3. Kewajiban untuk berterus terang apabila timbul masalah dalam hubungannya dengan dokter atau tenaga kesehatan .
4. Kewajiban memberikan imbalan jasa
5. Kewajiban memberikan ganti-rugi, apabila tindakannya merugikan dokter atau tenaga kesehatan .

²⁵⁶ Bahder Johan Nasution, Op. Cit, hlm 33

²⁵⁷ Bahder Johan Nasution, Op. Cit, hlm 34

Berdasarkan pada perjanjian terapeutik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dokter juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai pengemban profesi. Hak-hak dokter sebagai pengemban profesi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Hak memperoleh informasi yang selengkap-lengkapny dan sejujur-jujurnya dari pasien yang akan digunakannya bagi kepentingan diagnosis maupun terapeutik .
2. Hak atas imbalan jasa atau honorium terhadap pelayanan yang diberikannya kepada pasien .
3. Hak atas iktikad baik dari pasien atau keluarganya dalam melaksanakan transaksi terapeutik .
4. Hak membela diri terhadap tuntutan atau gugatan pasien atas pelayanan kesehatan yang diberikannya .
5. Hak untuk memperoleh persetujuan tindakan medik dari pasien atau keluarganya .

Di samping hak-hak tersebut, dokter juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Jika diperhatikan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang tertuang dalam surat keputusan menteri kesehatan RI No.34 Tahun 1983 , di dalamnya terkandung beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh dokter di Indonesia. Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi :²⁵⁹

²⁵⁸ Bahder Johan Nasution, Loc.Cit, hlm 34

²⁵⁹ Bahder Johan Nasution, Op.Cit, hlm 35

1. Kewajiban umum
2. Kewajiban terhadap penderita
3. Kewajiban terhadap teman sejawatnya
4. Kewajiban terhadap diri sendiri .

Berpedoman pada isi rumusan kode etik kedokteran tersebut, Hermian Hadiati Koeswadji mengatakan bahwa secara pokok kewajiban dokter dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bahwa ia wajib merawat pasiennya dengan cara keilmuan yang ia miliki secara adekuat. Dokter dalam perjanjian tersebut tidak menjanjikan menghasilkan satu *resultaat* atau hasil tertentu, karena apa yang dilakukannya itu merupakan upaya atau usaha sejauh mungkin sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Karenanya bukan merupakan *inspanningsverbintenis*. Ini berarti bahwa dokter wajib berusaha dengan hati-hati dan kesungguhan (*met zorg eh inspanning*) menjalankan tugasnya. Perbedaan antara *resultaat verbintenis* dengan *inspanningverbintenis* ini yakni dalam hal terjadi suatu kesalahan .
2. Dokter wajib menjalankan tugasnya sendiri (dalam arti secara pribadi dan bukan dilakukan oleh orang lain) sesuai dengan yang telah diperjanjikan, kecuali apabila pasien menyetujui perlu adanya seseorang yang mewakilinya (karena dokter dalam lafal sumpahnya juga wajib menjaga kesehatannya sendiri) .

3. Dokter wajib memberi informasi kepada pasiennya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit atau penderitannya .Kewajiban dokter ini dalam hal perjanjian perawatan (*behandelingscontract*) menyangkut dua hal yang ada kaitannya dengan kewajiban pasien .

Di samping itu ada beberapa perbuatan atau tindakan yang dilarang dilakukan oleh dokter, karena perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan etik kedokteran.Perbuatan atau tindakan yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut :²⁶⁰

1. Melakukan suatu perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri .
2. Ikut serta dalam memberikan pertolongan kedokteran dalam segala bentuk, tanpa kebebasan profesi .
3. Menerima uang selain dari imbalan yang layak sesuai dengan jasanya, meskipun dengan sepengetahuan pasien atau keluarganya .

Dengan demikian jika diperhatikan isi kode etik kedokteran tersebut dapat disimpulkan bahwa : kode etik kedokteran mengandung tuntutan agar dokter menjalankan profesinya berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.Apalagi sebagian besar dari masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan belum memiliki pengertian yang cukup tentang cara memelihara kesehatan.Oleh karena itu, upaya untuk memberikan bimbingan dan penerangan kepada masyarakat tentang kesehatan, merupakan salah satu tugas dokter yang tidak

kalah penting dari pekerjaan penyembuhan. malahan tugas dokter tidak terbatas pada pekerjaan kuratif dan preventif saja, jabatan profesi tidak dokter, lebih-lebih di pedesaan, sebetulnya meliputi semua bidang kegiatan masyarakat, artinya dokter harus ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan .

Atas dasar hal tersebut, jika motivasi seorang dokter dalam bekerja karena uang dan kedudukan, dokter tersebut dapat digolongkan dalam motivasi rendah. Jika dokter cenderung untuk bekerja sedikit dengan hasil banyak, dokter yang bersangkutan akan tergelincir untuk melanggar kode etik dan sumpahnya. Sebaliknya jika motivasinya berdasarkan pada keinginan untuk memenuhi prestasi, tanggung jawab dan tantangan dari tugas itu sendiri, akan mudah baginya untuk menghayati dan mengamalkan kode etik dan sumpahnya. disamping itu dia senantiasa akan melakukan profesinya menurut ukuran yang tertinggi, serta meningkatkan keterampilannya sehingga kemampuan untuk melaksanakan tugasnya tidak perlu disangsikan lagi .²⁶¹

²⁶⁰ Bahder Johan Nasution, Op. Cit, hlm 36

²⁶¹ Bahder Johan Nasution, Op. Cit, hlm 37

G. Regulasi Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit Belum Berbasis Nilai Keadilan.

Regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa, regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya. Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (*aglemeen*). Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa melepaskan diri dari masalah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang melekat pada diri orang itu sendiri ataupun pada orang lain yang ada disekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Hak dan kewajiban merupakan sebagian dari aturan-aturan dasar yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat harus jelas dan bersifat terbuka agar setiap individu sebagai bagian dari

masyarakat mengetahui hal-hal yang harus ia terima dan hal-hal yang harus ia kerjakan dalam hidup bermasyarakat. Hal ini sangat penting agar pergaulan dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik, aman dan damai. Keadaan masyarakat yang demikian akan mendorong setiap anggota masyarakat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik.

Patient rights are a subset of human rights. Whereas the concept of human rights refers to minimum standards for the ways persons can expect to be treated by others, the concept of ethics refers to customary standards for the ways persons should treat others. As such, rights and ethics are usually flip sides of the same coin, and behind every 'patient right' is one or more ethical principle from which that right is derived. This activity discusses how the interprofessional team can ensure that ethical principles are followed and the patient's rights are assured²⁶²

Bahwa hak pasien adalah bagian dari hak asasi manusia. Jika konsep hak asasi manusia mengacu pada standar minimum tentang cara orang dapat mengharapkan untuk diperlakukan oleh orang lain, konsep etika mengacu pada standar adat tentang cara orang harus memperlakukan orang lain. Dengan demikian, hak dan etika biasanya merupakan sisi berlawanan dari mata uang yang sama, dan di balik setiap 'hak pasien' ada satu atau lebih prinsip etika yang menjadi asal mula hak tersebut. Kegiatan ini membahas bagaimana tim interprofesional dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip etika diikuti dan hak-hak pasien terjamin.

Establishing clearly defined patient rights helps standardize care across areas of health care and allows patients to have uniform expectations throughout their care. According to the American Cancer Society, organizations should develop patient rights bills "to empower people to take an active role in improving their health, to strengthen the relationships people have with their healthcare providers, [and] to

²⁶² Young M, Wagner A. *Medical Ethics*. 2022 May 5. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. PMID: 30570982.

establish patient rights in dealing with insurance companies and situations. other specialties related to health coverage.” As with other rights laws, modern patient rights laws stipulate that people can expect certain treatments regardless of their socioeconomic status, religious affiliation, gender, or ethnicity. Generally defined rights tend to stem from a core set of ethical principles, including patient autonomy, kindness, nonmaleficence, justice (distributive), patient-provider fiduciary (trusting) relationships, and the inviolability of human life. Determining whether one principle has greater inherent value than another is a philosophical endeavor that varies from authority to authority. In many situations, beliefs may be in direct conflict with one another. In the absence of legal standards, it remains the responsibility of healthcare providers to prioritize these principles to achieve patient-acceptable outcomes.

Menetapkan hak-hak pasien yang terdefinisi dengan jelas membantu menstandarisasi perawatan di seluruh bidang perawatan kesehatan dan memungkinkan pasien untuk memiliki harapan yang seragam selama perawatan mereka. Menurut *American Cancer Society*, organisasi harus mengembangkan tagihan hak pasien “untuk memberdayakan orang untuk mengambil peran aktif dalam meningkatkan kesehatan mereka, untuk memperkuat hubungan yang dimiliki orang dengan penyedia layanan kesehatan mereka, dan untuk menetapkan hak pasien dalam menangani perusahaan asuransi dan situasi khusus lainnya yang terkait dengan pertanggungjawaban kesehatan.” Seperti halnya undang-undang hak lainnya, undang-undang hak pasien modern menetapkan bahwa orang dapat mengharapkan perawatan tertentu terlepas dari status sosial ekonomi, afiliasi agama, jenis kelamin, atau etnis mereka.

Hak-hak yang ditetapkan secara umum cenderung berasal dari seperangkat prinsip-prinsip etika, termasuk otonomi pasien, kebaikan, *nonmaleficence* (tidak merugikan atau membahayakan), keadilan (*distributif*), hubungan fidusia

(percaya) pasien-penyedia, dan kehidupan manusia yang tidak dapat diganggu gugat. Penetapan apakah satu prinsip memiliki nilai inheren yang lebih besar daripada yang lain adalah upaya filosofis yang bervariasi dari otoritas ke otoritas. Dalam banyak situasi, kepercayaan mungkin secara langsung bertentangan satu sama lain. Ketika standar hukum tidak ada, tetap menjadi kewajiban penyedia layanan kesehatan untuk memprioritaskan prinsip-prinsip ini untuk mencapai hasil yang dapat diterima oleh pasien.

Secara konstitusional pengaturan hak warga Negara Indonesia dalam menjalankan agama di atur di pasal 29 UUD NRI 1945 dan Perubahannya dinyatakan bahwa ²⁶³:

- 1) *Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*
- 2) *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

Bahwa Negara Indonesia didasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Kemajemukan bangsa Indonesia bukanlah realitas yang baru terbentuk. Kemajemukan dari segi etnis, budaya, bahasa, dan agama, merupakan realitas sejarah yang sudah berlangsung lama di negeri ini. Sejak masa-masa kerajaan, penjajahan dan kemerdekaan. Kemajemukan telah menjadi salah satu ciri bangsa Indonesia. Menurut para ahli, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk atau "*plural society*"; bahkan ada yang menyebut "*dual society*".

²⁶³ Pasal 29 UUD NRI 1945 dan perubahannya.

Menurut Nasikun masyarakat Indonesia adalah “*plural societies*”. Indonesia terletak pada posisi 6o lu 11o ls; 95o BT 141o BT Luasnya menempati urutan ke-7 dunia, sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.508 pulau. Menurut Sensus Penduduk tahun 2010 penduduk Indonesia berjumlah ≥ 237 juta jiwa menempati urutan ke-4 dunia. Indonesia juga memiliki 1128 aneka tradisi dan 6 agama resmi negara (Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu).

Proses munculnya pluralitas agama di Indonesia dapat diamati secara empiris historis. Secara kronologis dapat disebutkan bahwa dalam wilayah kepulauan nusantara, hanya agama Hindu dan Budha yang dahulu dipeluk oleh masyarakat terutama, terutama di pulau Jawa. Candi Prambanan dan candi Borobudur adalah saksi sejarah yang paling otentik. Di Indonesia saat itu juga berkembang animisme dan dinamisme, baik di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa. Ketika penyebaran agama Islam lewat jalur perdagangan sampai di kepulauan nusantara, maka proses perubahan pemeluk (*konversi*) agama secara bertahap berlangsung secara masif dan dengan jalan damai merupakan prestasi sejarah dan budaya yang amat mengagumkan.²⁶⁴

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-bineka. Kemajemukannya antara lain terletak pada keyakinan dan agama. Posisi mayoritas umat Islam di negara kesatuan Republik Indonesia, dalam hubungannya dengan persoalan pluralitas agama, memang sangat unik. Umat Islam di negara Timur Tengah (Mesir, Saudi Arabia, Aljazair, dan lain sebagainya) juga merupakan mayoritas,

namun mereka tidak mempunyai pengalaman pluralitas agama seperti yang dirasakan dan dialami oleh umat Islam Indonesia. Salah satu keunikan yang membedakan adanya kesadaran pluralitas agama yang dihayati oleh umat Islam Indonesia dan mayoritas umat Islam di Timur Tengah adalah keberadaan agama Hindu dan Budha. Kedua agama terakhir ini relatif tidak berkembang di Timur Tengah, baik ditinjau dari sudut telaah sosiologis, psikologis maupun kultural. Hal demikian sudah cukup membedakan “muatan” pengalaman dan penghayatan kehidupan pluralitas agama. Kerukunan umat beragama di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah dalam menciptakan situasi yang kondusif untuk kerukunan hidup beragama. Dalam hal ini pemerintah dengan kementerian agama menggalang dan membina tri kerukunan umat beragama yaitu: kerukunan intern umat beragama, kerukunan antara umat beragama dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Kemajemukan masyarakat dalam hal agama tersebut merupakan sumber kerawanan sosial apabila pembinaan kehidupan beragama tidak tertata dengan baik. Agama adalah masalah yang peka, jika tidak tertanam saling pengertian dan toleransi di antara pemeluk agama yang berbeda-beda, mudah timbul pertentangan, bentrokan bahkan permusuhan antar golongan pemeluk agama. Karena itu di samping kebebasan beragama, perlu dilakukan langkah-langkah pembinaan yang ditujukan untuk memelihara kerukunan hidup beragama. Dilihat dari sudut pandang agama, Indonesia adalah bangsa muslim yang terbesar di dunia tetapi secara *religio-politis* dan ideologis, Indonesia

²⁶⁴ Abdullah, M. Amin, 2002. *Studi Agama Normativitas atau Historisits*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 5

bukanlah “negara Islam”. Indonesia adalah negara yang didasarkan pada ideologi resmi yang di sebut Pancasila.²⁶⁵

Kemajemukan adalah sifat alam semesta, termasuk manusia, pandangan, gagasan dan keyakinannya. Dalam al Qur’an surat al-Hujarat ayat 13 menyatakan bahwa :

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.

Hal senada juga dinyatakan dalam al Qur’an surat ar-Rum ayat 22 yang berbunyi :

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Pasal 13 Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia terutama tentang pelaksanaan beragama dan beribadah yaitu menyatakan bahwa ; “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.²⁶⁶

Sedangkan Hak pasien dalam penelitian disertasi ini, kami mengambil dari dasar hukum pada pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagai focus penelitian dalam disertasi kami,yaitu :

²⁶⁵ Nurul Fajriah, “Kerukunan Umat Beragama: Relevansi Pasal 25 Piagam Madinah dan Pasal 29 UUD 1945”, Jurnal Substantia, Volume 21 Nomor 2, Oktober 2019.

²⁶⁶ Pasal 13 Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

- (3) Ayat 13 berbunyi : “*menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;*”
- (4) Ayat 16 berbunyi : “*menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;*”

Jika dibedah dengan pendekatan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedmann maka setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub-sistem, yakni substansi hukum (*substance of the law*), struktur hukum (*struktur of law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan substansi hukum adalah meliputi materi hukum yang misalnya sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan mau pun peraturan kebijakan. Kemudian yang dimaksud struktur hukum adalah institusi/lembaga, personel dan kewenangan penegakkan hukumnya. Sedangkan yang dimaksud budaya hukum adalah perilaku dan pola pikir masyarakat serta personel penegak hukum.²⁶⁷

Berpijak pada teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedmann tersebut menunjukkan terdapat kelemahan-kelemahan konstruksi regulasi pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

²⁶⁷ Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law An Introduction Second Edition* (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, hlm. 7-9

(4) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Tentang Substansi hukum (*Legal Substance*) Lawrence M. Friedman menjelaskan sebagai berikut :

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system , the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Dengan demikian, Friedman mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang ada, norma-norma dan aturan tentang perilaku manusia, atau yang biasanya dikenal orang sebagai “hukum”. Itulah substansi hukum. Misalnya, ketentuan tentang batas kecepatan maksimum, ketentuan mengenai larangan untuk membawa senjata tajam atau berkumpul dalam keadaan konflik.

Penjelasan Friedman terhadap substansi hukum adalah sebagai berikut:

“By this is meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system. This is, first of all, “the law” in the popular sense of the term – the fact that the speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that ‘by law’ a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar.”

Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum. Substansi hukum tidak hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*), tetapi juga mencakupi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*)²⁶⁸.

Secara substansi pelaksanaan hak pasien untuk menjalankan agamanya diatur pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, sebagai berikut :

- (3) Ayat 13 berbunyi : *“menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;”*
- (4) Ayat 16 berbunyi : *“menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;”*

Dimana pasien dapat menjalankan ibadah agamanya sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama tidak mengganggu pasien lainnya dan mendapatkan bimbingan rohani yang sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Di dalam undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, **tidak diatur sanksi** bagi Rumah sakit yang tidak menjalankan ketentuan pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tidak memfasilitasi agar pasien di Rumah Sakit dapat menjalankan haknya beribadah dan mendapatkan bimbingan rohani sesuai agama dan

²⁶⁸ Komisi yudisial RI, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Diterbitkan oleh

kepercayaan yang dianutnya. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi pemenuhan hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit belum berbasis nilai keadilan.

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan bisa bermacam-macam bentuknya, salah satunya dituangkan dalam ketentuan sanksi, yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, atau sanksi administrative²⁶⁹.

Namun, penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan tidak selalu harus diikuti dengan adanya ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sanksi bisa saja diatur dalam atau mengacu pada peraturan perundang-undangan lain atau tanpa diatur pun kalau dalam suatu peraturan perundang-undangan ditentukan bahwa kita harus memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh sesuatu (hak) tetapi syarat tersebut tidak dipenuhi, maka sanksinya adalah kita tidak akan memperoleh sesuatu (hak) yang mestinya kita peroleh apabila syarat tersebut dipenuhi. Seperti pengurusan surat ijin praktek dokter (SIP) harus melengkapi syarat administrasi lainnya seperti memiliki STR dokter yang masih aktif, surat keterangan sehat dokter, ijin wilayah dari puskesmas dll, yang jika tidak terpenuhi maka tidak diberikan hak untuk mendapat surat ijin praktek dokter tersebut.

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Juli 2014, Hlm. 124

²⁶⁹ Wicipto Setiadi, 2009, *Sanksi Administrasi sebagai Salah satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan*.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan

perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-

undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian '*law enforcement*' dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi '*court of law*' dalam arti pengadilan hukum dan '*court of justice*' atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah '*Supreme Court of Justice*'. Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Normanorma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar.

Karena itu, secara akademis, sebenarnya, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan. Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Karena itu, secara akademis, hak asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan. Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan diadopsikan ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan aliran konstitusionalisme. Aliran konstitusionalisme inilah yang memberi warna modern terhadap ide-ide demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*).

Dengan perkataan lain, issue hak asasi manusia itu sebenarnya terkait erat dengan persoalan penegakan hukum dan keadilan itu sendiri. Karena itu, sebenarnya, tidaklah terlalu tepat untuk mengembangkan istilah penegakan

hak asasi manusia secara tersendiri. Lagi pula, apakah hak asasi manusia dapat ditegakkan? Bukankah yang ditegakkan itu adalah aturan hukum dan konstitusi yang menjamin hak asasi manusia itu, dan bukannya hak asasinya itu sendiri? Namun, dalam praktek sehari-hari, kita memang sudah salah kaprah. Kita sudah terbiasa menggunakan istilah penegakan ‘hak asasi manusia’. Masalahnya, kesadaran umum mengenai hak-hak asasi manusia dan kesadaran untuk menghormati hak-hak asasi orang lain di kalangan masyarakat kitapun memang belum berkembang secara sehat²⁷⁰.

Penegakan hukum merupakan bagian kecil dari pembangunan hukum yang terus diupayakan. Penegakan hukum perlu didukung oleh unsur-unsur pembangunan hukum yang lain, seperti perencanaan hukum dan pembentukan hukum. Dalam melaksanakan penegakan hukum, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah, bahwa hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat elemen kelembagaan (Struktur Hukum), elemen materi hukum (Substansi Hukum), dan elemen budaya hukum.

Hukum Nasional adalah kesatuan hukum yang dibangun untuk mencapai tujuan Negara yang bersumber dari falsafah dan konstitusi negara, di mana di dalamnya terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia. Semua diskursus tentang hukum nasional yang hendak dibangun, haruslah merujuk kepada keduanya.²⁷¹

²⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*.

(5) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Aspek struktur oleh Friedman dirumuskan sebagai berikut:

“The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why), and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members sit on the Federal Trade Commission, what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur hukum (*Legal Structure*), Lawrence M. Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedure the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”²⁷²

²⁷¹ Wicipto Setiadi, *Penegakan Hukum*, Majalah hukum nasional, Volume 48 Nomor 2 Tahun 2018.

²⁷² Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, hlm.9

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh eksekutif, prosedur apa yang diikuti oleh yudikatif dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka struktur hukum dimaksud mencakup dua hal, yaitu kelembagaan hukum dan aparat hukum. Secara umum lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hukum antara lain: kepolisian, kejaksaan, pengadilan.

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).

Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*", meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan.

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan kembali terhadap lembaga penegak hukum sehingga membuat birokrasi penegakan hukum jauh lebih efektif,

efisien, transparan, serta akuntabel sehingga memerlukan perubahan kultur, sumber daya manusia, dan kelembagaan²⁷³.

Permasalahan mengenai hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah sakit dari aspek sub-sistem struktur hukum adalah di dalam undang-undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, **tidak diatur sanksi** bagi Rumah sakit yang tidak menjalankan ketentuan pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tidak memfasilitasi agar pasien di Rumah Sakit dapat menjalankan haknya beribadah dan mendapatkan bimbingan rohani sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi pemenuhan hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit belum berbasis nilai keadilan. Sehingga lembaga penegak hukum tidak bisa menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum secara formil sesuai peraturan perundang-undangan ataupun menegakkan hukum secara materiil yaitu berkeadilan.

²⁷³ Ibid, hlm 125.

(6) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman mengartikannya sebagai sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum. Dalam tulisannya Friedman merumuskannya sebagai berikut:

“By this we mean people’s attitudes toward law and the legal system – their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system”.

Friedman menekankan pentingnya budaya hukum, karena berbicara tentang budaya hukum berarti berbicara tentang berfungsinya hukum. Artinya, hukum tidak saja berhenti pada ada tidaknya struktur dan substansi tetapi apakah substansi dan struktur tersebut diakui dan digunakan sebagai norma untuk mengatur perilaku dan menyelesaikan perselisihan antara warga masyarakat (*dispute settlement*).

Budaya hukum pada dasarnya ditentukan pula budaya masyarakat setempat. Sehingga suatu kelompok masyarakat dengan budaya tertentu melahirkan budaya hukum tersendiri, bahkan melahirkan suatu sistem hukum. Oleh karena itu, dalam satu negara yang memiliki keanekaragaman budaya terdapat beberapa budaya hukum bahkan sistem hukum. Keadaan ini menggambarkan apa yang disebut dengan pluralisme sistem dan budaya hukum. Pluralisme budaya hukum yang melahirkan satu sistem hukum tersendiri, disebabkan oleh pluralisme budaya, politik dan sosial ekonomi.

he legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force that determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert—a dead fish lying in a basket, not a living

fish swimming in the sea. Another way to visualize the three elements of law is to imagine legal “structure” as a kind of machine. “Substance” is what the machine manufactures or does. The “legal culture” is whatever or whoever decides to turn the machine on and off and determines how it will be used.²⁷⁴

Budaya hukum, dengan kata lain, adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum menjadi lembam ikan mati tergeletak di keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di laut. Cara lain untuk memvisualisasikan ketiga unsur hukum tersebut adalah dengan membayangkan “struktur” hukum sebagai semacam mesin. “Substansi” adalah apa yang diproduksi atau dilakukan mesin. “Budaya hukum” adalah apa pun atau siapa pun yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin dan menentukan bagaimana mesin itu akan digunakan.

Pentingnya budaya hukum yang mencerminkan budaya masyarakat setempat menggambarkan pula bahwa hukum sebagai kaidah haruslah mengakar atau menyatu bahkan berasal dari nilai (*values*) yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Bahkan hukum seharusnya cerminan dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*). Selanjutnya, dikatakan bahwa nilai-nilai itu tidak lepas dari sikap (*attitude*) dan sifat-sifat yang (seharusnya) dimiliki orang-orang yang menjadi anggota masyarakat yang sedang membangun itu.

²⁷⁴ Lawrence M. Friedman, Grant M. Hayden, *American Law An Introduction*, Oxford University

Pentingnya nilai (*values*) sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living laws*) sejalan pula dengan konsep hukum yang dikemukakan Carls Von Savigny, bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Kebiasaan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dapat diadopsi ke dalam hukum positif yang bersifat modern dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting, yaitu: kejujuran, efisiensi, tepat waktu (*punctuality*), keteraturan (*orderliness*), kerajinan, sifat hemat, rasional dalam pikiran dan mengambil putusan, kemampuan untuk menanggukkan konsumsi (*adanya perspektif*) masa depan.

Untuk menjelaskan hubungan antara ketiga elemen sistem hukum tersebut Friedman dengan menarik dan jelas sekali membuat sebuah ilustrasi yang menggambarkan sistem hukum sebagai suatu “*proses produksi*” dengan menempatkan mesin sebagai “*struktur*”, kemudian produk yang dihasilkan sebagai “*substansi hukum*”, sedangkan bagaimana mesin ini digunakan merupakan representasi dari elemen “*budaya hukum*”²⁷⁵

Sebagaimana telah disebutkan di bagian sebelumnya, dalam aspek sub-sistem kultur hukum, Permasalahan mengenai hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah sakit dari aspek sub-sistem budaya hukum adalah di dalam undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, **tidak diatur sanksi** bagi Rumah sakit yang tidak menjalankan ketentuan pasal 32 ayat 13 dan 16

Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tidak memfasilitasi agar pasien di Rumah Sakit dapat menjalankan haknya beribadah dan mendapatkan bimbingan rohani sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi pemenuhan hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit belum berbasis nilai keadilan. Sehingga tidak ada budaya hukum untuk memberi kesempatan ataupun memfasilitasi agar pasien Rumah Sakit dapat beribadah dan diberi pelayanan bimbingan rohani. Jadi sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hak pasien menjalankan agamanya belum terbentuk.



BAB IV

Kelemahan-Kelemahan Regulasi Pemenuhan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit

Agama dan spiritualitas merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Ritual di dalamnya diajarkan secara turun-temurun dalam beragam kebudayaan. Selain sebagai sarana untuk mengingat Sang Pencipta dan mendekatkan diri kepada-Nya, agama juga ternyata punya manfaat untuk kesehatan kita .

Kecenderungan hubungan agama dan kesehatan mental telah banyak ditelusuri dari zaman kuno yang masih menganggap suatu penyakit sebagai intervensi makhluk gaib, hingga zaman modern yang menggunakan alat medis dalam mendiagnosa adanya suatu penyakit. Masyarakat modern pada saat ini memandang bahwa penyakit hanya akan terdiagnosis apabila muncul gejala-gejala biologis . Teknologi yang telah mengalami kemajuan pada saat ini membawa manusia kepada keyakinan bahwasannya suatu penyakit muncul hanya karena faktor fisik saja. Asumsi pada zaman kuno yang menyatakan bahwa makhluk halus ada hubungannya dengan suatu penyakit dapat dipatahkan dengan penggunaan alat medis yang canggih yang membuktikan bahwa itu adalah kuman atau virus .

Sejak awal-awal abad kesembilan belas oleh dikatakan para ahli kedokteran mulai menyadari akan adanya hubungan antara penyakit dengan kondisi psikis manusia. Hubungan timbal balik ini menyebabkan manusia dapat

menderita gangguan fisik yang disebabkan oleh gangguan mental dan sebaliknya gangguan mental dapat menyebabkan penyakit fisik . Terkait dengan kesehatan mental tentunya tidak lepas dengan peran serta agama .

A. Pengertian Agama dan Kesehatan Mental

Pengertian agama menurut *J.H. Leuba*, agama adalah cara bertingkah laku, sebagai system kepercayaan atau sebagai emosi yang bercorak khusus. Sedangkan definisi agama menurut *Thouless* adalah hubungan praktis yang dirasakan dengan apa yang dia percayai sebagai makhluk atau sebagai wujud yang lebih tinggi dari manusia .

Kesehatan mental (*mental hygiene*) adalah ilmu yang meliputi sistem tentang prinsip-prinsip, peraturan-peraturan serta prosedur-prosedur untuk mempertinggi kesehatan rohani . Orang yang sehat mentalnya ialah orang yang dalam rohani atau dalam hatinya selalu merasa tenang, aman dan tenteram. Menurut *H.C Witherington*, permasalahan kesehatan mental menyangkut pengetahuan serta prinsip-prinsip yang terdapat lapangan psikologi, kedokteran, psikiatri, biologi, sosiologi, dan agama .²⁷⁶

Kesehatan mental bisa juga diartikan bahwasannya seseorang itu tidak mengalami gangguan mental, tidak jatuh sakit akibat stres, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kapasitasnya dan selaras dengan lingkungannya serta tumbuh dan berkembang secara positif .

²⁷⁶ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 166.

Ciri-ciri kesehatan mental dikelompokkan kedalam enam kategori, yaitu :²⁷⁷

1. Memiliki sikap batin (attitude) yang positif terhadap dirinya sendiri.
2. Aktualisasi diri.
3. Mampu mengadakan integrasi dengan fungsi-fungsi psikis yang ada.
4. Mampu berotonom terhadap diri sendiri (mandiri).
5. Memiliki persepsi yang obyektif terhadap realitas yang ada.
6. Mampu menyelaraskan kondisi lingkungan dengan diri sendiri.

Agama dapat memberi dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia, termasuk terhadap kesehatan . Orang yang sehat mental akan senantiasa merasa aman dan bahagia dalam kondisi apapun, ia juga akan melakukan introspeksi atas segala hal yang dilakukannya sehingga ia akan mampu mengontrol dan mengendalikan dirinya sendiri . Solusi terbaik untuk dapat mengatasi masalah-masalah kesehatan mental adalah dengan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, kesehatan mental seseorang dapat ditandai dengan kemampuan orang tersebut dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya, mampu mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sendiri semaksimal mungkin untuk menggapai ridho Tuhan, serta dengan mengembangkan seluruh aspek kecerdasan, baik kesehatan spiritual, emosi maupun kecerdasan intelektual .

²⁷⁷ Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), hlm. 13.

Pada dasarnya hidup adalah proses penyesuaian diri terhadap seluruh aspek kehidupan, orang yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan gagal dalam menjalani kehidupannya. Manusia diciptakan untuk hidup bersama, bermasyarakat, saling membutuhkan satu sama lain dan selalu berinteraksi .

B. Hubungan antara Manusia dan Agama

Agama merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hubungan manusia dengan agama tampaknya merupakan hubungan yang bersifat kodrati . Agama itu sendiri menyatu dalam fitrah penciptaan manusia. Terwujud dalam bentuk ketundukan, kerinduan ibadah, serta sifat-sifat luhur. Manakala dalam menjalankan kehidupannya, manusia menyimpang dari nilai-nilai fitrahnya , maka secara psikologis ia akan merasa adanya semacam “hukuman moral”. Lalu spontan akan muncul rasa bersalah atau rasa berdosa (*sense of guilty*) .

Psikologi modern tampaknya memberi porsi yang khusus bagi perilaku keagamaan, walaupun pendekatan psikologis yang digunakan terbatas pada pengalaman empiris . Psikologi agama merupakan salah satu bukti adanya perhatian khusus para ahli psikologi terhadap peran agama dalam kehidupan kejiwaan manusia .

Pendapat yang paling ekstrem pun hal itu masih menunjukkan betapa agama sudah dinilai sebagai bagian dari kehidupan pribadi manusia yang erat kaitannya dengan gejala-gejala psikologi . Agama menurut Freud tampak dalam

perilaku manusia sebagai simbolisasi dari kebencian terhadap Ayah yang direfleksi dalam bentuk rasa takut kepada Tuhan. Secara psikologis, agama adalah ilusi manusia. Manusia lari kepada agama karena rasa ketidak-berdayaannya menghadapi bencana . Dengan demikian, segala bentuk perilaku keagamaan merupakan ciptaan manusia yang timbul dari dorongan agar dirinya terhindar dari bahaya dan dapat memberikan rasa aman .

Lain halnya dengan penganut *Behaviorisme*. Sejalan dengan prinsip teorinya, bahwa *Behaviorisme* memandang perilaku manusia itu lahir karena adanya stimulant (rangsangan dari luar dirinya) teori Sarbond (gabungan dari stimulant dan respon) yang dikemukakan oleh Behaviorisme tampaknya memang kurang memberi tempat bagi kajian kejiwaan nonfisik . Namun, dalam masalah perilaku keagamaan, sebagai sebuah realitas dalam kehidupan manusia tak mampu ditampik oleh *Behaviorisme* . Perilaku keagamaan menurut pandangan Behaviorisme erat kaitannya dengan prinsip *reinforcement (reward and punishment)*. Manusia berperilaku agama karena didorong oleh rangsangan hukuman dan hadiah. Menghindarkan hukuman (siksaan) dan mengharapkan hadiah (pahala) .²⁷⁸

Agama memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

Pengingkaran manusia terhadap agama mungkin karena faktor-faktor tertentu baik yang disebabkan oleh kepribadian maupun lingkungan masing-masing, namun untuk menutupi atau meniadakan sama sekali dorongan dan rasa keagamaan tampaknya sulit dilakukan, hal ini karena manusia memiliki unsur

²⁷⁸ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010) , hlm. 159-160 .

batin yang cenderung mendorongnya untuk tunduk kepada zat yang ghaib. Ketundukan ini merupakan bagian dari faktor intern manusia yang dalam psikologi kepribadian dinamakan pribadi (*self*) ataupun hati nurani (*conscience of man*).

C. Pengaruh Agama Terhadap Kesehatan Mental

Hubungan antara agama sebagai keyakinan dan kesehatan jiwa, terletak pada sikap penyerahan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan Yang Maha Tinggi . Sikap tersebut akan memberikan sikap optimis pada diri seseorang sehingga muncul perasaan positif seperti rasa bahagia, puas, sukses, merasa dicintai, atau merasa aman. Sikap emosi yang demikian merupakan bagian dari kebutuhan hak asasi manusia sebagai makhluk yang ber-Tuhan. Maka dalam kondisi tersebut manusia berada dalam keadaan tenang dan normal .

Ajaran agama mewajibkan penganutnya untuk melaksanakan ajarannya secara rutin. Bentuk dan pelaksanaan ibadah agama, paling tidak akan dapat berpengaruh dalam menanamkan keluhuran budi yang pada puncaknya akan menimbulkan rasa sukses sebagai pengabdian tuhan yang setia . Tindakan ibadah setidak-tidaknya akan memberi rasa bahwa hidup menjadi lebih bermakna. Manusia sebagai makhluk yang memiliki kesatuan jasmani dan rohani secara tak terpisahkan memerlukan perlakuan yang dapat memuaskan keduanya .²⁷⁹

Salah satu cabang ilmu jiwa, yang tergolong dalam psikologi humanistika dikenal logoterapi (logos berate makna dan juga rohani) . Logoterapi dilandasi

²⁷⁹ *Ibid*, hlm.170-172.

falsafah hidup dan wawasan mengenai manusia yang mengakui adanya dimensi sosial pada kehidupan manusia . kemudian, logoterapi menitikberatkan pada pemahaman bahwa dambaan utama manusia yang asasi atau motif dasar manusia adalah hasrat untuk hidup bermakna . Diantara hasrat itu terungkap dalam keinginan manusia untuk memiliki kebebasan dalam menemukan makna hidup . Kebebasan seperti itu dilakukannya antara lain melalui karya-karya yang diciptakannya, hal-hal yang dialami dan dihayati (termasuk agama dan cinta kasih) atau dalam sikap atas keadaan dan penderitaan yang tak mungkin dielakkan . Adapun makna hidup adalah hal-hal yang memberikan nilai khusus bagi seseorang, yang bila dipenuhi akan menjadikan hidupnya berharga dan akhirnya akan menimbulkan penghayatan bahagia. Dalam logoterapi dikenal dua peringkat makna hidup, yaitu makna hidup pribadi dan makna hidup paripurna .

Maka hidup paripurna bersifat mutlak dan universal, serta dapat saja dijadikan landasan dan sumber makna hidup pribadi. Bagi mereka yang tidak atau kurang penghayatannya terhadap agama, mungkin saja pandangan falsafah atau ideology tertentu dianggap memiliki nilai-nilai universal dan paripurna . Sedangkan bagi penganut agama, maka Tuhan merupakan sumber nilai Yang Maha Sempurna dengan agama sebagai perwujudan tuntutan-Nya. Di sinilah barangkali letak peranan agama dalam membina kesehatan mental, berdasarkan pendekatan logoterapi. Karena bagaimanapun, suatu ketika dalam kondisi yang berada dalam keadaan tanpa daya, manusia akan kehilangan pegangan dan bersikap pasrah . Dalam kondisi yang serupa ini ajaran agama paling tidak akan

membangkitkan makna dalam hidupnya. Makna hidup pribadi menurut logoterapi hanya dapat dan harus ditemukan sendiri .

Selanjutnya, logoterapi menunjukkan tiga bidang kegiatan yang secara potensial memberi peluang kepada seseorang untuk menemukan makna hidup bagi dirinya sendiri. ketiga itu adalah :

- 1) Kegiatan berkarya, bekerja, dan mencipta, serta melaksanakan dengan sebaik-baiknya tugas dan kewajiban masing-masing .
- 2) Keyakinan dan penghayatan atas nilai-nilai tertentu (kebenaran, keindahan, kebaikan, keimanan, dan lainnya), dan
- 3) Sikap tepat yang diambil dalam keadaan dan penderitaan yang tidak terelakkan .

Dalam menghadapi sikap yang tak terhidarkan lagi pada kondisi yang ketiga, menurut logoterapi, maka ibadah merupakan salah-satu cara yang dapat digunakan untuk membuka pandangan seseorang akan nilai-nilai potensial dan makna hidup yang terdapat dalam diri dan sekitarnya .²⁸⁰

Dalam mengenal adanya gangguan pada mental seseorang tidak semudah seperti halnya pada gangguan fisik. Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi kesepakatan pengertian terhadap gangguan mental ini . Selain karena faktor kultural yang mengartikan konsep sehat dan sakit secara berbeda antara budaya satu dengan lainnya, juga faktor individual yaitu persepsi dan perasaan yang sangat subjektif sifatnya . Akan tetapi dapat kita sadari bahwasannya gangguan mental itu diakui dalam masyarakat. Sama halnya dengan

²⁸⁰ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.170-172.

yang terjadi pada gangguan fisik, gangguan mental ini pada dasarnya juga terdapat di semua masyarakat .

Gangguan mental dimaknakan sebagai tidak adanya atau kekurangannya dalam hal kesehatan mental . Dari pengertian ini, orang yang menunjukkan kurang dalam hal kesehatan mentalnya, maka dimasukkan sebagai orang yang mengalami gangguan mental . Pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Kaplan dan Sadock, 1994) yang mengatakan gangguan mental itu *“as any significant deviation from an ideal state of positive mental health”* artinya penyimpangan dari keadaan ideal dari suatu kesehatan mental merupakan indikasi adanya gangguan mental .²⁸¹

Sedangkan menurut H. Carl Witherington, orang yang tidak merasa tenang, aman serta tenteram dalam hatinya adalah orang yang sakit rohani atau mentalnya . Para ahli psikiatri mengakui bahwa setiap manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar tertentu yang diperlakukan untuk melangsungkan proses kehidupan secara lancar . Kebutuhan dapat berupa kebutuhan jasmani dan berupa kebutuhan ruhani maupun kebutuhan social. Bila kebutuhan tidak terpenuhi, maka manusia akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan yang dihadapinya . Kemampuan untuk menyesuaikan diri ini akan mengembalikan ke kondisi semula, hingga proses kehidupan berjalan lancar seperti apa adanya . Dalam kondisi seperti itu akan pertentangan (konflik) dalam batin. Pertentangan ini akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan rohani, yang dalam kesehatan mental disebut kekusutan rohani . Kekusutan

rohani seperti ini disebut kekusutan fungsional, yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan mental .

Jadi gangguan mental secara sederhana dapat diartikan sebagai tiadanya atau kurangnya dalam hal kesehatan mental, dengan ditandai oleh adanya rasa tidak tenang, tidak aman, fungsi mental menurun dan terjadinya perilaku yang tidak tepat atau wajar.

D. Manfaat Agama Untuk Kesehatan

Mengetahui manfaat agama untuk kesehatan bisa jadi akan membuat kita lebih bersemangat melakukan ibadah. Dan lebih sehat serta berkualitas dalam kehidupan kita, berbagai manfaatnya di bawah ini :

1. Mengajarkan cara hidup yang sehat

Sebagian besar agama menganjurkan penganutnya untuk melakukan hal-hal yang menyehatkan, seperti berpuasa, melakukan meditasi, dan berdoa .

Beberapa ajaran agama juga mengingatkan umatnya untuk hidup sehat dengan menjauhi perilaku berisiko, seperti menggunakan narkoba, melakukan seks bebas, dan mabuk-mabukan .

2. Membuat hidup menjadi lebih positif

Dalam penelitian ditemukan bahwa orang yang memiliki keyakinan atau agama tertentu dan menjalaninya dengan baik cenderung berpola pikir

²⁸¹ Moeljono Notosoedibjo Latipun, *Kesehatan Mental: Konsep dan Penerapan*, (Malang: UMM Press, 2007), hlm.42-43.

positif atau optimis, punya lebih banyak teman, dan lebih dekat dengan keluarga”.

“Semua hal ini adalah faktor-faktor yang mendukung kesehatan. Optimisme akan membuat tubuh lebih sehat karena dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh, yang dalam jangka panjang juga mampu memperpanjang usia harapan hidup”. “Lebih lanjut dikatakan bahwa orang yang meyakini agama tertentu dan menjalaninya dengan sungguh-sungguh memiliki risiko lebih rendah untuk mengalami masalah kejiwaan, seperti depresi dan gangguan kecemasan”.

3. Memberikan dukungan sosial

Dengan menghadiri acara keagamaan atau ibadah, seseorang juga akan merasa menjadi bagian dalam suatu kelompok, karena bertemu dan berinteraksi dengan umat yang seiman.

Kelompok umat beragama di suatu tempat ibadah atau komunitas keagamaan akan saling memberikan dukungan secara sosial satu sama lain. Hal ini membuat komunitas keagamaan menjadi suatu wadah yang positif bagi kehidupan mental dan spiritual seseorang.

4. Mengurangi stres

Ritual agama, seperti berdoa dan salat, juga dapat menjadi cara untuk menjaga diri dari stres. Mengendalikan stres dengan baik dapat membantu tubuh terhindar dari berbagai penyakit, seperti tekanan darah tinggi dan penyakit jantung.

Di samping itu, saat menghadapi tekanan hidup atau terserang penyakit berat, peneliti menemukan bahwa orang yang beragama cenderung lebih kuat secara mental dan lebih mampu bertahan dalam melawan masalah dan penyakitnya.

5. Memberikan tujuan hidup

Agama juga akan membuat orang memiliki tujuan hidup. Inilah alasan mengapa pada sebuah penelitian ditemukan bahwa orang beragama lebih merasa bahagia dan puas akan kehidupannya.

Berbagai manfaat agama tersebut mampu membuat seseorang lebih sehat, bukan hanya secara mental, melainkan juga secara fisik. Meski demikian, bukan berarti orang yang tidak beragama atau masih meragukan kepercayaan agama tertentu menjadi kurang sehat, orang yang tidak memeluk agama apa pun juga dapat sama sehatnya karena berbagai faktor lain, misalnya karena menjalani gaya hidup yang sehat atau menjalin interaksi sosial yang baik dengan orang-orang di sekitarnya.²⁸²

²⁸² <https://www.alodokter.com/selain-menenangkan-agama-ternyata-bermanfaat-untuk-kesehatan>.
Dikutif Hari Sabtu Tgl 17 September Jam 18.30 WIB.

E. Kesadaran Hukum (Legal Awareness) Pelaksanaan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit.

Sebelum membahas dan merumuskan pengertian dari suatu hal, terlebih dahulu kita harus mengetahui terminologinya (asal kata), dalam hal ini secara terminologi kesadaran adalah keinsafan akan perbuatannya serta keadaan (realitas) yang sedang dialaminya . Masyarakat belum bisa dikatakan sadar apabila belum mengetahui keadaan (realitas) yang sedang dialaminya, serta belum mau merubah keadaan tersebut menjadi lebih baik . Istilah sadar berarti mengetahui atau mengerti tentang tindak hukum yang dilakukan dan akibat hukumnya, serta dapat membedakan baik dan buruk. Merasa dan mengerti bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum disebut kesadaran hukum .²⁸³

Berikut ini, pendapat beberapa ahli tentang kesadaran hukum :

- 1) Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, SH, dalam tulisannya menjelaskan bahwa terdapat kaitan yang sangat erat antara hukum dan kesadaran hukum .
- 2) Lemaire menyatakan bahwa salah satu faktor dalam penemuan hukum adalah kesadaran hukum sementara Krabbe menyatakan lebih jauh lagi bahwa kesadaran hukum merupakan sumber dari segala sumber hukum .²⁸⁴

Scholten berpendapat bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran yang terdapat pada setiap manusia tentang apa hukum itu dan apa seharusnya hukum

²⁸³ <http://eryridwan.blogspot.com/2011/12/bab-ii-kesadaran-budaya-hukum-peranan.html>, diunduh pada tanggal Sabtu, 17 September 2022 Jam 18.50 WIB.

itu . Masih menurut scholten, bahwa kesadaran hukum merupakan suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (onrecht) serta antara yang seharusnya dan yang dilarang untuk dilakukan .

Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum menyatakan bahwa kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang sebagai subyek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Sementara kesadaran hukum masyarakat merupakan sesuatu yang masih bersifat abstrak yang belum diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata untuk memenuhi kehendak hukum itu sendiri²⁸⁵ .

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum . Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada . Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti . Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang .

Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan

²⁸⁴ https://www.academia.edu/8915240/Kesadaran_dan_Kepatuhan_Hukum_masyarakat, diunduh pada tanggal 17 September Jam 20.00 WIB.

²⁸⁵ Ibid,hlm 2

masyarakat sekelilingnya . Kesadaran hukum itu berarti juga kesadaran tentang hukum, kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum .²⁸⁶

Kesadaran hukum perlu dibedakan dari perasaan hukum. Kalau perasaan hukum itu merupakan penilaian yang timbul secara serta merta (spontan) maka kesadaran hukum merupakan penilaian yang secara tidak langsung diterima dengan jalan pemikiran secara rasional dan berargumentasi . Sering kesadaran hukum itu dirumuskan sebagai resultante dari perasaan-perasaan hukum di dalam masyarakat .

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum. Di antara sekian banyaknya pendapat, terdapat suatu rumusan yang menyatakan, bahwa sumber satu-satu hukum dan kekuatan mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat. Dikatakan kemudian, bahwa perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal daripada kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya, pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari kesadaran-kesadaran hukum individu mengenai suatu peristiwa tertentu. Pada hakikatnya pendapat tadi menyatakan, hukum adalah sesuatu yang memenuhi kesadaran hukum rakyat terbanyak. Ada pula pendapat yang menyatakan, bahwa hukum ditentukan dan tergantung pada praktik-praktik sehari-hari daripada pejabat hukum, seperti hukum dan ketertiban

²⁸⁶ Madiang Baso, 2014, *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit CV.Sah Media Makasar,

umum, kedua kesadaran hukum tersebut sejalan, akan tetapi, dalam kenyataannya tidak selalu demikian prosesnya. Padahal, kepastian hukum dan ketertiban umum selalu menuntut agar ketentuan-ketentuan hukum tertulis ditaat.²⁸⁷

Jadi kesadaran hukum tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu . Pandangan-pandangan hidup dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk dari pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi, politik dan lain sebagainya .

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan ada rasa takut akan sanksi.

Kesadaran : tidak ada sanksi, merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.²⁸⁸

Indikator kesadaran hukum : a) pengetahuan hukum, b) pemahaman hukum, c) sikap hukum, dan d) pola perilaku hukum.

Kepatuhan : ada sanksi positif dan negatif, ketaatan merupakan variabel tergantung, ketaatan hukum tersebut didasarkan kepada kepuasan yang diperoleh dengan dukungan sosial.

Makasar,hlm.85

²⁸⁷ Soekanto, Soerjono, 2017, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit Rajawali Press, Cetakan Ke-25, Depok.hlm.167

Faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum :

- a. *Compliance*, yaitu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut.
- b. *Identification*, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut.
- c. *Internalization*, seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan.
- d. Kepentingan-kepentingan para warga yang terjamin oleh wadah hukum yang ada.²⁸⁹

Akhir-akhir ini banyak dipermasalahkan tentang merosotnya kesadaran hukum. Pandangan mengenai merosotnya kesadaran hukum disebabkan karena terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan hukum. Kalau kita mengikuti berita-berita dalam surat kabar, maka boleh dikatakan tidak ada hati lewat dimana tidak dimuat berita tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum. Berita-berita tentang penipuan, penjam-bretan, penodongan, pembunuhan, korupsi, kredit macet, manipulasi dan sebagainya setiap hari dapat kita baca dalam

²⁸⁸ Madiong Baso, Op.Cit, hlm 85

²⁸⁹ Madiong Baso, Op.Cit, hlm 86

surat kabar. Yang menyedihkan ialah bahwa tidak sedikit orang yang seharusnya menjadi panutan, orang yang tahu hukum melakukannya, baik ia petugas penegak hukum atau bukan . Yang mencemaskan ialah bahwa meningkatnya kriminalitas bukan hanya dalam kuantitas dan volumenya saja, tetapi juga dalam kualitas atau intensitas serta jensinya . Tidak hanya pelanggaran hukum atau ketidakpatuhan hukum saja yang terjadi tetapi juga penyalahgunaan hak dan/atau wewenang .

Akibat peristiwa-peristiwa tersebut di atas dapatlah dikatakan secara umum bahwa kesadaran hukum masyarakat dewasa ini menurun. Pada hakekatnya kesadaran hukum itu tidak hanya berhubungan dengan hukum tertulis . Tetapi dalam kaitannya dengan kepatuhan hukum, maka kesadaran hukum itu timbul dalam proses penerapan hukum positif tertulis. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi .

Dalam konteks kesadaran hukum maka tidak ada sanksi didalamnya, hal ini merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada (*Ius kontitum*) atau tentang hukum yang diharapkan ada atau yang dicita-citakan (*ius konstituendum*) .Menurut Soerjono Seokanto ada empat indikator kesadaran hukum, yaitu :

1. Pengetahuan hukum; seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum . Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum .
2. Pemahaman hukum; seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan .
3. Sikap hukum; seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum .
4. Pola perilaku hukum; dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku .²⁹⁰

Dalam membahas tentang kesadaran hukum masyarakat, terdapat hubungan yang sangat erat antara penegak hukum, masyarakat, sarana pendukung, budaya dan undang-undang . Sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang .
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum .
3. Faktor sarana atau fasilitas, yang mendukung penegakan hukum .

²⁹⁰ Ibid, hlm 86

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan .

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup .

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Berikut akan dijelaskan dengan contoh-contoh .²⁹¹

1. Faktor hukum yang sendiri, yang dibatasi pada undang-undang.

Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan yang tertulis, berlaku umum, dibuat oleh penguasa (lembaga yang berwenang) di pusat maupun di daerah yang sah . Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Asas-asas tersebut antara lain :

- Asas Undang-undang tidak berlaku surut (Non.rekroaktif)
Asas ini melarang pemberlakuan surut dari suatu undang-undang .
- Asas Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi dan berkedudukan yang lebih tinggi pula (Lembaga yang berwenang) .

²⁹¹ <http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/kesadaran-kepatuhan-hukum.html>, diunduh pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 Jam 80.20 WIB.

Artinya bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh penguasa (DPR) yang berkedudukan lebih tinggi. Karena apabila dibuat oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan di bidang legislasi maka dapat dikatakan undang-undang tersebut batal demi hukum .

- Asas Undang-undang yang baru dapat mengesampingkan peraturan yang lama (lex posterior derogat legi priori) .

Jadi, peraturan yang baru telah dibuat dan disetujui bersama oleh dewan perwakilan rakyat dan disahkan presiden secara otomatis tidak memberlakukan lagi atau mencabut undang-undang yang lama .

- Asas undang-undang tidak dapat diganggu gugat .

Paham bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat tetap diikuti dalam sistem hukum Indonesia hingga saat ini, yang menyatakan bahwa: sebuah undang-undang yang telah dibuat sesuai prosedur, yakni oleh DPR dan Presiden, kemudian disahkan oleh Presiden maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, undang-undang tersebut tidak dapat diganggu gugat . Hanya Mahkamah Konstitusi merupakan pihak yang berwenang untuk menyatakan suatu peraturan perundang-undangan adalah tidak sah , ketentuan ini di atur dalam Pasal 24 ayat

(1) Perubahan Kedua UUD 1945, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk menguji suatu undang-undang .

- Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaruan .

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau peranan yang dapat diterima oleh masyarakat.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, antara lain :

- Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi .
- Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi .
- Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi .
- Belum ada kebutuhan yang menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material .

- Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme .

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut :

- Sikap yang terbuka terhadap pengalaman dan penemuan baru ,
- Senantiasa untuk menerima perubahan setelah menilai kekuranganyang ada ,
- Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya ,
- Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya ,
- Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan ,
- Menyadari atas potensi yang ada pada dirinya berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib ,
- Percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam peningkatan kesejahteraan manusia ,
- Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak lain ,
- Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap .

3. Factor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup.

Sarana atau fasilitas mempunyai peran penting dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya sarana dan fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

- Yang tidak ada - harus diadakan yang baru ,
- Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan ,
- Yang kurang-ditambah,
- Yang macet-dilancarkan ,
- Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan

4. Factor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena, itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat

Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

5. Factor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada prakarsa manusia dalam pergaulan hidup .

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga di anuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Didalam pemenuhan Hak-hak pasien di Rumah Sakit di butuhkan kesadaran hukum dari tenaga kesehatan dan juga pasien. Menurut Krabbe , kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada . Definisi Krabbe tersebut, sudah cukup menjelaskan apa yang dimaksud sebagai kesadaran (*rechtsbewustzijn, Legal consciousness*) ²⁹².

Pengertian ini akan lebih lengkap lagi, jika ditambahkan unsur nilai-nilai masyarakat, tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam

masyarakat . Kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat , belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau undang-undang.Begitu juga kesadaran pasien dan Tenaga kesehatan terhadap hak-hak pasien yang sudah diatur dalam Undang-undang, tidaklah menjamin terpenuhi hak-hak pasien.

Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum, yaitu :

a) Pengetahuan tentang Hukum

Pengetahuan hukum diartikan sebagai kesan di dalam pikiran seseorang mengenai hukum-hukum tertentu . Di sini pun kita harus berhati-hati, oleh karena ada berbagai arti hukum; lagi pula pengetahuan tentang hukum mungkin hanya terbatas pada hukum yang secara langsung mengatur kepentingan orang yang bersangkutan . Seorang warga masyarakat hukum ada, misalnya mungkin tidak tahu tentang hukum positif tertulis tertentu, tetapi dia mengetahui hukum adat yang berlaku di masyarakat .

b) Pemahaman tentang Hukum ;

c) Sikap terhadap Hukum ;

d) Perilaku Hukum ;²⁹³

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum tersebut.Di antara sekian banyaknya pendapat, terdapat suatu rumusan yang menyatakan, bahwa sumber satu-satu hukum dan kekuatan mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat.Dikatakan kemudian, bahwa

²⁹² Madiong Baso, 2014, *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit CV.Sah Media Makasar, Makasar,hlm.95

perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal daripada kesadaran hukum masyarakat.

Hal tersebut menyebabkan kehidupan hukum dalam masyarakat selalu mengandung persoalan yang timbul dari pertanyaan-pertanyaan:

- a) Apakah kesadaran hukum masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu sejalan dengan kesadaran hukum para pejabat hukum.
- b) Apakah kesadaran hukum masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, pada khususnya yang menyangkut kepastian hukum dan ketertiban umum.
- c) Apakah kesadaran hukum para pejabat hukum sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum tertulis.²⁹⁴

Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka untuk mengetahui bagaimanakah sesungguhnya kehidupan hukum di dalam masyarakat, perlu diketahui kesadaran hukum masyarakat, bagaimana kesadaran hukum para pejabat hukum dan bagaimana isi ketentuan-ketentuan hukum tertulis. Untuk mengetahui hal-hal tersebut, diperlukan usaha-usaha, waktu, dan prasarana bagi suatu penelitian.

²⁹³ Ibid, hlm 97

²⁹⁴ Soekanto, Soerjono, 2017, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit Rajawali Press, Cetakan Ke-25, Depok. hlm.168

F. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Pemenuhan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit

Manusia adalah makhluk yang cukup unik, selain dilengkapi dengan cipta, rasa, dan karsa, manusia juga memiliki norma, cita-cita dan nurani sebagai karakteristik kemanusiaannya. Kepadaanya diturunkan pula agama, agar selain ada relasi dengan sesamanya, juga ada hubungan dengan Sang Pencipta. Hubungan dengan Sang pencipta ini merupakan bagian dari kodrat yang merupakan fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan. Dalam telaah psikologi transpersonal dimensi ini tercakup dalam telaah *Extra Sensory Perception* (ESP) yang dikenal sebagai potensi luhur manusia.

Selanjutnya, agama juga menyangkut masalah yang berhubungan dengan kehidupan batin manusia. Agama sebagai bentuk keyakinan, memang sulit diukur secara tepat dan rinci. Hal ini pula barangkali yang menyulitkan para ahli untuk memberikan definisi yang tepat tentang agama. Dan walaupun J.H Leuba dalam bukunya *A Psychological Study of Religion* telah memasukkan lampiran yang berisi 48 definisi agama yang diberikan beberapa penulis, tampaknya juga belum memuaskannya. Bahkan ia sampai pada kesimpulan, bahwa usaha untuk membuat definisi tentang agama tak ada gunanya, karena hanya merupakan kepandaian bersilat lidah. Walter Houston Clark dengan tegas, juga mengakui bahwa tidak ada yang lebih sukar daripada mencari kata-kata yang dapat digunakan untuk membuat definisi agama.²⁹⁵

²⁹⁵ Jalaluddin, Op. Cit. hlm 9

Hampir seluruh ahli jiwa sependapat, bahwa sesungguhnya apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan manusia itu bukan hanya terbatas pada kebutuhan makan, minum, pakaian ataupun kenikamatan-kenikamatan lainnya. Berdasarkan hasil riset dan observasi, mereka mengambil kesimpulan bahwa pada diri manusia terdapat semacam keinginan dan kebutuhan yang bersifat universal. Kebutuhan ini melebihi kebutuhan-kebutuhan lainnya, bahkan mengatasi kebutuhan akan kekuasaan. Keinginan akan kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan kodrati, berupa keinginan untuk mencintai dan dicintai Tuhan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, manusia ingin mengabdikan dirinya kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggapnya sebagai zat yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Keinginan itu terdapat pada setiap kelompok, golongan atau masyarakat manusia dari yang paling primitive hingga yang paling modern.

Sedangkan Hak pasien dalam penelitian disertasi ini, kami mengambil dari dasar hukum pada pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagai focus penelitian dalam disertasi kami, yaitu :

- (3) Ayat 13 berbunyi : *“menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;”*
- (4) Ayat 16 berbunyi : *“menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;”*

Jika dibedah dengan pendekatan teori bekerjanya hukum William Chambliss dan Robert B. Seidman, dimana dalam bukunya berjudul **“Law Order and Power”**, memberikan pengertian bahwa teori ini melihat keseimbangan fungsi hukum. Menurut Seidman, terdapat 3 (tiga) faktor yang menjadi dasar bekerjanya hukum di masyarakat, yaitu :²⁹⁶

- (1) Lembaga Pembuat Peraturan (*Law Making Process*);
- (2) Lembaga Penerap Peraturan (*Law Implementing Process*);
- (3) dan Pemegang Peran (*Role Occupant*)

Faktor pertama yaitu Lembaga Pembuat Peraturan (***Law Making Process***); merupakan lembaga yang berwenang melegitimasi pembuatan perundang-undangan. Lembaga pembuat peraturan terkait penelitian ini yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga legislatif. Adapun DPR didalam UUD 1945 memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang. Hal tersebut berarti Pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit merupakan produk hukum yang dibuat DPR dalam rangka membentuk aturan hukum untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak pasien di pelayanan fasilitas kesehatan Indonesia. Kelemahan dari Pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang mengatur hak pasien dalam menjalankan keyakinan agamanya tidak disertai pemberian

²⁹⁶ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam perspektif Teori Bekerjanya Hukum di masyarakat” Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020 hlm.176

Sanksi kepada Rumah sakit jika mereka tidak menjalankan ataupun memfasilitasi hak pasien dalam menjalankan keyakinan beragamanya di Rumah Sakit.

Faktor kedua yaitu Lembaga Penerap Peraturan (*Law Implementing Process*); merupakan lembaga pelaksana yang secara tegas melaksanakan perintah yang ada dalam undang- undang tanpa adanya diskriminasi. Pada penelitian ini bahwa dalam hal melaksanakan ketentuan dari pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang- Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit yang diwakili oleh manajemen Rumah Sakit sebagai lembaga pelaksana peraturan (*Law Implementing Process*). Maka yang menjadi hambatan dari pelaksanaan hak pasien untuk menjalankan keyakinan beragamanya dikarenakan rendahnya kesadaran hukum dari pihak manajemen Rumah Sakit.

Dalam konteks kesadaran hukum maka tidak ada sanksi didalamnya, hal ini merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada (*Ius kontitum*) atau tentang hukum yang diharapkan ada atau yang dicita-citakan (*iur konstituendum*). Menurut Soerjono Soekanto ada empat indikator kesadaran hukum, yaitu :

1. Pengetahuan hukum; seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum . Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum .

Yang menjadi hambatan dari pelaksanaan hak pasien dalam menjalankan agamanya di rumah Sakit karena kurangnya pengetahuan dan sosialisasi ketentuan pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit kepada pihak manajemen Rumah Sakit selaku lembaga penerap peraturan atau *Law Implementing Process*, dimana pasien berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya serta mendapatkan bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Dari hasil penelitian kami bahwa :

- ✓ Pasien diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya,
- ✓ Di rumah sakit disediakan tempat ibadah namun terbanyak adalah bagi umat islam,
- ✓ Pasien di rumah sakit dibolehkan menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- ✓ Untuk pelayanan bimbingan rohani masih terbatas untuk umat agama islam,katolik,Kristen,budha, belum di sediakan untuk agama hindu,konghucu

- ✓ Untuk kesempatan pasien memesan menu makanan sesuai ajaran agamanya, terbanyak tidak diberi kesempatan oleh rumah sakit.
- ✓ Pelayanan menu makanan rumah sakit terbanyak untuk Umat Islam
- ✓ Terbanyak Rumah sakit belum memiliki sertifikat halal untuk menu makanannya.
- ✓ Dalam hal perawatan jenazah rumah sakit, terbanyak sudah memberikan pelayanan jenazah kepada pasien berdasarkan dengan agama dan kepercayaan yang dianut pasien yaitu Islam, Kristen, Katolik, budha, hindu, konghucu.

Dapat disimpulkan dengan masih banyak rumah sakit yang belum memberikan kesempatan bagi 6 agama resmi di Indonesia untuk beribadah maupun mendapatkan pelayanan bimbingan rohani menunjukkan pengetahuan tenaga kesehatan masih rendah.

2. Pemahaman hukum; seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan .

Setelah memiliki pengetahuan dari proses membaca, sosialisasi dan lain-lain dari ketentuan pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang

No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit maka diharapkan dari pengetahuan tersebut bias menimbulkan pemahaman hukum dari pihak manajemen Rumah Sakit, karena rendahnya pemahaman hukum maka menjadi hambatan terlaksananya hak pasien dalam menjalankan agamanya.

Dari hasil penelitian bahwa pengetahuan hukum tenaga kesehatan masih rendah maka berakibat pada rendahnya pemahaman hukum tenaga kesehatan.

3. Sikap hukum; seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

Setelah memiliki pengetahuan hukum, dan pemahaman hukum maka selanjutnya adalah sikap hukum dari pihak manajemen Rumah Sakit akan menentukan apakah ketentuan dari pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit akan dilaksanakan dan diberi fasilitas untuk pasien menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya serta mendapatkan bimbingan rohani.

Dari hasil penelitian pengetahuan hukum, pemahaman hukum rendah maka sikap hukum akan rendah juga.

4. Pola perilaku hukum; dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku .²⁹⁷

Dalam konteks teori bekerjanya hukum dari William Chambliss dan Robert B.Seidman dari segi lembaga penerap peraturan (*Law Implementing Process*) yaitu pihak manajemen Rumah Sakit, dimana pola perilaku hukum akan menentukan terlaksananya ketentuan pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit akan dilaksanakan dan diberi fasilitas untuk pasien menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya serta mendapatkan bimbingan rohani.Pola perilaku hukum yang baik di dapat dari proses awal pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum yang baik.

Dari hasil penelitian pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum rendah maka pola perilaku hukum akan rendah juga.

Dalam membahas tentang kesadaran hukum masyarakat, terdapat hubungan yang sangat erat antara penegak hukum, masyarakat, sarana pendukung, budaya dan undang-undang . Sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang .

Tidak adanya sanksi bagi Rumah Sakit yang tidak melaksanakan dan memfasilitasi hak pasien dalam

²⁹⁷ Ibid, hlm 86

menjalankan agamanya sesuai ketentuan pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, merupakan kelemahan dari segi hukum itu sendiri yaitu undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Tidak ada ketentuan sanksi bagi Rumah Sakit yang tidak melaksanakan dan memfasilitasi hak pasien dalam menjalankan keyakinan agamanya dan mendapatkan bimbingan rohani di dalam Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, menyebabkan tidak adanya penegakkan hukum oleh aparaturnya penegak hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas, yang mendukung penegakan hukum.

Tidak adanya sanksi, rendahnya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum akan menyebabkan sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum akan kurang.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan .

Pasien selaku masyarakat pemilik hak tidak merasa dirugikan karena rendahnya pengetahuan hukum,

pemahaman hukum, sikap hukum dan akibatnya pola perilaku hukumnya pun rendah terhadap ketentuan pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup .

Budaya hukum yang baik didapat dari proses pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan akibatnya pola perilaku hukumnya pun rendah terhadap ketentuan pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit. Jika rendah maka yang terjadi budaya hukum masyarakat rendah juga.

Berdasarkan hasil pengamatan kami, pasien tidak tahu bahwa hak menjalankan agama dan mendapatkan bimbingan rohani adalah hak yang diberikan Negara sehingga tidak menjadi masalah ketika rumah sakit tidak memfasilitasinya.

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Faktor ketiga yaitu Pemegang Peran (*Role Occupant*); yaitu masyarakat yang diharapkan mampu mentaati hukum. Fungsi pemegang peran dalam hal ini sebagai umpan balik kepada lembaga pembuat peraturan dan lembaga penerap peraturan. Berkaitan dengan penelitian ini, pemegang peran merupakan pasien di Rumah Sakit yang bertindak sebagai respon terhadap aturan yang dibuat. Pasien diharapkan dapat memahami aturan-aturan tersebut, sedangkan pihak Rumah Sakit memfasilitasi hak dari pasien yang diatur dalam pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.²⁹⁸

Dari hasil penelitian pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum rendah maka pola perilaku hukum akan rendah juga, maka pasien sebagai Pemegang Peran (*Role Occupant*) dari ketentuan Pasal 32 ayat 13 dan 16 UU no.44 Tahun 2009 tentang kesehatan menjadi rendah, tuntutan pihak rumah sakit untuk fasilitasi kebutuhan beragama dan mendapatkan bimbingan rohani bagi 6 agama yang diakui di Indonesia menjadi rendah partisipasi pasien di Rumah Sakit.

²⁹⁸ Ibid.183

BAB V

Rekonstruksi Regulasi Pemenuhan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit Berbasis Nilai Keadilan.

A. Komparasi Regulasi Pemenuhan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit dalam Perspektif Hukum Asing (Kajian Perbandingan)

Keadilan merupakan dambaan yang diinginkan manusia dalam pemenuhan hidupnya. Keadilan memiliki kontribusi bagi manusia untuk hidup layak sebagai manusia ciptaan Tuhan. Dengan keadilan, manusia memiliki persamaan dengan manusia lain. Persamaan tersebut adalah persamaan pemenuhan hidup sebagai manusia yang wajib dihargai. Secara konkrit, keadilan pada dasarnya memberikan keseimbangan bagi manusia agar terpenuhinya taraf hidup yang sama dengan manusia lain untuk hidup saling berdampingan dan saling membutuhkan. Manusia diciptakan untuk hidup secara sosial bersama-sama hidup saling berdampingan dan saling tolong menolong dengan sesama manusia lain. Sikap hidup berdampingan tersebut membutuhkan apa yang disebut dengan keadilan.²⁹⁹

Pada dasarnya keadilan merupakan hak mutlak manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mencapai kehidupan yang layak sebagai manusia. Muncul pertanyaan jika keadilan tidak dapat direalisasikan ke dalam masyarakat, tentunya pemenuhan kehidupan yang layak tidak akan pernah diperoleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hakikat keadilan itu sendiri

²⁹⁹ Ferry Irawan Febriansyah, Op.Cit, hlm 8

yang muncul karena adanya kehidupan manusia yang saling bergantung dengan manusia lainnya.

Di dalam keadilan tentunya memiliki nilai yang berharga bagi kelangsungan umat manusia. Nilai ini digali dari norma kebiasaan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga muncul nilai-nilai keadilan agar terpenuhinya keseimbangan bagi kehidupan umat manusia. Adil merupakan nilai positif yang memberikan keseimbangan bagi manusia dalam menjalani kehidupan sosialnya. Sikap adil digunakan oleh manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Pelaksanaan sikap adil tersebut memunculkan sesuatu yang disebut dengan keadilan.

Secara fungsi, keadilan memiliki fungsi keseimbangan. Keseimbangan inilah yang berfungsi untuk menciptakan keseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tercapainya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Fungsi keadilan sendiri sangat berperan dalam terpenuhinya masyarakat yang adil. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang terpenuhi kebutuhan sosial secara adil, adil dalam arti seimbang dengan kebutuhan sosial dengan manusia yang lainnya³⁰⁰.

Pada hakikatnya, secara konkrit adil itu merupakan sikap manusia untuk memberikan keseimbangan bagi manusia yang lainnya dalam menjalani kehidupan sebagai ciptaan Tuhan. Pada prinsipnya, kita dilahirkan sama di dunia ini untuk menjalani kehidupan. Manusia dilahirkan di dunia ini diberikan hak yang

³⁰⁰ Ibid, hlm 9

sama oleh Tuhan untuk hidup dan menjalani kehidupannya. Hal yang demikian itulah bentuk keadilan dari Tuhan.

Memberikan kesempatan bagi pasien untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya dan serta mendapatkan bimbingan rohani sesuai agama dan kepercayaannya, yang diamatkan dalam pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit merupakan peran negara memberikan keadilan untuk untuk mencapai kehidupan yang layak sebagai manusia, yaitu derajat kesehatan yang tinggi. Dimana pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan sebagai berikut :

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”³⁰¹.

Bahwa upaya untuk melaksanakan dan memfasilitasi pasien untuk beribadah dan mendapatkan bimbingan rohani sesuai agama dan kepercayaan adalah bagian dari upaya meningkat kesehatan warga Negara Indonesia dari aspek mental, spiritual yang diamanatkan Undang-Undang Tentang Kesehatan.

Sebagai bahan perbandingan, kami mengkomparasi bagaimana pelaksanaan hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit di tiga Negara yaitu Italia, Filipina, Kanada, sebagai berikut :

1) Negara Italia

Hak beragama diberikan dan dilindungi sebagai hak asasi manusia: di Eropa, pasal 10 Piagam Hak Fundamental Uni Eropa, yang memiliki nilai hukum yang sama dengan Perjanjian Eropa, melindungi kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama. Selain itu, Perjanjian Lisbon memasukkan, dalam Pasal 6, partisipasi Uni Eropa dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR). Konvensi tersebut merupakan emanasi dari Dewan Eropa, yang dianut oleh semua negara bagian Uni Eropa dimana Italia termasuk kedalam anggota Uni Eropa., serta beberapa negara di luar Uni Eropa (seperti Turki) dan Vatikan (sebagai pengamat). Prinsip-prinsip yang diabadikan dalam *ECHR* atau *Charter of Fundamental Right of the European Union*, piagam hak dasar Uni Eropa dimana diakui termasuk kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama, Pasal 9 dijamin oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (*ECtHR*).

Dalam pembukaan (*Preamble*) menyatakan sebagai berikut :

Conscious of its spiritual and moral heritage, the Union is founded on the indivisible, universal values of human dignity, freedom, equality and solidarity; it is based on the principles of democracy and the rule of law. It places the individual at the heart of its activities, by establishing the citizenship of the Union and by creating an area of freedom, security and justice.

The Union contributes to the preservation and to the development of these common values while respecting the diversity of the cultures and traditions of the peoples of Europe as well as the national identities of the Member States and the organisation of their public authorities at national, regional and

³⁰¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

local levels; it seeks to promote balanced and sustainable development and ensures free movement of persons, goods, services and capital, and the freedom of establishment.

To this end, it is necessary to strengthen the protection of fundamental rights in the light of changes in society, social progress and scientific and technological developments by making those rights more visible in a Charter.

This Charter reaffirms, with due regard for the powers and tasks of the Community and the Union and the principle of subsidiarity, the rights as they result, in particular, from the constitutional traditions and international obligations common to the Member States, the Treaty on European Union, the Community Treaties, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Social Charters adopted by the Community and by the Council of Europe and the case-law of the Court of Justice of the European Communities and of the European Court of Human Rights.

Enjoyment of these rights entails responsibilities and duties with regard to other persons, to the human community and to future generations.

The Union therefore recognises the rights, freedoms and principles set out hereafter.³⁰²

Dimana orang-orang Eropa, dalam menciptakan persatuan yang semakin erat di antara mereka, bertekad untuk berbagi masa depan yang damai berdasarkan nilai-nilai bersama.

Sadar akan warisan spiritual dan moralnya, Persatuan didirikan di atas nilai-nilai universal yang tak terpisahkan dari martabat manusia, kebebasan, kesetaraan dan solidaritas; itu didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Ini menempatkan

³⁰² Preamble, *Charter of Fundamental Right of the European Union*

individu di jantung kegiatannya, dengan menetapkan kewarganegaraan Persatuan dan dengan menciptakan area kebebasan, keamanan dan keadilan.

Uni Eropa berkontribusi pada pelestarian dan pengembangan nilai-nilai bersama ini sambil menghormati keragaman budaya dan tradisi masyarakat Eropa serta identitas nasional Negara Anggota dan organisasi otoritas publik mereka di tingkat nasional, regional dan tingkat lokal; itu berusaha untuk mempromosikan pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan dan memastikan pergerakan bebas orang, barang, jasa dan modal, dan kebebasan pendirian.

Untuk tujuan ini, perlu untuk memperkuat perlindungan hak-hak dasar sehubungan dengan perubahan dalam masyarakat, kemajuan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan membuat hak-hak tersebut lebih terlihat dalam Piagam.

Piagam ini menegaskan kembali, dengan memperhatikan kekuasaan dan tugas Komunitas dan Persatuan dan prinsip subsidiaritas, hak-hak yang dihasilkan, khususnya, dari tradisi konstitusional dan kewajiban internasional yang sama bagi Negara-Negara Anggota, Perjanjian tentang Eropa Persatuan, Perjanjian Komunitas, Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar, Piagam Sosial yang diadopsi oleh Komunitas dan Dewan Eropa dan kasus hukum Pengadilan Komunitas Eropa dan Eropa Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Penikmatan hak-hak ini memerlukan tanggung jawab dan kewajiban yang berkaitan dengan orang lain, komunitas manusia, dan generasi mendatang. Oleh karena itu, Perhimpunan mengakui hak, kebebasan, dan prinsip-prinsip yang ditetapkan selanjutnya.

Article 10 Charter of Fundamental Right of the European Union, pasal 10 piagam hak dasar Uni Eropa, menyatakan :

“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. This right includes freedom to change religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or in private, to manifest religion or belief, in worship, teaching, practice and observance”³⁰³.

Dimana dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama. Hak ini termasuk kebebasan untuk berpindah agama atau kepercayaan dan kebebasan, baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain dan di depan umum atau secara pribadi, untuk menjalankan agama atau kepercayaan, dalam ibadah, pengajaran, pengamalan dan ketaatan.

Di Negara Italia hubungan antara Negara dan agama diatur dalam system kompleks, kebebasan beragama merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, konstitusi Italia tidak menetapkan prinsip sekuler, seperti pada pasal 2,3,7,8,19 dan 20 Konstitusi Italia, tidak menyiratkan ketidakpedulian Negara terhadap agama tetapi jaminan Negara untuk menjaga kebebasan beragama, pluralisme agama dan

³⁰³ Article 10 Charter of Fundamental Right of the European Union

budaya. Oleh karena itu, Negara Italia dikonstruksikan sebagai Negara netral dalam sikapnya terhadap agama, dan kebebasan beribadah dan berkeyakinan diberikan; namun, tidak ada undang-undang kerangka kebebasan beragama yang spesifik, mungkin karena Italia semakin beragam secara agama, tetapi representasi dirinya adalah negara mayoritas Katolik. Hubungan kelembagaan dengan agama diatur oleh Pasal 7 dan 8 Konstitusi: yang pertama menyangkut Gereja Katolik; yang terakhir menyangkut semua agama lain dan memperkenalkan konsep kesepakatan. Pasal 7 dan 8 Konstitusi Italia sebagai berikut :

Art. 7

The State and the Catholic Church are independent and sovereign, each within its own sphere. Their relations are regulated by the Lateran pacts. Amendments to such Pacts which are accepted by both parties shall not require the procedure of constitutional amendments.

Negara dan Gereja Katolik adalah independen dan berdaulat, masing-masing dalam lingkungannya sendiri. Hubungan mereka diatur oleh pakta Lateran. Amandemen terhadap Pakta tersebut yang diterima oleh kedua belah pihak tidak memerlukan prosedur amandemen konstitusi

Art. 8

All religious denominations are equally free before the law. Denominations other than Catholicism have the right to self-organisation according to their own statutes, provided these do not conflict with Italian law. Their relations with the State

*are regulated by law, based on agreements with their respective representatives.*³⁰⁴

Dimana semua denominasi agama sama-sama bebas di hadapan hukum. Denominasi selain Katolik memiliki hak untuk mengatur diri sendiri menurut undang-undang mereka sendiri, asalkan tidak bertentangan dengan hukum Italia. Hubungan mereka dengan Negara diatur dengan undang-undang, berdasarkan perjanjian dengan perwakilannya masing-masing. Kesepakatan mengatur hak dan kewajiban masing-masing agama dan, secara umum, mencakup aturan yang mengatur dukungan spiritual, pengajaran agama di sekolah umum, hubungan antara agama tentang pernikahan, dan pengakuan hak sipil, pajak, dan keringanan pajak, tempat berkewajiban menandatangani perjanjian bersama Negara, dan agama harus terlebih ibadah, menteri agama, dan hari libur agama. Agar diperbolehkan, mereka dahulu diakui sebagai sekte, menurut Undang-Undang 1159/29. Pengakuan ini menjamin hak-hak agama tertentu (seperti hak untuk praktik ritual dan kemungkinan menawarkan dukungan spiritual) dan kebebasan berorganisasi (asalkan undang-undang organisasi tidak bertentangan dengan sistem hukum Italia) tetapi juga menyiratkan tingkat tertentu kontrol negara atas kegiatan kelompok. Selain itu, pelayan ibadat harus disetujui satu per satu oleh pihak yang berwenang. Untuk memperoleh kapasitas hukum (agar, misalnya,

³⁰⁴ Art. 7, 8 *Constitution of the Italian Republic.*

dapat menerima sumbangan), kelompok agama juga dapat dengan mudah membentuk perkumpulan, tanpa memerlukan pengakuan sebagai badan yang bertujuan keagamaan. Dalam hal ini, mereka memiliki tiga opsi, pilihan paling sederhana adalah mengorganisir asosiasi yang tidak diakui, memperoleh kapasitas hukum yang terbatas tanpa perlu tunduk pada undang-undang iman untuk diteliti oleh negara. Pilihan kedua adalah memperoleh kepribadian hukum sebagai asosiasi dengan mendaftar ke prefektur setempat. Terakhir, opsi ketiga adalah memperoleh hak hukum sebagai organisasi asing di bawah naungan perjanjian timbal balik, hingga saat ini, sekitar 40 organisasi keagamaan telah memilih opsi ini.

Dalam kategori ini, yang dianggap sebagai langkah paling rendah dari piramida pengakuan, ada semua agama yang belum memulai proses pengakuan apa pun atas sifat keagamaan dan tujuan penyembahan tradisi mereka sendiri. Secara keseluruhan, penandatanganan perjanjian menjamin pengakuan politik dan simbolis suatu agama; namun, itu tidak menjamin perlakuan yang setara untuk kelompok yang berbeda. Bahkan, hubungan antara negara dan agama berbeda-beda dalam kaitannya dengan kesepakatan bilateral individu. Selain itu, perjanjian tersebut tidak menjamin penikmatan yang efektif atas hak-hak beragama, yang seringkali tunduk pada yurisdiksi yang bersaing, baik sektoral (misalnya kebijakan pendidikan, dalam hal pengajaran agama di sekolah) maupun wilayah geografis yang

berbeda; dalam hal ini, tingkat kota memainkan peran yang sangat penting. Misalnya, membangun tempat ibadah, yang merupakan hak beragama yang diberikan oleh Konstitusi, oleh undang-undang tertentu dan, untuk banyak agama, berdasarkan kesepakatan, tunduk pada peraturan kota dan daerah yang dapat menghambat pelaksanaan hak ini. Seperti di negara-negara Eropa lainnya, serta di Italia, tata kelola keragaman agama telah mencakup pengembangan pengalaman, baik formal maupun informal, forum, dialog, inisiatif dan komite (Canta 2013). Dalam banyak kasus, Gereja Katolik adalah penyelenggara utama, meskipun memang ada pengalaman sekuler, seperti di Turin, dan banyak kota mensponsori inisiatif tersebut. Selain itu, seperti yang telah disebutkan, ketegangan politik antara berbagai tingkat pemerintahan menambah interaksi yang kompleks ini.

we analyze the case study of hospitals by focusing upon some aspects related to religious rights and spiritual care in healthcare. This includes spiritual/religious support and guidance by means of trained personnel; multireligious spaces (meditation halls, rooms of silence, availability of books and sacred furnishings for in-patients); the accompaniment of women during childbirth and the treatment of the female body; medicines and surgical prostheses; the treatment of the corpse and the rules of the mortuary police and the food administered—since hospital in-patients, like children at school, bring with them habits and obligations related to their religion and diet.³⁰⁵

³⁰⁵ Albert Giorgia, Maria Chiara Giorda and Stefania Palmisano, *The Pizzle of Italian Religious Freedoms: Local Experiments and Complex Interaction*.

Kami menganalisis studi kasus rumah sakit dengan berfokus pada beberapa aspek yang terkait dengan hak beragama dan perawatan spiritual dalam perawatan kesehatan. Ini termasuk dukungan dan bimbingan spiritual atau agama melalui personel terlatih; ruang multireligius (ruang meditasi, ruang hening, ketersediaan buku dan perabotan suci untuk pasien rawat inap); pendampingan wanita saat melahirkan dan perawatan tubuh wanita; obat-obatan dan prostesis bedah; perawatan mayat dan aturan petugas kamar mayat dan makanan yang diberikan, karena pasien rawat inap di rumah sakit, seperti anak-anak di sekolah, membawa serta kebiasaan dan kewajiban yang berkaitan dengan agama dan makanan mereka.

Research shows that the service is changing slowly—slower than in schools—as the cultural, linguistic and religious nature of patients changes. Moreover, it is clear that hospital institutions in Italy are rarely equipped to respond to the needs of religiously diverse people

Penelitian menunjukkan bahwa layanan berubah perlahan, lebih lambat daripada pemenuhan dan pelaksanaan hak warga Negara dalam beragama sesuai dengan agama dan keyakinannya di sekolah, karena sifat budaya, bahasa, dan agama pasien berubah. Selain itu, jelas bahwa institusi rumah sakit di Italia jarang diperlengkapi untuk menanggapi kebutuhan orang-orang yang beragam agamanya.

Hak beragama di rumah sakit diberikan oleh Konstitusi (sebagai hak beragama) dan, untuk beberapa agama, dirinci oleh perjanjian. Layanan kesehatan nasional Italia tidak pernah tertarik

pada bantuan spiritual kecuali mengatur bantuan keagamaan secara eksplisit melalui kesepakatan dengan Gereja Katolik dan denominasi lain. Setelah tahun 1984, kemungkinan pemberian bantuan keagamaan diperluas untuk mencakup denominasi non-Katolik yang telah mencapai kesepakatan dengan negara sesuai dengan Pasal 8 Konstitusi. Literatur-termasuk Italia-tentang keperawatan sekarang mengakui bahwa identitas profesi modern keperawatan Barat pada dasarnya memiliki akar tipe spiritual. Saat ini, pentingnya kebutuhan spiritual dalam ilmu keperawatan tidak diakui oleh hukum tetapi diungkapkan oleh literatur internasional, oleh institusi keperawatan profesional dan oleh Organisasi Kesehatan Dunia.

Dengan tidak adanya pedoman khusus, beberapa rumah sakit telah meluncurkan eksperimen lokal untuk menghormati hak-hak beragama yang kami analisis berikut ini. Dari sudut pandang organisasi, perlu dicatat bahwa semua rumah sakit Italia, karena desentralisasi administratif, dikelola di tingkat regional. Negara, lebih khusus Kementerian Kesehatan, menentukan standar kesehatannya, tetapi setiap daerah otonom, tergantung pada kebijakan kesehatan setempat. Seperti yang akan kita lihat ketika kita mengamati apa yang terjadi di rumah sakit Piedmont, eksperimen datang dari bawah, yaitu dari kompleks rumah sakit individu, dan kurang lebih di seluruh wilayah. Tidak ada perpanjangan otomatis ke tingkat nasional, tetapi ini bisa terjadi secara mimesis seperti yang bisa kita lihat dari jaringan

ruang hening, yang menyebar melalui peniruan bukan sebagai hasil koordinasi nasional. Apa yang dilakukan rumah sakit Piedmont sebagai unit analisis penelitian ini dibenarkan karena merupakan wilayah perintis dalam tata kelola keragaman agama di rumah sakit. Terlepas dari beberapa eksperimen terisolasi dan berumur pendek di kantin rumah sakit di Roma dan Florence.

Pada tahun 2008, proyek “*Care of the Spirit*” Bantuan Spiritual diluncurkan di Turin, di Kota Kesehatan, oleh Mario Caserta dan kantor hubungan masyarakat rumah sakit. Didukung oleh Departemen Kesehatan Wilayah Piedmont, proyek ini bertujuan untuk memberikan bantuan keagamaan non-Katolik kepada pasien dan keluarga mereka dan staf rumah sakit. Pengakuan utama yang diakui oleh Negara Italia, dan memiliki setidaknya tiga puluh ribu penganut, bergabung dalam proyek ini. dengan menandatangani nota kesepahaman agama termasuk Kristen Ortodoks, Protestan, Yudaisme, Islam, Budha dan Hindu. Selain itu, telah dibuat kesepakatan dengan UAAR (Union of Atheists, Agnostics and Rationalists). Seperti yang dicatat Mario Caserta.

Religious representatives are also at the disposal of healthcare personnel to provide religious information concerning the healthcare-assistance context (dietary prescriptions, customs and traditions typical of their religion, rites for the preparation and management of the corpse), carrying out religious mediation activities. The project has been extended to all the

regional AOASLs (Health authorities) pursuant to Regional Decree of 14 July 2008, No. 89172” (C. 12/09/21)³⁰⁶

Dimana perwakilan agama juga siap membantu petugas kesehatan untuk memberikan informasi keagamaan mengenai konteks bantuan perawatan kesehatan (resep diet, kebiasaan dan tradisi khas agama mereka, ritus untuk persiapan dan pengurusan jenazah), melaksanakan kegiatan mediasi keagamaan. Proyek ini telah diperluas ke semua AOASL (Otoritas Kesehatan) regional berdasarkan Keputusan Daerah 14 Juli 2008, No. 89172” (C. 12/09/21). Dengan sangat mengejutkan percontohan ini menyebar ditiru secara regional.

Selain bantuan spiritual, hak untuk berdoa juga menjadi objek perhatian khusus. Dalam konteks Proyek ini, sebenarnya, ruang multiagama pertama di rumah sakit Italia, yang disebut “ruang keheningan” (*a room of silence*), dibuat di kompleks rumah sakit San Giovanni Battista–Molinette, sebuah inovasi yang memungkinkan rumah sakit memenuhi syarat sebagai pusat keunggulan dalam hubungan antara spiritualitas dan perawatan medis. Ini adalah ruang bagi semua orang percaya dan tidak percaya untuk berdoa, bermeditasi, berkumpul, atau berduka. Diresmikan pada tahun 2010, ruangan ini dibuat dari renovasi murah kapel Katolik lama salah satu rumah sakit di kompleks tersebut. Pembangunannya merupakan hasil kolaborasi antara kantor hubungan masyarakat, perwakilan dari

³⁰⁶ Albert Giorgia, Maria Chiara Giorda and Stefania Palmisano, *The Pizzle of Italian Religious*

denominasi agama non-Katolik utama di Italia dan kapelan Katolik rumah sakit. Melalui kuesioner individu, perwakilan agama memberikan saran tentang praktik arsitektural dan fungsional yang akan mendukung kohabitasi yang bermanfaat di antara berbagai agama yang terlibat. Dari sudut pandang budaya organisasi, analisis artefak menunjukkan bahwa ruang sunyi ini adalah tipe multireligius: memenuhi kebutuhan setiap kelompok agama tetapi tanpa membagi ruang secara kaku atau ditunjukkan oleh simbol-simbol tertentu. Tempat ini memiliki langit-langit yang mengingatkan pada langit berbintang, dinding biru langit, bangku, sofa, area berkarpet, dan toko buku dengan buku-buku suci dari berbagai tradisi. Selanjutnya, ruang hening lainnya diresmikan pada tahun 2013 di Rumah Sakit Mauriziano di Turin, membuka pintu ke banyak rumah sakit Italia lainnya dan menjadikan pengaturan perawatan kesehatan ini dalam konteks di mana jumlah terbesar ruang multiagama bermunculan dan di mana perhatian lebih besar diberikan kepada agama, bantuan rohani. Saat ini, ruang hening telah disediakan di rumah sakit di sekitar dua puluh kota: di Piedmont, Turin (pada 2009, pada 2013, pada 2016, pada 2017), Alessandria (pada 2011), Biella (pada 2017), Cuneo (pada 2017) dan Asti (tahun 2019); di seluruh Italia, Milan (tahun 2009), Legnano (tahun 2011), Ferrara (tahun 2013), Prato (tahun 2015),

Roma (tahun 2015 dan 2019), Florence (tahun 2016), Siena (tahun 2016), Livorno (tahun 2019) dan Napoli (tahun 2022).

Analisis tersebut mengungkapkan sebuah proses yang dimulai dari satu rumah sakit, pertama menyebar ke rumah sakit tetangga dan saudara perempuan, kemudian menyebar ke luar kota dan ke seluruh wilayah dan negara secara tidak terencana. Hak untuk berdoa, kemudian, dipromosikan oleh satu rumah sakit di antara tingkat kota dan daerah, sebagai inisiatif top-down yang dinegosiasikan dengan perwakilan dari beberapa agama di tingkat lokal (mereka yang sudah terlibat dalam proyek *Care of the Spirit*).

Most recently (in 2019), the “Care of the Spirit” project has promoted a new activity called “Nutrire l’Anima” (Feeding the Soul), addressing the respect of religious dietary requirements in hospitals. The project designed a series of cards for the health personnel of Turin’s City of Health, listing the foods permitted and forbidden by the religious laws³⁰⁷.

Baru-baru ini pada tahun 2019, proyek *Care of the Spirit* telah mempromosikan kegiatan baru yang disebut “*Nutrire l’Anima*” (Memberi Makan Jiwa), membahas penghormatan terhadap persyaratan diet agama di rumah sakit. Proyek ini merancang serangkaian kartu untuk petugas kesehatan Kota Kesehatan Turin, yang mencantumkan makanan yang diizinkan dan dilarang oleh hukum agama pasien.

³⁰⁷ Albert Giorgia, Maria Chiara Giorda and Stefania Palmisano, *The Pizzelle of Italian Religious Freedoms: Local Experiments and Complex Interaction*.

Selain itu, ditetapkan proposal untuk menu multireligius yang inovatif, untuk ditambahkan ke diet standar, yang dapat dikonsumsi oleh semua pasien rawat inap sehubungan dengan agama mereka. Pedoman nasional menetapkan standar penyediaan makanan di rumah sakit; di tingkat regional, pelayanan kantin diatur dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam SCR (*Single Contracting Station of the Piedmont Region*) 2018.

SCR menetapkan bahwa pasokan makanan harus terstruktur dengan siklus 2 minggu, menanggapi permintaan dan kebutuhan pasien rawat inap; tawaran dapat berubah dengan adanya permintaan etnis, etika-agama atau budaya dan perhatian khusus diberikan kepada vegetarian. Materi informasi yang terdapat dalam menu untuk pasien rawat inap harus disediakan dalam bahasa Italia dan Inggris, dan dalam bahasa yang paling banyak digunakan di wilayah setempat, diperbarui oleh perusahaan kontraktor dan ditampilkan secara resmi sesuai dengan kesepakatan dengan otoritas kontraktor.

Dalam kasus kantin rumah sakit, maka, tingkat regional tampaknya memiliki efek penyaringan sehubungan dengan persyaratan diet agama. Namun, penyedia yang berbeda dikontrak oleh rumah sakit yang berbeda, kontrak kantin dimenangkan oleh perusahaan yang berbeda dan oleh karena itu layanan bervariasi tergantung pada rumah sakit, bahkan di tingkat lokal misalnya, penyedia layanan yang berbeda beroperasi di dalam kota Turin. Oleh

karena itu, meskipun pedoman dikeluarkan di tingkat daerah, kota memiliki peran dalam pelaksanaan penghormatan persyaratan diet agama dalam membawa pilihan makanan kembali ke tingkat lokal. Seperti dalam hal penghormatan hak atas bantuan spiritual dan doa, serta dalam hal penghormatan persyaratan diet agama, aktor utama yang terlibat adalah manajemen rumah sakit (di antara tingkat regional dan kota) dan agama serta perwakilannya.

Interviews collected during the Project with religious and secular stakeholders in the public and the private sector show that the stakeholders prefer the possibility of multireligious food in the hospital catering, rather than providing alternative menu options. The religious groups interviewed during the project also emphasized the need to combine the respect of religious dietary requirements with the respect of the right to health, pointing out the necessity for both religious and secular actors to be flexible. Hospitals don't offer halal meat or halal products (available only in one ASL in Turin) officially because is not available for logistics' reasons or for lack of supply of raw materials. According to the interviews, the main reason is that no patient has so far requested a halal menu; in general, there is neither particular request from individual patients, nor from religious groups.

Bahwa wawancara yang dikumpulkan selama Proyek dengan pemangku kepentingan agama dan sekuler di sektor publik dan swasta menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan lebih memilih kemungkinan makanan multireligius di catering rumah sakit, daripada menyediakan pilihan menu alternatif. Kelompok agama yang diwawancarai selama proyek juga menekankan perlunya menggabungkan penghormatan persyaratan diet agama dengan penghormatan hak atas kesehatan, menunjukkan perlunya aktor agama

dan sekuler untuk fleksibel. Rumah sakit tidak menawarkan daging halal atau produk halal (hanya tersedia dalam satu ASL di Turin) secara resmi karena tidak tersedia karena alasan logistik atau karena kurangnya pasokan bahan baku. Menurut wawancara, alasan utamanya adalah karena sejauh ini belum ada pasien yang meminta menu halal; secara umum, tidak ada permintaan khusus dari pasien individu, maupun dari kelompok agama.

Eksperimen yang diusulkan oleh proyek (yang karenanya dapat diusulkan di tingkat regional) bertujuan untuk menyediakan menu universal, yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua orang. Sampai saat ini, menu telah diserahkan ke grup fokus yang terdiri dari lima puluh operator di berbagai departemen kompleks rumah sakit *Città della Salute* untuk menguji reaksi dan menerima saran.

Proyek *Care of the Spirit* memberikan kesempatan untuk merenungkan ketiadaan perspektif nasional: setiap proyek yang berkaitan dengan agama di rumah sakit berasal dari bawah dan dilakukan, di rumah sakit atau jaringan rumah sakit, dengan bereksperimen di tingkat regional. Kasus tersebut menggambarkan persinggungan berbagai tingkat pemerintahan dalam menangani keragaman agama—khususnya, pemerintah pusat dan daerah. Lebih dari itu, hal ini menunjukkan bagaimana dalam hal ini adalah kemauan lembaga-lembaga tertentu yang mengarah pada pemajuan keragaman agama, bukan permintaan kelompok-kelompok agama dari

bawah ke atas, atau kerangka hukum nasional. Lebih jauh lagi menggambarkan persinggungan hak beragama (dalam hal ini hak atas bantuan spiritual dan ruang untuk beribadah dan berdoa, kebutuhan diet makanan sesuai agamanya, tenaga terlatih, perawatan kematian dan jenazah) dengan hak-hak lain (dalam hal ini hak atas kesehatan) dan peraturan (dalam hal ini standar kesehatan).

2) Negara Filipina

Bagi sebagian besar orang Filipina, akses ke perawatan kesehatan primer adalah kemewahan. Seringkali mereka yang paling membutuhkan hidup dalam kemiskinan putus asa di mana kondisi kehidupan mendorong penyakit dan penyakit. Lebih dari separuh penduduk tinggal di pedesaan daerah tanpa air minum yang aman dimana penyakit menular yang dapat dicegah dan dapat disembuhkan, menyumbang 43 persen dari total kematian. Itu Filipina memiliki insiden tuberkulosis tertinggi schistosomiasis, dan polio di Pasifik Barat. Cukup menyedihkan, anak-anak Filipina menderita dan meninggal karena pneumonia, defisiensi nutrisi, gastroenteritis dan kolitis pada tingkat sedemikian rupa sehingga hampir mencapai 25 persen dari total kematian di negara ini. Di bawahnya permukaan statistik ini terletak peran berbahaya dari kemiskinan: malnutrisi, misalnya, sering memperburuk campak, membuat bayi yang terkena

rentan terhadap campak komplikasi seperti pneumonia dan berbagai bentuk diare.

Dalam sejarahnya Para dokter dan pekerja kesehatan Filipina yang aktif dalam gerakan hak asasi manusia memiliki pandangan yang beragam tentang peran yang dimainkan oleh asosiasi medis dan kesehatan Filipina dalam membela rekan-rekan mereka yang terancam selama tahun-tahun darurat militer. Asosiasi perawat nasional, kata mereka, berbicara membela rekan-rekan yang dilecehkan atau dipenjara karena kegiatan hak asasi manusia mereka atau penentangan tanpa kekerasan terhadap pemerintah Marcos. Demikian pula, beberapa asosiasi medis provinsi, seperti Masyarakat Medis Quezon, menanggapi dengan permohonan dan petisi ketika anggota mereka ditahan. Tapi, sebagian besar, Asosiasi Medis Filipina (PMA) tetap bungkam.

Tantangan paling mendasar yang dihadapi para profesional kesehatan dalam upaya mereka untuk melindungi hak asasi manusia adalah membuat pemerintah mengakui bahwa keterlibatan profesional dalam penyalahgunaan, meskipun tidak hanya salah secara moral, juga merupakan pelanggaran serius terhadap etika medis. Sayangnya, profesional kesehatan di Filipina dan di seluruh dunia hanya menerima sedikit, jika ada, instruksi pendidikan tentang kewajiban etika dan hukum mereka, sejauh menyangkut standar hak asasi manusia internasional. Meski begitu, komitmen pemerintah Aquino

terhadap hak asasi manusia menyarankan agar sekolah kedokteran di Filipina segera mengadopsi program etika kedokteran dan hak asasi manusia. Tetapi untuk memastikan hal ini terjadi, kelompok medis yang berpengalaman dalam masalah hak asasi manusia, seperti MAG, harus memimpin dalam membantu pendidik medis dalam pengembangan materi kerja kursus.

Sumpah Hipokrates dan kode etik modern adalah bukti kepedulian lama terhadap standar perilaku dalam profesi medis. Di zaman modern para profesional kesehatan dan masyarakat sama-sama telah menganjurkan berbagai standar untuk perawatan orang yang meninggal dan cacat, partisipasi medis dalam sistem perawatan kesehatan penjara, eutanasia, eugenika, triase, dan efektivitas biaya prosedur medis. Semua masalah ini, di samping standar hak asasi manusia yang relevan yang berkaitan dengan etika kedokteran, dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam kursus etika kedokteran.

Article XIII, 1, of The Philippines Constitution of 1987 provides that 'the state shall adopt an integrated and comprehensive approach to health and other social services available to all people at affordable cost. There shall be priority for the needs of the underprivileged, sick, elderly, disabled, women and children. The state shall endeavour to provide free medical care to paupers'. In effect, this article maintains that the right to health is a state responsibility³⁰⁸.

³⁰⁸ June Pagaduan-Lopez, *Medical Professionals and Human Rights In The Philippines*, Journal of Medical Ethics, 1991, University of The Philippines, Manila.

Pasal XIII, 1, Konstitusi Filipina 1987 menetapkan bahwa negara harus mengadopsi pendekatan terpadu dan komprehensif untuk kesehatan dan layanan sosial lainnya yang tersedia untuk semua orang dengan biaya terjangkau. Harus ada prioritas untuk kebutuhan yang kurang mampu, sakit, lanjut usia, cacat, perempuan dan anak-anak. Negara harus berusaha untuk memberikan perawatan medis gratis kepada orang miskin. Sebenarnya, pasal ini menyatakan bahwa hak atas kesehatan merupakan tanggung jawab negara.

Apa yang masih harus dilihat, bagaimanapun, adalah sejauh mana yang mana komunitas medis Filipina dan Majelis Nasional baru akan bertindak untuk memenuhi ini tanggung jawab dengan menutup kesenjangan antara yang tersedia pengetahuan dan layanan medis di satu sisi dan aplikasi mereka dan pengiriman di sisi lain. Untuk ini akhir, kami ingin menggarisbawahi beberapa hal dan untuk membuat rekomendasi khusus yang kami percaya harus diperhitungkan dalam nasional upaya untuk membawa perawatan kesehatan kepada semua orang yang membutuhkan. Dan menyarankan agar insentif baru dikembangkan untuk memastikan bahwa dokter, perawat, dan paramedis perseorangan menanggapi kebutuhan kesehatan yang kurang terlayani masyarakat, terutama masyarakat miskin pedesaan dan perkotaan dan masyarakat suku. Tujuannya harus untuk mengarahkan kedua kesehatan personel dan layanan ke wilayah geografis terbesar membutuhkan. Insentif tersebut dapat mencakup:

membayar tunjangan untuk tenaga kesehatan yang memilih untuk melayani populasi yang kurang terlayani; persyaratan di tingkat universitas dan kejuruan yang ditujukan untuk mengirim siswa dalam ilmu kedokteran dan kesehatan untuk bekerja di daerah di mana layanan kesehatan tidak tersedia, dan program beasiswa yang akan mendorong Orang Filipina di daerah yang kurang terlayani untuk menerima pelatihan di keterampilan dasar kesehatan. Selanjutnya, prioritas tinggi harus diberikan untuk mengembangkan kebijakan publik dan pendidikan upaya membendung tingginya migrasi kesehatan Filipina profesional ke negara lain.

Promosi hak-hak pasien telah menjadi perhatian yang berkembang dari organisasi internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Program Gabungan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk HIV/AIDS (UNAIDS), dan organisasi non-pemerintah dan masyarakat lokal di Filipina. Kekhawatiran ini dipicu oleh dua hal: pergeseran paradigma dalam memandang kesehatan sebagai hak asasi manusia dan meningkatnya kasus pelanggaran hak pasien yang dilakukan oleh para profesional dan pekerja kesehatan, khususnya di negara berkembang.

Adalah kenyataan yang diketahui bahwa di Filipina, serta di negara-negara berkembang lainnya, sebagian besar penduduk tidak menyadari hak-hak dasar mereka, lebih-lebih lagi hak-hak mereka sebagai pasien. Kemiskinan serta kurangnya pendidikan dan akses ke

informasi telah membawa keadaan ketidaktahuan ini. Bersamaan dengan itu, dominasi budaya tunduk dan diam telah bertahan, terutama di kalangan orang miskin, ketika berhubungan dengan orang-orang yang memiliki otoritas dan kekuasaan seperti profesional kesehatan.

Namun, berdasarkan catatan, pelanggaran hak pasien telah menjadi hal biasa di banyak fasilitas kesehatan, baik swasta maupun publik. Dalam pengaturan perawatan kesehatan sehari-hari, telah dilaporkan contoh:

- pasien gawat darurat ditolak masuk rumah sakit karena ketidakmampuannya membayar uang jaminan; pasien harus menjalani beberapa tes/prosedur pra-operasi yang tidak perlu seperti rontgen dada, tes darah, EKG, dll ;
- Pasien tidak mendapat orientasi dan informasi yang benar tentang kondisi mereka dan prosedur yang akan mereka jalani;
- Ibu hamil yang harus menjalani operasi Caesar, meskipun mereka dapat melahirkan secara Normal.
- Pasien terutama yang miskin, yang diperlakukan dengan tidak hormat dan harus menunggu berjam-jam sebelum diperiksa oleh tenaga kesehatan.

Menyusul pengalaman mengerikan dan tak terlupakan dari tahanan kamp konsentrasi di tangan dokter Nazi selama Perang Dunia II, muncul minat yang tumbuh pada masalah pasien dan hak asasi

manusia di kalangan profesional medis/kesehatan, komunitas akademik dan pemerintah. Tanpa persetujuan mereka, narapidana kamp konsentrasi di Nazi Jerman menjadi sasaran praktik medis yang tidak etis seperti digunakan sebagai kelinci percobaan dalam eksperimen medis dan, dalam prosesnya, dibuat untuk menanggung rasa sakit dan penderitaan yang tidak perlu. Insiden-insiden ini menyebabkan pengakuan oleh komunitas internasional tentang urgensi dan pentingnya mengembangkan kode etik, pedoman, dan tindakan lain yang akan menangani masalah hubungan pasien-dokter dan hak-hak pasien. Kebutuhan untuk secara jelas mendefinisikan standar pengobatan etis pasien oleh profesional kesehatan yang dipandu oleh norma-norma dan prinsip-prinsip hak asasi manusia juga ditekankan. Dengan demikian, perumusan instrumen seperti Kode Nuremberg (1947), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Deklarasi Helsinki dari Asosiasi Medis Dunia (1964) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966). Semua ditujukan untuk memberikan pedoman bagi penyedia layanan kesehatan dalam perilaku etis profesi mereka, khususnya perawatan pasien, termasuk penggunaan manusia dalam eksperimen dan penelitian medis.

Pemerintah Filipina adalah Negara Pihak dari sejumlah instrumen hak asasi manusia internasional yang penting, yang terutama adalah International Bill of Rights. Sebagai Negara Pihak, pemerintah Filipina telah mengakui dan mengadopsi perjanjian dan

perjanjian internasional ini sebagai bagian dari hukum negara tersebut dan telah mengesahkan hukum yang memungkinkan yang relevan. Bersamaan dengan itu, ia telah berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia rakyatnya.

Tidak diragukan lagi, semua individu memiliki hak atas kesehatan, dengan perhatian khusus diberikan kepada bagian populasi yang rentan dan terpinggirkan. Pada saat yang sama, semua manusia berhak menikmati semua hak lain yang diperlukan untuk memperoleh standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai sebagai hak, hak itu harus bersifat universal dan non-diskriminatif, yaitu, tanpa memandang usia, jenis kelamin, orientasi gender, etnis, agama dan keyakinan politik, dan status ekonomi atau kapasitas untuk membayar.

Namun hari ini, terlepas dari perbaikan dan kemajuan dalam kedokteran dan teknologi, hak masyarakat atas kesehatan terus terancam dan dilanggar di banyak bagian Filipina. Atas nama persaingan dan efisiensi, rumah sakit pemerintah tersier dan khusus secara bertahap diprivatisasi dan mulai menerapkan program biaya pengguna. Ini berarti pasien, termasuk mereka yang tergolong fakir, harus membayar setiap barang yang dibutuhkan untuk perawatan mereka, termasuk kartu pasien, bola kapas, jarum suntik, dll. Akibatnya, hak atas kesehatan menjadi hak istimewa yang disediakan

bagi mereka yang mampu. membayar kenaikan biaya obat-obatan dan rawat inap di dalam negeri.

Filipina, tertinggal dalam pembangunan ekonomi dan dibebani dengan utang besar dan defisit anggaran, telah gagal memenuhi kewajiban hak asasi manusianya kepada rakyatnya, khususnya hak atas kesehatan. Selama bertahun-tahun, anggaran kesehatan secara konsisten dikurangi oleh pemerintah pusat yang membuat masyarakat, terutama yang terpinggirkan dan kurang beruntung secara ekonomi, menanggung beban kenaikan biaya barang dan jasa kesehatan.

Kondisi ini membuat masyarakat miskin dan tidak berpendidikan rentan terhadap pelanggaran hak-hak mereka sebagai pasien di negara di mana sistem pelayanan kesehatan bercirikan struktur hierarkis dan paternalistik, didominasi oleh penyedia layanan kesehatan yang berperilaku seperti dewa, dan fasilitas kesehatan dijalankan dan dikelola seperti perusahaan bisnis.

As human beings, patients have human rights, including the right to health, which are enshrined and guaranteed in a number of key treaties and instruments to which the Philippine government is a State Party. These include the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR, 1966), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR, 1966), the Convention on the Rights of the Child (CRC, 1989), Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW, 1986) and Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT, 1984).

Sebagai manusia, pasien memiliki hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan, yang diabadikan dan dijamin dalam sejumlah perjanjian dan instrumen utama di mana pemerintah Filipina menjadi Negara Pihak. Ini termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR, 1966), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR, 1966), Konvensi Hak Anak (CRC, 1989), Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW, 1986) dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (CAT, 1984).

Instrumen-instrumen kunci hak asasi manusia yang diratifikasi oleh pemerintah Filipina ini merupakan dasar dan kerangka yang menjadi dasar hukum, kebijakan, dan program tentang hak-hak pasien. Hak pasien seperti hak atas perawatan medis yang layak dan manusiawi pengobatan, informasi, persetujuan, privasi dan kerahasiaan, meninggalkan, mengungkapkan keluhan, memilih penyedia layanan fisik/kesehatan, memilih pengobatan dan pengobatan alternatif, menolak prosedur diagnostik dan pengobatan, mengakses rekam medis, menolak partisipasi dalam penelitian/eksperimen medis, korespondensi dan menerima pengunjung — yang berasal dari hak-hak dasar dan kebebasan manusia.

In addition to the international human rights instruments, the legal basis of patients' rights is also enshrined in the 1987 Philippine Constitution³⁰⁹.

Selain instrumen hak asasi manusia internasional, dasar hukum hak pasien beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya diabadikan dalam pasal 4 ayat 5 Konstitusi Filipina 1987, sebagai berikut:

ARTICLE III. BILL OF RIGHTS

Sec.5

“No law shall be made respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship, without discrimination or preference, shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights”.

Dalam catatan penjelas senate bill 812 philippines dinyatakan sebagai berikut :

It is a declared policy of the State to ensure and protect the rights of patients to decent, humane and quality health care. Further, the State shall adopt an integrated and comprehensive approach to health and development which shall endeavor to make essential goods, health and other social services available to the people at affordable costs. The State shall likewise endeavor to provide free medical care to pauper. Therefore, this proposed Magna Carta of Patients Rights shall provide patients the following basic rights: right to proper and appropriate medical care and humane treatment; right to informed consent; right to privacy and confidentiality; right to information; right to choose physiciadhealth care provider; right to self-determination; right to religious belie6 right to medical records; right to leave; rigit to rehse participation in medical research; right to

³⁰⁹ Nymia Pimentel Simbulan and Medical Action Group, Inc, *Perceptions, Attitudes and Practices of Metro Manila Urban Poor Residents on Patients' Rights*

*correspondence and to receive visitors; right to express grievances; right to be informed of his rights and obligations as a patient*³¹⁰.

Jadi merupakan kebijakan negara yang dideklarasikan untuk menjamin dan melindungi hak-hak pasien untuk pelayanan kesehatan yang layak, manusiawi dan berkualitas. Selanjutnya, Negara harus mengadopsi sistem terpadu dan pendekatan yang komprehensif untuk kesehatan dan pembangunan yang harus berusaha untuk membuat: barang-barang penting, kesehatan, dan layanan sosial lainnya yang tersedia bagi masyarakat dengan harga terjangkau biaya. Negara juga akan berusaha untuk memberikan perawatan medis gratis kepada orang miskin. Oleh karena itu, Magna Carta Hak Pasien yang diusulkan ini harus memberikan pasien hak-hak dasar berikut: hak atas perawatan medis yang layak dan layak serta manusiawi perlakuan; hak atas persetujuan yang diinformasikan; hak atas privasi dan kerahasiaan; hak untuk informasi; hak untuk memilih dokter penyedia layanan kesehatan; hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas keyakinan agama, hak atas rekam medis; hak untuk menolak tindakan medis, Hak untuk menolak partisipasi dalam penelitian medis; hak untuk korespondensi dan untuk menerima pengunjung; hak untuk menyampaikan keluhan; hak untuk diberitahu tentang hak dan kewajibannya sebagai pasien.

³¹⁰ Explanatory Note senate bill 812 philippines

Title III, Sec.4, point 7 senate bill 812 philippines menyatakan sebagai berikut :

Right to Religious Belief. The patient has the right to refuse medical treatment or procedures which may be contrary to his religious beliefs, subject to the limitations described in the preceding subsection: Provided, That such a right shall not be imposed by parents upon their children who have not reached the legal age in a life threatening situation as determined by the attending physician or the medical director of the facility.

Merupakan hak atas Keyakinan Agama. Dimana pasien memiliki hak untuk menolak tindakan medis atau prosedur yang mungkin bertentangan dengan keyakinan agamanya, tunduk pada batasan-batasan yang dijelaskan dalam ayat sebelumnya: Asalkan, bahwa hak tersebut tidak boleh dikenakan oleh orang tua kepada anak-anaknya yang belum mencapai umur yang sah dalam suatu kehidupan situasi yang mengancam sebagaimana ditentukan oleh dokter yang hadir atau direktur medis dari fasilitas.

The predominantly Roman Catholic population is spread over most of the archipelago. However, the Muslims, which form the largest non-Christian group, are concentrated on the southernmost island of Mindanao (the island closest to Indonesia and Malaysia).The other Christian groups, specifically the Protestants, the Iglesia ni Kristo, and the Philippine Independence Church, comprise another 11,6 percent of the population, more. The Iglesia ni Kristo is an indigenous Christian church established in 1913 by a local preacher.The Philippine Independence Church (Iglesia Filipina Independiente) was born during the Philippine Revolution for independence from Spain and was formally created in 1902 by a federation of Filipino labor unions.⁴ The Pentecostal or charismatic movements has flourished among Christian Filipinos. A survey shows that 4 out of 10 Catholics,

and 7 out of 10 Protestants, identify themselves as either Pentecostal or charismatic.⁵ The two largest charismatic groups are the El Shaddai⁶ and the Jesus is Lord Movement.⁷ There are also indigenous peoples in the Philippines, the “non-Christian tribes” in the now-obsolete category formerly used by the national census office, which includes 110 ethno-linguistic groups comprising some 8 million people.³¹¹

Negara Filipina penduduknya mayoritas beragama Katolik Roma tersebar di sebagian besar dalam bentuk kepulauan. Namun, umat Islam, yang merupakan kelompok non-Kristen terbesar, terkonsentrasi di pulau paling selatan Mindanao (pulau yang paling dekat dengan Indonesia dan Malaysia). Kelompok Kristen lainnya, khususnya Protestan, Iglesia ni Kristo, dan Gereja Kemerdekaan Filipina, terdiri dari 11,6 persen populasi lebih. *Iglesia ni Kristo* adalah gereja Kristen pribumi yang didirikan pada tahun 1913 oleh pengkhotbah lokal. Gereja Kemerdekaan Filipina (*Iglesia Filipina Independiente*) lahir selama Revolusi Filipina untuk kemerdekaan dari Spanyol dan secara resmi didirikan pada tahun 1902 oleh federasi serikat pekerja Filipina. Gerakan Pentakosta atau karismatik telah berkembang di antara orang-orang Kristen Filipina. Sebuah survei menunjukkan bahwa 4 dari 10 umat Katolik, dan 7 dari 10 Protestan, mengidentifikasi diri mereka sebagai Pentakosta atau karismatik. Dua kelompok karismatik terbesar adalah El Shaddai dan Gerakan Yesus adalah Tuhan. Ada juga masyarakat adat di Filipina, “*suku non-Kristen*” dalam kategori yang

³¹¹ Raul C. Pangalangan, *Religion and Secular State : National Report for the Philippines*.

sekarang sudah usang yang sebelumnya digunakan oleh kantor sensus nasional, yang mencakup 110 kelompok etno-linguistik yang terdiri dari sekitar 8 juta orang. Negara Filipina Negara sekuler yang tetap mengakui kebebasan beragama, dalam hal hak pasien dalam menjalankan agamanya dan bimbingan agama sesuai agama dan keyakinannya belum menjadi perhatian serta belum di fasilitasi di Rumah Sakit di Filipina.

3) Negara Kanada

Sistem perawatan kesehatan Kanada yang didanai publik bersifat dinamis, reformasi telah dilakukan selama empat dekade terakhir dan akan terus berlanjut sebagai tanggapan terhadap perubahan dalam kedokteran dan di seluruh masyarakat. Namun, dasar-dasarnya tetap sama cakupan universal untuk layanan perawatan kesehatan yang diperlukan secara medis yang diberikan atas dasar kebutuhan, daripada kemampuan untuk membayar. Nilai dasar keadilan dan kesetaraan yang ditunjukkan oleh kesediaan warga Kanada untuk berbagi sumber daya dan tanggung jawab ditampilkan dalam sistem perawatan kesehatan Kanada, dan telah tercermin dalam modifikasi dan reformasi besar yang dilakukan pada sistem tersebut sejak awal. Sistem tersebut telah dan terus dimodifikasi seiring dengan perubahan populasi dan keadaan di negara tersebut, dan seiring dengan berkembangnya sifat perawatan kesehatan itu sendiri.

In general, the Canadian Constitution establishes the powers of the federal and provincial and territorial governments. Under the Constitution Act, 1867, provinces are responsible for establishing, maintaining and administering hospitals, asylums, charities and charitable institutions, and the federal government is given jurisdiction over marine hospitals and quarantines. The federal government is also given the power to tax and borrow, and to spend the money as long as it does not violate provincial powers. The federal Department of Agriculture bore federal health responsibility from 1867 to 1919, when the Department of Health was created. Over the years, the responsibilities of the two levels of government have changed³¹².

Dimana Secara umum, Konstitusi Kanada menetapkan kekuasaan federal dan pemerintah provinsi dan teritorial. Di bawah Undang-Undang Konstitusi ,1867, provinsi bertanggung jawab untuk mendirikan, memelihara dan mengelola rumah sakit, suaka, badan amal dan lembaga amal, dan pemerintah federal diberi yurisdiksi atas rumah sakit laut dan karantina. Pemerintah federal juga diberi kekuasaan untuk mengenakan pajak dan meminjam, dan membelanjakan uang tersebut selama tidak melanggar kekuasaan provinsi. Departemen Pertanian federal menanggung tanggung jawab kesehatan federal dari tahun 1867 hingga 1919, ketika departemen Kesehatan dibentuk. Selama bertahun-tahun, tanggung jawab kedua tingkat pemerintahan telah berubah.

³¹²<https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-care-system/reports-publications/health-care-system/canada.html#a1>, diunduh pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 Jam 23.20 WIB.

Sebelum Perang Dunia II, perawatan kesehatan di Kanada, sebagian besar, diserahkan dan didanai secara pribadi. Pada tahun 1947, pemerintah Saskatchewan memperkenalkan rencana perawatan rumah sakit universal di seluruh provinsi. Pada tahun 1950, British Columbia dan Alberta memiliki rencana serupa. Pemerintah federal mengesahkan Undang-Undang *Asuransi Rumah Sakit dan Layanan Diagnostik* pada tahun 1957, yang menawarkan penggantian, atau pembagian biaya, setengah dari biaya provinsi dan teritorial untuk rumah sakit dan layanan diagnostik tertentu. Undang-undang ini mengatur cakupan universal yang dikelola publik untuk serangkaian layanan tertentu di bawah syarat dan ketentuan yang seragam. Empat tahun kemudian, semua provinsi dan wilayah telah sepakat untuk menyediakan rumah sakit rawat inap dan layanan diagnostik yang didanai publik.

The organization of Canada's health care system is largely defined by the Canadian Constitution, where roles and responsibilities are divided between the federal, provincial and territorial governments. Provincial and territorial governments have most of the responsibility for providing health and other social services. The federal government is also responsible for some of the delivery of services to certain groups of people. Publicly funded health care is financed with general income earned through federal, provincial and territorial taxes, such as personal and corporate taxes, sales taxes, payroll levies, and other income. Provinces can also charge health premiums to their residents to help pay for publicly funded health care services, but not paying premiums should not limit access to medically necessary health services.

Organisasi sistem perawatan kesehatan Kanada sebagian besar ditentukan oleh Konstitusi Kanada, di mana peran dan tanggung jawab dibagi antara pemerintah federal, dan provinsi dan teritorial. Pemerintah provinsi dan teritorial memiliki sebagian besar tanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan dan sosial lainnya. Pemerintah federal juga bertanggung jawab atas beberapa pemberian layanan untuk kelompok orang tertentu.

Perawatan kesehatan yang didanai publik dibiayai dengan pendapatan umum yang diperoleh melalui pajak federal, provinsi dan teritorial, seperti pajak pribadi dan perusahaan, pajak penjualan, retribusi gaji, dan pendapatan lainnya. Provinsi juga dapat membebaskan premi kesehatan kepada penduduknya untuk membantu membayar layanan perawatan kesehatan yang didanai publik, tetapi tidak membayar premi tidak boleh membatasi akses ke layanan kesehatan yang diperlukan secara medis.

Ada lebih banyak hal untuk kesehatan daripada sistem perawatan kesehatan. Tanggung jawab untuk kesehatan masyarakat, yang meliputi sanitasi, penyakit menular dan pendidikan terkait, dibagi antara tiga pemerintah: federal, provinsi/teritorial dan lokal atau kota. Namun, layanan ini umumnya diberikan di tingkat provinsi/teritorial dan lokal.

Peran pemerintah federal dalam perawatan kesehatan termasuk menetapkan dan mengelola prinsip-prinsip nasional untuk sistem di bawah *Undang-Undang Kesehatan Kanada* ; dukungan keuangan kepada provinsi dan wilayah; dan beberapa fungsi lainnya, termasuk pendanaan dan/atau pemberian layanan primer dan tambahan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Pemerintah federal juga bertanggung jawab atas perlindungan dan regulasi kesehatan (misalnya, regulasi obat-obatan, makanan, dan peralatan medis), keamanan konsumen, serta pengawasan dan pencegahan penyakit. Ini juga memberikan dukungan untuk promosi kesehatan dan penelitian kesehatan. Selain itu, pemerintah federal telah menerapkan langkah-langkah pajak yang berhubungan dengan kesehatan, termasuk kredit pajak untuk biaya pengobatan, kecacatan, pengasuh dan tanggungan yang lemah; potongan pajak kepada lembaga publik untuk pelayanan kesehatan; dan pengurangan premi asuransi kesehatan swasta untuk wiraswasta.

In order that a province may qualify for a full cash contribution referred to in section 5 for a fiscal year, the health care insurance plan of the province must, throughout the fiscal year, satisfy the criteria described in sections 8 to 12 respecting the following matters: (a) public administration; (b) comprehensiveness; (c) universality; (d) portability; and (e) accessibility³¹³.

³¹³ *Canada Health Act*

Dimana ada Lima prinsip Undang-Undang Kesehatan Kanada mengatur:

1) **Administrasi Publik :**

Rencana provinsi dan teritorial harus dikelola dan dioperasikan secara nonprofit oleh otoritas publik yang bertanggung jawab kepada pemerintah provinsi atau teritorial.

2) **Kelengkapan :**

Rencana provinsi dan teritorial harus menjamin semua layanan medis yang diperlukan yang disediakan oleh rumah sakit, praktisi medis dan dokter gigi yang bekerja di lingkungan rumah sakit.

3) **Universalitas :**

Rencana provinsi dan teritorial harus memberikan hak kepada semua orang yang diasuransikan atas pertanggung jawaban asuransi kesehatan dengan syarat dan ketentuan yang seragam.

4) **Aksesibilitas:**

Rencana provinsi dan teritorial harus memberikan semua orang yang diasuransikan akses yang wajar ke rumah sakit dan layanan dokter yang diperlukan secara medis tanpa hambatan keuangan atau lainnya.

5) **Portabilitas :**

Rencana provinsi dan teritorial harus mencakup semua orang yang diasuransikan ketika mereka pindah ke provinsi atau wilayah lain di Kanada dan ketika mereka bepergian ke luar

negeri. Provinsi dan wilayah memiliki beberapa batasan cakupan untuk layanan yang disediakan di luar Kanada, dan mungkin memerlukan persetujuan sebelumnya untuk layanan non-darurat yang diberikan di luar yurisdiksi mereka.

Dalam hal tentang hak kebebasan beragama masyarakat Kanada di atur dalam Undang-Undang Hak Kanada 1960 (*Canadian Bill of Rights 1960*), sebagai berikut :

PART I

Bill of Rights

It is hereby recognized and declared that in Canada there have existed and shall continue to exist without discrimination by reason of race, national origin, colour, religion or sex, the following human rights and fundamental freedoms, namely,

- a. the right of the individual to life, liberty, security of the person and enjoyment of property, and the right not to be deprived thereof except by due process of law;
- b. the right of the individual to equality before the law and the protection of the law;
- c. freedom of religion;
- d. freedom of speech;
- e. freedom of assembly and association; and
- f. freedom of the press.

Dengan ini diakui dan dinyatakan bahwa di Kanada telah ada dan akan terus ada tanpa diskriminasi berdasarkan ras, asal kebangsaan, warna kulit, agama atau jenis kelamin, hak asasi manusia dan kebebasan dasar berikut, yaitu:

- a. Hak individu untuk hidup, kebebasan, keamanan orang dan penikmatan properti, dan hak untuk tidak dicabut kecuali melalui proses hukum yang wajar;
- b. Hak individu atas persamaan di depan hukum dan perlindungan hukum;
- c. Kebebasan beragama;
- d. Kebebasan berbicara;
- e. Kebebasan berkumpul dan berserikat; dan
- f. Kebebasan pers.

Tetapi jika kita tilik di dalam regulasi Undang-Undang tentang Hak pasien kaitannya dengan kesehatan yaitu Bill C-261 tahun 2001, namun tidak mengatur Hak pasien menjalankan agamanya dan mendapatkan bimbingan Rohani sesuai agamanya dan keyakinannya³¹⁴. Namun jika kita berkunjung website dari rumah sakit SickKids di Kanada yang merupakan rumah sakit buat anak, maka kita dapatkan rumah sakit tersebut menyelenggarakan program *Spiritual & Religious Care*, berupa³¹⁵:

³¹⁴ Bill C-261, 2001, *An Act to establish the rights of patients in relation to health, treatment and records*.

³¹⁵ <https://www.sickkids.ca/en/care-services/support-services/spiritual-religious-care/>, diunduh pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 Jam 02.20 WIB.


(1) Ruang Suci (*Sacred Spaces*)

Dimana di sediakan ruang untuk Meditasi dan Kontemplasi,
ruang sholat Muslim, Kapel

Tim Peduli Spiritual & Religius menyediakan:

- Penyembuhan, kehadiran yang penuh kasih dan menghibur melalui kunjungan di samping tempat tidur dan nasihat pribadi berdasarkan permintaan
 - Meditasi perhatian dan cinta kasih yang mendukung kesejahteraan saat berada di rumah sakit
 - Dukungan untuk do'a
 - Sholat di samping tempat tidur
 - Pembaptisan
 - Makanan halal dan persediaan hari Sabat
 - Penyuluhan Keagamaan.
 - Pertanyaan etis terkait dengan iman
 - Mendengarkan secara mendalam, dan hadir di samping tempat tidur
 - Pendampingan bersama keluarga pada saat menjelang Ajal.
 - Penghubung ke layanan berkabung dan perawatan paliatif
-

- Bantuan untuk pasien dan keluarga untuk menjaga hubungan dengan iman seseorang selama di rumah sakit
- Layanan On-Call Pemuka agama sesuai kebutuhan
- Pemuka agama yang mengakomodasi agama tertentu (ketersediaan terbatas): Katolik, Muslim, Budha, Hindu, Yahudi, Kristen.
- Atas permintaan, penghubung dengan komunitas agama yang melindungi keluarga dari ajakan selama masa kerentanan
- Bertindak sebagai jembatan atau advokat dengan tim perawatan klinis
- Pendukung adat budaya, bahasa (layanan juru bahasa) dan kepercayaan.



(2) Proyek Perhatian (*The Mindfulness Project*)

Dimana rumah Sakit menyediakan sesi mindfulness dan perawatan diri di samping tempat tidur, pendidikan keterampilan Mindfulness, konsultasi pribadi, dan pendidikan tentang perawatan diri yang penuh perhatian. Dan mendukung pasien, keluarga, dan staf dalam meningkatkan ketahanan, dan menciptakan lingkungan yang mengarah pada kesehatan yang berkelanjutan dan mendukung pengurangan tekanan dan ketidaknyamanan fisik dan emosional.



Tabel 5.1 Kajian Komparasi Regulasi Pemenuhan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit dalam Perspektif Hukum Asing (Kajian Perbandingan)

No	PERSPEKTIF	ITALIA	FILIPINA	KANADA	INDONESIA
1.	Kebebasan Beragama Warga Negara	<p>• Art. 8 Constitution of the Italian Republic. <i>All religious denominations are equally free before the law. Denominations other than Catholicism have the right to self-organisation according to their own statutes, provided these do not conflict with Italian law. Their relations with the</i></p>	<p>• Article III. Bill of Rights' Sec.5 in the 1987 Philippine Constitution; <i>"No law shall be made respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof. The free enjoyment of religious profession and worship, without discrimination or preference,</i></p>	<p>Part I, Bill of Right Canadian Bill of Righ 1960 , yaitu: <i>It is hereby recognized and declared that in Canada there have existed and shall continue to exist without discrimination by reason of race, national origin, colour, religion or sex, the following human rights and fundamental freedoms, namely,</i> <i>a. the right of the individual to life, liberty, security of the person and enjoyment of property, and the right not to be deprived thereof except by</i></p>	<p>Pasal 29 UUD NRI 1945 <i>1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.</i> <i>2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.</i></p> <p>• Negara Pancasila yang menjadikan pancasila sebagai pandangan Hidup (<i>Philosopische Grondslag</i>) yang mengakui kebebasan memilih Agama yang diyakini kebenarannya oleh warga negara Indonesia.</p>

		<p><i>State</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Negara Sekuler yang mengakui kebebasan Agama warga negaranya 	<p><i>shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights”.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Negara Sekuler yang mengakui kebebasan Agama warga negaranya 	<p><i>due process of law;</i></p> <p><i>b.the right of the individual to equality before the law and the protection of the law;</i></p> <p><i>c. freedom of religion;</i></p> <p><i>d. freedom of speech;</i></p> <p><i>e.freedom of assembly and association; and</i></p> <p><i>f. freedom of the press.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Negara Sekuler yang mengakui kebebasan Agama warga negaranya. 	
2.	Hak Pasien dalam menjalankan Agamanya di Rumah Sakit	Tidak Ada Regulasi yang mengatur secara Khusus untuk Pasien dapat menjalankan	Tidak Ada Regulasi yang mengatur secara Khusus untuk Pasien dapat	Regulasi Undang-Undang tentang Hak pasien kaitannya dengan kesehatan yaitu Bill C-261 tahun 2001 , namun tidak mengatur Hak pasien	<ul style="list-style-type: none"> • pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit : (1) Ayat 13 berbunyi : “<i>menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;</i>” (2) Ayat 16 berbunyi : “<i>menolak pelayanan</i>

		agamanya dan mendapatkan bimbingan Rohani sesuai dengan agama dan keyakinannya di Rumah Sakit.	menjalankan agamanya dan mendapatkan bimbingan Rohani sesuai dengan agama dan keyakinannya di Rumah Sakit.	menjalankan agamanya dan mendapatkan bimbingan Rohani sesuai agamanya dan keyakinannya di Rumah Sakit.	<p><i>bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;”</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 Penetapan Presiden RI No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/Atau Penodaan Agama, dinyatakan bahwa : <i>Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius)</i>
3.	Fakta Sosiologis dalam Pelaksanaan Hak Pasien untuk menjalankan Agamanya di	Pada tahun 2008, proyek “Care of the Spirit” Bantuan Spiritual. <ul style="list-style-type: none"> • Perwakilan agama juga siap membantu petugas 	Negara Filipina Negara sekuler yang tetap mengakui kebebasan beragama, dalam	Program <i>Spiritual & Religious Care</i> spt di Rumah Sakit SickKids di Kanada, yaitu : <p>(1) Ruang Suci (Sacred Spaces), yaitu:</p> <p>Dimana di sediakan ruang</p>	Dari Rumah Sakit yang kami teliti, menyimpulkan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.

	Rumah Sakit	<p>kesehatan untuk memberikan informasi keagamaan mengenai konteks bantuan perawatan kesehatan (resep diet, kebiasaan dan tradisi khas agama mereka, ritus untuk persiapan dan pengurusan jenazah), melaksanakan kegiatan mediasi keagamaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>a room of</i> 	<p>hal hak pasien dalam menjalankan agamanya dan bimbingan agama sesuai agama dan keyakinannya belum menjadi perhatian serta belum di fasilitasi di Rumah Sakit di Filipina.</p>	<p>untuk Meditasi dan Kontemplasi, ruang sholat Muslim, Kapel.</p> <p>Tim Peduli Spiritual & Religius menyediakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyembuhan, kehadiran yang penuh kasih dan menghibur melalui kunjungan di samping tempat tidur dan nasihat pribadi berdasarkan permintaan • Meditasi perhatian dan cinta kasih yang mendukung kesejahteraan saat berada di rumah sakit • Dukungan untuk do'a • Sholat di samping tempat tidur • Pembaptisan • Makanan halal dan persediaan hari Sabat • Penyuluhan Keagamaan. • Pertanyaan etis terkait dengan iman • Mendengarkan secara 	<p>2) Di Rumah sakit disediakan tempat ibadah namun terbanyak adalah bagi umat Islam.</p> <p>3) Pasien di Rumah Sakit dibolehkan menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaannya.</p> <p>4) Untuk pelayanan bimbingan rohani masih terbatas untuk umat agama islam, katolik, Kristen, budha, belum di sediakan untuk agama hindu, konghucu.</p> <p>5) Untuk kesempatan pasien memesan menu makanan sesuai ajaran agamanya, terbanyak tidak diberi kesempatan oleh rumah sakit.</p> <p>6) Pelayanan menu makanan Rumah Sakit</p>
--	-------------	---	--	--	--

		<p><i>silence</i> Yaitu ruang Multi Agama untuk Berdo'a</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Nutrire l'Anima” yaitu : Memberi Makan Jiwa, membahas penghormatan terhadap persyaratan diet agama di rumah sakit. Proyek ini merancang serangkaian kartu untuk petugas kesehatan, yang mencantumkan 		<p>mendalam, dan hadir di samping tempat tidur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan bersama keluarga pada saat menjelang Ajal. • Penghubung ke layanan berkabung dan perawatan paliatif • Bantuan untuk pasien dan keluarga untuk menjaga hubungan dengan iman seseorang selama di rumah sakit • Layanan On-Call Pemuka agama sesuai kebutuhan. • Pemuka agama yang mengakomodasi agama tertentu (ketersediaan terbatas): Katolik, Muslim, Budha, Hindu, Yahudi, Kristen. • Atas permintaan, penghubung dengan komunitas agama yang melindungi keluarga dari ajakan selama masa kerentanan • Bertindak sebagai jembatan atau advokat dengan tim 	<p>terbanyak untuk umat islam</p> <p>7) Terbanyak Rumah Sakit belum memiliki sertifikat halal untuk menu makanannya.</p> <p>8) Dalam hal perawatan jenazah Rumah Sakit, terbanyak sudah memberikan pelayanan jenazah kepada pasien berdasarkan dengan agama dan kepercayaan yang dianut pasien yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha, hindu, konghucu.</p>
--	--	--	--	---	---

		<p>makanan yang diizinkan dan dilarang oleh hukum agama pasien.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat Diet Standar untuk semua Agama. 		<p>perawatan klinis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendukung adat budaya, bahasa (layanan juru bahasa) dan kepercayaan. <p>(2).Proyek Perhatian (The Mindfulness Project):</p> <p>Sesi mindfulness dan perawatan diri di samping tempat tidur, pendidikan keterampilan Mindfulness, konsultasi pribadi, dan pendidikan tentang perawatan diri yang penuh perhatian. Dan mendukung pasien, keluarga, dan staf dalam meningkatkan ketahanan, dan menciptakan lingkungan yang mengarah pada kesehatan yang berkelanjutan dan mendukung pengurangan tekanan dan ketidaknyamanan fisik dan emosional.</p>	
--	--	---	--	--	--

B. Rekonstruksi Regulasi Pemenuhan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit Berbasis Nilai Keadilan dalam Tinjauan Keadilan Plato dan Keadilan Pancasila

Hukum merupakan gambaran/refleksi dari masyarakat di mana hukum itu berlaku. Hukum yang berlaku di Indonesia akan menjadi efektif apabila hukum itu berasal dari semangat masyarakat yang menciptakan hukum itu sendiri yakni masyarakat hukum Indonesia. Sedangkan Rekontruksi dimaknai untuk menunjukkan suatu proses pemulihan keadaan yang tidak lagi berjalan normal, sehingga hasil rekonstruksi sangat mungkin akan berbeda dari tampilan awal.

Kata “*Rekontruksi*” dalam bahasa Inggris adalah *reconstruction*, menurut *Black Law Dictionary* didefinisikan sebagai berikut :

*“The act or process of rebuilding, re-creating, or reorganizing something , or A rebuilding of a broken, worn-out, or otherwise inoperative patented article in such a way that a new article is created, thus resulting in an infringement.”*³¹⁶

Rekontruksi dimaknai untuk menunjukkan suatu proses pemulihan keadaan yang tidak lagi berjalan normal, sehingga hasil rekonstruksi sangat mungkin akan berbeda dari tampilan awal. Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu

peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikira-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi. Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, di mana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

Sedangkan keadilan merupakan salah satu dari tujuan hukum, selain dari kepastian hukum itu sendiri. Teori keadilan merupakan gagasan atau ide bahwa semua orang ingin diperlakukan secara adil dan dengan demikian membandingkan kontribusi dan imbalan mereka sendiri dengan kontribusi dan imbalan rekan kerja mereka, untuk menentukan apakah mereka sudah diperlakukan secara adil intinya pencapaian kehendak agar diperlakukan secara adil³¹⁷.

Teori keadilan merupakan perbandingan yaitu individu membandingkan antara masukan-masukan dan hasil pekerjaan mereka dengan masukan-masukan dan hasil pekerjaan orang lain dan kemudian merespon untuk menghilangkan ketidakadilan. Membandingkan seperti ini untuk mewujudkan keadilan agar kesamarataan dalam teori keadilan yang dimunculkan agar keseimbangan terhadap pencapaian individu akan tercapai.

Keadilan pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang abstrak, tidak konkrit, sepanjang sejarah kehidupan manusia tidak pernah mendapatkan

³¹⁶ Bryan A. Graner, Black Law Dictionary, Seventh Edition, Dallas: West Group ST, 1999, hlm. 1416

³¹⁷ Ferry Irawan Febriansyah, Op.Cit, hlm 38

gambaran yang pasti tentang arti dan makna yang sebenarnya dari konsep keadilan, tetapi selalu dipengaruhi oleh paham atau aliran yang dianut saat itu. Reiner berpendapat bahwa pemahaman yang tepat apa yang dimaksud dengan keadilan memang rumit dan abstrak terutama jika dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang beragam.³¹⁸

Keadilan merupakan dambaan yang diinginkan manusia dalam pemenuhan hidupnya. Keadilan memiliki kontribusi bagi manusia untuk hidup layak sebagai manusia ciptaan Tuhan. Dengan keadilan, manusia memiliki persamaan dengan manusia lain. Persamaan tersebut adalah persamaan pemenuhan hidup sebagai manusia yang wajib dihargai. Secara konkrit, keadilan pada dasarnya memberikan keseimbangan bagi manusia agar terpenuhinya taraf hidup yang sama dengan manusia lain untuk hidup saling berdampingan dan saling membutuhkan. Manusia diciptakan untuk hidup secara sosial bersama-sama hidup saling berdampingan dan saling tolong menolong dengan sesama manusia lain. Sikap hidup berdampingan tersebut membutuhkan apa yang disebut dengan keadilan.

Pada dasarnya keadilan merupakan hak mutlak manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mencapai kehidupan yang layak sebagai manusia. Muncul pertanyaan jika keadilan tidak dapat direalisasikan ke dalam masyarakat, tentunya pemenuhan kehidupan yang layak tidak akan pernah diperoleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hakikat keadilan itu sendiri

³¹⁸ Ibid, hlm 39.

yang muncul karena adanya kehidupan manusia yang saling bergantung dengan manusia lainnya.

Di dalam keadilan tentunya memiliki nilai yang berharga bagi kelangsungan umat manusia. Nilai ini digali dari norma kebiasaan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga muncul nilai-nilai keadilan agar terpenuhinya keseimbangan bagi kehidupan umat manusia. Adil merupakan nilai positif yang memberikan keseimbangan bagi manusia dalam menjalani kehidupan sosialnya. Sikap adil digunakan oleh manusia agar terjadi keseimbangan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Pelaksanaan sikap adil tersebut memunculkan sesuatu yang disebut dengan keadilan.

Secara fungsi, keadilan memiliki fungsi keseimbangan. Keseimbangan inilah yang berfungsi untuk menciptakan keseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tercapainya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Fungsi keadilan sendiri sangat berperan dalam terpenuhinya masyarakat yang adil. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang terpenuhi kebutuhan sosial secara adil, adil dalam arti seimbang dengan kebutuhan sosial dengan manusia yang lainnya.

Kata adil memberikan makna yang sangat dalam sekali. Adil bagi sebagian orang bias diterima akan tetapi bagi sebagian manusia lainnya belum tentu bias diterima. Penerapan adil kepada masyarakat inilah yang mungkin sulit diwujudkan karena kita memang tidak hidup di dunia yang adil. Adil jika dapat diwujudkan maka itulah yang disebut dengan keadilan. Pemenuhan sesuatu yang adil kepada masyarakat itulah yang disebut keadilan. Relefans

keadilan dengan pemenuhan sesuatu yang adil menimbulkan pertarungan keputusan guna menentukan antara adil dan tidak adil. Jika keputusan bersifat adil maka itulah yang disebut dengan keadilan, jika keputusan bersifat tidak adil maka itulah yang disebut dengan ketidakadilan.

Dalam konteks hakikat keadilan, maka yang disebut keadilan adalah sesuatu keputusan yang bersifat adil, adil dalam arti keseimbangan dan kesamarataan. Keseimbangan dan kesamarataan ini jika terwujud dapat memunculkan apa yang disebut dengan keadilan. Jadi, keadilan merupakan kesimpulan dari suatu perbuatan yang bersifat adil. Disinilah nilai yang muncul dari keputusan yang adil yaitu Nilai Keadilan.

Fungsi dari keadilan adalah mensejahterakan kehidupan manusia menuju masyarakat yang damai dan sejahtera. Keputusan yang bersifat adil dalam masyarakat memunculkan bentuk keadilan. Persoalan yang utama adalah keputusan yang bersifat adil. Keputusan yang bersifat adil tentunya membutuhkan pemikiran-pemikiran secara rasional dengan berpegang teguh pada filsafat yang relevan dengan perilaku adil. Adil dalam peran serta kehidupan bermasyarakat tentunya banyak muncul dari makna hakikat tentang adil itu sendiri.

Adil dapat ibaratkan suatu bentuk keputusan yang seimbang, akan tetapi membentuk keputusan yang seimbang inilah merupakan persoalan yang sulit untuk dilakukan. Dengan demikian jika tidak muncul keputusan maka keadilan tidak dapat terwujud. Tentunya tidak demikian, makna dari adil harus digali lebih dalam lagi secara filsafat tentang hakikat dari adil. Adil memberikan

keseimbangan yang sama kepada manusia akan tetapi ada batasan-batasan yang ditentukan untuk pemenuhan suatu keputusan yang adil. Adil memberikan hak yang sama tetapi adil dalam hal perbedaan pendapat masing-masing individu manusia karena kemampuan manusia yang satu dengan lainnya berbeda. Disinilah muncul yang disebut dengan keadilan.

Hakikat dari keadilan itu sendiri merupakan terpenuhinya keinginan manusia sesuai dengan haknya. Hak inilah yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai manusia yang hidup di dalam masyarakat. Keadilan merupakan bagian dari hak yang seharusnya diberikan kepada manusia sebagai makhluk sosial. Dengan terpenuhinya keadilan, maka manusia dapat hidup layak sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya sejak lahir. Keadilan secara konkrit merupakan sikap dan perilaku dari perbuatan yang adil. Perbuatan adil memunculkan bentuk keadilan.³¹⁹

Indonesia sebagai Negara yang berdaulat mempunyai pandangan tersendiri tentang keadilan yang berbeda dengan negara lain. Keadilan yang dimaksud adalah Keadilan berdasarkan Pancasila (*Mono-dualistik*). Perspektif keadilan bagi bangsa Indonesia dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan filosofis dan pandangan hidup bangsa dan Negara Indonesia. Pancasila secara prinsipel mengakui dan mengadopsi pemikiran-pemikiran serta aliran-aliran yang secara alamiah baik berkenaan dengan kedudukan manusia maupun aliran-aliran di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Hal Ini

³¹⁹ Ibid, hlm 12

dimungkinkan karena Pancasila mengakui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing aliran pemikiran yang ada yang pada dasarnya tidak ada yang sempurna, tanpa kekurangan. Pancasila meramu berbagai aliran pemikiran yang ada untuk meletakkan pondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi budaya dan khususnya adalah di bidang hukum.

Akar dari nilai-nilai ke-Indonesiaan terdapat dalam jiwa manusia Indonesia yang hidup dalam sanubari setiap individu warga yang tercermin dalam pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku penduduk nusantara di sepanjang sejarah. Itulah jiwa rakyat (*volksgeist*) Indonesia dari sejak zaman Atlantis 11 sampai 17 ribuan tahun yang lalu sampai sekarang dan nanti, yaitu pada saatnya kelak ketika Indonesia menjadi negeri dengan peradaban terbesar keempat di dunia, sesuai dengan kuantitas dan kualitas penduduknya menurut standar yang bersifat universal, serta kuantitas dan kualitas kekayaan sumber daya alam yang ada di dalam dan di atas bumi, air, dan udara Indonesia Raya. Dari perasaan nilai-nilai fundamental dalam sejarah itulah, kelima nilai-nilai Pancasila ditemukan dan kemudian dirumuskan menjadi lima sila, lima falsafah hidup berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila itu kita idealkan sebagai akar dan sekaligus identitas manusia Indonesia dan identitas

kebangsaan Indonesia dalam pergaulan dinamis antar bangsa di dunia yang dewasa ini terus mengalami globalisasi.³²⁰

Nilai-nilai luhur Pancasila itu bersifat fundamental, meskipun berasal dari perasaan jiwa rakyat Indonesia, tetapi dapat ditemukan juga di mana saja dan kapan saja di sepanjang sejarah umat manusia. Nilai-nilai luhur Pancasila itu bersifat universal, dan arena itu secara insani dapat dikatakan bersifat mutlak, akan terus hidup dan terbuka menerima realitas-realitas baru di sepanjang sejarah di masa depan. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial adalah nilai-nilai luhur yang diimpikan oleh setiap individu manusia dan komunitas umat manusia di mana saja dan kapan saja. Nilai-nilai universal yang bersifat fundamental itu tentu berbeda dari nilai-nilai instrumental yang bersifat local, temporal, dan bersifat nisbi, tidak mutlak. Di era globalisasi dewasa ini, nilai-nilai local inilah yang bersitegang dengan aneka pengaruh nilai-nilai asing yang datang sebagai akibat pergaulan Indonesia yang sangat aktif dan terbuka. Dari ketegangan persaingan itulah muncul dan terbentuk kesadaran baru yang mewarnai wacana kebangsaan, nasionalisme Indonesia baru, yang terbuka. Namun nasionalisme Indonesia itu tetap dilandasi dan berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila yang bersifat universal sebagai akar kebangsaan dan roh identitas ke-Indonesiaannya.

³²⁰Jimly Asshiddiqie, 2020, "*Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa dan Bernegara*", Rajawali Pers, Depok.

Dalam pengertian yang demikian itu, Pancasila diidealkan menjadi sikap dan falsafah hidup setiap individu manusia Indonesia, keluarga Indonesia, dan masyarakat Indonesia. Atas dasar itu, falsafah hidup Pancasila itu akan tumbuh dan hidup sebagai falsafah hidup dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Bahkan, nilai-nilai luhur Pancasila itu dapat dikatakan harus tercermin dalam iklim dan budaya kerja, baik di lingkungan pemerintah Negara, dilingkungan dunia usaha, maupun dikalangan masyarakat madani yang terorganisasi (*organized civil society*).³²¹

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang berupa prinsip-prinsip keadilan, memenuhi beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip yang meliputi prinsip keadilan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan, prinsip keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya, prinsip keadilan Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan dan keasatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia, prinsip keadilan Pancasila menganut asas musyawarah untuk mufakat dengan cara perwakilan demi terciptanya keadilan bagi warga Negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing, dan prinsip keadilan Pancasila memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa kecuali sesuai dengan hak-haknya.

³²¹ Ibid, hlm 62

Franz Magnis Suseno, membahas sila demi sila di mana tuntutan keadilan bagi pengertian Pancasila, yaitu :

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa. Inti sila pertama ini ialah bahwa sebagai manusia mengakui bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan semua agama, tuntutan dasar Tuhan terhadap kita dalam hubungan kita dengan sesama ialah agar kita bersikap adil.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan disini disebut secara eksplisit dalam hubungan dengan kemanusiaan. Untuk membangun sikap yang manusiawi harus atas dasar keadilan. Keadilan adalah prasyarat kewajaran hubungan antara manusia, karena keadilan menuntut agar kita menghormati martabat segenap orang lain sebagai manusia. Keadilan berlaku bagi kita semua secara sama, tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan lain-lain perbedaan.
- 3) Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia hanyalah terjadi kalau atas dasar keadilan. Golongan atau bagian masyarakat yang diperlakukan dengan tidak adil, tidak akan mau bersatu. Keadilan mengharuskan kita menolak segala bentuk diskriminasi yang mengancam kesatuan bangsa.

- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila keempat mengungkapkan faham kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri merupakan tuntutan keadilan. Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan, merupakan tuntutan keadilan. Setiap warga masyarakat berhak ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendakinya bersama.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan keadilan sosial dimaksudkan keadaan dari seluruh masyarakat menikmati keadilan, atau bukan memperoleh ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai.

Menurut Franz Magnis Suseno Pancasila sebagai ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia, yakni :

- (a) Sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Dengan demikian Pancasila tidak menganut positivisme dan relativisme hukum. Pengaturan kehidupan masyarakat akhirnya mendapatkan makna dan aspirasi dasarnya pada orientasi Pancasila yang mendambakan suasana kehidupan yang manusiawi, adil, dan sejahtera.

- (b) Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan. Dengan demikian hukum bukan alat kekuasaan semata-mata, bukan legitimasi untuk menjalankan eksploitasi yang dapat merupakan ketidakadilan itu sendiri. Hukum tidak identik dengan keadilan, tetapi bertujuan untuk mewujudkannya demi kepentingan rakyat banyak.
- (c) Sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa. Dengan demikian fungsi hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat bukan terwujud semata-mata dalam mempertahankan status quo, melainkan dalam membuka kemungkinan terjadinya kemajuan yang tercermin dalam proses perubahan dan pembaharuan. Dengan demikian hukum perlu juga memberikan perspektif ke depan.
- (d) Sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para warga bangsa dalam proses pembangunan. Perkembangan masyarakat perlu di arahkan, agar tidak terjerumus dalam alienasi, teknokrasi, ataupun ketergantungan. Nilai Pancasila dapat ditelaah dari dua sudut pandang, yaitu secara obyektif dan sudut pandang subyektif. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat obyektif berarti sesuai dengan

obyeknya, bersifat subyektif dalam arti keberadaan nilai-nilai itu bergantung pada bangsa Indonesia sendiri.³²²

Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila ke-5 yaitu: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan cerminan terhadap kehidupan bermasyarakat untuk berkeadilan dalam melaksanakan hak dan kewajiban didalam kehidupan bermasyarakat.

Keadilan Pancasila merupakan keadilan murni dari bangsa Indonesia, Keadilan murni tersebut diperoleh dari prinsip-prinsip keadilan Pancasila yang diperoleh dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Oleh sebab itu, keadilan berdasarkan Pancasila merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia³²³.

Berikut ini merupakn uraian dari karakteristik keadilan Pancasila selengkapnya :

- (1) Karakteristik Keadilan berdasarkan Pancasila yang berlandaskan prinsip pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. dengan kata lain, karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila mencerminkan bentuk keadilan yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Keadilan yang muncul merupakan keadilan yang bersumber dari Tuhan yang diwakilkan kepada manusia untuk

³²² Surajiyo, “Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila”, Jurnal IKRAITH-Humanira Vol 2 No 3 Tahun 2018.

³²³ Ferry Irawan Febriansyah, 2016, *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa)*, Deepublish CV Budi Utama ,Yogyakarta, hlm 178

menciptakan manusia yang adil dan beradab serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

- (2) Karakteristik Keadilan berdasarkan Pancasila yang berlandaskan prinsip kedua dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan bahwa keadilan hanya untuk kepentingan manusia sebagai makhluk sosial. Kemanusiaan memberi arti bahwa keadilan tersebut memberikan apa yang menjadi hak manusia tersebut. Hak yang diberikan berupa keadilan yang diwujudkan oleh penguasa atau pemerintah. Karakter keadilan tersebut memberikan perlindungan kepada manusia dalam memperoleh keadilan. Memberikan perlindungan hak asasi manusia sebagai makhluk yang beradab dengan cara memanusiakan manusia sebagaimana makhluk sosial yang membutuhkan keadilan.
- (3) Karakteristik Keadilan berdasarkan Pancasila, Pancasila menumbuhkan persatuan bagi terwujudnya keadilan di Indonesia. Sesuai dengan dengan prinsip ketiga dari Pancasila yaitu persatuan Indonesia, maka keadilan yang terwujud membutuhkan kesepakatan bersama dalam menentukan antara keadilan dan ketidakadilan. Kesepakatan tersebut membutuhkan persatuan demi mewujudkan keadilan. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila perlu diwujudkan dengan persamaan persepsi tentang makna dari keadilan. Persamaan persepsi tersebut membutuhkan persatuan dalam mewujudkan keadilan. Prinsip persatuan Indonesia menumbuhkan sikap dan persepsi yang sama dalam memaknai arti keadilan. Keadilan dalam arti persamaan, secara teori membutuhkan persamaan persepsi dan cara pandang tentang arti

keadilan. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila membutuhkan persamaan persepsi tentang keadilan dengan cara menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa.

- (4) Karakteristik Keadilan berdasarkan Pancasila yang sesuai dengan prinsip keempat dari Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. Prinsip tersebut menjunjung tinggi sistem negara demokrasi guna mewujudkan keadilan yang diinginkan warga negara melalui perwakilannya. Dengan sistem demokrasi, maka diharapkan keadilan akan terwujud melalui perwakilan-perwakilan rakyat dalam menentukan kebijakan yang tentunya memberikan keadilan.
- (5) Karakteristik Keadilan berdasarkan Pancasila yang berlandaskan sesuai dengan prinsip kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan persamaan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan tersebut memberikan perwujudan adil dengan seadil-adilnya kepada warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang sama tersebut mencerminkan perlindungan hukum untuk diperlakukan sama dihadapan hukum bagi seluruh warga negara guna mewujudkan suatu keadilan.

Karakteristik keadilan Pancasila merupakan bagian bentuk keadilan yang berupa asas-asas dalam membentuk hukum. Keadilan berdasarkan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta perlindungan yang sama dihadapan hukum dalam realisasinya sebagai asas-asas pembentukan hukum yang berdasarkan Pancasila. karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila yang berupa

perlindungan terhadap hak asasi manusia dan persamaan dihadapan hukum, tentunya tidak lepas dari prinsip-prinsip lima sila Pancasila. Keadilan berdasarkan Pancasila diolah dari pemikiran tentang lima prinsip yaitu Pancasila sebagai asas pembentukan hukum berdasarkan keadilan Pancasila yang mengedepankan hak asasi manusia dan perlindungan yang sama dihadapan hukum.³²⁴

Dalam konteks sosiologis mayoritas agama warga Negara Indonesia yaitu Islam, keadilan dalam Islam sangat menjadi perhatian serius untuk diwujudkan. Baik dalam ranah sosial, hukum dan ekonomi, keadilan adalah pondasi utama yang menjadi faktor ketaqwaan seorang muslim. Al-Qur`an menggunakan term (*al-`Adl*) dan (*al-Qisht*) untuk pengertian keadilan. Sayyid Quthb menafsirkan keadilan bersifat mutlak yang berarti meliputi keadilan yang menyeluruh diantara semua manusia, bukan keadilan diantara sesama kaum muslimin dan terhadap ahli kitab saja. Keadilan merupakan hak setiap manusia mukmin ataupun kafir, teman ataupun lawan, orang berkulit putih ataupun berkulit hitam orang arab ataupun orang ajam (non arab). Adil juga dimaknai sebagai :

“Generally speaking, justice in Islam means placing something in its rightful place. In this regard, actually there are at least three very important aspects of justice. First, by placing someone in a post or function appropriate to his capabilities. Second, to meet our sentence or make a decision appropriate to a situation or the person about to receive it. Last one is that, to place wealth or property to those who rightly deserves them.”³²⁵

³²⁴ Ibid, hlm 183

³²⁵ Khalid Bin Ismail, *Islamic and the Consept of Justice*, Centre For Islamic Thought and Understanding Universiti Teknologi MARA Perlis.

Secara umum, keadilan dalam Islam berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya. Berkaitan dengan hal tersebut, sebenarnya setidaknya ada tiga aspek keadilan yang sangat penting, yaitu :

- 1) Pertama, dengan menempatkan seseorang pada jabatan atau fungsi yang sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Kedua, untuk memenuhi kalimat kita atau membuat keputusan yang sesuai dengan situasi atau orang yang akan menerimanya.
- 3) Yang terakhir adalah, untuk menempatkan kekayaan atau harta benda kepada mereka yang berhak mendapatkannya.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan (Qs. An-Nisa :58) :

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.”

Sedangkan Plato memandang suatu masalah yang memerlukan pengaturan dengan undang-undang harus mencerminkan rasa keadilan, sebab bagi Plato hukum dan undang-undang bukanlah semata-mata untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara, melainkan yang paling pokok dari undang-undang adalah untuk membimbing masyarakat mencapai keutamaan, sehingga layak menjadi warga negara dari negara yang ideal. Hukum dan undang-

undang bersangkut paut erat dengan kehidupan moral dari setiap warga masyarakat.

Gagasan Plato tentang Keadilan ditransformasikan oleh Agustinus menjadi suatu konsepsi yang religius. Bagi Agustinus hakekat keadilan ialah adanya relasi yang tepat dan benar antara manusia dengan Tuhan, oleh sebab itu keadilan adalah suatu yang paling hakiki dalam bernegara dan keadilan itu hanya dapat terlaksana dalam kerajaan Ilahi yang merupakan gudang dari keadilan. Tuhan adalah sumber keadilan yang sesungguhnya, oleh sebab itu apabila seseorang memiliki hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan maka ia akan dipenuhi oleh kebenaran dan keadilan.

Kitab hukum (*Nomoi*) lebih menunjukkan betapa pikiran Plato tentang negara dan hukum berubah dari dunia kecita-citaan (*idealisme*) ke dunia kenyataan (*realisme*), antara lain:

- 1) Tujuan negara adalah mendidik warga negaranya untuk mencapai kebajikan bersama dengan tidak mengutamakan kepentingan individu. Oleh karena itu, agar tujuan tersebut terpenuhi, negara membentuk peraturan perundang-undangan (menempatkan negara sebagai pengemban dan penjaga hukum) untuk mengatur kehidupan masyarakat sehingga hawa nafsu dapat dibatasi/dengan cara yang bijaksana.
- 2) Baik penguasa maupun yang dikuasai memiliki hak-hak politik.
- 3) Penguasa mempunyai milik serta keluarga
- 4) Penguasa dipilih berdasarkan kemauan rakyat.

Plato memiliki pandangan yang sangat luas mengenai hukum. Pemikiran-pemikirannya banyak yang dipengaruhi oleh pemikiran Socrates karena ia adalah murid Socrates. Menurut yang ia tulis dalam buku *Republic*, “*Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik, yang mengikat masyarakat*”.

Plato mengungkapkan beberapa hal mengenai hukum dalam tiga karyanya, yaitu *Republic*, *Politicus*, dan *The Law*. Dalam ketiga karyanya, yaitu *Republic*, *Politicus*, dan *The Law*. Dalam ketiga karyanya itu, Plato mengungkapkan tentang posisi hukum itu yang sebenarnya. Keinginannya untuk menciptakan Negara yang ideal tidak terlepas dari pemikirannya yang menganggap bahwa Negara yang ideal adalah hasil dari kepemimpinan pemimpin yang cerdas.

Plato berpendapat, *Pertama*, hasil akhir dari sebuah hukum adalah untuk membentuk manusia menjadi sepenuhnya lebih baik, yang bukan hanya sebagai pengatur tatanan dalam kehidupan, melainkan juga menjadi obat. Pada abad ke-19, orang lebih memakai hukum alam, yaitu orang yang berkedudukan tinggi lebih berkuasa dan dapat mengontrol perilaku dirinya sendiri dan orang lain yang memiliki kedudukan di bawahnya. Hukum tersebut sangat tidak baik/ideal karena hukum tersebut bersifat diktator, tidak terbatas, dan tidak mempunyai landasan. *Kedua*, Plato melihat adanya sebuah hubungan antara hukum dan moral. Menurutnya, kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Moral menduduki posisi tertinggi dalam hukum. Dengan kata lain, pemberlakuan hukum harus berdasarkan moral yang menjadi pegangan kehidupan untuk memperoleh

keadilan. *Ketiga*, menurut Plato, setiap manusia memiliki hak yang sama di mata hukum. Kesimpulan yang disampaikan Plato, antara lain hukum yang buruk sama dengan tidak ada hukum.

Teori hukum menurut Plato, secara nyata, Plato merumuskan teorinya tentang hukum sebagai berikut :³²⁶

- 1) Hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan.
- 2) Aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum.
- 3) Setiap undang-undang harus didahului *preamble* tentang motif dan tujuan UU tersebut. Manfaat adalah agar rakyat dapat mengetahui dan memahami kegunaan mentaati hukum.
- 4) Tugas hukum adalah membimbing para warga lewat Undang-Undang pada suatu hidup yang saleh dan sempurna.
- 5) Orang yang melanggar undang-undang harus dihukum tetapi itu bukan balas dendam. Karena pelanggaran adalah suatu penyakit intelektual manusia akibat kebodohan. Cara mendidik itu adalah lewat hukum yang bertujuan memperbaiki sikap moral para penjahat. Jika penyakit itu tidak dapat disembuhkan, orang itu harus dibunuh.

Manusia lahir ke dunia beserta hak asasi yang melekat bersamanya. Salah satu hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar adalah kebebasan beragama dan berkepercayaan. Indonesia sebagai negara yang merdeka dari kolonialisme, turut menegakkan hak asasi manusia termasuk kebebasan beragama. Kebebasan

beragama serta saling menghormati antarumat beragama secara tegas tercantum dalam konstitusi Indonesia, yaitu Pasal 29 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sebagai berikut :

- 1) Negara ini didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Dimana Negara Indonesia berpegang pada norma bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Artinya, negara akan melindungi, menjamin, membina, dan mengarahkan kehidupan beragama sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dijamin bahwa *“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*. Jaminan tersebut dirumuskan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang sampai saat ini tidak dilakukan perubahan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Disamping pasal tersebut, dirumuskan pula dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa, *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*.

³²⁶ Hutington Cairns, *“Plato’s Theory of Law”*, Harvard Law Review 1942 ; 56(3):359-364

Rumusan dalam UUD 1945 tersebut merupakan landasan hukum dan jaminan terhadap kebebasan berkeyakinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Sebagai suatu aturan yang masih bersifat umum, rumusan dalam UUD 1945 tersebut haruslah dilaksanakan dan dirumuskan dalam UU, yang dapat lebih berperan serta lebih menjamin terpenuhinya amanat dari UUD 1945 tersebut.

Kemajemukan bangsa Indonesia bukanlah realitas yang baru terbentuk. Kemajemukan dari segi etnis, budaya, bahasa, dan agama, merupakan realitas sejarah yang sudah berlangsung lama di negeri ini. Sejak masa-masa kerajaan, penjajahan dan kemerdekaan. Kemajemukan telah menjadi salah satu ciri bangsa Indonesia. Menurut para ahli, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk atau *“plural society”*; bahkan ada yang menyebut *“dual society”*.

Pasal 13 Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia terutama tentang pelaksanaan beragama dan beribadah yaitu menyatakan bahwa ; *“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*.³²⁷

Sedangkan Hak pasien dalam penelitian disertasi ini, pada pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagai focus penelitian dalam disertasi kami,yaitu :

- (1) Ayat 13 berbunyi : *“menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;”*

³²⁷ Pasal 13 Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

(2) Ayat 16 berbunyi : “*menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;*”

Dalam penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden RI No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/Atau Penodaan Agama, dinyatakan bahwa :

Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius).³²⁸

Bahwa dalam hal menjalankan agama dan bimbingan rohani sesuai dengan agamanya sejumlah dengan 6 agama yang diakui oleh negara yaitu Islam, Kristen, katolik, Hindu, Budha dan Khong Cu (*Confusius*). Sehingga sudah semestinya di setiap rumah sakit di Indonesia memfasilitasi kegiatan beragama dan bimbingan rohani dari 6 agama tersebut.

Berdasarkan kesenjangan antara *das sein* (apa yang seharusnya) dengan *das sollen* (kenyataan yang terjadi) atas berlakunya pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit. Maka kami berusaha menyusun rekontruksi regulasi pemenuhan hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit berbasis keadilan sebagai berikut :

³²⁸ Pasal 1 Penetapan Presiden RI No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/Atau Penodaan Agama

Tabel 5.2 Rekonstruksi Regulasi Pemenuhan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit Berbasis Nilai Keadilan.

No	Regulasi	Isi Regulasi	Kelemahan Regulasi	Rekontruksi Regulasi Berbasis Nilai Keadilan
1.	Pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	<p>✓ Ayat 13 berbunyi : <i>“menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;”</i></p> <p>✓ Ayat 16 berbunyi : <i>“menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;”</i></p>	<p>(1) Aspek substansi Hukum Di dalam undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, tidak diatur sanksi bagi Rumah sakit yang tidak menjalankan ketentuan pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tidak memfasilitasi agar pasien di Rumah Sakit dapat menjalankan haknya beribadah dan mendapatkan bimbingan rohani sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi pemenuhan hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit belum berbasis nilai keadilan.</p>	<p>Rekontruksi Pasal 32 ayat 13 dan 16 UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit , dengan merekontruksi pasal 62 dengan menambah 2 ayat (ayat 2 dan 3) yaitu :</p> <p>(2) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (13) dikenakan sanksi administratif dan/atau ganti kerugian dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah) dan/atau dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.</p> <p>(3) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (16) dikenakan sanksi administratif dan/atau ganti kerugian dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah) dan/atau dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.</p>

			<p>(2) Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>)</p> <p>Tidak diatur sanksi bagi Rumah sakit yang tidak menjalankan ketentuan pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, lembaga penegak hukum ditidak bisa menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum secara formil sesuai peraturan perundang-undangan ataupun menegakkan hukum secara materil yaitu berkeadilan.</p>	
			<p>(3) Budaya Hukum</p> <p>Tidak diatur sanksi bagi Rumah sakit yang tidak menjalankan ketentuan pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44. Sehingga tidak ada budaya hukum untuk memberi kesempatan ataupun memfasilitasi agar pasien Rumah Sakit dapat beribadah dan diberi pelayanan bimbingan rohani.</p>	

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disusun kesimpulan, saran, Implikasi dari Hasil Penelitian sebagai berikut :

A. Kesimpulan

4) **Regulasi Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit Belum Berbasis Nilai Keadilan**

Berpijak pada teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedmann tersebut menunjukkan terdapat kelemahan-kelemahan konstruksi regulasi pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

4) **Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

Secara substansi pelaksanaan hak pasien untuk menjalankan agamanya diatur pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Dimana pasien dapat menjalankan ibadah agamanya sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama tidak mengganggu pasien lainnya dan mendapatkan bimbingan rohani yang sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Di dalam undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, tidak diatur sanksi bagi Rumah sakit yang tidak menjalankan ketentuan pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tidak memfasilitasi agar pasien di Rumah Sakit dapat menjalankan haknya beribadah dan mendapatkan bimbingan rohani sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi pemenuhan hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit belum berbasis nilai keadilan.

Dengan tidak adanya sanksi maka pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan bisa bermacam-macam bentuknya, salah satunya dituangkan dalam ketentuan sanksi, yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, atau sanksi administrative.

5) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh eksekutif, prosedur apa yang diikuti oleh yudikatif dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Permasalahan mengenai hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah sakit dari aspek sub-sistem struktur hukum adalah di dalam undang-undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, tidak diatur sanksi bagi Rumah sakit yang tidak menjalankan ketentuan pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tidak memfasilitasi agar pasien di Rumah Sakit dapat menjalankan haknya beribadah dan mendapatkan bimbingan rohani sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi pemenuhan hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit belum berbasis nilai keadilan. Sehingga lembaga penegak hukum tidak bisa menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum secara formil sesuai peraturan perundang-

undangan ataupun menegakkan hukum secara materiil yaitu berkeadilan.

6) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Pentingnya budaya hukum yang mencerminkan budaya masyarakat setempat menggambarkan pula bahwa hukum sebagai kaidah haruslah mengakar atau menyatu bahkan berasal dari nilai (*values*) yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Bahkan hukum seharusnya cerminan dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*). Selanjutnya, dikatakan bahwa nilai-nilai itu tidak lepas dari sikap (*attitude*) dan sifat-sifat yang (seharusnya) dimiliki orang-orang yang menjadi anggota masyarakat yang sedang membangun tersebut.

Permasalahan mengenai hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah sakit dari aspek sub-sistem budaya hukum adalah di dalam undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, tidak diatur sanksi bagi Rumah sakit yang tidak menjalankan ketentuan pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tidak memfasilitasi agar pasien di Rumah Sakit dapat menjalankan haknya beribadah dan mendapatkan bimbingan rohani sesuai agama dan

kepercayaan yang dianutnya. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi pemenuhan hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit belum berbasis nilai keadilan. Sehingga tidak ada budaya hukum untuk memberi kesempatan ataupun memfasilitasi agar pasien Rumah Sakit dapat beribadah dan diberi pelayanan bimbingan rohani. Jadi sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hak pasien menjalankan agamanya belum terbentuk.

5) Kelemahan-Kelemahan Regulasi Pemenuhan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit

Pendekatan teori bekerjanya hukum William Chambliss dan Robert B. Seidman, dimana dalam bukunya berjudul "*Law Order and Power*", memberikan pengertian bahwa teori ini melihat keseimbangan fungsi hukum. Menurut Seidman, terdapat 3 (tiga) faktor yang menjadi dasar berkerjanya hukum di masyarakat, yaitu :

- (1) Lembaga Pembuat Peraturan (*Law Making Process*);
- (2) Lembaga Penerap Peraturan (*Law Implementing Process*);
- (3) dan Pemegang Peran (*Role Occupant*)

Faktor pertama yaitu Lembaga Pembuat Peraturan (*Law Making Process*); merupakan lembaga yang berwenang melegitimasi pembuatan perundang-undangan. Lembaga pembuat peraturan terkait penelitian ini yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga legislatif. Adapun DPR didalam UUD 1945 memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang. Hal tersebut berarti Pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit merupakan produk hukum yang dibuat DPR dalam rangka membentuk aturan hukum untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak pasien di pelayanan fasilitas kesehatan Indonesia. Kelemahan dari Pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang mengatur hak pasien dalam menjalankan keyakinan agamanya tidak disertai pemberian Sanksi kepada Rumah sakit jika mereka tidak menjalankan ataupun memfasilitasi hak pasien dalam menjalankan keyakinan beragamanya di Rumah Sakit.

Faktor kedua yaitu Lembaga Penerap Peraturan (*Law Implementing Process*); merupakan lembaga pelaksana yang secara tegas melaksanakan perintah yang ada dalam undang-undang tanpa adanya diskriminasi. Pada penelitian ini bahwa dalam hal melaksanakan ketentuan dari pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit yang diwakili oleh manajemen Rumah Sakit sebagai lembaga pelaksana peraturan (*Law Implementing Process*). Maka yang menjadi hambatan dari pelaksanaan hak pasien untuk menjalankan keyakinan beragamanya dikarenakan rendahnya kesadaran hukum dari pihak manajemen Rumah Sakit.

Faktor ketiga yaitu Pemegang Peran (*Role Occupant*); yaitu masyarakat yang diharapkan mampu mentaati hukum. Fungsi pemegang peran dalam hal ini sebagai umpan balik kepada lembaga pembuat peraturan dan lembaga penerap peraturan. Berkaitan dengan penelitian ini, pemegang peran merupakan pasien di Rumah Sakit yang bertindak sebagai respon terhadap aturan yang dibuat. Pasien diharapkan dapat memahami aturan-aturan tersebut, sedangkan pihak Rumah Sakit memfasilitasi hak dari pasien yang diatur dalam pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Dari hasil penelitian pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum rendah maka pola perilaku hukum akan rendah juga, maka pasien sebagai Pemegang Peran (*Role Occupant*) dari ketentuan Pasal 32 ayat 13 dan 16 UU no.44 Tahun 2009 tentang kesehatan menjadi rendah, tuntutan pihak rumah sakit untuk fasilitasi kebutuhan beragama dan mendapatkan bimbingan rohani bagi 6 agama yang diakui di Indonesia menjadi rendah partisipasi pasien di Rumah Sakit.

6) Rekonstruksi Regulasi Pemenuhan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit Berbasis Nilai Keadilan

Rekontruksi dimaknai untuk menunjukkan suatu proses pemulihan keadaan yang tidak lagi berjalan normal, sehingga hasil rekonstruksi sangat mungkin akan berbeda dari tampilan awal. Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.

Pasal 13 Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia terutama tentang pelaksanaan beragama dan beribadah yaitu menyatakan bahwa ; “*Setiap*

orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.³²⁹

Sedangkan Hak pasien dalam penelitian disertasi ini, pada pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagai focus penelitian dalam disertasi kami,yaitu :

(3) Ayat 13 berbunyi : *“menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;”*

(4) Ayat 16 berbunyi : *“menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;”*

Dalam penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden RI No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/Atau Penodaan Agama, dinyatakan bahwa :

Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius).

Bahwa dalam hal menjalankan agama dan bimbingan rohani sesuai dengan agamanya sejumlah dengan 6 agama yang diakui oleh negara yaitu Islam, Kristen, katolik, Hindu, Budha dan Khong Cu (Confusius).Sehingga sudah semestinya di setiap

³²⁹ Pasal 13 Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

rumah sakit di Indonesia memfasilitasi kegiatan beragama dan bimbingan rohani dari 6 agama tersebut.

Berdasarkan kesenjangan antara das sein (apa yang seharusnya) dengan das sollen (kenyataan yang terjadi) atas berlakunya pasal 32 ayat 13 dan 16 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit.Maka kami berusaha menyusun rekontruksi regulasi pemenuhan hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit berbasis keadilan sebagai berikut :

Rekontruksi Pasal 32 ayat 13 dan 16 UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit , dengan merekontruksi pasal 62 dengan menambah 2 ayat , yaitu ayat 2 dan 3 , sebagai berikut :

- 4) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (13) dikenakan sanksi administratif dan/atau ganti kerugian dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah) dan/atau dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- 5) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (16) dikenakan sanksi administratif dan/atau ganti kerugian dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah) dan/atau dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa terhadap permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

- 4) Diperlukan pembaruan atau rekonstruksi Pasal 32 ayat 13 dan 16 UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sesuai penelitian kami kepada pemerintah dan DPR RI.
- 5) Sebaiknya pemerintah menjadikan hasil penelitian ini sebagai sumber rujukan sehingga pelaksanaan hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah Sakit berbasis nilai keadilan.
- 6) Sebaiknya Legislatif menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi dan mempersiapkan perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

C. Implikasi Kajian Disertasi

Berdasarkan hasil analisa terhadap permasalahan dalam penelitian ini, maka implikasi kajian disertasi sebagai berikut :

3) Implikasi Teoritis

Ajaran agama mewajibkan penganutnya untuk melaksanakan ajarannya secara rutin. Bentuk dan pelaksanaan ibadah agama, paling tidak akan dapat berpengaruh dalam menanamkan keluhuran budi yang pada puncaknya akan menimbulkan rasa sukses sebagai pengabdian tuhan yang setia. Beribadah sedikit-tidaknya akan memberi rasa bahwa hidup menjadi lebih bermakna. Manusia sebagai makhluk yang memiliki kesatuan jasmani dan rohani secara tak terpisahkan memerlukan perlakuan yang dapat memuaskan keduanya.

Dalam hal pemenuhan hak pasien untuk menjalankan agamanya di Rumah Sakit menjadi bagian yang penting untuk menyetatkan masyarakat secara spiritual. Temuan penelitian disertasi tentang “*Rekonstruksi Regulasi Pemenuhan Hak Pasien dalam Menjalankan Agamanya di Rumah Sakit Berbasis Nilai Keadilan*” telah membuka pemahaman kita betapa penting pemenuhan hak pasien dalam menjalankan agamanya bagi kesehatan.

Pancasila dalam konteks ketatanegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan *fundamentalnorm* sebagai pembentukan hukum nasional yang baik, sehingga Pancasila selalu dan harus dijadikan tonggak utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusikan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dalam konteks keadilan berperspektif Pancasila tentunya akan melahirkan produk hukum nasional dengan nilai keadilan yang baik karena menggunakan dasar yang telah diterima di negeri ini.

Dari hasil penelitian disertasi kami bahwa regulasi pemenuhan hak pasien dalam menjalankan agamanya di Rumah sakit belum berbasis nilai keadilan. Nilai-nilai Pancasila dan Plato diharapkan menjadi nilai filosofis dalam pembentukan undang-undang dan menjadi pandangan hidup rakyat Indonesia, serta tercermin dalam perilaku rakyat Indonesia dalam kehidupan bernegara.

4) Implikasi Praktis

Hasil penelitian disertasi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kongkret kondisi kebijakan pelaksanaan hak pasien dalam menjalankan agamanya sesuai dengan agama dan keyakinannya dari rumusan Pasal 32 ayat 13 dan 16 UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang belum berbasis keadilan. Dan bisa membuka wacana dan pemikiran bagi para pembentuk undang-undang untuk mengakhiri ketidakadilan, sehingga pasien dengan 6 agama yang diakui di Negara Indonesia bisa menjalankan agama sesuai keyakinan agamanya di Rumah Sakit. Dan Rumah sakit memberikan sarana prasaran, memfasilitasi kegiatan beragama dari pasien.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aan Efendi & Dyah Ochtorina Susanti, 2021. *Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana
- Abdullah, M. Amin, 2002. *Studi Agama Normativitas atau Historisits*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abdul Hamid, 2016, *Teori Negara Hukum Modern*, CV Pustaka Setia, Bandung
- Agus Salim, 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara wacana ,Yogyakarta
- Ali Mudhofir, 2006, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Alkostar Artidjo, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, Penerbit FH UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Anton Tabah, 2002, “*Polri Dalam Transisi Demokrasi* “, Mitra Hardhasuma, Jakarta.
- Arsyad Hafidz Jawade, Dian Karisma, 2013, “*Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Arsyad Hafidz Jawade, 2013, “*Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Arief Hanafi, 2016 , “*Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis*”, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional. PT.LKIS Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Black’s law dictionary 8th edition, 2004
- Basah Sjachran, 2011, *Ilmu Negara Pengantar, Metode, dan Sejarah Perkembangan*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Cetakan IX, Bandung.
- Bahder Johan Nasution, 2013, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter* , PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Benhard Limbong. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta Selatan: CV. Rafi Maju Mandiri
- B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006

- Busroh Daud Abu, 2010, *Ilmu Negara*, Penerbit PT Bumi Aksara, Cetakan Ke-7, Jakarta.
- Bryan A. Graner, *Black Law Dictionary*, Seventh Edition, Dallas: West Group ST, 1999
- Chazawi Adami, 2016, *Malapraktik Kedokteran*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Djunaedi Oding, 2009, *Esensi Manusia dalam Filsafat Pancasila Relevansinya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, Penerbit Syariah Fakultas Hukum Unswagati, Cirebon.
- Djamali Abdoel.R, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-18, Jakarta.
- Drajat Zakiah, 2016, *Kesehatan Mental*, Penerbit Gunung Agung, Cetakan Kelima, Jakarta.
- Drajat Zakiah, 2015, *Ilmu Jiwa Agama*, Penerbit PT Bulan Bintang, Cetakan Ketujuhbelas, Jakarta.
- Efendi A'an, Susanti Ochtorina Dyah, 2021, "*Ilmu Hukum*", Penerbit Kencana Prenadamedia, Jakarta.
- Elvinaro Ardianto, 2016, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*, Penerbit Simbiosam, Bandung
- Elvandari Siska, 2015, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Thafamedia, Yogyakarta.
- Esmi Warassih : "*Metodelogi Penelitian*", Bahan kuliah Colloquium Doctum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.2004 (tidak dipublikasikan).
- Ferry Irawan Febriansyah, 2016, *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa)*, Deepublish CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Ghozali Imam, 2016 , "*Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya*", Penerbit Yoga Pratama, Semarang.
- Ghozali Imam, 2018 , "*Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*", Cetakan IX, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Gunarti Rina dan Muchtar Masrudi, 2019, *Rekam Medis informasi dan Kesehatan*, Penerbit Thema Publishing, Yogyakarta.
- Guwandi J, 2007, *Medical Error Dan hukum Medis*, Balai Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Guwandi J, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Medik Dan Bio-Etika*, Balai Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Guwandi J, 2007, *Hukum Medik (Medical Law)* , Balai Penerbit Universitas Indonesia cetakan ke-3, Jakarta.
- Hamzah Andi Jur, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Hanafiah Jusuf M dan Amir Amri, 2015, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, Penerbit EGC, Cetakan Kelima, Jakarta.
- Hartono Sunaryati C.F.G, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Harwan Sutomo, 2010, *Teknik Pengujian Instrumen dan Analisa Data Penelitian*, Program Pascasarjana Universitas Gunung Jati, Cirebon.
- Herman Bakir. 2007. *Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- HR Mahmutarom, 2016, *Rekontruksi Konsep Keadilan*, Penerbit Badan Penerbit UNDIP, Cetakan Ke-3, Semarang.
- Hyronimus Rheti, 2011, *Filsafat Hukum dari Klasik sampai Postmodernisme*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Imaniyati sri Neni, adam Panji, 2018, "*Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Irianto Sulistyowati dan Shidarta, 2017, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cetakan ke empat, Jakarta.
- Ismatullah Deddy, Nurjanah Enung, 2018, *Politik Hukum Kajian Hukum Tata Negara*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Jalaluddin.H, 2018, *Psikologi Agama*, Penerbit Rajagrafindo Persada, Cetakan Ketujuhbelas, Jakarta.

- James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* ,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- J Guwandi, *Hukum Medik* , Balai Penerbit UI, Jakarta, 2007
- Jhony Ibrahim, 2005, “*Teori dan metode penelitian hukum normative*”, Bayumedia Publishing,Malang.
- Jimly Asshiddiqie, 2020,“*Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa dan Bernegara*”, Rajawali Pers, Depok.
- Johan Nasution Bahder, 2013, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter* , PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Kansil .CST, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan Ketujuh, Jakarta.
- Kelsen Hans, 2008, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusa Media, Cetakan Keempat, Bandung.
- Koeswadi Hadiati Hermien, 1998, *Hukum Kedokteran*, Penerbit PT Citra aditya bakti, Bandung.
- Komaruddin dan Yooke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* ,Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Komisi sial RI, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Juli 2014.
- Lawrence M.Friedman, Grant M.Hayden, *American Law An Introduction*, Oxford University Press Third Edition, New York, United State of America.
- Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law An Introduction Second Edition* (Hukum Amerika Sebuah Pengantar), Tatanusa,Jakarta.
- Lexy J.Moeleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya-Bandung. 2004.
- Lubis Yusuf Akhyar, 2016, *Filsafat Ilmu Klasik Hingga Kontemporer*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Madiong Baso, 2014 , *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit CV.Sah Media Makasar, Makasar.

- Madjid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception Of Justice*, The Jhon Hopkinds University Press ,London
- Maria Farida Indrati. S, 2007, Ilmu Peraturan Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan , Penerbit Kanisius ,Yogyakarta, hlm. 94
- Masriani Tiena Yulies, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Meliala S Djaja, 2012, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Penerbit Nuansa Aulia, Cetakan Ke-1, Bandung.
- Moh.Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Penerbit Rajawali Press, Cetakan Ke-4, Jakarta.
- Moleong J. Lexy, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Cetakan Ketigapuluhenam, Bandung.
- Montesquieu, 2015, *The Spirit of Laws Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Muchtar Masrudi, Khair Abdul, Noraida, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Penerbit Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke III, Bandung.
- Muhamad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan* , Prenadamedia Group, Jakarta
- Muhjad Hadin dan Nuswardani Nunuk, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.
- Muhtah El Majda, 2015 , *“Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia”*, Edisi Kedua, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Mulyadi deddy, 2015, *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, Alfabeta , Bandung.
- Mundiri.H, 2011,*Logika*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-14, Jakarta.
- Neuman .Lawrence. W, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Penerbit PT Indeks, Edisi 7, Jakarta.

- Notoatmodjo Soekidjo, 2005, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan ketiga, Jakarta.
- Nurul Qamar, dkk, 2017, "*Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*", Penerbit CV.Social Politic Genius (SIGn), Cetakan Pertama, Makasar.
- Otje Salman dan Susanto Anthon, 2009, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Pangaribuan piatur, Purnomosidi Arie, 2012, "*Negara Hukum Pancasila dalam Kerangka NKRI*", Penerbit Cakrawala Media, Surakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-13, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Pramudya Kelik dan Widiatmoko Ananto, 2002, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yusticia, Jakarta.
- Praptianingsih Sri, 2007, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di rumah sakit*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Qamar nurul, Amiruddin dkk, 2018, "*Negara hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*", Penerbit CV.Social Politic Genius, Makasar.
- Qomar Nurul, Syarif Muhammad, Busthami S. Dachran, Reza Syah Farah, 2016, *Sosiologi Hukum (Sociology Of Law)*, Penerbit Mitra Wacana Media.Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2009, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*. Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2010, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedelapan, Bandung.
- Rachmad Baro, 2016, "*Penelitian Hukum Non-Doktrinal*", Deepublish, Yogyakarta
- Rawls John, 2019, *A theory of Justice (Teori Keadilan)*, Terbitan Pustaka Pelajar, Cetakan Ketiga, Yogyakarta.

- Rhona K.M.Smith, at.al,2008,"*Hukum Hak Asasi Manusia*", PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Rusyad Zahir, 2018, *Hukum Perlindungan Pasien konsep perlindungan hukum terhadap pasien dalam pemenuhan hak kesehatan oleh dokter dan Rumah Sakit*, Penerbit Setara Press, Malang.
- Sadi Is Muhamad, 2015, *Etika Hukum Kesehatan*, Kencana Prenadamedia Group , Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum Dalam Perspektif Sosial* ,Alumni, Bandung.
- Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, 1994 : Bandung: Pustaka.
- Sembiring Sentosa, 2018, *Hukum Investasi*, Penerbit Nuansa Aulia, Cetakan Ke-2, Bandung.
- S.F. Marbun, 2015, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Perss, Yogyakarta, hlm. 19.
- Sidabolok Janus, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti , .Bandung.
- Soehartono Irawan, 2004 , *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Cetakan ke empat, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 2017, "*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*", Penerbit Rajawali Press, Cetakan Ke-25, Depok.
- Soekanto Soerjono, Mamudji Sri , 2013, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*,Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke 15, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Cetakan Ketiga, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1990, *Segi-Segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Soetami Siti.A , 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit PT Refika Aditama, Cetakan Keempat, Bandung.
- Soewono Hendrojono, 2006, *Perlindungan Hak-Hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik*, Penerbit Srikandi, Surabaya.

- Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *“Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa”*, Penerbit Fastindo, Semarang.
- Sri Praptianingsih, 2007, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di rumah sakit”*., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT Intermasa, Cetakan XXIX, Jakarta.
- Sugiyono, 2014, *“Cara Mudah Menyusun : Skripsi, Tesis, Dan Disertasi”*, Penerbit Alfabeta , Cetakan Keempat, Bandung.
- Suparman Eman, 2012, *Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan*, Penerbit PT Fikahati Aneska, Bandung.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi dan Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* , Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Depok
- Sutrisno Endang, 2019, *Pemaknaan Budaya Hukum : Menggagas Kesejahteraan Masyarakat*, Penerbit In Media, Bogor.
- Sutrisno Endang, 2019, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Penerbit In Media, Bogor.
- S Sukhmeet Panesar, Stevens Carson Andrew, Salvilla A. Sarah, Sheikh Aziz, 2017, *At a Glance Keselamatan Pasien dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sukarnon Aburaera, Muhadar, Maskun, *“Filsafat Teori dan Praktik”*, Kencana, Jakarta, 2013
- Sungguh As’ad, 2014, *Kode Etik Profesi tentang Kesehatan*, PT Sinar Grafika , Jakarta.
- Sutarih Ayih, 2019, *Politik Hukum Yayasan Pergeseran Asas Non Profit Ke Arah Profit* , Penerbit Deepublish, Jilid 1, Yogyakarta.
- Sutarih Ayih, 2019, *Politik Hukum Yayasan Pergeseran Asas Non Profit Ke Arah Profit* , Penerbit Deepublish, Jilid II , Yogyakarta.
- Syaukani Imam, Thohari Ahsan.A, 2008, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

- Tashakkori Abbas dan Teddlie Charles, 2010, *“Mixed Methodology Mengombinasikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif”*, Penerbit Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Thomas Tokan Pureklolon, 2020, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*, Penerbit PT Kanisius, Yogyakarta.
- Umar Dzulkifli & Handoyo Utsman, 2014, *Kamus Hukum*. Mahirsindo Utama Cetakan 1.
- Unger M. Roberto, 2008, *“Teori Hukum Kritis”*, Penerbit Nusamedia, Cetakan Ke dua, Bandung.
- Waluyadi, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Warassih Esmi, 2005, *“Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis”*, Penerbit PT Suryandaru Utama, Semarang.
- Wignjosoebroto Soetandyo, 2013, *“Hukum Konsep dan Metode”*, Penerbit Setara Press, Cetakan Pertama, Malang-Jawa Timur.
- Wignjosoebroto Soetandyo, 2014, *“Seri Sosio-Legal Indonesia dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional”*. Penerbit HUMA. Jakarta.
- W.J.S Poerwadarminta, 1996, *“Kamus Bahasa Indonesia”*, Jakarta: Balai Pustaka.
- W.J. Stewart & Robert Burgess, 2001, *“Collins Dictionary Law”*, Australia, HarperCollins Publishers (Australia) Pty.Ltd. 25 Ryde Road, Second Edition.
- Yosep Iyus, 2009, *Keperawatan Jiwa*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Yudi Latif, 2015, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Penerbit PT Gramedia, Cetakan kelima, Jakarta.
- Young M, Wagner A, 2022. *Medical Ethics*. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. PMID: 30570982.

B. PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Republik Indonesia.

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).Penerbit Permata Press 2010.

KUHAP dan KUHP. Penerbit Sinar Grafika,Cetakan ke-11 Tahun 2012

KUHAP dan KUHP. Penerbit Bhafana Publishing Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Tentang Tenaga Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 298.

Undang-Undang Tentang Praktek Kedokteran. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 116.

Undang-Undang Tentang Kesehatan.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 153.

Undang-Undang Tentang Rumah Sakit.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153.

Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang No.36 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298.

Undang-Undang tentang Keperawatan, Undang-Undang No.38 Tahun 2014.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307.

Penetapan Presiden RI No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan
dan/Atau Penodaan Agama

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.290/MENKES/PER/III/2008 tentang
Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.

Himpunan Peraturan Tentang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia,
2008, Penerbit Lembaga Konsultan Peraturan Bisnis Indonesia, Jakarta.

Preamble, Charter of Fundamental Right of the European Union

Constitution of the Italian Republic.

Senate bill 812 philippines



C. JURNAL HUKUM

Albert Giorgia, Maria Chiara Giorda and Stefania Palmisano, *The Pizzile of Italian Religious Freedoms: Local Experiments and Complex Interaction*.

Atmadja, “*Perundang-Undangan dalam Sistem Hukum Nasional*”

Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*, Jurnal Yustisia Vol.3 No.2 Mei-Agustus 2014

Choky R. Ramadhan, “*Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum*”.

Dih Jurnal Ilmu Hukum Vol.12 No.24, *Mengkaji System Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan dengan Sistem Hukum Lainnya)*.

Diponegoro Law journal Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017, “*Rekontruksi Kebijakan Publik Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang Berbasis Sustainable Development*”.

Febri Handayani, Tahun 2008, “*Konsep Kebebasan Beragama Menurut UUD Tahun 1945 Serta Kaitannya dengan HAM*”.

Indonesian State Law Review, Vol. 2 No. 2, April 202, “*Sibernetika Talcott Parsons: Suatu Analisis Terhadap Pelaksanaan Omnibus Law dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja di Indonesia.*”

Ismansyah, “*Permasalahan Hukum Dalam Pengembangan Ilmu Hukum Di Indonesia (Pentingnya Reformasi Hukum Terkait Dengan Permasalahan Hukum)*”.

I Gde Suranaya Pandit, *Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik*, Jurnal administrasi Publik

Jurnal ilmu Hukum Volume 4, nomor 2 Tahun 2014, “*Perkembangan System Hukum Nasional*”.

Jurnal Hukum Volkgeist, “*Resiko Medis dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana*”, Volume 2 Nomer 2 april 2018.

Jurnal Kertha Wicaksana, Tahun 2018, “*Asasa-Asas Hukum dalam Sistem Hukum*”.

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam perspektif Teori Bekerjanya Hukum di masyarakat*”. Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020 hlm.176

- Jurnal, Widodo Tresno Novianto, “*Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)*”
- Jurnal Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*.
- June Pagaduan-Lopez, *Medical Professionals and Human Rights In The Philippines*, Journal of Medical Ethics, 1991, University of The Philippines, Manila.
- Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.62 Tahun 2014, “*Contempt Of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum*”.
- Lentera Justice Volume 3 nomor 2 tahun 2016, “*Sibernetika, Tekhnologi Siber dan Kebutuhan Hukum*”.
- Neni Sri Imaniyati, “*Pengaruh Paradigma Positivisme Terhadap Teori Hukum dan Perkembangannya*”
- Nurul Fajriah, “*Kerukunan Umat Beragama: Relevansi Pasal 25 Piagam Madinah dan Pasal 29 UUD 1945*”, Jurnal Substantia, Volume 21 Nomor 2, Oktober 2019.
- Nymia Pimentel Simbulan and Medical Action Group, Inc, *Perceptions, Attitudes and Practices of Metro Manila Urban Poor Residents on Patients’ Rights*.
- Khalid Bin Ismail, *Islamic and the Concept of Justice*, Centre For Islamic Thought and Understanding Universiti Teknologi MARA Perlis.
- Raul C. Pangalangan, *Religion and Secular State: National Report for the Philippines*.
- Wicipto Setiadi, 2009, *Sanksi Administrasi sebagai Salah satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan*.
- Wicipto Setiadi, *Penegakan Hukum*, Majalah hukum nasional, Volume 48 Nomor 2 Tahun 2018.
- Surajiyo, “*Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila*”, Jurnal IKRAITH-Humanira Vol 2 No 3 Tahun 2018.

D. Internet :

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t58b4df16aec3d/arti-penafsiran-hukum-iargumentum-a-contrario-i/> dikutip jam 10 WIB Tanggal 30 Juli 2022.

<https://www.alodokter.com/selain-menenangkan-agama-ternyata-bermanfaat-untuk-kesehatan>. Dikutif Hari Sabtu Tgl 17 September 2022 Jam 18.30 WIB.

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6198745/regulasi-adalah-bentuk-jenis-dan-tujuannya>, di unduh pada Minggu Tgl 04 Agustus 2022 Jam 23:23 WIB

<http://legalstudies71.blogspot.co.id/2015/06/pengertian-hak-dan-macam-macam-hak.html>, diunduh pada hari Senin tanggal 05 September 2022 Pukul 00.20 WIB

<http://eryridwan.blogspot.com/2011/12/bab-ii-kesadaran-budaya-hukum-peranan.html>, diunduh pada tanggal Sabtu, 17 September 2022 Jam 18.50 WIB.

https://www.academia.edu/8915240/Kesadaran_dan_Kepatuhan_Hukum_masyarakat, diunduh pada tanggal 17 September Jam 20.00 WIB.

<http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/kesadaran-kepatuhan-hukum.html>, diunduh pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 Jam 80.20 WIB.

<https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-care-system/reports-publications/health-care-system/canada.html#a1>, diunduh pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 Jam 23.20 WIB.

<https://www.sickkids.ca/en/care-services/support-services/spiritual-religious-care/>, diunduh pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 Jam 02.20 WIB.

